

**PENGADAAN TANAH
BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA (YIA)
PENDEKATAN SOSIO-YURIDIS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh:

Muh. Nurkhalid Al-Ghazali

NIM : 20913026

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

**PENGADAAN TANAH
BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA (YIA)
PENDEKATAN SOSIO-YURIDIS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh:

Muh. Nurkhalid Al-Ghazali

NIM : 20913026

Pembimbing:

Dosen: Dr. Drs. YUSDANI, M. Ag.

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nurkhalid Al Ghazali

Tempat dan Tanggal Lahir : Bekasi, 15 Juli 1997

N I M : 20913026

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **PENGADAAN TANAH BANDARA INTERNASIONAL
YOGYAKARTA (YIA) PENDEKATAN SOSIO-YURIDIS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kemagisteran yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Maret 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Nurkhalid Al Ghazali, S.H.

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

No.: 90/Kaprodi.IAI-S2/20/Prodi.MIAI-S2/IV/2022

TESIS berjudul : **PENGADAAN TANAH BANDARA INTERNASIONAL
YOGYAKARTA (YIA) PENDEKATAN SOSIO-YURIDIS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Ditulis oleh : Muhammad Nurkhalid Al Ghazali

N. I. M. : 20913026

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 20 April 2022

Ketua,



Dr. D. n. Junanah, MIS

HALAMAN TIM PENGUJI TESIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Muhammad Nurkhalid Al Ghazali
Tempat/tgl lahir : Bekasi, 15 Juli 1997
N. I. M. : 20913026
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PENGADAAN TANAH BANDARA INTERNASIONAL
YOGYAKARTA (YIA) PENDEKATAN SOSIO-YURIDIS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Ketua : Dr. M. Roy Purwanto, MA ()

Sekretaris : Dr. Dra. Junanah, MIS. ()

Pembimbing : Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag.. ()

Penguji : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag ()

Penguji : Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI. ()

Diuji di Yogyakarta pada Senin, 13 Maret 2022

Pukul : 14.00 – 15.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII



Dr. Dra. Junanah, MIS

HALAMAN NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: mi@uii.ac.id

NOTA DINAS

No.: 85/Kaprodi.IAI-S2/20/Prodi.MIAI-S2/IV/2022

TESIS berjudul : **PENGADAAN TANAH BANDARA INTERNASIONAL
YOGYAKARTA (YIA) PENDEKATAN SOSIO-YURIDIS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Ditulis oleh : Muhammad Nurkhalid Al Ghazali

NIM : 20913026

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 08 April 2022

Ketua,



Dr. Dra. Junanah, MIS .

PERSETUJUAN

Judul : PENGADAAN TANAH BANDARA INTERNASIONAL
YOGYAKARTA (YIA) PENDEKATAN SOSIO-YURIDIS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nama : Muh. Nurkhalid Al-Ghazali

NIM : 20913026

Konsentrasi : Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas
Islam Indonesia.

Yogyakarta, 29 Maret 2022

Pembimbing,



Dr. Drs. YUSDANI, M. Ag.

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

- **Kedua orang tuaku Bapak Ir. Muh Imam Santosa dan Ibu Nurqo'idah tersayang yang selalu memberi semangat dan nasehat, serta selalu mendoakanku demi masa depanku yang lebih baik**
- **Kakak-kakakku yang sangat kusayangi yang selalu memberi dukungan penuh padaku**
- **Guru-guruku yang tak terlupakan**
- **Sahabat-sahabatku seiman dan seperjuangan**
- **Segenap civitas akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

[Q.S. an-Nisā': 29]¹

¹ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Edisi Kedua, Cetakan Kesebelas, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 146.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)

ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ع	'Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Hā'	h	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta'Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila ta'marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

----- [َ]	<i>faṭḥah</i>	ditulis	a
----- [ِ]	<i>kasrah</i>	ditulis	i
----- [ُ]	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Faṭḥah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Faṭḥah + ya'mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya'mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya'mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Faṭḥah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif* + *Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK
PENGADAAN TANAH BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA
(YIA) PENDEKATAN SOSIO-YURIDIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muh. Nurkhalid Al-Ghazali

NIM. 20913026

Keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia akan terwujud salah satunya dengan dilakukannya pembangunan. Aturan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum menyatakan meskipun kepemilikan hak suatu subjek hukum atas tanah dapat dijaga dengan adanya aturan hukum pertanahan. Namun di sisi lain dalam pembangunan kepentingan umum, kepemilikan tanah tersebut harus rela dilepaskan oleh subjek hukum. Penggunaan tanah milik orang lain demi kepentingan umum juga tetap dibenarkan dalam Islam. Hak milik orang lain selalu dihormati dalam Islam, tentu saja dengan cara yang adil dan sukarela, meskipun tujuannya untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta atau *Yogyakarta International Airport* (YIA) di Kulon Progo memiliki beberapa permasalahan seperti adanya penolakan dari para warga hingga keluhan para warga yang merasa kecewa karena kurang terealisasikannya kesepakatan musyawarah.

Dengan begitu maka penulis mengambil fokus dan pertanyaan penelitian mengenai realitas pengadaan tanah Bandara YIA dengan pendekatan sosio-yuridis beserta kajiannya menurut perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan sosio-yuridis, sebab dirasa begitu penting dilakukannya kajian terkait fakta masyarakat di lapangan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sebagai solusi permasalahan. Penyusun menggabungkan seluruh data primer yang berupa wawancara dan menganalisisnya dengan dokumen-dokumen hukum terkait materi penelitian baik dari perundang-undangan maupun hukum Islam. Peneliti menyimpulkan bahwa pengadaan tanah pembangunan Bandara YIA dengan pendekatan sosio-yuridis telah dilaksanakan atas tahapan-tahapan yang menjunjung tinggi hak-hak warga terdampak dengan mempertimbangkan seluruh kemungkinan dampak pengadaan tanah yang akan dirasakan oleh warga terdampak, yang mana tahapan-tahapan tersebut telah sesuai dengan hukum perundang-undangan dan hukum Islam.

Kata Kunci: *Pengadaan Tanah, Ganti Rugi, Bandara YIA, Pendekatan Sosio-Yuridis, Hukum Islam.*

ABSTRACT
**LAND ACQUISITION OF YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT
(YIA) SOCIO-JURIDICAL APPROACH ISLAMIC LAW**

Muh. Nurkhalid Al-Ghazali
NIM. 20913026

Justice and welfare for all Indonesian people will be realized, one of which is through development. The rules for land acquisition for the development of public interest state that although the ownership of the rights of a legal subject to land can be maintained by the existence of land law regulations. But in the development of public interests, the ownership of the land must be willing to be relinquished by the legal subject. The use of land belonging to other people for the public interest is also still justified in Islam. The property rights of others are always respected in Islam, certainly in a just and voluntary way, even though the aim is in the public interest. Land acquisition for the construction of Yogyakarta International Airport (YIA) in Kulon Progo has several problems, such as the rejection from residents to the complaints from residents who feel disappointed because the deliberation agreement has not been realized.

Thus, the author takes the focus and research questions regarding the reality of land acquisition at YIA with socio-juridical approach and their studies in the perspective of Islamic law. This is a qualitative research with a socio-juridical approach method, because it is felt that it is so important to conduct a study related to the facts of the community in the field with the relevant laws and regulations as a solution to the problem. The compiler combines all interview results as primary data and analyzes it with legal documents related to research material from both legislation and Islamic law. The researcher concluded that the land acquisition for the YIA with socio-juridical approach construction has been carried out with stages that respect the rights of the affected people by considering all possible impacts of land acquisition that will be felt by the affected people, in which these stages are in accordance with statutory law and Islamic law.

Keywords: *Land Acquisition, Compensation, Yogyakarta International Airport (YIA), Socio-Juridical Approach, Islamic Law.*

March 30, 2022

PROOFREADER STATEMENT
The information appearing herein has been read & evaluated in grammar & punctuation without changing the meaning & information from the original document by Center for International language & Cultural Studies of Islamic University of Indonesia CILACS UII
Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

March 30, 2022

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ، والصلاة والسلام على أشرف
الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين

Segala puji bagi Allah Swt, berkat Rahmat, Taufik dan Inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul Pengadaan Tanah Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) Pendekatan Sosio-Yuridis Perspektif Hukum Islam ini.

Ṣalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa kita dari dunia yang penuh kejahiliyahan menuju dunia yang penuh dengan peradaban ini.

Adapun penyelesaian tesis ini penulis lakukan demi memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) di Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Berbagai usaha maksimal demi terwujudnya tesis telah penulis lakukan, namun dengan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki maka mungkin terdapat kesalahan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan adanya pemberian saran dan kritik dari para pembaca sekalian yang budiman, agar penulisan tesis ini dapat penulis tanggungjawabkan secara ilmiah.

Penulis juga sangat berterimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, membimbing dan mendoakan penulis dalam penyelesaian penulisan tesis ini sehingga tesis ini dapat terwujud. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharom, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dr. Dra. Junanah, M.I.S., selaku Ketua Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Drs. Yusdani, M. Ag., selaku dosen pembimbing tesis penulis. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dalam membimbing penulis selama penulisan tesis ini.
6. Ibu Nurqo'idah dan Bapak Ir. Muh Imam Santosa selaku orang tua penulis yang sangat penulis cintai yang telah selalu mendukung dan mendoakan penulis. Semoga beliau berdua selalu diberi nikmat kesehatan, rezeki dan umur yang panjang oleh Allah Swt. Amin.
7. Mas Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH., mbak dr. Ulya Diana Hilma, dan juga mbak Milla Nadia, S.T., M. Eng., selaku kakak kandung penulis yang sangat penulis sayangi. Terima kasih banyak atas segala dukungan dan

motivasi. Semoga kita semua memiliki kehidupan yang sukses dunia dan akhirat. Amin.

8. Seluruh dosen Konsentrasi Hukum Islam Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang sangat penulis hormati. Terima kasih karena telah mendidik dan berbagi ilmu kepada penulis selama penulis kuliah di Universitas Islam Indonesia ini.
9. Seluruh staff akademik Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis dalam proses akademik.
10. Seluruh sahabat seperjuangan penulis di konsentrasi Hukum Islam Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga mimpi-mimpi kita dapat kita wujudkan di kemudian hari, Amin.

14 Sya'ban 1443

Yogyakarta, 17 Maret 2022



Muh. Nurkhalid Al-Ghazali, S.H.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	9
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	13
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori.....	30
1. Hak atas Tanah dalam Perundang-undangan	30
2. Hak atas Tanah dalam Hukum Islam	33
3. Kepentingan Umum dalam Perundang-undangan.....	39
4. Kepentingan Umum dalam Hukum Islam	40
5. Pengadaan Tanah dalam Perundang-undangan	43
6. Pengadaan Tanah dalam Hukum Islam	48
7. Proses Pengalihan Kepemilikan Tanah dalam Hukum Islam	53

BAB III. METODE PENELITIAN	59
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	59
B. Lokasi Penelitian.....	61
C. Informan Penelitian dan Teknik Penentuan Informan	61
D. Teknik Pengumpulan Data.....	64
E. Keabsahan Data.....	65
F. Teknik Analisis Data.....	67
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Hasil Penelitian	71
1. Profil Bandara Internasional Yogyakarta (YIA)	71
2. Pengadaan Tanah Bandara Internasional Yogyakarta (YIA).....	75
3. Kendala Pengadaan Tanah Bandara Internasional Yogyakarta (YIA). 100	
4. Upaya Penyelesaian Kendala Pengadaan Tanah Bandara Internasional Yogyakarta (YIA).....	111
B. Pembahasan.....	131
1. Realitas Pengadaan Tanah Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) dengan Pendekatan Sosio-Yuridis	131
2. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) dengan Pendekatan Sosio-Yuridis menurut Perspektif Hukum Islam.....	151
BAB V. PENUTUP.....	179
A. Kesimpulan	179
B. Keterbatasan Penelitian.....	180
C. Saran.....	180
DAFTAR PUSTAKA	182
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULLUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekayaan negeri yang diatur dan dimanfaatkan oleh negara sebagai sentral demi kemakmuran rakyat merupakan tujuan dari konsepsi hak menguasai atas tanah oleh negara. Dengan begitu perlu adanya kekuatan negara dalam berbagai aspek termasuk perihal agraria khususnya tanah.

Tanah memiliki peran fungsi penting bagi kehidupan manusia di bumi ini, dengan menjadi sumber dan tempat bergantung bagi hampir semua aspek kehidupan manusia, mulai dari pemukiman, pertanian, peribadatan, tempat usaha, hingga ke sektor pembangunan. Untuk melakukan pembangunan ini pemerintah melakukan pengadaan tanah dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut. Namun berbagai permasalahan sering muncul dalam pelaksanaannya dikarenakan pembangunan semakin pesat dan kebutuhan akan tanah pun melonjak, padahal terdapat keterbatasan dalam persediaan tanah. Hal ini tentu memunculkan suatu fakta bahwa munculnya satu kebutuhan baru akan tanah maka persediaan tanah kebutuhan lain akan berkurang.¹

Keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia akan terwujud salah satunya dengan dilakukannya pembangunan. Kemakmuran rakyat benar-benar menjadi titik acuan bagi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, oleh

¹ Mukmin Zakie, *Kewenangan Negara dalam Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum di Indonesia dan Malaysia*, Cet. 2, (Yogyakarta : Buku Litera, 2013), hlm. 6.

karenanya setiap negara akan gencar melakukan pembangunan untuk kepentingan umum, termasuk negara Indonesia.

Tanah secara mutlak sangat diperlukan dalam proses pembangunan. Tanah tersebut dapat berupa tanah negara / tanah bebas (tanah yang secara langsung dikuasai oleh negara) maupun tanah hak (tanah yang hak atasnya telah dimiliki oleh suatu subjek hukum). Sedangkan subjek hukum ini dapat berupa perorangan, masyarakat ada, maupun badan hukum. Dengan adanya perbedaan milik inilah maka beda juga proses penyediaan dan penggunaannya.²

Pembangunan dan tanah adalah dua aspek yang tidak dapat dipisahkan meskipun keduanya tentu berbeda. Dapat dikatakan, dengan tidak adanya tanah maka tidak akan ada pembangunan.³ Keperluan tanah akan semakin meningkat dengan semakin gencarnya negara melakukan pembangunan. Peralihan hak atas tanah akan semakin berpeluang untuk terjadi dengan adanya keperluan dalam pembangunan tersebut, baik dalam skala kecil maupun besar, untuk kepentingan umum maupun kepentingan negara.⁴

Kebijakan untuk menggunakan tanah yang hak atasnya telah dimiliki oleh masyarakat dikeluarkan karena tanah negara yang terbatas. Karena sesungguhnya pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan dengan hanya memanfaatkan tanah negara. Kegiatan mengambil hak atas tanah ini lah yang disebut sebagai “Pengadaan Tanah”.

² Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah oleh Negara*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Citra Media, 2007), hlm. 217-218.

³ Winahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara atas Tanah*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2009), hlm. 270.

⁴ Bernhard Limbong, *Politik Pertanahan*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2014), hlm. 272.

Kegiatan menyediakan lahan untuk pembangunan dengan pemberian ganti rugi yang adil dan layak kepada pihak yang berhak atas kepemilikan suatu tanah merupakan pengertian dari pengadaan tanah. Pada prinsipnya, ganti rugi itu dapat dikatakan layak apabila telah memenuhi 3 (tiga) aspek, yaitu filosofis, sosiologis dan ekonomis.⁵ Karena sejatinya, dalam pengadaan tanah, masyarakat yang terkena wilayah pembangunan secara otomatis akan tercabut dari lingkungan sosial tempat sebelumnya.

Dalam aturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sudah menjadi kepastian bahwa perhatian masyarakat dan pengamat hukum akan terus terfokuskan pada perihal pertanahan. Hal ini dikarenakan meskipun kepemilikan hak suatu subjek hukum atas tanah dapat dijaga dengan adanya aturan hukum pertanahan, namun di sisi lain dalam pembangunan kepentingan umum, kepemilikan tanah tersebut harus rela dilepaskan oleh subjek hukum. Pembangunan kepentingan umum yang disertai ganti rugi yang layak dapat membenarkan penyalpahan hak milik pribadi.⁶ Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya selalu muncul sengketa antara masyarakat dan pemerintah, hal ini menunjukkan belum berjalannya upaya ganti rugi yang baik.⁷

⁵ Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011), hlm. 369.

⁶ Gunanegara, *Rakyat dan Negara, dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2008), hlm. 25.

⁷ Muhammad Yamin Lubis dan Rahim Lubis, *Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah*, Cetakan Pertama, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011). hlm. 80.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Dialah yang menciptakan untukmu segala yang ada di bumi, kemudian Ia menciptakan langit, maka terciptalah tujuh langit. Dia Mahatahu terhadap segala hal.” [Q.S. (2) al-Baqarah: (29)]⁸

Islam telah menjelaskan dengan diturunkannya ayat ini bahwa dengan terciptanya air, bumi dan seluruh isinya, maka sejatinya manusia telah diberikan karunia yang sangat besar oleh Allah Swt, hal tersebut agar manusia dapat memanfaatkannya untuk kelangsungan hidup manusia agar manusia taat dan berbakti pada Allah Swt, masyarakat dan keluarga.

لَهُ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Bagi-Nya segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, juga yang di bawah tanah”. [Q.S. (20) Tāhā: (6)]⁹

Kedua ayat di atas menegaskan bahwa sesungguhnya Allah Swt lah satu-satunya pemilik hakiki atas segala sesuatu (termasuk tanah), yang mana kemudian kuasa (*istikhlāf*) untuk mengelolanya dengan segenap hukum-hukumNya telah diberikan Allah Swt kepada manusia.

⁸ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Edisi Kedua, Cetakan Kesebelas, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 8.

⁹ *Ibid.*, hlm. 552.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ

إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعَ أَرْضِينَ

Artinya: “Said bin Zaid r.a berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Barang siapa merampas sejengkal tanah di bumi ini secara zalim, Allah Swt akan mengalungkan tanah yang dirampasnya itu ke lehernya di hari kiamat, dan ketujuh lapis bumi” [H.R. Bukhari dan Muslim].¹⁰

Hal ini menjadi dasar dari prinsip kepemilikan yang berbunyi “Harus diakui kepemilikan tanah atas seseorang, dimana wewenang menggunakannya sesuai keinginannya dimiliki oleh pemilik tanah. Dalam kaidah hukum Islam, kewenangan ini telah dilindungi dalam *al-kulliyah al-khams*, lebih tepatnya dalam *hifz al-māl*”. Dengan begitu, agama, akal, nyawa, keturunan dan harta harus terlindungi dalam pengadaan tanah yang mana merupakan bagian dari pengelolaan kekayaan.¹¹

Khalifah Islam dan *Khulafā’ ar-Rāsyidīn* pernah melakukan pengadaan tanah untuk *maṣlahah ‘āmmah* (kepentingan umum). Jarīr bin ‘Abdullāh Bajālīl diminta Khalīfah ‘Umar bin al-Khaṭāb untuk mengembalikan ¼ tanah wilayah Iraq dikarenakan jumlah umat Islam melonjak tinggi, yang mana sebelumnya telah diberikan Khalīfah Umar kepada Jarīr karena telah menaklukan negri tersebut. Lalu Khalīfah ‘Umar memberikan 80 (delapan puluh) dinar sebagai pempasan / ganti rugi kepada Jarīr.¹²

¹⁰ Muhammad Fu’ad bin Abdul Baqi, *Bukhari Muslim*, (Jakarta : Insan Kamil, 2010), hlm. 17.

¹¹ Jamaluddin Mahasari, *Pertanahan dalam Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm. 52.

¹² Aminuddin Salle, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), hlm. 286.

Berdasarkan pemaparan hukum Islam di atas dapat dipahami bahwa penggunaan tanah milik orang lain demi kepentingan umum tetap dibenarkan dalam Islam. Hak milik orang lain selalu dihormati dalam Islam, tentu saja dengan cara yang adil. Dengan kata lain, tetap harus dilakukan pengalihan dengan wajar yaitu dengan adanya ganti rugi, meskipun tujuannya untuk kepentingan umum. Proses pelaksanaannya dilakukan dengan sukarela dan selalu berpedoman pada berbagai aturan perniagaan yang berlaku.¹³

Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta atau *Yogyakarta International Airport* (YIA) di Kulon Progo ini membutuhkan setidaknya 637 hektar luas lahan. Tentunya hal ini memicu konflik antara pemerintah dan masyarakat, dikarenakan sekitar 60% dari total lahan tersebut merupakan lahan produksi dengan hak milik pribadi rakyat, sedangkan sisanya adalah lahan garapan kepunyaan pakualaman. Sebagian besar warga sekitar sempat menolak adanya pembangunan Bandara YIA ini dikarenakan memang sebagian besar warga sekitar bermatapencaharian sebagai petani, yang mana tentunya kehidupan mereka sangat bergantung pada keberadaan tanah tersebut. Pada sisi yang sama tanah itu juga menjadi kawasan pertanian produktif dan menjadi lahan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar, maka mereka tidak ingin tanah itu dialihfungsikan untuk Bandara YIA. Bahkan mereka membentuk organisasi WTT (Wahan Tri Tunggal). Dengan adanya WTT ini mereka memperjuangkan tanah mereka agar tidak dijadikan lahan pembangunan bandara,

¹³ *Ibid.*, hlm. 49.

mulai dari aksi demo di depan rumah dinas Bupati Kulon Progo hingga membuat gugatan ke PTUN Yogyakarta.¹⁴

Mahkamah Agung mengkabulkan kasasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah, meskipun gugatan tersebut diterima. Sehingga tetap dilakukan pengadaan tanah hingga ke tahap sosialisasi ganti rugi. Ketika pelaksanaan, kurangnya rasa adil dirasakan oleh para petambak penggarap lahan *Pakualaman Ground* (PAG) dikarenakan mereka mendapat nilai 0 / kosong.

Jelas hak asasi warga harus menjadi korban ketika lahan diambil begitu saja untuk pembangunan bandara yang mana apabila Indonesia sungguh-sungguh menganut prinsip *rule of law*, maka seharusnya hal semacam ini tidak akan terjadi. Di lain sisi, kemacetan dalam pembangunan akan terjadi apabila hal ini dibiarkan begitu saja.¹⁵

Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Peraturan Perundang-Undangan mengharuskan kepentingan antar perorangan untuk tetap dijaga keseimbangannya dalam pembangunan untuk kepentingan umum, termasuk pembangunan Bandara YIA di Kulon Progo ini. Tekanan yang lebih diberikan pada kepentingan umum dengan mengabaikan kepentingan orang tidak akan dapat menimbulkan keseimbangan dan perataan keadilan dalam berbagai kepentingan.¹⁶

Dengan seluruh pemaparan di atas maka dirasa perlu untuk dikaji lebih lanjut mengenai hak milik beserta pengalihan hak dan ganti ruginya. Pada

¹⁴ <https://selamatkanbumi.com/id/2015/04/28/kertas-posisi-perjuangan-wtt-kulon-progo-yogyakarta/> . Diakses pada tanggal 30 November 2021 Pukul 19.52 WIB.

¹⁵ Sunarjati Hartono, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pembaharuan Hukum Tanah*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 29.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 29.

penelitian ini penulis memaparkan pembahasan mengenai kesesuaian pelaksanaan pengadaan tanah dengan berbagai aturan yang berlaku, upaya hukum yang dilakukan warga sekitar untuk menolak pembangunan Bandara YIA di Kulon Progo ini, serta menganalisisnya dalam bentuk penelitian terhadap kasus tersebut dan menuangkannya pada tesis ini yang berjudul Pengadaan Tanah Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) Pendekatan Sosio-Yuridis Perspektif Hukum Islam sebagai upaya untuk mengungkap realitas dari berlangsungnya pengadaan tanah di wilayah tersebut dan mendeskripsikan pengadaan tanah dalam hukum Islam untuk pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta atau *Yogyakarta International Airport* (YIA).

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka fokus dan pertanyaan penelitian yang penulis ambil adalah:

1. Bagaimana realitas pelaksanaan pengadaan tanah Bandara YIA dengan pendekatan sosio-yuridis?
2. Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah Bandara YIA dengan pendekatan sosio-yuridis menurut perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui realitas pelaksanaan pengadaan tanah Bandara YIA dengan pendekatan sosio-yuridis.
- b. Untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan tanah Bandara YIA dengan pendekatan sosio-yuridis menurut perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dan referensi terhadap hukum Islam dalam pelaksanaan pengadaan tanah.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi semua pihak yang berkaitan dengan proyek pembangunan Bandara YIA.
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan pengadaan tanah dalam upaya penyelesaian sengketa yang timbul pada masyarakat.

D. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan dalam tesis ini penulis bagi ke dalam 5 (lima) bab yang mana masing-masing bab dibagi lagi ke dalam beberapa sub-bab, dan masing-masing sub-bab terbagi menjadi beberapa pembahasan, agar dapat dengan jelas dipahami alur fokus pembahasannya.

Bab pertama adalah bab “PENDAHULUAN” yang mana di dalamnya terdapat empat sub bab, yaitu sub bab “Latar Belakang”, “Fokus dan Pertanyaan Penelitian”, “Tujuan dan Manfaat Penelitian”, dan “Sistematika Pembahasan”. Sub bab pertama yaitu latar belakang masalah dimana penulis memaparkan berbagai penyebab yang menjadi dasar dan pendukung akan munculnya permasalahan yang diteliti. Dilanjutkan dengan pemaparan fokus dan pertanyaan penelitian, di sini penulis memaparkan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi acuan arah pembahasan penelitian. Setelah itu penulis juga memaparkan sub bab “Tujuan dan Manfaat

Penelitian” yang terdiri dari sub judul “Tujuan Penelitian” dan “Manfaat Penelitian” untuk lebih menjelaskan kemana arah tujuan tesis ini dan apa saja manfaat yang dapat diperoleh dari tesis ini. Sub judul “Manfaat Penelitian” terbagi menjadi dua pembahasan, yakni “Manfaat Teoritis” dan “Manfaat Praktis”. Dan di bagian akhir dari bab ini, penulis memaparkan sub bab “Sistematika Pembahasan” yang mana di dalamnya penulis menggambarkan alur dan struktur pembahasan tesis ini dari awal hingga akhir.

Bab dua dalam tesis ini yakni bab “KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI” berisi dua sub bab, yaitu sub bab “Kajian Penelitian Terdahulu” dan sub bab “Kerangka Teori”. Di dalam sub bab “Kajian Penelitian Terdahulu”, penulis memaparkan 19 karya-karya tulis orang lain yang telah selesai dibuat sebelumnya yang memiliki tema hampir sama dengan tema tesis penulis sehingga dari situ penulis dapat menyusun dan menjelaskan konsep, teori, atau model sebagai peningkatan maupun penyempurnaan dari karya tulis orang lain di masa sebelumnya. Dan dilanjutkan dengan sub bab “Kerangka Teori” yang mana berisi susunan kerangka berfikir untuk merumuskan suatu model yang ingin diuji. Di dalam sub bab “Kerangka Teori” ini terdapat tujuh sub judul, yakni sub judul “Hak atas Tanah dalam Perundang-Undangan”, “Hak atas Tanah dalam Hukum Islam”, “Kepentingan Umum dalam Perundang-Undangan”, “Kepentingan Umum dalam Hukum Islam”, “Pengadaan Tanah dalam Perundang-Undangan”, “Pengadaan Tanah dalam Hukum Islam”, dan “Proses Pengalihan Kepemilikan Tanah dalam Hukum Islam”.

Selanjutnya terdapat bab tiga dimana penulis memaparkan “METODE PENELITIAN” dari tesis ini. Di dalam bab “METODE PENELITIAN” ini terdapat enam sub bab, yaitu sub bab “Jenis Penelitian dan Pendekatan”, “Lokasi Penelitian”, “Informan Penelitian dan Teknik Penentuan Informan”, “Teknik Pengumpulan Data”, “Keabsahan Data”, dan “Teknik Analisis Data”. Dalam bab ini penulis membahas tentang jenis penelitian beserta cara pendekatannya. Dilanjutkan dengan pembahasan lokasi penelitian yang digunakan penulis dalam meneliti permasalahan yang dibahas, termasuk di dalamnya wilayah dan letak geografis. Setelah itu penulis menguraikan tentang bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah beserta tujuannya di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta. Penulis juga mendeskripsikan jumlah macam informan serta teknik penentuan informan yang digunakan oleh penulis. Dan yang paling pokok terkait pemaparan penulis mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan penulis, yang mana di dalamnya terdapat dua pembahasan yaitu “Metode Wawancara/*Interview*” dan “Metode Dokumen”. Penulis juga memaparkan terkait “Keabsahan Data” dan “Teknik Analisis Data” yang dilakukan penulis agar data tersebut dapat berfungsi dengan baik dan benar pada porsinya, yang mana di dalam teknik analisi data terdapat tiga pembahasan, yaitu “Reduksi Data”, “Display Data” dan “Penarikan Kesimpulan”.

Pembahasan dilanjutkan dengan bab empat yakni bab “HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN” yang berisikan dua sub bab, yaitu sub bab “Hasil Penelitian” dan sub bab “Pembahasan”. Dalam sub bab “Hasil Penelitian” terdapat empat sub judul, yaitu “Profil Bandara Internasional Yogyakarta (YIA)”,

“Pengadaan Tanah Bandara Internasional Yogyakarta (YIA)”, “Kendala Pengadaan Tanah Bandara Internasional Yogyakarta (YIA)”, dan “Upaya Penyelesaian Kendala Pengadaan Tanah Bandara Internasional Yogyakarta (YIA)”. Kemudian dalam sub bab “Pembahasan” terdapat dua sub judul, yaitu sub judul “Realitas Pengadaan Tanah Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) Pendekatan Sosio-Yuridis” dan “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) dengan Pendekatan Sosio-Yuridis menurut Perspektif Hukum Islam”. Di sini penulis menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dan membahasnya dengan mengaitkan hukum yuridis dan hukum Islam yang berlaku mengenai pengadaan tanah dengan pelaksanaan yang terjadi di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta.

Selanjutnya terdapat bab lima yang mana di dalamnya terdapat tiga sub bab, yaitu sub bab “Kesimpulan”, “Keterbatasan Penelitian” dan “Saran.” Penulis di sini memaparkan kesimpulan yang didapat dari hasil analisis data lapangan dengan hukum Islam, mengungkapkan pernyataan keterbatasan penelitian serta memberikan saran atas kesimpulan yang telah didapat tersebut.

Dan di bagian akhir dari tesis ini ditutup dengan pemaparan “Daftar Pustaka” serta lampiran yang berisi dokumentasi berkas-berkas penting dalam pelaksanaan penelitian.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam pengkajian permasalahan dalam penelitian ini, penyusun menemukan beberapa gambaran literatur karya ilmiah terdahulu yang mana dapat dijadikan sebagai bahan rujukan maupun pertimbangan dalam penyusunan tesis ini dengan tema yang sejenis.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan penulis memaparkan perbedaan penelitian penulis dengan masing-masing penelitian yang sudah ada sebagai berikut:

1. Artikel tulisan Hery Listyawati dalam jurnal Mimbar Hukum yang berjudul Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Bandara Adisucipto menjadi Bandara Internasional. Dalam penelitiannya yang bersifat deskriptif kualitatif ini, Hery mengangkat rumusan masalah / problem akademik mengenai status penguasaan hak atas tanah yang diperlukan untuk pengembangan Bandara Adisucipto dan juga mengenai pengadaan tanahnya. Hery menggunakan kerangka teori terkait berbagai hukum perundang-undangan yang mengatur pengadaan tanah di Indonesia.

Dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan data empiris, analisisnya menghasilkan temuan bahwa status tanah yang dipakai untuk perluasan Bandara Adisucipto merupakan tanah *Sultan Ground*, tanah PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api), tanah kas desa dan tanah hak milik yang mana

pelaksanaan pengadaan tanahnya dilakukan dengan sesuai aturan yang berlaku dan tidak terdapat hambatan di dalamnya, hanya saja muncul rasa kecewa dari warga terdampak terkait besarnya ganti rugi.¹

2. Artikel tulisan Agus Surono yang berjudul Perlindungan Hak Korban Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Kendal. Dalam penelitiannya yang menggunakan metode yuridis normatif ini, Agus mengangkat rumusan masalah / problem akademik mengenai pemberian perlindungan hukum bagi korban pengadaan tanah, hak-hak korban tentang jaminan kepastian hukum & keadilan, serta jaminan perlindungan hukumnya. Agus menggunakan kerangka teori terkait berbagai hukum perundang-undangan yang mengatur hak-hak korban pengadaan tanah di Indonesia seperti UU No. 2 Tahun 2012, dan teori-teori yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum tersebut.

Dengan metode analisis kualitatif, Agus menghasilkan temuan bahwa pengadaan tanah yang ia kaji telah memberikan perlindungan hukum bagi korban secara substansi namun masih terdapat permasalahan di dalamnya, juga pemberian jaminan kepastian hukum yang juga terdapat permasalahan terkait kesalahan administrasi yang merugikan korban. Dengan begitu pelaksanaannya belum memberikan perlindungan hukum dan keadilan, sebab adanya kesalahan administrasi dan manipulasi data nominatif.²

¹ Hery Listyawati, "Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Bandara Adisucipto menjadi Bandara Internasional", *Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 3, Oktober 2009, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2009), hlm. 409-628.

² Agus Surono, "Perlindungan Hak Korban Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Kendal", *De Jure*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 17 No. 4, Desember 2017, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas al-Azhar Indonesia, 2017), hlm. 391-409.

3. Artikel tulisan Feronika Suhadak yang berjudul *Problematika Yuridis Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jombang tentang Konsinyasi Uang Ganti Rugi (UGR) Tanah Ruas Jalan Tol Kertosono-Mojokerto di Kabupaten Jombang)*. Dalam penelitiannya yang berjenis yuridis-normatif ini, Feronika menggunakan kerangka teori terkait berbagai hukum perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan tanah di Indonesia, seperti Perpres No. 36 Tahun 2005, Perka BPN No. 3 Tahun 2007, dan teori-teori yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum tersebut.

Dengan metode pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), Feronika menghasilkan temuan bahwa pengadaan tanah yang ia kaji telah sesuai dengan Perpres No. 36 Tahun 2005 dan Perka BPN No. 3 Tahun 2007. Selain itu juga ia temukan bahwa terdapat 2 jalur litigasi untuk penetapan pengadilan terkait konsinyasi, yakni jalur peradilan perdata dan peradilan tata usaha negara. Serta ditemukan bahwa akibat hukum yang akan muncul sebab adanya penetapan pengadilan tersebut adalah hilangnya hubungan hukum pemilik dengan tanah.³

4. Artikel tulisan Birman Simamora yang berjudul *Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai*. Dalam penelitiannya yang berjenis penelitian hukum sosiologis ini, Birman mengangkat rumusan masalah / problem akademik mengenai pelaksanaan pengadaan tanahnya, dan mekanisme penyelesaian hukum atas penolakan

³ Feronika Suhadak, "Problematika Yuridis Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jombang tentang Konsinyasi Uang Ganti Rugi (UGR) Tanah Ruas Jalan Tol Kertosono-Mojokerto di Kabupaten Jombang)", *Novum*, Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 2, April 2014, (Surabaya: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), hlm. 14-27.

bentuk & besaran ganti rugi. Birman menggunakan kerangka teori terkait berbagai hukum perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan tanah di Indonesia, seperti Perpres No. 71 Tahun 2012, UU No. 2 Tahun 2012, UUPA, dan teori-teori yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum tersebut.

Dengan metode pendekatan yuridis empiris, Birman menganalisisnya dari hasil wawancara dan pengkajian data kepustakaan yang mana menghasilkan temuan bahwa pengadaan tanah yang ia kaji belum mewujudkan apa yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 yakni mengenai kesepakatan ganti rugi yang tak kunjung menemukan titik temu, sehingga menyebabkan terhambatnya proses pengadaan tanah. Juga ditemukan bahwa mekanisme penyelesaian hukum atas penolakan bentuk & besaran ganti rugi dilakukan dengan dititipkannya uang ganti rugi ke Pengadilan Negeri Siak.⁴

5. Artikel tulisan Mirda Aprilia Aeni Mafiroh dan Umar Ma'ruf yang berjudul Pelaksanaan Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Banjir Kanal Timur di Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang. Dalam penelitiannya yang bersifat deskriptif ini, Mirda dan Umar mengangkat rumusan masalah / problem akademik mengenai pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanahnya, kendala serta solusinya. Mereka menggunakan kerangka teori terkait berbagai hukum perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan tanah di Indonesia, seperti UU No. 2 Tahun 2012, dan teori-teori yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum tersebut.

⁴ Birman Simamora, "Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17 No. 1, 2017, (Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning, 2017), hlm. 170-188.

Dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, mereka menganalisisnya dari hasil wawancara dan pengkajian data kepustakaan yang mana menghasilkan temuan bahwa pengadaan tanah yang mereka kaji telah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012, hanya saja terdapat hambatan terkait kesulitan penyesuaian waktu dengan warga dan juga adanya perbedaan nilai ganti rugi per-objek, sehingga solusi yang digunakan adalah waktu pelaksanaan pengadaan tanah yang mengikuti warga dan dilakukannya musyawarah dengan warga terkait perbedaan nilai ganti rugi serta pemberian pengertian kepada warga sehingga warga menyetujui kesepakatan harga.⁵

6. Artikel tulisan Amin Purnawan dan Fadhilah Pratiwi yang berjudul Pelaksanaan Pengadaan Tanah guna Pembangunan Jalur Ganda Rel Kereta Api Lintas Pekalongan-Semarang di Kelurahan Krobokan. Dalam penelitian dengan spesifikasi kualitatif ini, mereka menggunakan kerangka teori terkait berbagai hukum perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan tanah di Indonesia, seperti Perpres No. 65 Tahun 2006, Perka BPN-RI No. 3 Tahun 2007, Keppres No. 55 Tahun 1993, Keputusan Gubernur No. 100/56/2011, dan teori-teori yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum tersebut. Mereka juga mengkajinya berdasarkan berbagai aturan terkait pengadaan tanah dalam hukum Islam.

⁵ Mirda Aprilia Aeni Mafiroh dan Umar Ma'ruf, "Pelaksanaan Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Banjir Kanal Timur di Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang", *makalah* disampaikan pada Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2, diselenggarakan oleh Universitas Sultan Agung, Semarang, 18 Oktober 2019, diterbitkan dalam Prosiding Seminar Nasional: Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum, hlm. 452-466.

Dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, mereka menganalisisnya dari hasil wawancara dan pengkajian data kepustakaan yang mana menghasilkan temuan bahwa pengadaan tanah yang mereka kaji mengacu pada Perpres No. 65 Tahun 2006, Perka BPN-RI No. 3 Tahun 2007. Juga ditemukan bahwa kendala yang terjadi dari pengadaan tanah tersebut berupa tidak adanya kesepakatan pemberian ganti rugi, tidak adanya sistem penggantian terhadap fasilitas umum yang terdampak, serta warga merasa tanahnya dinilai lebih murah ketimbang tanah lain tanpa mempertimbangkan luas lahan, bangunan hingga tanaman.⁶

7. Artikel tulisan Slamet Riyady dan Chessa Ario Jani Purnomo yang berjudul Musyawarah sebagai Jaminan Hak-Hak Masyarakat dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Studi Kasus Tol Cijago Seksi II. Dalam penelitian dengan jenis kualitatif ini, Slamet dan Chessa mengangkat rumusan masalah / problem akademik mengenai konsep dan implementasi musyawarah berdasarkan Pasal 37 UU No. 2 Tahun 2012. Mereka menggunakan kerangka teori terkait berbagai hukum perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan tanah di Indonesia, seperti UU No. 39 Tahun 1999, KUHPerdara, UU No. 2 Tahun 2012, Perpres No. 71 Tahun 2012, dan teori-teori yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum tersebut.

Dengan metode penelitian *socio-legal*, mereka menganalisisnya dari hasil wawancara, studi dokumen dari otoritas pemerintah dan pengkajian data

⁶ Amin Purnawan dan Fadhilah Pratiwi, “Pelaksanaan Pengadaan Tanah guna Pembangunan Jalur Ganda Rel Kereta Api Lintas Pekalongan-Semarang di Kelurahan Krobokan”, *makalah* disampaikan pada Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2, diselenggarakan oleh Universitas Sultan Agung, Semarang, 18 Oktober 2019, diterbitkan dalam Prosiding Seminar Nasional: Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum, hlm. 128-142.

kepuustakaan dengan teknik analisis data berupa penafsiran teleologis (menggali maksud pembuat uu terhadap fakta), yang mana menghasilkan temuan bahwa konsep musyawarah pengadaan tanah yang mereka kaji diserahkan kepada para pihak namun kedudukan para pihak tidak sama.⁷

8. Artikel tulisan Yusri Akbar Arobi dan kawan-kawan yang berjudul Pelaksanaan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi di Pasar Hewan Sampang Desa Aengsareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang). Dalam penelitian dengan jenis yuridis empiris ini, Yusri dan kawan-kawan mengangkat rumusan masalah / problem akademik mengenai pelaksanaan pasal yang diteliti pada pengadaan tanah tersebut, hambatan yang muncul dan upaya penyelesaiannya. Mereka menggunakan kerangka teori yang membahas hal-hal mengenai aturan/teori yang ada di dalam Perpres No. 148 Tahun 2015, Perpres No. 71 Tahun 2012, dan teori-teori yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum tersebut.

Dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, mereka menganalisisnya dari hasil wawancara dan pengkajian data kepuustakaan yang mana menghasilkan temuan bahwa pengadaan tanah tersebut telah sesuai dengan Pasal 121 Perpres No. 148 Tahun 2015. Juga ditemukan bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaannya seperti SHM yang belum dibalik nama dan adanya penolakan,

⁷ Slamet Riyady dan Chessa Ario Jani Purnomo, "Musyawarah sebagai Jaminan Hak-Hak Masyarakat dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Studi Kasus Tol Cijago Seksi II", *makalah* disampaikan pada Prosiding Senantias (Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Masyarakat) 2020, diselenggarakan oleh Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Vol. 1 No. 1, Desember 2020, hlm. 419-428.

dari situ dilakukan upaya dengan arahan melakukan balik nama SHM dan pendekatan persuasif dengan musyawarah.⁸

9. Artikel tulisan Wahyu Putri Arifah dan Nora Eka Putri yang berjudul Implementasi Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Sicincin dari Aspek Pengadaan Tanah. Dalam penelitian dengan metode kualitatif ini, Wahyu dan Nora menggunakan kerangka teori yang membahas hal-hal mengenai aturan/teori yang ada di dalam Perka BPN No. 5 Tahun 2012, dan teori-teori yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum tersebut. Dengan teknik triangulasi, mereka menganalisisnya dari hasil wawancara dan pengkajian data kepustakaan yang mana menghasilkan temuan bahwa pengadaan tanah tersebut telah mengacu pada Perka BPN No. 5 Tahun 2012, namun terdapat kendala dalam pelaksanaannya, yakni sulit menemukan upaya maksimal sebab minimnya komunikasi dan koordinasi antar pihak.⁹
10. Artikel tulisan Siti Rahma Novikasari dan Nurmalita Ayuningtyas Harahap yang berjudul Pemenuhan Hak atas Informasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah: Studi Pengadaan Tanah Taman Budaya Sleman. Dalam penelitian dengan jenis hukum empiris ini, Siti dan Nurmalita mengangkat rumusan masalah / problem akademik mengenai konsep pemenuhan hak atas informasi dan implementasi pengadaan tanah dalam kebijakan pengadaan tanah

⁸ Yusri Akbar Arobi, dkk. "Pelaksanaan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi di Pasar Hewan Sampang Desa Aengsareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang)", *Dinamika*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 27 No. 5, Januari 2021, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2021), hlm. 635-653.

⁹ Wahyu Putri Arifah dan Nora Eka Putri, "Implementasi Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Sicincin dari Aspek Pengadaan Tanah", *Jurnal Niara*, Vol. 13 No. 2, Januari 2021, (Padang: Universitas Negeri Padang, 2021), hlm. 23-28.

untuk kepentingan umum. Mereka menggunakan kerangka teori yang membahas hal-hal mengenai aturan/teori yang ada di dalam UU No. 2 Tahun 2012, dan teori-teori yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum tersebut.

Dengan metode pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), mereka menganalisisnya dari hasil wawancara dan pengkajian data kepustakaan yang mana menghasilkan temuan bahwa konsep pemenuhan hak atas informasi dalam UU Pengadaan Tanah adalah kebijakan sektoral yang menjunjung tinggi norma hak asasi manusia. Juga ditemukan bahwa terdapat keterbatasan informasi bagi masyarakat mengenai pengadaan tanah tersebut, terutama informasi terkait hak mengajukan upaya hukum.¹⁰

11. Artikel tulisan Giffon Samosir dan kawan-kawan yang berjudul Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan *Runway* 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Dalam penelitian dengan metode kualitatif ini, Siti dan Nurmalita menggunakan kerangka teori yang membahas hal-hal mengenai aturan/teori yang ada di dalam UU No. 2 Tahun 2012, Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang No. 330/KEP/PPT.36.04/VIII/2016, Peraturan MA No. 3 Tahun 2016, dan teori-teori yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum tersebut.

Dengan metode pendekatan deskriptif, mereka menganalisisnya dari hasil wawancara, dokumen pengadaan tanah dan pengkajian data kepustakaan yang

¹⁰ Siti Rahma Novikasari dan Nurmalita Ayuningtyas Harahap, “Pemenuhan Hak atas Informasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah: Studi Pengadaan Tanah Taman Budaya Sleman”, *Ius Quia Iustum*, Jurnal Hukum, Vol. 28 No. 2, Mei 2021, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021), hlm. 418-434.

mana menghasilkan temuan bahwa terdapat kendala dalam pemberian ganti rugi pengadaan tanah tersebut seperti perbedaan pemahaman warga terkait musyawarah, keberatan besaran ganti rugi, warga bersikap diam atau tidak mengajukan keberatan ke pengadilan, minimnya info terkait keberadaan pemilik lahan, dan sengketa kepemilikan tanah. Dari kendala itu solusi penyelesaian dilaksanakan dengan mengacu pada UU No. 2 Tahun 2012, dan untuk hal yang belum diatur diselesaikan dengan kebijakan pelaksana pengadaan tanah.¹¹

12. Artikel tulisan Tri Idawijayanti dan Retno Widodo Dwi Pramono yang berjudul Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api Bandara Adi Soemarmo-Solo Balapan: Kebijakan Konservasi VS Pembangunan Infrastruktur. Tri dan Retno menggunakan kerangka teori yang membahas hal-hal mengenai aturan/teori yang ada di dalam UU No. 2 Tahun 2012, Perpres No. 3 Tahun 2016, Perda Kabupaten Boyolali No. 17 Tahun 2016, dan teori-teori yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum tersebut.

Dengan metode pendekatan kualitatif, mereka menganalisisnya dengan metode analisis isi (*content analysis*) dari hasil wawancara dan pengkajian data kepustakaan yang mana menghasilkan temuan bahwa dalam pengadaan tanah tersebut telah dilakukan penjaminan lahan pertanian dengan dilindunginya LP2B agar tidak dialihfungsikan untuk mendukung ketahanan tanah. Juga ditemukan bahwa terdapat konflik kebijakan di Kabupaten Boyolali akibat kekuatan pemimpin daerah untuk mempersepsikan kebijakan larangan alih fungsi menjadi

¹¹ Giffon Samosir, "Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Runway 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta", *Tunas Agraria*, Vol. 3 No. 3, September 2020, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2020), hlm. 151-175.

lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur. Hal tersebut membuktikan bahwa kepentingan umum infrastruktur lebih diunggulkan daripada kepentingan umum pelestarian seperti LP2B.¹²

13. Artikel tulisan Ermania Chobelia Fitriana yang berjudul Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi dalam Pembangunan Jalan Tol di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Dalam penelitian hukum dengan jenis yuridis empiris ini, Ermania menggunakan kerangka teori yang membahas hal-hal mengenai aturan/teori yang ada dalam UU No. 2 Tahun 2012, dan teori-teori yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum tersebut.

Dengan metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), dia menganalisisnya dengan teknik deskriptif kuantitatif data dari hasil wawancara dan pengkajian data kepustakaan yang mana menghasilkan temuan bahwa 13% dari total lahan belum mendapatkan ganti rugi sebab tidak sepakat dengan besaran ganti ruginya. Juga ditemukan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi tersebut, seperti sengketa tanah waris, tidak sesuai fakta luas tanah dengan sertifikat, dan tidak adanya persetujuan terkait jumlah besaran ganti rugi. Berbagai kendala tersebut ditangani dengan upaya-upaya yang telah dilakukan seperti pengajuan keberatan ke Pengadilan Negeri Malang terkait besaran ganti rugi, mendatangi Kantor Sekretaris Negara, Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia, hingga mendatangi kediaman Bapak Presiden

¹² Tri Idawijayanti dan Retno Widodo Dwi Pramono, "Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api Bandara Adi Soemarmo-Solo Balapan: Kebijakan Konservasi VS Pembangunan Infrastruktur", *Bhumi*, Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol. 7 No. 2, November 2021, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2021), hlm. 163-180.

untuk meminta solusi penanganan yang tepat, namun faktanya hingga kini belum memperoleh hasil dan kepastian mengenai hak-hak warga terdampak.¹³

14. Artikel tulisan Asdar dan Subehan Malik yang berjudul Peran Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam menangani Sengketa Pembebasan Lahan Rel Kereta Api. Dalam penelitian lapangan ini, Asdar dan Subehan menggunakan kerangka teori yang membahas hal-hal mengenai teori yang ada dalam UU No. 2 Tahun 2012 dan teori-teori yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum tersebut. Mereka juga mengkajinya berdasarkan berbagai aturan terkait pengadaan tanah dalam hukum Islam.

Dengan metode pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis, mereka menganalisisnya dari hasil wawancara dan pengkajian data kepustakaan yang mana menghasilkan temuan bahwa pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan baik dalam tugasnya sebagai kepala daerah maupun tim yang dibentuk oleh gubernur, berperan untuk mengupayakan penyelesaian sengketa ini tanpa merugikan warga terdampak.¹⁴

15. Artikel tulisan Hamdi dengan judul Penyelesaian Sengketa Penetapan Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum (Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012) dalam jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Dalam penelitian dengan jenis hukum empiris ini, Hamdi

¹³ Ermania Chobelia Fitriana, "Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi dalam Pembangunan Jalan Tol di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang", *Dinamika*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 25 No. 2, 2019, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2019), hlm. 1-6.

¹⁴ Asdar dan Subehan Malik yang berjudul "Peran Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam menangani Sengketa Pembebasan Lahan Rel Kereta Api", *Siyasatuna*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah, Vol. 2 No. 2, Mei 2020, (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, 2020), hlm. 297-307.

mengangkat rumusan masalah / problem akademik mengenai solusi masalah ganti rugi dalam UU No. 2 Tahun 2012. Dia menggunakan kerangka teori yang membahas hal-hal mengenai aturan/teori yang ada di dalam UU No. 2 Tahun 2012, Perpres No. 36 Tahun 2005, dan teori-teori yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum tersebut.

Dengan pendekatan normatif, dia menganalisisnya dari hasil wawancara dan pengkajian data kepustakaan yang mana menghasilkan temuan bahwa penyelesaian sengketa pengadaan tanah menurut UU No. 2 Tahun 2012 adalah dengan musyawarah dan pengajuan keberatan, juga pola paksaan dengan penitipan ganti rugi ke pihak pengadilan. Dengan begitu maka hak atas tanah warga terdampak secara otomatis beralih dan dikuasai oleh negara.¹⁵

16. Artikel tulisan Siti Zuliyah dan kawan-kawan yang berjudul *Implementation of Law No. 2 of 2012 Concerning Land Procurement for Development for Public Interest in The Case of International Airport Development in Yogyakarta Special Region*. Dalam penelitian lapangan yang berjenis hukum empiris ini, Siti dan kawan-kawan mengambil rumusan masalah / problem akademik mengenai hambatan dan upaya penyelesaiannya dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara YIA berdasar UU No. 2 Tahun 2012. Mereka menggunakan kerangka teori yang membahas hal-hal mengenai teori yang ada dalam UU No. 2 Tahun 2012 dan teori-teori yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum tersebut.

¹⁵ Hamdi, "Penyelesaian Sengketa Penetapan Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum (Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012)", *IUS, Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 2 No. 4, April 2014, (Mataram: Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, 2014), hlm. 78-104.

Dengan metode pendekatan sosio-yuridis, mereka menganalisisnya dari hasil wawancara dan pengkajian data kepustakaan yang mana menghasilkan temuan bahwa hambatan yang terjadi dalam pengadaan tanah tersebut dikarenakan warga terdampak takut kehilangan mata pencaharian atau peluang pekerjaan, perbedaan persepsi dan perbedaan kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah dalam memanfaatkan lahan pertanian, putusnya hubungan sosial, penetapan ganti rugi yang dianggap tidak memadai, dan tidak jelasnya pengumpulan data atas tanah terdampak. Upaya penanganannya yang harus dilakukan menurut UU No. 2 Tahun 2012 adalah dengan akuisisi tanah terdampak melalui negosiasi, mediasi dan konsinyasi. Juga ditemukan bahwa pengadaan tanah tersebut kurang memperhatikan hak-hak para warga dan tidak mencerminkan nilai keadilan sosial.¹⁶

17. Artikel tulisan Imam Turmudi yang berjudul *Compensation for Land Acquisition for Public Interest Islamic Law and Agrarian Law Perspective (Case Study in The Yogyakarta International Airport Mega Project)*. Dalam penelitian lapangan yang berjenis hukum normatif ini, Imam mengambil rumusan masalah / problem akademik mengenai realisasi asas manfaat dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara YIA. Dia menggunakan kerangka teori yang membahas hal-hal mengenai teori yang ada dalam UU No. 2 Tahun 2012 dan teori-teori yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum tersebut. Dia juga mengkajinya berdasarkan berbagai aturan terkait pengadaan tanah dalam hukum Islam.

¹⁶ Siti Zulyah, dkk, "Implementation of Law No. 2 of 2012 Concerning Land Procurement for Development for Public Interest in The Case of International Airport Development in Yogyakarta Special Region", *PalArch's, Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, Vol. 18 No. 4, April 2021, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2021), hlm. 7960-7973.

Dengan metode pendekatan perbandingan, dia menganalisisnya dari hasil wawancara dan pengkajian data kepustakaan yang mana menghasilkan temuan bahwa pada prinsipnya pelaksanaan pembangunan Bandara YIA tidak sesuai dengan aturan pembebasan lahan sebab adanya kepentingan pihak-pihak tertentu yang terlihat sepihak dalam menentukan suatu keputusan. Juga ditemukan bahwa sebenarnya aturan perundang-undangan dan hukum Islam yang mengatur pengadaan tanah memiliki banyak persamaan, dan justru Islam menjadi pelopor lahirnya fungsi sosial suatu benda.¹⁷

18. Artikel tulisan Faizal Rachman dan kawan-kawan yang berjudul *Economic Impact Studies on Development Project of New Yogyakarta International Airport to Aquaculture in Kulonprogo Coastal*. Dalam penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif ini, mereka menganalisisnya dari hasil wawancara dan pengkajian data kuantitatif serta data kepustakaan yang mana menghasilkan temuan bahwa berdasarkan perhitungan geometrik pada citra satelit PJ SPOT 6, luas dari tambak yang terdampak pembangunan Bandara YIA kurang lebih seluas 83 Ha. Pembebasan lahan tambak untuk pembangunan Bandara YIA dilakukan dengan nilai ganti rugi yang adil dan lebih tinggi delapan kali lipat dari nilai properti, hal ini menunjukkan bahwa pemilik kolam ikan tidak dirugikan oleh pemerintah. Juga ditemukan bahwa ternatif bagi petambak udang yang terdampak yakni dengan

¹⁷ Imam Turmudi, "Compensation for Land Acquisition for Public Interest Islamic Law and Agrarian Law Perspective (Case Study in The Yogyakarta International Airport Mega Project)", *BIRCI (Budapest International Research and Critics Institute) Journal*, Humanities and Social Sciences, Vol. 4 No. 4, November 2021, (Purworejo: Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi, 2021), hlm. 8981-8987.

relokasi tambak atau mengubah mata pencaharian untuk mendukung layanan bandara.¹⁸

19. Artikel tulisan Imam Turmudi yang berjudul Ganti Rugi untuk Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum Perspektif Hukum Islam dan Hukum Agraria (Studi Kasus di Mega Proyek Bandara *Yogyakarta International Airport*). Dalam penelitian kualitatif ini, Imam mengambil rumusan masalah / problem akademik mengenai kesesuaian pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dengan UU No. 2 Tahun 2012 dan analisisnya terhadap hukum Islam dan hukum Agraria. Dia menggunakan kerangka teori yang membahas hal-hal mengenai teori yang ada dalam UU No. 2 Tahun 2012 dan teori-teori yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum tersebut. Dia juga mengkajinya berdasarkan berbagai aturan terkait pengadaan tanah dalam hukum Islam.

Dengan metode pendekatan empiris sosiologis, dia menganalisisnya dari hasil wawancara dan pengkajian data kepustakaan yang mana menghasilkan temuan bahwa pada prinsipnya pelaksanaan pembangunan Bandara YIA telah sesuai dengan aturan pelepasan hak atas tanah, namun terdapat kesan tergesa-gesa dan tidak memperhatikan hak-hak warga terdampak dari pihak pemerintah dan pengelola seperti adanya penutupan akses jalan, pemutusan sambungan listrik dan konsinyasi yang digunakan atas hampir sebagian besar pengadaan tanah tersebut. Juga ditemukan bahwa sebenarnya aturan perundang-undangan dan

¹⁸ Faizal Rachman, dkk, "Economic Impact Studies on Development Project of New Yogyakarta International Airport to Aquaculture in Kulonprogo Coastal", *IOP Conference Series, Earth and Environmental Science* pada The 2nd International Symposium on Marine and Fisheries Research, No. 139, 2018, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2018), hlm. 1-7.

hukum Islam yang mengatur pengadaan tanah memiliki banyak persamaan, yakni dengan hukum-hukum yang mengedepankan kemaslahatan.¹⁹

Sedangkan melalui tesis yang berjudul Pengadaan Tanah Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) Pendekatan Sosio-Yuridis Perspektif Hukum Islam ini, penyusun melakukan penelitian mengenai asumsi masyarakat terhadap pelaksanaan pengadaan tanah di Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta untuk pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) yang menolak adanya pengadaan tanah ini dan kecewa dengan kurangnya realisasi terhadap kesepakatan yang ada.

Penulis memilih rumusan masalah / problem akademik berupa realitas pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara YIA beserta hukumnya menurut perspektif hukum Islam. Kerangka teori yang penulis gunakan di sini merupakan landasan-landasan hukum seperti UU No. 2 Tahun 2012, UUPA, Perpres No. 71 Tahun 2012, Perka BPN No. 5 Tahun 2012, Perda RTRW Kulon Progo dan Pergub DIY No. 33 & 34 Tahun 2017, juga berbagai konsepnya terkait hak atas tanah, kepentingan umum dan pengadaan tanah yang saling berkaitan dan membuat peta/jalan pikiran dari penelitian ini, baik menurut hukum perundang-undangan maupun hukum Islam.

Penulis juga menggunakan pendekatan sosio-yuridis yang mana dengan hal tersebut maka analisis yang penulis lakukan lebih menitikberatkan pada respon masyarakat dan dampak pengadaan tanah ini bagi masyarakat sekitar terutama

¹⁹ Imam Turmudi, “Ganti Rugi untuk Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum Perspektif Hukum Islam dan Hukum Agraria (Studi Kasus di Mega Proyek Bandara Yogyakarta International Airport)”, *Disertasi*, (Yogyakarta: Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2021).

masyarakat terdampak. Dari pendekatan tersebut, penulis memberikan bukti dengan menggali data yang penyusun dapatkan dari lokasi penelitian mengenai asumsi masyarakat terkait pengadaan tanah ini dengan melihatnya dari sisi perundang-undangan yang ada dan meninjaunya dengan berbagai hukum dalam Islam yang mengatur hal-hal seputar pengadaan tanah.

Hasil temuan yang penulis dapatkan dari penelitian ini berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan selama proses dilakukannya pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) beserta dengan hukum-hukum yang mengaturnya dan solusi-solusi terhadap berbagai kendala yang terjadi di lapangan, baik melalui pandangan hukum perundang-undangan maupun kajian hukum Islamnya.

Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya berbagai karya tulis terdahulu di atas berbeda dengan tesis milik penyusun baik dari segi problem akademik, kerangka teori, analisis & pendekatan, maupun temuannya. Problem akademik yang menjadi sasaran dari penelitian ini lebih spesifik pada fakta pengadaan tanah yang terjadi di lokasi penelitian yang dikaji dengan pendekatan sosio-yuridis melalui perspektif hukum Islam.

B. Kerangka Teori

1. Hak atas Tanah dalam Perundang-undangan

Tanah yang pada awalnya dinilai dari sisi sosial, yang menjadi bagian dari lingkup hak ulayat, hukum adat dan fungsi sosial, nampaknya kini menjadi suatu nilai ekonomi, dengan begitu maka memang benar ungkapan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memandang bahwa di masa sekarang perihal

pertanahan bukan hanya bersinggungan dengan isu kemasyarakatan namun kini sudah meluas menjadi isu ekonomi.²⁰

Hak atas tanah adalah hak penguasa atas tanah yang melahirkan berbagai wewenang, larangan dan atau kewajiban bagi pemilik hak tersebut untuk memperlakukan tanah yang menjadi haknya. Sesuatu yang boleh, dilarang atau wajib untuk dilakukan yang mana isi dari hak penguasa tersebutlah yang berperan sebagai tolak ukur atau kriteria di antara berbagai hak penguasa atas tanah yang ada pada aturan Hukum Tanah.²¹

Menurut pasal 2 Ayat 1 UUPA, penguasaan bumi, air dan kekayaan alam yang menyertainya dipegang oleh Negara dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Mengacu pada ketentuan tersebut, maka Negara merupakan pemilik dari semua yang masuk dalam wilayah kekuasaannya.

Dasar dari hak Negara untuk menguasai terdapat dalam Pasal 4 Ayat 1 UUPA, juga seperti yang telah ditentukan dalam pasal 2 terkait keberadaan berbagai macam hak atas tanah sebagai permukaan bumi, yang bisa dimiliki atau diserahkan oleh orang-orang baik perindividu maupun bersama-sama kepada orang-orang lain serta badan hukum. Dengan begitu maka Negara memiliki wewenang dalam penentuan berbagai hak atas tanah yang bisa dimiliki dan atau diserahkan baik kepada perseorangan maupun badan hukum yang telah

²⁰ Muhammad Yamin Dan Rahim Lubis, *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2004), hlm. 26.

²¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, (Jakarta: Djamban, 2003), hlm. 24.

memenuhi persyaratan yang ditentukan. Hak atas tanah terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Hak Atas Tanah yang Bersifat Tetap

Hak Atas Tanah yang bersifat tetap atau primer adalah hak atas tanah yang berasal dari tanah Negara kepada subyek hak.²² Telah dijelaskan di dalam UUPA Pasal 16 bahwa hak ini meliputi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak sewa dan hak pakai.

b. Hak Atas Tanah yang bersifat Sementara

Hak atas tanah yang bersifat sementara atau sekunder merupakan hak untuk memakai tanah milik pihak lain atau juga bisa dikatakan penggunaan suatu jenis dari berbagai hak atas tanah yang bersumber dari hak milik yang meliputi hak sewa, hak pakai, hak menumpang, hak usaha bagi hasil dan hak gadai.²³ Pasal 53 UUPA menjelaskan bahwa hak tersebut bersifat sementara sebab suatu saat hak itu dapat dihapus karena adanya ketidaksesuaian dengan asas yang ada pada Pasal 10 UUPA yang menyatakan bahwa orang yang memiliki suatu hak atas tanah pertanian maka diwajibkan bekerja sendiri dengan aktif untuk mencegah adanya pemerasan, namun hingga sekarang, hak-hak itu belum dihapus. Dengan begitu maka hak atas tanah bersifat sementara meliputi hak menumpang, hak gadai, hak sewa tanah pertanian dan hak usaha bagi hasil.

²² Ali Ahmad Chomzah, *Hukum Pertanahan Pemberian Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan 1*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002), hlm. 2.

²³ *Ibid.*, hlm. 3.

2. Hak atas Tanah dalam Hukum Islam

Tanah adalah suatu faktor produksi penting yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tanah juga memiliki manfaat seperti untuk industri atau perumahan dan pertanian. Islam tidak melarang seseorang untuk mempunyai tanah dan memanfaatkannya. Jika menelusuri nas-nas syara' terkait kepemilikan tanah, maka bisa kita temui banyak Firman Allah Swt yang membahas tanah/bumi yang menjadi suatu karunia Allah Swt, seperti beberapa ayat berikut:

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

Artinya: “Allah telah menurunkan air, yang dengannya Ia menghidupkan kembali bumi yang gersang. Sungguh yang demikian itu, suatu ayat kekuasaan Allah bagi yang mau mendengarkan.” [Q.S. (16) an-Nahl (65)]²⁴

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلٰى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ

Artinya: “Bagi Allahlah segala kekuasaan di langit dan di bumi dan kepada Allah semua dikembalikan.” [Q.S. (24) an-Nūr (42)]²⁵

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: “Bagi Allah sajalah kekuasaan di seluruh langit dan di bumi dan segala yang ada di sana. Allah Mahakuasa terhadap segala sesuatu.” [Q.S. (5) al-Māidah (120)]²⁶

²⁴ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya...*, hlm. 480.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 629.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 223.

Ayat-ayat di atas memperjelas bahwa Allah Swt adalah pemilik sesungguhnya dari segala hal (termasuk tanah), namun Allah Swt memberi karunia kepada manusia untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari semua yang menyertainya. Bumi dan seluruh isinya adalah wujud karunia Allah Swt.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menyebutkan bahwa hak berarti suatu milik atau kepunyaan.²⁷ Sedangkan secara terminologi, hak milik pada bahasa arab yakni "*al-milkiyah*" memiliki pemaknaan berikut:

- a. M. Hasbi ash-Shiddiqy mengatakan bahwa hak milik merupakan seluruh hal khusus yang menghalangi yang lain, menurut syara' memberi izin pemiliknya untuk memperlakukan barang yang dimilikinya sesuai dengan yang diinginkannya, kecuali jika terdapat penghalang.²⁸
- b. Kamāl al-Hamām mengatakan bahwa hak milik merupakan suatu kemampuan untuk bertindak secara hukum terhadap benda, terkecuali bisa terdapat penghalangnya.²⁹
- c. 'Ubaidillāh ibn Mas'ūd al-Hanafī mengatakan bahwa hak milik merupakan kemunculan ikatan syar'i antara seseorang dengan suatu benda, dengan begitu dirinya bisa memperlakukan bendanya dengan bebas dan mencegah orang lain untuk bertindak terhadap benda itu.³⁰

²⁷ Badudu, *Kamus Umum...*, hlm. 484.

²⁸ Hasbie Ash-Shiddiqi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 11.

²⁹ Muhammad Salām Maẓkūr, *al-Madkhal Li al-Fiqh al-Islāmī*, (al-Qāhirah; Dār an-Nahḍah al-'Arabiyah, 1960), hlm. 368.

³⁰ Ahmad al-Husainī, *al-Malikiyah Fī al-Islām*, (al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Hadīṣah, 2003), hlm. 10.

Beberapa pengertian hak milik di atas mengandung unsur-unsur kepemilikan seperti adanya ikatan seseorang dengan benda, adanya hubungan yang ditentukan syara', bisa bertindak secara hukum.

Hukum Islam membagi hak milik menjadi ada dua kelompok:

- a. *Milk at-tām*, yaitu hak yang meliputi zat ('*ain*) benda dan sekaligus manfaat dari benda tersebut, maka memiliki suatu benda juga termasuk mendapatkan manfaatnya. Wujud kepemilikan tersebut menjadi kepemilikan sempurna, sebab pemiliknya mempunyai otoritas untuk menguasai materi (benda) sekaligus manfaatnya. Kepemilikan ini tidak terpengaruh oleh waktu dan hak miliknya tidak bisa dibatalkan oleh orang lain.
- b. *Milk an-nāqish*, yakni hak yang hanya mempunyai bendanya, namun manfaatnya diberikan kepada orang lain, atau juga sebaliknya yakni hak yang hanya mempunyai hak memanfaatkan sebuah benda, namun orang lainlah yang menguasai hak miliknya.³¹

Bisa dimengerti bahwa hak milik menurut hukum Islam merupakan hak seseorang terhadap suatu benda dalam bentuk barang ataupun manfaat yang sesungguhnya si pemilik dengan dirinya sendiri memiliki kemampuan bertindak untuk menguasai benda tersebut, dengan cara menikmati hasil (manfaat) dari benda tersebut sepenuhnya, dan dengan kemampuan menuntut ganti ataupun menghalangi orang lain untuk memanfaatkan atau merperlakukan benda tersebut

³¹ Nasru Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 34.

tanpa seizin pemiliknya dengan ketentuan umum, bahkan tidak terdapat halangan menurut hukum syara'.³²

Sedangkan jenis tanah dalam Islam terbagi menjadi 2, yakni:

1) *Arḍu al-Kharājīyah* (Tanah *Khārājīyah*)

Tanah *Kharājīyah* merupakan tanah yang hak miliknya didapat dari hasil *aṣ-ṣulhu* (perdamaian) seperti Khurasan dan Bahrain atau tanah yang hak miliknya didapat dari hasil *al-ḥarb* (peperangan) yang telah diambil alih oleh umat muslim seperti Mesir, Irak dan Syam.³³ Tanah ini secara zat dimiliki oleh negara dan memiliki status kepemilikan yang dapat diwariskan, dihibahkan dan dijualbelikan, namun tidak dapat diwakafkan karena secara zat tanah tersebut punya negara.³⁴

Sedangkan *kharāj* adalah penarikan dana atas lahan pertanian yang jumlahnya menyesuaikan kondisi lahan yang dibayarkan setiap setahun sekali. Tanah *kharājīyah* dapat berstatus wajib *kharāj* (*land tax*/pajak tanah) apabila berwujud lahan pertanian. *Kharāj* dapat tetap berlaku meskipun lahan tidak ditanami.

Namun *kharāj* atas tanah *kharājīyah* hasil *aṣ-ṣulhu* (perdamaian) mempunyai dua kemungkinan:

³² M. Hasballah Thaib, *Hukum Benda-Benda Menurut Fiqh*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, 1992), hlm. 6.

³³ 'Abd al-Qodīm Zallūm, *al-Amwāl fī Daulah al-Khilāfah*, Cet. III, (Beirut: *Dār al-Ummah*, 2004), 46 dan Taqiyuddin an-Nabhānī, *an-Nizāmu al-Iqtisādī fī al-Islām*, Juz II, Cet. V, (Beirut: *Dār al-Ummah*, 2003), hlm. 248.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 48.

a) Apabila syarat perdamaian menuntut agar hak milik tanah tersebut dipegang oleh non-muslim, maka *kharāj* dapat gugur apabila pemiliknya telah mualaf atau kepemilikan tanahnya telah dipegang oleh umat muslim.

b) Apabila syarat perdamaian menuntut agar hak milik tanah tersebut dipegang oleh muslim, maka *kharāj* berlaku untuk selamanya meskipun pemiliknya telah mualaf atau kepemilikan tanahnya telah dipegang oleh umat muslim.³⁵

Tetapi jika merupakan tanah *kharājiyyah* hasil *al-ḥarb* (peperangan) maka *kharāj* berlaku untuk selamanya meskipun pemiliknya telah mualaf atau kepemilikan tanahnya telah dipegang oleh umat muslim.³⁶ Tanah *kharājiyyah* tidak terkena wajib *kharāj* apabila tidak berstatus sebagai tanah pertanian seperti lahan pemukiman dan juga tidak terkena wajib *‘usyr* (zakat) hingga tanah tersebut diperjualbelikan yang menjadikannya berstatus wajib zakat dagang.³⁷

Faktanya, apabila seorang muslim sebagai kaum yang berstatus wajib *‘usyr* (zakat) membeli tanah hasil *al-ḥarb* (peperangan) yang berstatus *kharāj* abadi yang dengan begitu mewajibkan muslim tersebut membayar *‘usyr* (zakat) dan *kharāj* sekaligus, maka *kharāj* harus dibayar terlebih dahulu dari hasil panen lahan pertaniannya kemudian dilanjut dengan membayar *‘usyr* (zakat) dari sisanya apabila sisanya masih mencapai niṣab, apabila tidak, maka status wajib *‘usyr* (zakat) menjadi gugur.³⁸

³⁵ *Ibid.*, hlm. 47.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 47.

³⁷ Taqīyuddin an-Nabhānī, *Asy-Syakhṣiyah al-Islāmiyah...*, hlm. 247.

³⁸ ‘Abd al-Qodīm Zallūm, *al-Amwāl fī Daulah al-Khilāfah...*, hlm. 50-51.

2) *Arḍu al-‘Usyriyah* (Tanah ‘Usyriyah)

Tanah ‘*usyriyah* merupakan tanah yang hak miliknya dipegang oleh kaum muslim yang memang beragama Islam tanpa perang (secara damai) seperti Indonesia, Makkah, Madinah dan *ihyā’ al-mawāt* (tanah mati yang dihidupkan kembali).³⁹ Baik secara pemanfaatan maupun zatnya dari tanah ini adalah milik individu, dengan begitu maka individu berhak mewariskan, menghibahkan, atau menjualbelikan tanah ini.

Tanah ‘*usyriyah* dapat berstatus wajib zakat tani (‘*usyr*) apabila berwujud lahan pertanian, 5% apabila diairi sendiri (membuat irigasi sendiri) dan 10% apabila tadah hujan (diairi dengan air hujan). Status wajib zakat hilang apabila tanah tidak ditanami. Sama halnya dengan tanah *kharājīyah*, tanah ‘*usyriyah* tidak terkena wajib zakat apabila tidak berstatus sebagai tanah pertanian seperti lahan pemukiman hingga tanah tersebut diperjualbelikan yang menjadikannya berstatus wajib zakat dagang. Namun tanah tidak berstatus wajib zakat (‘*usyr*) apabila pembelinya adalah non-muslim, sebab non-muslim tidak wajib zakat.⁴⁰

³⁹ *Ihyā’ al-mawāt* merupakan proses menjadikan tanah tanpa pemilik atau tanah mati dengan berbagai jalan pemanfaatan agar tanah tersebut bermanfaat seperti menjadikannya sebagai tanah kebun, tanah pertanian atau mendirikan bangunan dan lain sebagainya. (Lihat Rowwās Qol’ahjī, *Mu’jam Lughot al-Fuqohā’*, (Damaskus: Dār an-Nafāis, 1988), hlm. 33). Sedangkan *mawāt al-arḍi* merupakan tanah tanpa tanda kepemilikan apapun seperti pengolahan, tanaman, pagar atau semacamnya. (Lihat Taqiyuddin an-Nabhānī, *an-Niẓāmu al-Iqtisādī fī al-Islām*, Cet. VII, (Beirut: Dār al-Ummah, 2004), hlm. 132).

⁴⁰ ‘Abd al-Qodīm Zallūm, *al-Amwāl fī Daulah al-Khilāfah...*, hlm. 48.

3. Kepentingan Umum dalam Perundang-undangan

Kepentingan umum merupakan kepentingan, kebutuhan atau keperluan milik banyak orang dengan cakupan tujuan yang luas,⁴¹ yang mana juga sebagai kepentingan bersama dari rakyat sehingga menjadi bagian dari kepentingan negara dan bangsa.⁴² Pengertian kepentingan umum telah disebutkan dalam banyak perundang-undangan, di antaranya sebagai berikut:

- a. Perpres No. 36 Tahun 2005 menyatakan kepentingan umum adalah kepentingan sebagian bermasyarakat.
- b. Perpres No. 65 Tahun 2006 menyatakan kepentingan umum adalah kepentingan yang menyangkut lapisan masyarakat.
- c. UU No. 2 Tahun 2012 Pasal 1 Angka 5 menyatakan kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat, negara dan bangsa yang harus pemerintah wujudkan dan semaksimal mungkin digunakan untuk kemakmuran rakyat.
- d. UUP menyatakan kepentingan umum dari sisi fungsinya, yakni untuk kepentingan negara dan bangsa, kepentingan bersama dari rakyat dan kepentingan pembangunan.

Berbagai perundang-undangan di atas menjelaskan bahwa peruntukan kepentingan umum harus dipenuhi dan secara langsung harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.

⁴¹ Oloan Sitorus dan Dayat Limbon, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004), hlm. 6.

⁴² John Salindebo, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hlm. 40.

Kepentingan umum menurut Perpres No. 65 Tahun 2006 dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut:⁴³

- a. Jalan umum dan tol, rel kereta api baik di atas maupun di bawah tanah, seluruh air bersih / air minum, sanitasi dan saluran pembuangan air.
- b. Bandar udara, pelabuhan, terminal dan stasiun kereta api.
- c. Bendungan irigasi, waduk dan bangunan pengairan lainnya.
- d. Fasilitas keamanan umum yang meliputi tanggulan penanggulangan bahaya lahar, banjir, bencana lainnya.
- e. Distribusi tenaga listrik, transmisi dan pembangkit.
- f. Cagar budaya dan cagar alam.

4. Kepentingan Umum dalam Hukum Islam

Islam menyebut kepentingan umum dengan istilah *al-maṣlahah*. Berikut beberapa pengertian *maṣlahah* dari beberapa ahli:

- a. Imam Ghazali: *Maṣlahah* merupakan sebuah kata ungkapan yang berarti manfaat dan mengelakkan kemudharatan.⁴⁴
- b. Imam Syatibi: *Maṣlahah* merupakan dasar kehidupan manusia yang mengandung 5 hal, yakni agama, jiwa, keluarga, keturunan dan harta.
- c. Lahmuddin Nasution: *Maṣlahah* adalah menarik manfaat dan menolak madlarat.⁴⁵

⁴³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

⁴⁴ Ghazali, *al-Mustasfâ min 'Ilmi al-Uṣûl*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar. (Beirut: ar-Risâlah, 1997), hlm. 286.

⁴⁵ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mashab Syafi 'I*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 127.

Sehingga dengan begitu *maṣlahah* adalah menolak kerusakan atau bencana yang dengannya manusia dapat dirugikan sebagai bentuk pemeliharaan terhadap tujuan hukum Islam yang terdiri dari menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan terkait pembangunan dalam menjalankan pembangunan untuk kepentingan umum, sebab pemerintah berstatus sebagai pelaksana pembangunan demi memajukan kemakmuran masyarakat. Dengan begitu kebijakan pemerintah harus ditaati oleh masyarakat agar kemaslahatan tersebut dapat terwujud. Seperti perintah Allah untuk patuh terhadap Allah, Rasul-Nya dan pemimpin (*uli al-amri*) pada firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى

اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatlah kepada Rasul dan penguasa darimu. Jika kamu berselisih tentang sesuatu, rujuklah kepada (kitab) Allah dan (sunnah) Rasul, jika kamu memang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik bagimu.*” [Q.S. (4) an-Nisā’ (59)]⁴⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa rakyat wajib mematuhi kebijakan / keputusan pemerintah selaku *uli al-amri* (pemimpin). Namun dalam pengambilan keputusan / kebijakan, pemerintah juga diharuskan untuk selalu berlandaskan pada kepentingan umum agar dapat memenuhi kepentingan dan tuntutan rakyat, juga agar dapat menjadi solusi dalam setiap permasalahan segala dinamika

⁴⁶ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya...*, hlm. 154.

kehidupan. Penggunaan kepentingan umum sebagai alasan tanpa berlandaskan pada *maṣlahah ‘āmmah* (kepentingan umum) yang sesuai dengan syariat, dapat menciptakan suatu pelanggaran hukum syariat perilaku sewenang-wenang oleh masyarakat mayoritas / kuat pada masyarakat minoritas / lemah. Fiqh membagi *maṣlahah ‘āmmah* ke dalam lima kriteria:

- a. Tidak melanggar al-Qur’an, hadis, ijmak dan *qiyās*.
- b. Sesuai dengan tujuan syariat.
- c. Sebagian besar masyarakat harus dapat merasakan seluruh manfaatnya bukan hanya suatu kelompok masyarakat tertentu.
- d. Manfaat yang dimaksud bukan sebatas pikiran, melainkan manfaat yang nyata.
- e. Tidak menyingkirkan kepentingan umum lainnya yang setingkat atau bahkan lebih tinggi tingkatan *maṣlahahnya*.

Al-Qur’an menguraikan bahwa asas keadilan harus selalu dijaga sebagai salah satu esensi dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum agar terpeliharanya tubuh rakyat, yakni dengan penetapan prinsip keadilan bagi semua manusia.⁴⁷

Terkait hal tersebut, seluruh individu manusia memiliki status kedudukan yang sama derajatnya. Tidak ada yang lebih dari yang lain, serta tidak boleh mengambil hak dan kekuasaan orang lain. Kewenangan negara hanya berlaku

⁴⁷ Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial dalam Ilam*, Alih Bahasa Afif Muhammad, Cet. 1, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 148.

sebagai *extension* / pelimpahan dari kewenangan individu rakyat. Allah Swt telah menjelaskannya dalam firman-Nya sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يُعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalau kamu menetapkan hukum kepada orang lain, lakukan secara adil. Allah telah memberimu nasihat yang terbaik. Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” [Q.S. (4) an-Nisā’ (58)]⁴⁸

Maṣlaḥah ‘āmmah memiliki peran yang sangat penting dalam menghindari kemudharatan dalam pembangunan, yakni sebagai dasar guna menyamakan persepsi terkait makna dan wujud kepentingan umum dalam perihal pembangunan. Dengan demikian, maka *maṣlaḥah ‘āmmah* harus dijadikan dasar pembangunan nasional. Perwujudan kemaslahatan dan kesejahteraan umum sebagai salah satu bentuk *maṣlaḥah ‘āmmah* telah menyalurkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan agama, warna kulit dan golongan serta tidak melanggar syariat.

5. Pengadaan Tanah dalam Perundang-undangan

Pelaksanaan pengadaan tanah harus memperhatikan kepentingan hak seseorang dalam pengadaan tanah demi kepentingan lain dan menyerahkan kompensasi atau ganti kerugian atas pelepasan hak tersebut. Pepres Nomor 65 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 3 telah mengatur pelaksanaan pengadaan tanah dalam

⁴⁸ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya...*, hlm. 154.

kegiatan apapun untuk memperoleh tanah dengan cara menyerahkan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah.

Pasal 1 ayat (6) Perpes No 65 Tahun 2006 tentang pelepasan hak atas tanah, menyebutkan bahwa makna dari penyerahan atau pemberian hak atas tanah adalah aktifitas melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya, dengan cara memberikan ganti rugi yang berlandaskan musyawarah. UU No 2 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 9 juga menjelaskan pengertian dari pelepasan atas tanah adalah aktifitas pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada Negara melalui lembaga pertanahan. Sedangkan perpes No 71 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 9 menjelaskan bahwa pelepasan hak atas tanah merupakan suatu aktifitas pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada Negara melalui BPN.

Pembebasan tanah ialah melepaskan hubungan hukum awal yang terdapat di antara pemilik hak atas tanah dengan menyerahkan ganti kerugian berdasarkan musyawarah dengan pihak yang bersangkutan.⁴⁹ Telah dijelaskan di dalam UU No. 2 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 9 bahwa pelepasan hak merupakan kegiatan memutuskan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada lembaga negara dengan melalui lembaga pertanahan. Salindeho berpendapat bahwa pembebasan hak atas tanah merupakan sebuah perbuatan hukum dengan tujuan demi melepaskan hubungan antara pemegang atau pemilik hak atas tanah,

⁴⁹ Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Pembebasan Tanah Dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 24.

dengan ganti rugi atau dengan pembayaran harga. Sedangkan yang dimaksud pengadaan tanah ialah penyediaan tanah dengan menyerahkan ganti rugi yang adil dan layak kepada para pihak yang berhak.⁵⁰

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum haruslah melalui 4 tahapan yang dilakukan secara urut dan bertahap, yakni tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.⁵¹ Tentunya terdapat beberapa cara dalam melaksanakan pembebasan tanah yang tentunya disertai dengan pelepasan hak atas tanah dalam pembangunan oleh pemerintah yang mengacu pada fungsi sosial. Hukum tanah nasional memaparkan cara untuk mendapatkan tanah dengan melihat kondisi sebagai berikut:⁵²

- a. Pastikan kedudukan tanah sebagai tanah hak atau tanah negara;
- b. Jika tanah hak maka pastikan pemilik hak berkenan atau tidak untuk memberikan hak atas tanahnya itu;
- c. Jika pemilik hak berkenan memberikan haknya, maka pastikan orang yang membutuhkan tanah tersebut telah memenuhi syarat sebagai pemilik hak selanjutnya atas tanah yang bersangkutan atau belum memenuhi syarat.

Akan tetapi telah dijelaskan dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa pengadaan tanah merupakan aktifitas menyediakan tanah dengan menyerahkan

⁵⁰ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

⁵¹ Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

⁵² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya)*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 30.

ganti kerugian yang adil dan layak kepada pihak yang berhak.⁵³ Pemerintah sebagai pelaksana dalam pengadaan tanah harus memastikan terciptanya perlindungan hukum, terutama bagi para pemilik hak atas tanah yang terkena wilayah pembangunan, hal ini dapat diupayakan dengan selalu memperhatikan asas-asas hukum dalam praktik pelaksanaannya. Pelaksanaan pengadaan tanah harus menjunjung tinggi asas-asas yang telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012, yakni asas keadilan, kemanusiaan, kepastian, kemanfaatan, kesepakatan, keterbukaan, kesejahteraan, keikutsertaan, keselarasan dan asas keberlanjutan.⁵⁴

Peraturan perundang-undangan juga telah menyiratkan beberapa asas-asas hukum yang bersangkutan dengan pengadaan tanah sebagai berikut:

a. *Principle of Good Attention* (Asas I'tikad Baik)

Asas ini memiliki maksud bahwa pembebasan dan pengadaan lahan baik swasta maupun kepentingan umum harus selalu dilandasi dengan kejujuran, keterbukaan serta i'tikad baik dari kedua belah pihak baik dari segi besarnya nilai ganti rugi, bentuk maupun peruntukan, agar dalam proses pelaksanaannya tidak ada korban atau pihak yang dirugikan antara kedua belah pihak.

b. *Principle of Equilibrium* (Asas Keseimbangan)

Baik hak maupun kewajiban penguasaan tanah, keduanya harus memiliki nilai yang seimbang dalam perihal ganti rugi. Kesejahteraan diharapkan dapat tercipta dengan adanya ganti rugi yang sesuai dengan keadaan nyata.

⁵³ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

⁵⁴ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

c. *Principle of Appropriateness* (Asas Kepatutan)

Besarnya ganti rugi yang diberikan haruslah patut dan layak sesuai dengan nilai nyata dari tanah tersebut. Harga yang patut dan layak seharusnya merupakan harga yang lebih tinggi dari harga umum, karena ditakutkan harga yang dianggap umum merupakan harga catut.

d. *Principle of Certainly of Law* (Asas Kepastian Hukum)

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah beserta ganti ruginya, jangan sampai praktik penyalahgunaan wewenang menghantui masyarakat. Perlindungan hukum untuk semua lapisan masyarakat adalah sesuatu yang urgen.

e. *Principle of Welfare* (Asas Kesejahteraan)

Sisi ekonomis bagi pihak yang melepaskan tanahnya harus sungguh-sungguh terlindungi dengan adanya asas ini. Karena tidak sedikit dari tanah yang secara terpaksa harus rela dilepasan oleh pemiliknya merupakan tanah yang berperan penting bagi pemiliknya tersebut untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.⁵⁵

Ganti rugi yang adil dan layak adalah ganti rugi yang besarnya mewakili kerugian yang benar-benar merenggut harta benda si berpiutang (*schaden*) atau ganti rugi dalam bentuk nilai yang benar-benar sudah dikeluarkan (*konsten*), dan serta merta kerugian atas kehilangan keuntungan telah tergantikan dengannya

⁵⁵ Bernhard Limbong, *Pengadaan...*, hlm. 196-198.

(*interresen*) yang mana hal itu merupakan keuntungan yang akan didapatkan apabila nantinya si berhutang tidak lupa atau lalai (*winstderving*).⁵⁶

6. Pengadaan Tanah dalam Hukum Islam

Pertanahan dalam *fiqh* (hukum Islam) memang kurang menjadi suatu pembahasan para pemikir hukum Islam dan kaum muslim pada umumnya. Padahal sejatinya permasalahan yang hadir di sekitar perihal pertanahan adalah permasalahan yang sering kita jumpai, terutama mengenai sengketa status tanah ataupun pemanfaatan atas tanah antara milik rakyat dengan pemerintah selaku penguasa Negara. Pemerintah dengan argumen mewujudkan kepentingan umum memiliki kekuasaan untuk melakukan pembatasan hak milik, penarikan hak milik dimasa kekuasaan ini berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah warga Negara.

Dalam kondisi seperti ini, Negara akan bertemu dengan dua sisi kepentingan, yakni kepentingan Negara dengan alasan pembangunan dan kepentingan warga Negara. Namun dalam konteks interpretasi, makna dan kriteria kepentingan/kemaslahatan umum sebagai landasan pembenaran intervensi pemerintah atas hak tanah rakyat seringkali menjadi abu-abu yang pada umumnya memakai paradigma kekuasaan demi kepentingan kekuasaan juga. Saat kekuasaan Negara sudah melupakan peran fungsinya sebagai instrumen kesejahteraan rakyat, maka kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara Negara dan rakyat menjadi sangat besar. Hal ini menjadi

⁵⁶ Roy Frike Lasut, "Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi atas Tanah menurut UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum", *Lex et Societatis*, Vol. 1 No. 4, (Agustus, 2013), hlm. 118-128.

gambaran dari fenomena konflik antara Negara dan rakyat dalam kenyataan sosial yang cukup sering menggunakan aksi kekerasan. Tentunya hal ini sebagai bukti konkrit bahwa terdapat ketidakjelasan batas-batas hak kepemilikan atas tanah antara Negara dan rakyat, dan besar kemungkinan dapat memicu munculnya penindasan.

Islam tidak memiliki aturan khusus secara tegas dan rinci yang mengatur pelaksanaan penyerahan atau pelepasan hak atas tanah beserta ganti rugi tanah. Tetapi apabila kita telusuri kitab-kitab fiqh Islam, terutama pembahasan mengenai *mu'amalah*, maka bisa kita dapatkan prinsip-prinsip umum mu'amalah seperti bagi hasil, sewa-menyewa, jual-beli dan lain-lain. Memang berbagai prinsip mu'amalah yang telah dibahas di atas masih bersifat sangat umum dan tidak terbatas terkait perihal tanah saja, walaupun begitu justru keumuman berbagai prinsip mu'amalah tersebutlah yang menjadikan hukum Islam memiliki sifat fleksibel, dengan begitu berbagai prinsip mu'amalah di atas bisa diterapkan pada bidang-bidang lainnya asalkan terdapat persamaan alasan (*'illah*) antara prinsip-prinsip tersebut dengan berbagai bidang itu. Berlandaskan hal tersebut, hukum Islam banyak memberikan ketentuan-ketentuan terkait pemutusan atau pelepasan ikatan hukum antara harta kekayaan dengan seseorang.

Islam memperbolehkan pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan atas tanah jika memang akan digunakan demi kemaslahatan kaum muslim. Pemerintah selaku pihak yang memegang kekuasaan bertanggung jawab penuh terhadap keadaan rakyatnya termasuk berbagai hal yang berkaitan dengan hak-

hak rakyat. Seluruh kebijakan atau tindakan para pemimpin yang berkaitan dengan hak-hak rakyat harus berlandaskan kemaslahatan rakyat banyak dan dimaksudkan untuk melahirkan kebaikan.⁵⁷ Pada perkara pengadaan tanah, pemimpin diharuskan untuk mencari jalan terbaik demi memenuhi kemaslahatan seluruh pihak, dengan begitu perasaan pemilik hak tanah tersebut tetap terjaga dan mencegah perilaku otoritas yang menyebabkan munculnya kerugian bagi suatu pihak.

Tidak dibenarkan dalam Islam untuk menarik hak milik orang lain tanpa kerelaan dari pemiliknya. Sebab Islam sungguh-sungguh menghargai dan melindungi hak milik pribadi. Seperti yang tertera dalam salah satu kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكٍ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ

Artinya: “Seseorang tidak dibenarkan untuk mendistribusikan atau mentransaksikan aset kekayaan orang lain tanpa seizin pemiliknya.”⁵⁸

Dalam pelaksanaan ganti rugi yang mana termasuk dalam lingkup *Fiqh mu'āmalah*, dikarenakan berkaitan antar sesama umat manusia yang mana dalam *mu'āmalah* terdapat 4 prinsip di dalamnya, di antaranya:

- a. Seluruh bentuk muamalah pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang mubah, kecuali yang telah ditentukan oleh *al-Qur'ān* maupun *as-Sunnah*.

⁵⁷ Imam Musbikin, *Qowāid al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 124.

⁵⁸ Syamsul Hilal, “Qawa'id Fiqhiyah Furu'iyah sebagai Sumber Hukum Islam”, *Al-Adalah*, Vol. XI No. 2, (Juli, 2013), hlm. 148.

الأصل في الأشياء الإباحة

Artinya : “*Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh.*”⁵⁹

- b. Suka rela atau saling rela merupakan dasar atau landasan dilakukannya muamalah, tentunya tanpa adanya unsur paksaan.

الأصل في العقد رضي المتعاقدين ونتيجته ما التزما بالتعاقد

Artinya : “*Hukum asal dari transaksi adalah keridaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.*”⁶⁰

- c. Pertimbangan akan datangnya manfaat dan menjauhi madarat dalam hidup bermasyarakat juga menjadi dasar atas dilakukannya muamalah.

الضرر يزال

Artinya : “*Kerusakan itu dapat dihilangkan.*”⁶¹

- d. Memelihara nilai keadilan, menghindari segala bentuk pengambilan kesempatan dalam kesempitan harus dilakukan dalam menjalani muamalah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” [Q.S. (4) an-Nisā’ (29)]⁶²

⁵⁹ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 41.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 44.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 55.

⁶² Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya...*, hlm. 146.

Ketika pengadaan tanah tersebut memang benar-benar untuk pembangunan kepentingan umum, maka sesungguhnya lebih diutamakan untuk merealisasikan pembangunan tersebut dari pada mempertahankan hak orang sebelumnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Artinya: “Kemaslahatan Publik didahulukan daripada kemaslahatan individu.”⁶³

Tetapi kaidah tersebut perlu dihubungkan dengan beberapa kaidah lain, yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan”⁶⁴

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat.”⁶⁵

Sehingga bukan lantas kesewenang-wenangan diperbolehkan terhadap hal ini. Hubungan kaidah utama dengan kaidah lainnya memiliki fungsi untuk mempertimbangkan dan membatasi hal yang diaturnya, seperti pada hubungan kaidah-kaidah di atas. Hubungan antar kaidah di atas menjelaskan bahwa diperbolehkan untuk mendahulukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum

⁶³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 11.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

asalkan pemilik hak atas tanah tersebut tidak merasa dirugikan, pemerintah harus memberikan ganti rugi kepada pemilik hak atas tanah tersebut.

Hubungan antar kaidah tersebut selanjutnya menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum harus mendahulukan pertimbangan untuk menolak keburukan. Dengan kata lain, apabila suatu wilayah yang telah ditentukan untuk pembangunan suatu kepentingan umum dirasa memiliki mudharat yang lebih besar daripada manfaat yang ingin diraih, maka pemerintah sebagai pihak yang melakukan pengadaan tanah sebisa mungkin mengganti wilayah pembangunan pada wilayah yang kemudharatannya lebih kecil.

7. Proses Pengalihan Kepemilikan Tanah dalam Hukum Islam

Tidak ada pembahasan khusus dalam Islam terkait perbedaan proses mendapatkan hak tanah dan non tanah. *Ihyā' al-mawāt* merupakan sebuah istilah untuk membuka tanah baru. Sedangkan dalam perihal zakat, jika berhubungan dengan tanah, maka haknyalah yang dipindahkan bukan tanahnya, misalnya untuk perkebunan atau pertanian.

‘Abdurrahmān al-Malikī telah menjelaskan bahwa menurut hukum Islam kepemilikan tanah bisa dialihkan dengan enam cara, yakni melalui jual beli, hibah, waris, pemberian negara pada rakyat (*iqṭa'*), membuat batas pada tanah mati (*tahjīr*), menghidupkan tanah mati (*ihyā' al-mawāt*). Hibah merupakan perpindahan hak milik tanpa pengganti/kompensasi.⁶⁶ Sedangkan waris

⁶⁶ Rowwās Qol'ahjī, *Mu'jam Lughot al-Fuqohā'*, Cet. II, (Beirut: Dār an-Nafāis, 1988), hlm. 37.

merupakan seluruh hal yang ditinggalkan orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya.⁶⁷ Adapun penjelasan mengenai *iqta'*, *tahjīr* dan *ihyā' al-mawāt* adalah sebagai berikut:

a. Pemberian Negara pada Rakyat (*Iqta'*)

Iqta' merupakan peralihan kepemilikan tanah dengan pemberian lahan tanah yang tidak berkepemilikan kepada kelompok atau individu yang di rasa baik dan pantas untuk mempunyai dan memanfaatkan tanah tersebut. Sejarah Islam mencatat bahwa Rasulullah Saw memberikan beberapa bidang tanah kepada masyarakat, seperti pemberian tanah di daerah Naqi oleh Rasulullah Saw kepada Zubair bin Awwam dan pemberian tanah di daerah Hadramaut oleh Rasulullah Saw kepada Mu'awwiyah.⁶⁸ Rasulullah Saw juga pernah memberikan tanah kepada Umar bin al-Khaṭāb dan Abu Bakr aṣ-Ṣiddiq ketika sampai di Madinah.⁶⁹

Sehingga *iqta'* merupakan kebijakan/ketetuan pemerintah mengenai penetapan tanah kepada individu/kelompok yang dirasa mampu untuk mengelola tanah itu, baik penentuan tersebut sebagai hak milik maupun hak pemanfaatannya saja, asalkan tanah itu masih belum bertuan.

Jika pemimpin atau pemerintah hendak melaksanakan pembebasan tanah dengan memanfaatkan kekuasaan *iqta'* yang jelas dimilikinya, maka masyarakat atau seluruh pihak yang tanahnya teralihkan memiliki hak untuk mendapatkan imbalan atau ganti rugi yang didapat dari uang kas Negara (*bait*

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 372.

⁶⁸ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hlm. 147.

⁶⁹ Taqiyuddin an-Nabhānī, *an-Niẓāmu al-Iqtiṣādī fī al-Islām*, Cet. VII, (Beirut: Dār al-Ummah, 2004), hlm. 119.

al-māl). Pemerintah dianggap telah melakukan kezaliman kepada rakyatnya apabila ternyata dalam pelaksanaan pembebasan tanah tidak dilakukan pemberian ganti rugi.⁷⁰ *Iqta'* terbagi menjadi 3, yaitu:

1) Harta Terpendam (*Iqta' al-Ma'ādin*)

Al-Ma'ādin memiliki makna tambang atau pusat barang tambang. Menurut ulama hanafiyah, *al-ma'ādin* meliputi segala harta terpendam, baik harta karun (oleh manusia terdahulu) maupun atas kehendak Allah seperti harta hasil tambang (perak, emas, dll).

2) Lahan Kepentingan Umum (*Iqta' al-Irfāq*)

Menurut ulama hanabilah dan syafi'iyah, pemerintah berhak menetapkan suatu lahan untuk dapat dimanfaatkan warganya seperti tempat istirahat di pasar, pekarangan masjid dan bahu jalan. Namun bukan sebagai hak milik, melainkan sekedar menjadi hak pakai, asalkan tidak merugikan banyak pihak. Jika suatu saat pemerintah membutuhkan lahan tersebut, maka pemerintah berhak mengambil dan menggunakan lahan tersebut dengan mengakhiri hak pemanfaatannya bagi warga. Contohnya di Indonesia seperti sebagian besar lahan yang digunakan oleh para transmigran.

3) Lahan Kosong yang Dimanfaatkan Seseorang (*Iqta' al-Mawāt*)

Penentuan dan penyerahan suatu hak pemanfaatan lahan dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintah kepada suatu pihak yang berkompeten

⁷⁰ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam...*, hlm. 148.

untuk dikelola agar dapat mendatangkan manfaat bagi sekitar. Hal tersebut merupakan pendapat dari jumhur ulama.⁷¹

b. Membuat Batas pada Tanah Mati (*Tahjīr*)

Tahjīr memiliki makna sebagai suatu perbuatan membatasi sebidang tanah. Mawardi mengungkapkan bahwa pada masa Rasulullah Saw, *tahjīr* yang dalam hal ini bisa dilakukan dengan hanya sekedar meletakkan batu atau tonggak sebagai batas tanah, sudah dianggap sebagai tindakan hukum yang melahirkan kepemilikan tanah, walaupun penggunaan tanahnya tidak produktif.⁷² Dengan begitu, maka tanah yang dimaksud di sini adalah tanah mati yang tak bertuan.

Sedangkan tanah yang telah bertuan atau telah dimiliki orang lain tidak bisa diambil kepemilikannya dengan hanya memberi batas atau hanya menghidupkannya. Di sisi lain juga telah dijelaskan dari al-Baihaqi dari Amru bin Syu'aib bahwa Umar telah memberi jangka waktu untuk *tahjīr* selama kurung waktu tiga tahun, jika tanah itu dibiarkan sampai lebih dari tiga tahun, lalu setelahnya ada orang yang datang dan menghidupkan tanah itu, maka dialah yang lebih berhak untuk memilik hak atas tanah tersebut. Hal ini pun juga menandakan bahwa hanya tanah matilah yang diperbolehkan untuk dipagari dan dihidupkan. Maksud dari menghidupkan tanah mati adalah memanfaatkan tanah itu guna berbagai macam keperluan atau membuat tanah itu menjadi siap ditanami atau dimanfaatkan.

⁷¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Pedia Press, 2004), hlm. 735.

⁷² Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam...*, hlm. 146.

c. Menghidupkan Tanah Mati (*Ihyā' al-Mawāt*)

Ihyā' al-mawāt terjadi ketika suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai wujud menghidupkan tanah mati (tanpa pemilik dan tidak ada yang memanfaatkannya) jika seseorang mengelola tanah tersebut dan mengambil manfaatnya guna keperluan apapun, dengan begitu dirinya dapat menghidupkannya.⁷³ Seluruh tanah mati yang dihidupkan oleh seseorang, secara sah kepemilikannya sudah dipegang oleh orang tersebut. Keberadaan usaha seseorang dalam menghidupkan tanah menandakan bahwa usahanya itu sudah membuat tanah itu menjadi miliknya. Hal ini selaras dengan yang diceritakan dari Urwah dari 'Aisyah r.a bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: “Barang siapa yang membuat sebidang tanah tak bertujuan menjadi subur, maka dirinya mempunyai hak yang lebih besar atas tanah itu”. Urwah mengatakan bahwa pada masa kekhalifahan Umar, Umar telah membuat ketentuan hukum terkait hal itu.⁷⁴ Dan juga Rasulullah Saw bersabda: “Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka tanah tersebut menjadi miliknya.”⁷⁵

Hal tersebut menggambarkan diperbolehkannya pembukaan lahan tak bertujuan serta dipakai oleh siapa saja, yakni seperti memberi pagar, membangun, membajak, atau menanaminya. Di sisi lain, hadis tersebut juga memperbolehkan pelaksanaan pembukaan lahan kosong, guna memenuhi

⁷³ Rowwās Qol'ahjī, *Mu'jam Lughot al-Fuqohā'*, Cet. II, (Beirut: Dār an-Nafāis, 1988), hlm. 353.

⁷⁴ Imam Muhammad Ibn Ismail al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jus 3, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), hlm. 139.

⁷⁵ Taqiyuddin an-Nabhānī, *an-Niẓāmu al-Iqtisādī fī al-Islām*, Cet. VII, (Beirut: Dār al-Ummah, 2004), hlm. 79.

kepentingan manusia, dengan menghidupkan alam secara produktif agar dapat mendatangkan keuntungan ekonomis sehingga dapat mencukupi berbagai kebutuhan hidup masyarakat luas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Metode penelitian secara umum merupakan sebuah cara ilmiah dalam mendapatkan sesuatu agar kegunaan dan tujuan tertentu dapat dicapai.¹ Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini dengan mengamati fakta masyarakat secara langsung di lapangan agar kemudian dapat dilakukan pengolahan data dari data lapangan tersebut.

Metode kualitatif adalah suatu penelitian untuk meneliti keadaan objek secara alamiah, di sini peneliti berperan sebagai instrumen kunci.² Secara hakikat, penelitian kualitatif adalah pengamatan yang dilakukan pada lingkungan hidup terhadap seseorang atau kelompok orang, melakukan interaksi terhadap orang tersebut, memahami bahasa dan pengetahuan orang tersebut terkait persoalan dunia mereka.³

Ada juga yang mengartikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang secara holistik berusaha memahami perihal fenomena yang bersangkutan dengan segala hal yang dialami subjek penelitian seperti motivasi, perilaku, tindakan, persepsi dan yang lainnya, menggunakan kata-kata dan bahasa dalam pemaparan deskripsinya, berada pada sebuah konteks tertentu yang memiliki sifat alamiah yang

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 3.

² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 1.

³ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003), hlm. 5.

mana juga memakai beberapa jenis metode ilmiah.⁴ Sedangkan data deskriptif adalah sebuah metode dalam menganalisis data yang mana menguraikan seluruh data baik primer maupun sekunder, wujud penguraiananya berupa penjelasan dan gambaran dari penyusun.

Peneliti menggunakan pendekatan sosio-yuridis dalam penelitian ini, sebab dirasa begitu penting dilakukannya kajian terkait fakta masyarakat di lapangan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan sebagai solusi permasalahan. Pendekatan sosiologis yuridis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan fakta yang ada melalui penelitian dan pengamatan di lapangan yang mana setelahnya peneliti melakukan penelaahan dan pengkajian berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang terkait untuk dijadikan sebagai acuan dalam pemecahan masalah.⁵

Pendekatan tersebut digunakan oleh penyusun untuk melakukan pengolahan dan penganalisisan data agar bisa mendapatkan kecocokan antara pelaksanaan pengadaan tanah yang terjadi di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta untuk pembangunan Bandara YIA dengan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dan juga hukum Islam.

Penulis menjadi instrumen inti dari penelitian ini, karena inilah point utama dari penelitian kualitatif dan instrumen non-insani digunakan sebagai data pelengkap. Kehadiran peneliti menjadi penentu tingkat keberhasilan pada beberapa kasus. Hal ini yang menyebabkan peneliti berstatus sebagai instrumen kunci atau

⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 6.

⁵ Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 52.

instrumen utama.⁶ Sumber data pada penelitian ini fokus pada kondisi alami dan lebih mengutamakan makna proses ketimbang hasil. Peneliti memaparkan data berupa kata-kata yang kemudian juga memaparkan analisis yang bersifat induktif.⁷

Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif analitis, hal ini disebabkan data penelitian yang didapat berwujud hasil wawancara dan dokumentasi baik dalam bentuk foto maupun ringkasan catatan yang mana disusun oleh peneliti secara langsung di lokasi penelitian yang kemudian seluruh data tersebut dipaparkan dengan kata-kata, tidak dalam wujud bilangan statistik.⁸

B. Lokasi Penelitian

Kecamatan Temon menjadi lokasi yang dipilih oleh peneliti dalam memperoleh data lapangan pada penelitian ini dengan meliputi 5 desa terdampak yaitu Desa Glagah, Desa Palihan, Desa Sindutan, Desa Kebonrejo dan Desa Jangkar, agar data dan informasi yang diperoleh menjadi akurat, yang mana data dan informasi tersebut relevan dan berkaitan dengan masalah beserta solusinya dalam penulisan tesis ini, mengingat lokasi Bandara YIA meliputi 5 desa tersebut, tepatnya di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 55654 dengan letak geografis -7.89815 LS, 110.05967 BT.⁹

C. Informan Penelitian dan Teknik Penentuan Informan

Bagian dari suatu karakteristik dan jumlah dari sebuah populasi serta bagian dari objek pengamatan sering disebut sebagai sampel. Atau juga bisa

⁶Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif...*, hlm. 9.

⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 9.

⁸*Ibid.*, hlm. 64.

⁹ <https://yogyakarta-airport.co.id/id> Akses pada 21 Maret 2022 Pukul 06.30 WIB.

dikatakan bahwa sampel adalah satu subset atau tiap bagian dari populasi yang mengacu pada tingkat representatif. Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang ditentukan.¹⁰ Tujuan dari pengambilan sampel tersebut adalah agar bisa menggambarkan atau menjelaskan karakter / identitas dan keberadaan populasi yang sesuai dengan kenyataannya.

Penelitian kualitatif lebih selektif dalam menentukan subjek penelitian agar dapat menciptakan generalisasi teoritik. Dari situ maka peneliti menggunakan metode *purposive sampling* sebab berbagai pertimbangan diuji oleh peneliti dalam menentukan unsur atau subjek yang dirasa mewakili populasi dari lokasi penggalian data.

Purposive sampling adalah metode pengambilan data dengan pertimbangan yang spesifik.¹¹ Ada juga yang mengartikan *purposive sampling* sebagai penentuan berbagai subjek yang terdapat pada posisi terbaik dan dirasa memiliki tingkat kesesuaian tertinggi untuk memberikan data / informasi yang diperlukan. Dengan begitu subjek harus sesuai dengan spesifikasi sampel agar patut dijadikan sebagai perwakilan dari suatu populasi.¹²

Data penelitian ini diambil berdasarkan pelaksanaan pengadaan tanah yang terjadi di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta untuk pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), dengan begitu populasi yang dipilih peneliti adalah warga sekitar wilayah Bandara Internasional

¹⁰ Ulber Silalahi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 254.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, hlm. 218.

¹² Ulber Silalahi, *Metodologi Penelitian Sosial...*, hlm. 273.

Yogyakarta (YIA), yaitu warga sekitar 5 desa terdampak (Desa Glagah, Desa Palihan, Desa Sindutan, Desa Kebonrejo dan Desa Jangkar) di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta dengan kriteria laki-laki maupun perempuan dengan rentang usia antara 20-60 tahun yakni yang dirasa sudah dewasa, mampu membedakan antara yang baik dan buruk serta mampu memilih pilihannya sendiri. Dari populasi tersebut diambil beberapa sampel yang terdiri dari 5 (lima) warga dengan Kartu Keluarga yang berbeda yang hak atas tanahnya terambil dan 5 (lima) warga dengan Kartu Keluarga yang berbeda yang hak atas tanahnya tidak terambil.

Di sisi lain, wawancara juga dilakukan peneliti terhadap beberapa pemerintah daerah di antaranya masing-masing perwakilan dari kantor kelurahan dari 5 (lima) desa terdampak, Angkasa Pura 1 Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Pengadilan Negeri Kabupaten Kulon Progo, hal ini bertujuan agar peneliti mendapatkan informasi secara langsung dari mereka para pemilik jabatan yang berkaitan dengan pembangunan Bandara YIA ini, karena tentunya mereka memahami atau setidaknya memiliki informasi terkait pengadaan tanah yang terjadi di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta untuk pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) karena merekalah yang kemungkinan besar ikut melakukan pengurusan terhadap kasus tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pencatatan berbagai kejadian atau karakteristik atau keterangan atau hal baik seluruh atau sebagian dari unsur populasi yang menopang penelitian, atau juga bisa disebut sebagai metode yang bisa peneliti pakai dalam pengumpulan data.¹³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu metode wawancara (*interview*) dan metode dokumen yang mana masing-masing penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Metode wawancara (*interview*) atau melalui lisan antara peneliti dengan narasumber / informan. *Interview* di sini berbentuk tanya jawab sistematis secara sepihak dalam mengumpulkan data yang mengacu pada tujuan penelitian.¹⁴ Informan yang dipilih oleh peneliti yaitu berupa 5 (lima) warga dengan Kartu Keluarga yang berbeda yang hak atas tanahnya terambil dan 5 (lima) warga dengan Kartu Keluarga yang berbeda yang hak atas tanahnya tidak terambil serta beberapa pemerintah daerah di antaranya masing-masing perwakilan dari kantor kelurahan dari 5 (lima) desa terdampak, Angkasa Pura 1 Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Pengadilan Negeri Kabupaten Kulon Progo guna mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan terkait pelaksanaan pengadaan tanah yang terjadi di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta untuk pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA).

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 100.

¹⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), II: hlm. 193.

2. Metode dokumentasi, yakni pengulasan yang dilakukan peneliti terhadap berbagai dokumen yang berwujud hukum-hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan (UU No. 2 Tahun 2012, UUPA, Perpres No. 71 Tahun 2012, Perka BPN No. 5 Tahun 2012, Perda RTRW Kulon Progo dan Pergub DIY No. 33&34 Tahun 2017), al-Qur'an dan terjemahan UII karya Zaini Dahlan, kitab (*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* karya al-Imām Muhammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *an-Niẓāmu al-Iqtisādī fī al-Islām & asy-Syakhṣiyah al-Islāmiyah* karya Taqiyuddin an-Nabhānī, *al-Mustasfā min 'Ilmi al-Uṣūl* karya Imam Ghazali dan *al-Malikiyah Fī al-Islām* karya Ahmad al-Husainī), buku terkait pengadaan tanah yang sesuai dengan materi penelitian ini. Dokumen tersebut kemudian dijadikan sebagai acuan berpikir dan tolak ukur penganalisisan masalah.

E. Keabsahan Data

Apapun penelitian yang dilakukan sangat membutuhkan keabsahan data agar seluruh hasil penelitian dapat dipercayai oleh seluruh pembacanya. Peneliti memperkuat keabsahan data dengan memanfaatkan metode triangulasi, yakni berupa kombinasi sumber-sumber data serta metode penyatuannya yang sudah ada. Dari hal tersebut maka sejatinya penyatuan data tersebut juga merangkap sebagai penilai kredibilitas data.¹⁵

Triangulasi adalah metode pengecekan keabsahan data yang menggunakan unsur dari luar untuk urusan pengecekan atau juga sebagai pembanding antar data.¹⁶ Peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan menerapkan metode

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, hlm. 330.

¹⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 330.

triangulasi dalam penelitian kualitatif ini terhadap seluruh hasil wawancara dengan warga dan juga wawancara dengan pihak pemerintahan. Lalu peneliti melakukan studi terhadap seluruh dokumentasi terkait penelitian demi menjamin kemurnian dan keabsahan data.¹⁷

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti melakukan pemeriksaan dengan memanfaatkan metode triangulasi tersebut, yakni pemeriksaan data hasil wawancara terhadap 5 (lima) warga dengan Kartu Keluarga yang berbeda yang hak atas tanahnya terambil dan 5 (lima) warga dengan Kartu Keluarga yang berbeda yang hak atas tanahnya tidak terambil serta beberapa pemerintah daerah di antaranya masing-masing perwakilan dari kantor kelurahan dari 5 (lima) desa terdampak, Angkasa Pura 1 Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Pengadilan Negeri Kabupaten Kulon Progo. Kemudian, hasil wawancara ditelaah oleh peneliti demi memahami proses pelaksanaan pengadaan tanah yang terjadi di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta untuk pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA). Data tersebut selanjutnya disusun secara urut dan teratur hingga siap digunakan sebagai bahan analisis.

Triangulasi dipakai untuk mengetes kredibilitas data dengan mengoreksi dan menyesuaikan data dengan sumber data yang sama namun dengan metode berbeda. Misalnya seperti mengoreksi dan menyesuaikan data wawancara terhadap

¹⁷Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, (Jakarta: GP. Press, 2009), hlm. 230-231.

warga dan wawancara terhadap pemerintah dengan dokumentasi. Peneliti mengkonfirmasi dan mengkaji lebih lanjut terhadap sumber data yang berkaitan atau lainnya jika terdapat perbedaan dalam data yang dihasilkan. Hal tersebut dilakukan demi menemukan sisi kebenaran dari kepastian data atau barangkali seluruh sisi benar yang mana disebabkan oleh adanya perbedaan sudut pandang.¹⁸

Peneliti melakukan pengecekan data terhadap para warga dan juga pemerintah daerah dan pihak Pengadilan Negeri Kabupaten Kulon Progo, peneliti juga terjun langsung ke masyarakat untuk berbaur bersama mereka demi menyaksikan secara langsung dampak kehidupan masyarakat pasca pengadaan tanah, agar bisa disinkronkan dengan pengamatan peneliti pribadi.

Selain itu, evaluasi juga dilakukan peneliti terhadap seluruh data lapangan yang dihasilkan. Evaluasi tersebut meliputi tingkat kecukupan data, koreksi terhadap pengonsepan rencana penelitian, pengambilan data, serta proses interpretasinya. Evaluasi tersebut disempurnakan dengan melakukan diskusi bersama teman-teman sejawat terkait pemeriksaan kebenaran data.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis terhadap data hasil wawancara dan ulasan dokumentasi. Pengupasan data dilakukan dengan menyusun dan membagi data menjadi berkelompok dengan tujuan agar informan bisa mendapatkan gambaran nyata. Keberadaan pra konsep sebelum turun ke lapangan tidak menjadi bagian dari

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, hlm. 375.

penelitian kualitatif, maka dari itu analisis ini bukanlah menjadi bentuk upaya pengetesan teori yang sebelumnya telah ditemukan, melainkan mengacu pada data dari lapangan.¹⁹

Analisis data diawali dengan menelaah semua data dengan membaca, mempelajari dan memahaminya. Setelah itu peneliti mereduksi data secara abstraksi. Abstraksi merupakan bentuk usaha perangkuman yang isinya meliputi inti, proses dan berbagai pernyataan penjelasan. Selanjutnya peneliti menyusun dan membaginya ke dalam beberapa kategori. Lalu terakhir peneliti memeriksa keabsahan data.²⁰

Jenis teknik analisis dari penelitian ini adalah deskriptif analisis, yakni pemaparan dan penelaahan secara deduktif induktif.²¹ Dalam pelaksanaannya, peneliti menguraikan data lapangan terkait pelaksanaan pengadaan tanah di lokasi penelitian. Setelah itu peneliti melakukan penganalisisan terhadap kesesuaian data tersebut dengan hukum Islam dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peneliti sungguh harus aktif dalam melakukan penggalian data, supaya bisa benar-benar faham terhadap pelaksanaan pengadaan tanah di lokasi penelitian.

Peneliti memilih analisis data yang bersifat deskriptif analisis tersebut untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan proses pelaksanaan pengadaan tanah yang terjadi di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta untuk pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA).

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, hlm. 335.

²⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 190.

²¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research...*, hlm. 192.

Masing-masing tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif harus dilaksanakan dengan interaktif dan terus menerus hingga selesai agar data yang dihasilkan menjadi matang.²² Berikut adalah tahapan analisis data yang dilakukan oleh peneliti:

1. Pengumpulan data atau reduksi data atau penggalian seluruh data penelitian baik dengan penerapan metode wawancara dan berbagai dokumen terkait pelaksanaan pengadaan tanah yang terjadi di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta untuk pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), peneliti bisa menyesuaikan kapanpun waktunya agar data yang didapat sesuai dengan yang diperlukan. Selama pelaksanaan reduksi data, peneliti juga meringkas, membaginya ke dalam beberapa kelompok dan memberikan tema. Reduksi data dilaksanakan mulai dari pelaksanaan penelitian di lapangan hingga tersusunnya laporan penelitian.
2. Display data atau penyajian data hasil reduksi dengan wujud gambaran atau deskripsi yang mengacu pada berbagai aspek penelitian ini. Peneliti tidak menyajikan seluruh data, melainkan menganalisisnya agar dapat disusun dengan sistematis agar bisa menjawab permasalahan penelitian.
3. Penarikan kesimpulan sebagai bentuk analisis lanjutan dari reduksi data dan display data. Peneliti masih mungkin mendapatkan masukan karena di sini masih bersifat sementara yang mana berarti masih bisa disinkronkan lagi dengan data lapangan dengan perefleksian kembali. Peneliti juga bisa bertukar fikiran

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, hlm. 337.

bersama teman sejawat, dengan begitu diharapkan bisa menghasilkan kebenaran ilmiah.²³

Setelah ketiga tahapan analisis dalam penelitian kualitatif di atas terlaksana barulah bisa menghasilkan kesimpulan yang sekiranya bisa menjadi jawaban atas rumusan masalah. Namun tetap ada kemungkinan bahwa kesimpulan tersebut belum bisa menjawab rumusan masalah, sebab masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif hanya bersifat sementara dan bisa berkembang dan berubah.²⁴

²³Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)...*, hlm. 222-224.

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, hlm. 345.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Bandara Internasional Yogyakarta (YIA)

New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang saat ini telah berubah nama menjadi *Yogyakarta International Airport* (YIA) atau Bandara Internasional Yogyakarta sudah beroperasi sejak tanggal 6 Mei 2019 yang mana pada saat itu ditujukan untuk membantu peran Bandara Adisutjipto sebagai bandara angkutan lebaran 2019. Namun Bandara YIA baru diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 28 Agustus 2020. Bandara ini berada di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan meliputi 5 desa yakni Glagah, Sindutan, Kebonrejo, Palihan dan Jangkaran.

Bandara YIA memiliki lahan seluas 583 Ha dengan panjang *runway* 3.250 m dan lebar *runway* 75 m yang mana landasan ini dapat digunakan oleh pesawat terbesar yakni Airbus A380 dan pesawat terberat yakni Boeing 777. Bandara ini memiliki terminal seluas 219.000 m² yang dapat menampung 20 juta pax/thn yang dilengkapi dengan 96 unit *check in counter*, apron dengan dengan ukuran 1051m x 167m serta gedung parkir setinggi 3 lantai dengan luas 89.897 m². Selain itu, bandara ini juga mempunyai gedung *Crisis Center* setinggi 4 lantai dengan jarak *floor to floor* 4 m yang luasnya mencapai 4.082 m² yang mana

gedung ini dapat menampung 1.000 orang.¹ Berikut adalah data operasi dan fasilitas Bandara YIA:²

NO	URAIAN	KETERANGAN	
1	Toll Gate	➤ Gate Masuk : 12 - Roda 4 = 8 Gate - Roda 2 = 2 Gate - Bus = 2 Gate	➤ Gate Keluar : 17 - Roda 4 = 11 Gate - Roda 2 = 3 Gate - Bus = 3 Gate
2	Toilet	2 Buah	
3	Penerangan jalan	Serviceable	
4	Gedung Parkir (Mobil & Motor)	➤ Lantai 1 - Roda 2 = 4.900 Lot - Sepeda = 131 Lot	➤ Lantai 2 - Roda 4 = 585 Lot ➤ Lantai 3 - Roda 4 = 645 Lot
5	Parkir Non Gedung (Bus & Mini Bus)	➤ Sisi Barat = 61 Bus ➤ Sisi Timur = 402 Mobil	
6	Curbside (Bolard)	Tersedia	
7	Drop Zone & Pick Up Zone	Tersedia	
8	Airport taxi station	Tersedia	
9	Area Penjemputan VIP/CIP	Tersedia	
10	Loading dock & Akses Karyawan	Tersedia	

Gambar 1 *Landside Facilities* Bandara YIA. Sumber: Profil Yogyakarta International Airport (YIA).

NO	URAIAN	KETERANGAN	
1	Check In Area (Check In Counter, CUCS)	➤ Island A 32 unit ➤ Island B 32 unit ➤ Island C 32 unit Total 96 unit	
2	Baggage Handling System (BHS)	➤ 96 Timbangan ➤ 6 Carosel Baggage Make Up ➤ 10 Baggage Break Down	
3	Hold Baggage Screening (HBS)	3 X-Ray Level 4	
4	FIDS, PAS, Signage, Master Clock	FIDS 232	
5	Customer Service AP.I & Airline	Tersedia	
6	Screening Check Point (SCP)	SCP I = 4 unit X-Ray Cabin	SCP II = ➤ Domestik 16 unit X-Ray Cabin, 16 unit WTMD ➤ Internasional 7 unit X-Ray Cabin, 7 unit WTMD
7	Toilet, Nursery Room, Kid Zone & Musholla	Toilet 60, Nursery Room 13, Mushola Terminal Domestik 23 Musola terminal Internasional 22, Kids zone 2	
8	Peralatan pencegah kebakaran	Hydrant box 97, APAR 457	

¹ Profil Yogyakarta International Airport (YIA) yang dikirim oleh pihak *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA melalui email via.lc@ap1.co.id kepada email penulis nurkhalidalghazali@gmail.com pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 pukul 11.26 WIB.

² *Ibid.*

9	Boarding Lounge	Domestik dan Internasional	
10	Kursi Ruang Tunggu	➤ Domestik 2.500 seat ➤ Internasional 600 seat	
11	Boarding Gate	Gate : Domestik : 8 Gate; 1A,1B,2A,2B,3A,3B,4,5 Internasional : 5 Gate ;1,2A,2B,3A,3B	
12	PMS (Escalator, Travelator & Lift)	Eskalator 74 , Lift 41 , Travelator 38	
13	Counter Imigrasi	Keberangkatan = 12 Counter	Kedatangan = 8 Counter
14	Pemeriksaan Bea Cukai	2 X-Ray Bagasi di Brakdown Area, 2 X-Ray bagasi di Jalur merah	
15	CIQ Area		
16	LandTransportation Counter	Memindahkan Counter Eksisting ke lokasi yang terbaru dan akan dilaksanakan penambahan sebanyak 4 buah	
17	Signage Pemisah Land Transportasi Bus Umum dan Bus Pariwisata di area pick up zone		

Gambar 2 *Terminal Facilities* Bandara YIA (b). Sumber: Profil *Yogyakarta International Airport* (YIA).

Terdapat juga area UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dalam bandara ini dengan luas 2344 m² (15% dari total area komersial) dengan ± 530 UMKM yang dibagi menjadi 2 bagian, yakni Pasar Kota Gede dan Mini Malioboro. Bagian Pasar Kota Gede berada di ruang tunggu keberangkatan dengan luas 1475 m² yang dapat digunakan lebih dari 500 UMKM yang saat ini telah digunakan oleh 431 UMKM. Sedangkan bagian Mini Malioboro berada di gedung penghubung dengan luas 887 m² yang dapat digunakan lebih dari 200 UMKM. Angkasa Pura 1 Bandara YIA dalam hal ini bekerja sama dengan Dinas Koperasi & UMKM Provinsi DIY.

Rute penerbangan yang dimiliki bandara ini meliputi 13 rute domestik yakni Samarinda, Pekanbaru, Tarakan, Medan, Makassar, Lombok, Lampung, Jakarta, Halim PK, Denpasar, Batam, Banjarmasin dan Balikpapan serta 2 rute internasional yakni Kuala Lumpur dan Singapura dengan *airlines* penerbangan yang terdiri dari Garuda Indonesia, Batik Air, Lion Air, Citilink, Sriwijaya Air,

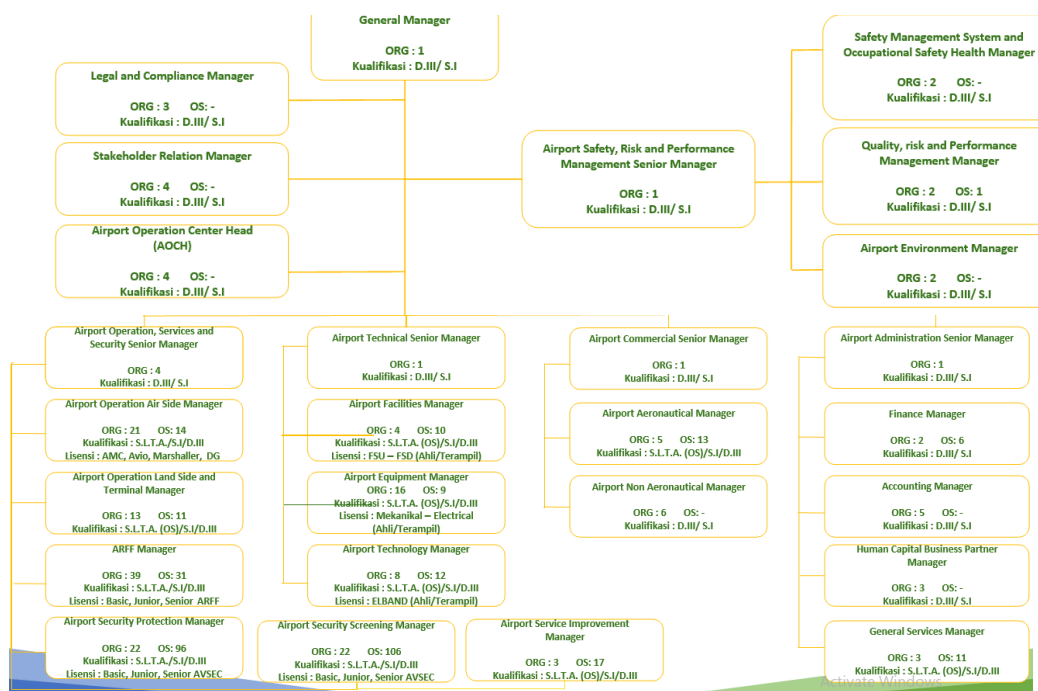
Scoot dan juga Air Asia dengan data *traffic* sepanjang tahun 2021 sebagai berikut:³

AIRCRAFT		PASSENGER		CARGO	
ARRIVAL	5,866	ARRIVAL	717,099	ARRIVAL	1,530,670
DEPARTURE	5,867	DEPARTURE	691,534	DEPARTURE	5,944,318
TOTAL	11,733	TOTAL	1,408,633	TOTAL	7,294,988
AVG	32	AVG	3,859	AVG	19,986

Gambar 3 Data *Traffic* Bandara YIA 1 Januari 2021-31 Desember 2021.

Sumber: Profil *Yogyakarta International Airport* (YIA).

Bandara YIA dalam menjalankan operasinya memiliki 535 sumber daya manusia yang terdiri dari 197 ORG dan 338 *outsourcing*, berikut penjabarannya:



Gambar 4 Sumber Daya Manusia Bandara YIA. Sumber: Profil *Yogyakarta International Airport* (YIA).

Semenjak proses pembangunannya, bandara ini diklaim sudah mendatangkan dampak positif dengan menaikkan perekonomian dalam

³ Ibid.

lingkungan proyek pembangunan bandara serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi SDM di wilayah sekitar bandara yang mana dengan ini menjadikan jumlah pengangguran di Kabupaten Kulon Progo menurun menjadi 1.4% di tahun 2018 (terendah se-DIY) dari yang awalnya 3.7% di tahun 2015 (tertinggi se-DIY).

Tidak hanya itu, Bandara YIA juga diklaim memiliki 70% tenaga kerja yang berasal dari Kulon Progo yang mana hal ini dipantau langsung oleh Komisi D DPRD DIY dengan fokus pada pemberdayaan tenaga kerja lokal di Bandara YIA. Bapak Suwardi selaku Sekretaris Komisi D DPRD DIY menyatakan bahwa Komisi D DPRD DIY juga turut menyertai progres pembangunan Bandara YIA hingga rampung dan memastikan masyarakat Kabupaten Kulon Progo tidak hanya menjadi penonton. Di lain sisi, masyarakat Kulon Progo juga diberikan beasiswa oleh Disnakertrans Kulon Progo terkait pelatihan dan aviasi yang sesuai dengan standar kerja dan kebutuhan Bandara YIA.⁴

2. Pengadaan Tanah Bandara Internasional Yogyakarta (YIA)

Pengadaan tanah mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembangunan apapun, termasuk pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta / *Yogyakarta International Airport* (YIA). Apabila tidak ada pengadaan tanah, maka pembangunan Bandara YIA ini tidak mungkin bisa terlaksana. Pembangunan Bandara YIA ini sendiri berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Sedangkan mekanisme

⁴ *Ibid.*

pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.⁵ Terkait tahapan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dalam hal ini untuk pembangunan Bandara YIA di antaranya:

a. Perencanaan

1) Kajian dan Penetapan Lokasi

Tahap perencanaan dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum dijalankan dengan mengacu pada RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) serta prioritas pembangunan yang ada pada Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan, Rencana Strategis dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Rencana pembangunan Bandara YIA ini pada awalnya memiliki 3 (tiga) calon lokasi, yaitu Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Gunung Kidul. dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah.⁶

Ibu Falla Rhomeka selaku admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA menjelaskan bahwa dalam tahap perencanaan ini pihak AP1 yang juga dibantu oleh pemerintah daerah bertugas untuk melakukan studi kelayakan, penyusunan, penetapan lokasi dan penyampaian dokumen. AP1 selaku pihak yang memerlukan tanah melakukan berbagai kajian mendalam berupa *Feasibility Study* (FS). Saat

⁵ Wawancara dengan Bapak Sartana selaku Kasi (Kepala Seksi) Data dan Informasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo.

⁶ Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2012.

itu terdapat 7 (tujuh) lokasi di DIY yang menjadi rencana awal pembangunan bandara, yakni *Airport* Gading di Gunung Kidul, bandara Adisutjipto (bandara lama), Gadingharjo di Bantul, Selomartani di Sleman dan di Kulon Progo yang terdapat 3 calon lokasi yakni di Temon, Bugel dan Bulak Srikayangan.

Dari seluruh rencana lokasi tersebut, pihak AP1 melakukan berbagai evaluasi seperti dari sisi geometri seperti terkait *avaluablenya* terhadap panjang *runway* serta zona vulkanik, sisi topografi, *obstacle*, minim relokasi dan juga dari sisi aturan daerah. Evaluasi ini menyisakan 2 lokasi yang memenuhi syarat, yaitu Gadingharjo di Kabupaten Bantul dan Temon di Kabupaten Kulon Progo. Dua lokasi tersebut kemudian dinilai kembali oleh AP1 bekerjasama dengan Pustral (Pusat Studi Transportasi dan Logistik) UGM dan PSEKP (Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik) UGM berdasarkan *regional development*, operasi *suistainable*, hingga *avaliblenya*. Penilaian tersebut menyimpulkan bahwa Kecamatan Temon yang berlokasi di Kabupaten Kulon Progo memiliki nilai terbesar dalam penilaian evaluasi, yakni 81%.⁷

Demikian juga yang disampaikan oleh Bapak Marjiyanto, bahwa pada awalnya terdapat 4 rencana lokasi yakni di Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul dan Sleman. Kemudian dilakukan berbagai kajian seperti ketersediaan lahan, adanya berbagai gangguan alam seperti bukit, kesiapan

⁷ Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*.

daerah untuk pengadaan tanah dan juga dari sisi pengembangan daerah. Kulon Progo terpilih sebagai calon lokasi Bandara YIA selain karena pengembangannya masih memungkinkan untuk menaikkan level bandara sampai level *ultimate*, juga karena banyaknya lahan atas nama *Pakualaman Ground* (PAG), sehingga nanti pengalihan kepemilikannya tidak terlalu susah dibanding dengan daerah dengan seluruh kepemilikan lahan dimiliki oleh personal.⁸

Kabupaten Kulon Progo di sini menjadi satu-satunya kabupaten yang telah menyebutkan rencana lokasi pembangunan bandara di dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)-nya,⁹ yakni pada Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 yang berbunyi “Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa bandar udara dengan rencana pembangunan bandar udara baru berada di Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Galur”.¹⁰

PERDA tersebut hanya menyebutkan pengalokasian tata ruang untuk lokasi bandara di wilayah selatan, belum menunjuk secara spesifik di satu lokasi karena memang pada saat PERDA ini dibuat belum ada rencana

⁸ Wawancara dengan Bapak Marjiyanto selaku Perencana Muda Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo pada hari Kamis, 25 November 2021 pukul 13.50 WIB via *Video Call Whatsapp*.

⁹ Wawancara dengan Bapak Sartana selaku Kasi (Kepala Seksi) Data dan Informasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo.

¹⁰ Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032.

pembangunan bandara, namun telah mengakomodir bahwa secara tata ruang bandar udara disediakan di wilayah-wilayah tersebut. Dikarenakan Kulon Progo telah memiliki PERDA yang mengatur tata ruang untuk calon lokasi bandar udara tersebut, maka Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sebagai wilayah pembangunan bandar udara. Selanjutnya dengan berbagai pertimbangan, secara teknis lokasi bandar udara ditetapkan oleh Angkasa Pura di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo.

2) Penyusunan *Master Plan*

Setelah penetapan lokasi, pihak Angkasa Pura sebagai pihak yang membutuhkan tanah merancang *master plan* untuk pembangunan Bandara YIA dengan berlandaskan pada studi kelayakan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen atau *master plan* tersebut minimal harus berisikan:¹¹

- a) Tujuan dan maksud perencanaan pembangunan.
- b) Kesesuaian dokumen dengan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah serta Rencana Tata Ruang Wilayah.
- c) Lokasi tanah.
- d) Kebutuhan luas tanah.
- e) Gambaran umum status tanah.
- f) Waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan tanah. (Perkiraan)
- g) Waktu yang dibutuhkan untuk pembangunan. (Perkiraan)
- h) Nilai tanah. (Perkiraan)

¹¹ Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2012.

i) Rencana anggaran.

3) Koordinasi Lintas Sektor

Master plan tersebut selanjutnya diajukan pada Pemerintah Provinsi untuk dilakukan koordinasi lintas sektor dari tingkat pusat hingga daerah. Banyak sektor yang harus dilibatkan, dikarenakan proyek ini merupakan proyek strategis nasional.¹² Proyek strategis nasional adalah suatu proyek yang dijalankan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan / atau badan usaha yang mempunyai sifat strategis dalam meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dan pemerataan pembangunan demi meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Falla Rhomeka, beliau menyatakan bahwa proyek pembangunan Bandara YIA merupakan Proyek Strategi Nasional (PSN) yang mana dengan begitu semua pihak diharuskan turut mendukung berjalannya proyek ini. Pemerintah provinsi dan daerah juga telah disesuaikan dan ditugaskan dalam proyek ini.¹³

Dari koordinasi tersebut dilaksanakan proses untuk penyiapan lahannya termasuk pengadaan tanah dengan prosedur yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Setelah koordinasi itu dilaksanakan, Gubernur menerbitkan Keputusan Gubernur Daerah

¹² Wawancara dengan Bapak Sartana selaku Kasi (Kepala Seksi) Data dan Informasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo.

¹³ Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*.

Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Surat Keputusan (SK) Ijin Penetapan Lokasi (IPL). Dengan terbitnya SK-IPL tersebut, maka berbagai tahapan selanjutnya seperti persiapan, pelaksanaan dan sebagainya dapat dilaksanakan.¹⁴

b. Persiapan

Tahapan persiapan dilaksanakan oleh Ketua Pengadaan Tanah yakni dari pihak BPN baik Kanwil (Kantor Wilayah) maupun Kantah (Kantor Pertanahan), pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun desa dan juga AP1. Namun di sini posisi AP1 hanya sebagai pendamping yang tidak berperan secara langsung, sebab pihak BPN Kantah telah menugaskan Satgas A dan Satgas B dalam tahapan ini.¹⁵ Penugasan dalam tahapan ini dilandaskan pada *master plan* pengadaan tanah yang telah dibuat dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah

Tim Pelaksana Pengadaan Tanah memiliki peran penting dalam pengadaan tanah. Tim pelaksana pengadaan tanah menjadi kepanjangan tangan pemerintah sebagai aparatur terdepan dalam pengadaan tanah. Pembentukan tim ini dilakukan setelah Gubernur mengeluarkan surat

¹⁴ Suparjo Sujadi, “Kajian tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila)”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 4 No. 2, (Februari, 2018), (Jakarta Selatan: Indonesian Center for Environmental Law, 2018), 1-24. <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/68/69>

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*.

penetapan persetujuan lokasi, yakni Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dilakukan oleh Ibu Arie Yuriwin selaku Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan mengacu pada Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 103/TIM/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89/TIM/2014 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁶

Tim tersebut terdiri dari Kepala Bidang Pengadaan Tanah dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa yang masing-masing berkedudukan sebagai anggota pelaksana. Setelah itu ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah membentuk tim pembantu yang terdiri dari Satuan Tugas A (Satgas A) dan Satuan Tugas B (Satgas B).

Satgas A bertugas pada pengukuran, penghitungan dan pemetaan tanah, sedangkan Satgas B bertugas pada identifikasi dan inventarisasi subyek dan obyek tanah. Hasil dari tugas Satgas A berupa peta bidang, sedangkan hasil dari tugas Satgas B berupa daftar nominatif dan berkas-berkas

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Heru Atmana selaku Kasi (Kepala Seksi) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 14.00 WIB di Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo.

pertanahan. Waktu yang ditempuh untuk menyelesaikan tugas Satgas A dan Satgas B adalah selama 30 hari. Seluruh hal tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 5 Tahun 2012.¹⁷

Pihak Angkasa Pura 1 tidak turut berperan sebagai tim pelaksana, sebagai pemerlu tanah mereka hanya turut hadir di lokasi guna mengetahui proses yang berjalan dan pertanggungjawaban apa saja yang dibebankan kepada pihak Angkasa Pura 1 serta memberikan berbagai tawaran solusi untuk kendala-kendala yang muncul.¹⁸

2) Pemberitahuan Rencana Pembangunan (Sosialisasi)

Tim Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan penyuluhan / sosialisasi guna menjelaskan kepada masyarakat terkait tujuan, maksud dan manfaat pembangunan juga demi memperoleh kesediaan dari para pemilik. Penyuluhan / sosialisasi dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkan dalam surat undangan yang dibuat oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah. Sosialisasi dilaksanakan dengan mengumpulkan para warga yang tanahnya terdampak pembangunan bandara sehingga harus dibebaskan, dengan pendampingan dari kepolisian setempat dan diikuti juga oleh

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Heru Atmana selaku Kasi (Kepala Seksi) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 14.00 WIB di Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo.

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*.

beberapa pemerintah desa sebagai pemerintah yang kedudukannya paling dekat dengan masyarakat.¹⁹

Sosialisasi dilakukan dengan memberikan penjelasan bahwa di lokasi tersebut akan diadakan pembangunan bandara dan juga penjelasan terkait isi dari LARAP (*Land Acquisition and Resettlement Action Plan*) atau Rencana Aksi Akuisisi Tanah & Pemukiman Kembali, yang mana ini difasilitasi oleh pemerintah daerah. Ketika sosialisasi diadakan, tentunya para petugas Tim Pelaksana Pengadaan Tanah juga memberikan jawaban dan solusi atas seluruh pertanyaan dan permasalahan yang muncul dari masyarakat.²⁰

3) Pendataan Awal Lokasi

Tahapan ini dilakukan dengan mengumpulkan data awal terkait pihak yang berhak serta objek pengadaan tanah. Data awal ini kemudian dijadikan acuan awal dalam tahapan konsultasi publik terkait rencana pembangunan. Terdapat 5 desa di Kecamatan Temon yang tanahnya terdampak pembangunan Bandara YIA ini, yakni Desa Glagah, Desa Palihan, Desa Sindutan, Desa Kebonrejo dan Desa Jangkaran.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Heru Atmana selaku Kasi (Kepala Seksi) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 14.00 WIB di Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo. Juga wawancara dengan Bapak Marjiyanto selaku Perencana Muda Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo pada hari Kamis, 25 November 2021 pukul 13.50 WIB via *Video Call Whatsapp*.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Marjiyanto selaku Perencana Muda Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo pada hari Kamis, 25 November 2021 pukul 13.50 WIB via *Video Call Whatsapp*.

Melalui perhitungan AP1 sesuai dengan data pembebasan, bahwa dari pendataan awal yang dilaksanakan dari tanggal 14 Oktober 2014 hingga 24 Oktober 2014 dapat diketahui bahwa 30% lahan adalah milik Pakualaman, 67% lahan milik warga dan sisanya merupakan tanah pemerintah dan tanah wakaf. Dari seluruh lahan tersebut terdapat ± 4000 kepemilikan bidang tanah atas ± 2700 KK (Kepala Keluarga).²¹

4) Konsultasi Publik

Konsultasi publik terkait rencana pembangunan dilaksanakan di masing-masing balai desa. Undangan konsultasi publik dibuat untuk seluruh warga yang tanahnya terdampak dan disampaikan oleh pemerintah desa. Mengenai hadir atau tidaknya, tentu itu menjadi hak masing-masing warga.²²

²¹ Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*.

²² Wawancara dengan Bapak Sartana (selaku Kasi / Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kulon Progo pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo), Bapak Heru Atmana (selaku Kasi / Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional / BPN Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 14.00 WIB di Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional / BPN Kabupaten Kulon Progo), Bapak Marjiyanto (selaku Perencana Muda Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / Bappeda Kabupaten Kulon Progo pada hari Kamis, 25 November 2021 pukul 13.50 WIB via *Video Call Whatsapp*), Bapak Supriyono Waluyo (selaku Jagabaya Kalurahan Glagah pada hari Selasa 16 November 2021 pukul 09.30 WIB di Kantor Kalurahan Glagah), Bapak Riyadi (selaku Ulu-ulu Kalurahan Sindutan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 14.30 WIB di Kantor Kalurahan Sindutan), Bapak Muslihudin (selaku Kamituwa Kalurahan Palihan pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 pukul 10.30 WIB di Kantor Kalurahan Palihan), Bapak Fajar (selaku Sekretaris / Carik Desa Jangkar Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 22 November 2021 pukul 19.10 WIB via *Video Call Whatsapp*), Bapak Nissi Wardoyo (selaku Pamong Kalurahan Kebonrejo) dan Bapak Singgih Murtoto (selaku Jagabaya Kalurahan Kebonrejo di Kantor Kalurahan Kebonrejo hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 14.30 WIB). Dalam wawancara, beliau semua menyatakan bahwa sosialisasi dan konsultasi publik telah dilaksanakan di masing-masing desa.

Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Falla Rhomeka, beliau menyatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan di masing-masing desa terdampak oleh pemerintah daerah yang didampingi oleh pihak BPN dan AP1. Dalam pelaksanaannya, konsultasi publik dilakukan dengan mengundang warga sebanyak 3 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 1&2 November 2014, sedangkan tahap kedua dan ketiga dilaksanakan mulai dari tanggal 25 November 2014 hingga tanggal 04 Maret 2015. Mereka yang menghadiri undangan dijelaskan terkait penggunaan lahan mereka dalam proyek serta berbagai penawaran dari AP1 terkait pengadaan tanah.²³

Saat pelaksanaan konsultasi publik, tim pelaksana pengadaan tanah beserta AP1 belum memiliki data terkait besaran nilai ganti rugi, sebab data tersebut baru bisa didapatkan apabila telah memiliki data hasil inventarisasi dan identifikasi yang prosesnya dilaksanakan setelah konsultasi publik. Data yang dimiliki saat itu hanyalah data terkait jumlah warga dan KK, sedangkan data terkait lahan warga terdampak beserta isi lahan belum dimiliki panitia pelaksana pengadaan tanah. Tetapi dalam proses konsultasi publik ini, tim pelaksana juga turut menggandeng tim KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik), sehingga tim KJPP dapat membantu memberikan penjelasan kepada warga terdampak terkait apa saja yang

²³ Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka selaku Admin Legal & Compliance Manager Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*.

dinilai untuk diberikan ganti rugi beserta berbagai sudut pandang penilaiannya.²⁴

Menurut Bapak Supriyono Waluyo selaku Jagabaya Kalurahan Glagah, tidak semua masyarakat menerima undangan, sebab pada saat itu undangan bagi warga anggota WTT dikumpulkan menjadi satu dan diserahkan pada pengurus WTT. Namun para pengurus WTT tidak langsung menyampaikan undangan kepada para warganya. Para pengurus WTT mengatakan bahwa mereka beserta anggotanya berkenan menghadiri undangan apabila dihadiri oleh seluruh masyarakat termasuk warga yang tanahnya tidak terdampak. Sedangkan dari awal pemerintah memang tidak menyediakan undangan sosialisasi kepada warga yang tanahnya tidak terdampak pembangunan Bandara YIA.²⁵

Berhubungan dengan hal tersebut, penyusun juga melakukan penelusuran dengan mewawancarai beberapa warga terdampak mengenai sosialisasi dan konsultasi publik ini. Hasilnya kedua tahapan itu memang dilakukan dengan mengundang seluruh masyarakat yang tanahnya terdampak pembangunan bandara, dan menggandeng pemerintah desa serta pihak kepolisian setempat untuk mendampingi proses berjalannya sosialisasi dan

²⁴ Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka selaku Admin Legal & Compliance Manager Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Supriyono Waluyo selaku Jagabaya Kalurahan Glagah pada hari Selasa 16 November 2021 pukul 09.30 WIB di Kantor Kalurahan Glagah.

konsultasi publik yang dilaksanakan oleh tim pelaksana pengadaan tanah.²⁶

Di sisi lain memang terdapat masyarakat yang tidak menerima undangan, terutama masyarakat yang berstatus sebagai anggota WTT. Hal ini dikarenakan undangan para warga yang menjadi anggota WTT ditahan oleh pengurus WTT dan tidak diserahkan pada anggotanya.²⁷ Sehingga dengan begitu masyarakat WTT kurang mengetahui dengan jelas mengenai tahapan apa saja yang dilakukan dalam pengadaan tanah ini juga apa saja yang harus dilakukan masyarakat dalam proses pengadaan tanah ini agar mereka mendapatkan seluruh hak-hak mereka.

Sedangkan bagi masyarakat yang menolak adanya pengadaan tanah untuk Bandara YIA ini ditangani dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, hal ini berarti apabila muncul gugatan keberatan dari masyarakat bisa diajukan pada pengadilan

²⁶ Wawancara dengan Bapak Sutarto (selaku warga terdampak dusun Tanggala Desa Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 22 November 2021 pukul 15.30 WIB di kediaman narasumber), Ibu Dwi Hardini (selaku warga tidak terdampak Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 12.30 WIB di kediaman narasumber), dan Ibu Rakinah (selaku warga tidak terdampak Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 13.00 WIB di kediaman narasumber).

²⁷ Wawancara dengan Mbah Sujatno (selaku warga terdampak dusun Sidorejo RT 10 RW 5 Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 13.00 WIB di kediaman narasumber), Mas Agus Dwi R. (selaku warga terdampak dusun Macanan Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 16.00 WIB di kediaman narasumber), dan Mbah Parto Diwiryo (selaku warga terdampak Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 11.15 WIB di kediaman narasumber).

setempat, dan keputusan akhirnya pun mengacu pada putusan pengadilan.²⁸

Tentunya dengan adanya penolakan ini mengakibatkan terhambatnya penurunan IPL dari gubernur. Kendati demikian, IPL tetap dapat diturunkan sebab jumlah penolak tetap lebih sedikit dari jumlah warga yang menerima adanya pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara YIA ini.

Dari seluruh hasil wawancara terkait konsultasi publik di atas, maka secara garis besarnya ditemukan bahwa konsultasi publik dilaksanakan di masing-masing desa terdampak oleh pemerintah daerah yang didampingi oleh pihak BPN, AP1 dan KJPP dengan mengundang seluruh warga terdampak hingga 3 tahap. Dalam pelaksanaannya, para warga terdampak dijelaskan terkait penggunaan lahan mereka dalam proyek serta berbagai penawaran dari AP1 terkait pengadaan tanah. Juga dijelaskan mengenai apa saja yang dinilai untuk diberikan ganti rugi beserta berbagai sudut pandang penilaiannya. Namun terdapat beberapa warga yang tidak menerima undangan sebab undangan tersebut ditahan oleh para anggota WTT dan tidak diserahkan kepada para warga yang berhak menerima undangan.

c. Pelaksanaan

Angkasa Pura sebagai pihak yang membutuhkan tanah dalam proyek pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara YIA ini kepada lembaga

²⁸ Wawancara dengan Bapak Marjiyanto selaku Perencana Muda Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo pada hari Kamis, 25 November 2021 pukul 13.50 WIB via *Video Call Whatsapp*.

pertanahan mengajukan permohonan pelaksanaan pengadaan tanah yang berisi tahapan-tahapan sebagai berikut:

1) Inventarisasi dan Identifikasi

Setelah penyuluhan dan sosialisasi terkait rencana pembangunan Bandara YIA tersebut dilaksanakan, Tim Pelaksana Pengadaan Tanah mengawali kegiatan pengadaan tanah dengan melaksanakan identifikasi dan inventarisasi tanah yang dilaksanakan oleh Satgas B dengan turut melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Jogoboyo (Keamanan dan Ketertiban) Desa, serta Kepala Dukuh, dikarenakan berkaitan dengan pekerjaan pemberkasan, inventarisasi dan identifikasi fisik lapang tanah dan seluruh yang ada di atas dan di bawah tanah.²⁹ Satgas B memerlukan bantuan dari pemerintah desa untuk memastikan kebenaran atas kepemilikan lahan.³⁰

Terkait penambak (pekerja / pemilik tambak) disekitar pantai, lahan tambak mereka berada di atas lahan PAG (*Pakualaman Ground*). Seluruh lahan PAG telah diberikan ganti rugi oleh pihak AP1 dan ganti rugi sudah berada di tangan pihak Pakualaman. Para petambak hanya diberikan ganti rugi untuk tambaknya (bukan lahannya) jika memiliki bukti legal administrasi perijinan tambak dari pihak Pakualaman dan pihak

²⁹ Wawancara dengan Bapak Heru Atmana selaku Kasi (Kepala Seksi) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 14.00 WIB di Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo.

³⁰ Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*.

pemerintah desa. Petambak yang tidak memiliki bukti legal tersebut tidak mendapat ganti rugi atas tambaknya, hal ini dikarenakan pihak keuangan ganti rugi AP1 juga harus membuat pertanggungjawaban atas segala uang yang keluar untuk ganti rugi kepada atasannya, sehingga apabila itu tidak memenuhi regulasi maka tidak dapat diberikan ganti rugi.

Faktanya, ketika awal pengadaan tanah telah dilakukan topografi melalui satelit dengan hasil jumlah tambak yang terbilang sangat sedikit dan tidak sampai 10 kepemilikan tambak. Namun ketika proses pembayaran ganti rugi dilakukan, jumlah tambak menaik drastis dikarenakan para penambak yang menuntut ganti rugi, sedangkan banyak dari mereka yang tidak memiliki bukti legal tersebut.³¹

Proses identifikasi dan inventarisasi ini dijalankan oleh Satgas B dengan melakukan pengukuran dan pemasangan batas tanah (patok) serta pendataan subyek dan obyek tanah, seperti mendata para pemilik tanah, berbagai aset yang mereka miliki, hingga segala sesuatu yang ada di atas tanah yang terdampak pembangunan Bandara YIA ini.

Menurut penjelasan Bapak Heru Atmana tidak ada data yang ditambah atau dikurangi oleh Satgas B sebab tugas Satgas B dilakukan dengan asas publisitas dengan mengkonfirmasi data kepada para pemilik apakah sudah sesuai atau belum, dan juga ditandatangani oleh para pemilik. Hal

³¹ Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*.

ini dilakukan agar dapat diketahui secara detail dan jelas mengenai fakta fisik maupun non-fisik dari seluruh tanah-tanah tersebut.³²

2) Pengumuman Hasil Pendataan

Sesudah pendataan dilaksanakan baik atas kondisi fisik maupun non-fisik tanah, selanjutnya dilakukan pengumuman atas hasil pendataan tersebut. Pengumuman ini dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat dapat mengajukan keberatan atas hasil pendataan apabila terdapat ketidaksesuaian. Jangka waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatan adalah selama 14 hari setelah hasil pendataan diumumkan, dan selama itupun masyarakat berhak mengajukan perbaikan data apabila memang terbukti ada ketidaksesuaian antara hasil pendataan dengan fakta kondisi tanah yang mereka miliki.³³

3) Penilaian

Penentuan nilai tanah serta bidang tanah dilaksanakan oleh tim penilai tanah / appraisal yang telah ditunjuk. Dengan begitu maka penilaian ini pun bersifat independen. Kewenangan untuk menentukan nilai tanah beserta isinya dari suatu wilayah mutlak menjadi kewenangan bagi tim

³² Wawancara dengan Bapak Heru Atmana selaku Kasi (Kepala Seksi) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 14.00 WIB di Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo.

³³ Wawancara dengan Bapak Heru Atmana selaku Kasi (Kepala Seksi) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 14.00 WIB di Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo.

independen tersebut. Hasil penilaian tim appraisal ini berfungsi sebagai dasar pembayaran ganti rugi kepada para pemilik tanah.³⁴

Penunjukkan tim appraisal sebagai penentu harga nilai tanah dilakukan dengan menunjuk tim KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik). Penunjukkan dilakukan oleh AP1.³⁵ Tim appraisal merupakan KJPP yang bertugas melakukan penilaian lahan, ladang, dan bangunan dengan mengacu pada peta bidang dan data nominatif hasil tugas dari Satgas A dan Satgas B.³⁶ Tim appraisal atau KJPP berasal dari lembaga *independent* yang bertugas secara profesional untuk menilai tanah sesuai kompetensinya dengan mengacu pada standar penilaian Indonesia yang berkekuatan hukum dan tidak dapat dipengaruhi penilaiannya.³⁷

Penilaian tidak hanya fokus pada tanah, namun juga segala sesuatu yang ada di atasnya, seperti bangunan, tumbuhan, sumur, pipa, septic tank, kandang ternak dan segala sesuatu yang termasuk dalam SPL (Sarana Pendukung Lain).³⁸ Bahkan, menurut Bapak Guntur selaku warga Desa

³⁴ Wawancara dengan Bapak Sartana selaku Kasi (Kepala Seksi) Data dan Informasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo.

³⁵ Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Heru Atmana selaku Kasi (Kepala Seksi) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 14.00 WIB di Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Sartana selaku Kasi (Kepala Seksi) Data dan Informasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo.

³⁸ Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka (selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*), Bapak Marjiyanto (selaku Perencana Muda Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / Bappeda Kabupaten Kulon Progo pada hari Kamis, 25 November 2021 pukul 13.50 WIB via *Video Call Whatsapp*), Bapak Riyadi (selaku Ulu-

Glagah, penilaian objek pengadaan tanah juga dihitung berdasarkan umur objek dan nilai historisnya.³⁹

Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Falla Rhomeka bahwa objek dinilai dari sisi materiil yang meliputi lahan, bangunan, pohon, tanaman panen (bukan bunga), tanaman keras, sumur, pagar dan bangunan bawah tanah dan juga dari sisi non-materiil seperti waktu yang dibutuhkan untuk warga mencari pekerjaan baru, nilai historis dan nilai usaha seperti warga yang memiliki warung, bengkel dan lainnya. Beliau menambahkan bahwa seluruh rumah terdampak dinilai sebagai rumah baru, agar tidak ada penyusutan harga / nilai rumah. Hal ini dilakukan agar warga terdampak dapat menggunakan uang ganti rugi rumahnya untuk dibelikan rumah kembali.⁴⁰

Dengan begitu tentu masyarakat dirasa mendapatkan keuntungan yang sangat besar, sebab harga tanah hasil penilaian tim appraisal jauh lebih tinggi dibanding harga pasaran tanah di wilayah Kecamatan Temon pada saat dilaksanakannya proses pengadaan tanah ini. Bahkan untuk masing-

ulu Kalurahan Sindutan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 14.30 WIB di Kantor Kalurahan Sindutan), Bapak Supriyono Waluyo (selaku Jagabaya Kalurahan Glagah pada hari Selasa 16 November 2021 pukul 09.30 WIB di Kantor Kalurahan Glagah), dan Bapak Yunianto (selaku Dukuh Kragon I dan warga tidak terdampak Kalurahan Palihan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 15.00 WIB di Kantor Kalurahan Palihan).

³⁹ Wawancara dengan Bapak Guntur selaku warga terdampak Desa Glagah pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 di kediaman narasumber.

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*.

masing tumbuhan yang ada di atas tanah terdampak dinilai hingga perkiraan total hasil panen selama 3 tahun setelahnya.⁴¹

4) Pemberitahuan Besaran dan Musyawarah Bentuk Ganti Rugi

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta / *Yogyakarta International Airport* (YIA) juga melalui tahapan pemberitahuan besaran ganti rugi dan musyawarah bentuk ganti rugi yang mana memiliki peran sangat besar dalam mensukseskan pelaksanaan pengadaan tanah.

Namun dalam pelaksanaannya sering muncul ketidaksepakatan terkait bentuk ganti rugi yang diberikan kepada para pemilik tanah dari pihak yang membutuhkan tanah. Tentunya hal ini dapat melahirkan masalah besar. Maka dari itu, di sinilah letak pentingnya pelaksanaan pemberitahuan dan musyawarah ini sebagai solusi terbaik untuk menentukan bentuk ganti rugi. Pelaksanaan musyawarah ini mengacu pada Pasal 25 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Sartana (selaku Kasi / Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo), Bapak Nissi Wardoyo (selaku Pamong Kalurahan Kebonrejo di Kantor Kalurahan Kebonrejo hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 14.30 WIB), Bapak Fajar (selaku Sekretaris / Carik Desa Jangkar Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 22 November 2021 pukul 19.10 WIB via *Video Call Whatsapp*), Mas Agus Dwi R. (selaku warga terdampak dusun Macanan Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 16.00 WIB di kediaman narasumber), Mbah Sujatno (selaku warga terdampak dusun Sidorejo RT 10 RW 5 Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 13.00 WIB di kediaman narasumber), dan Ibu Rakinah (selaku warga tidak terdampak Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 13.00 WIB di kediaman narasumber).

Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.⁴²

Musyawarah ini dilaksanakan lebih dari sekali, topik pembahasan musyawarah tersebut meliputi rencana pembangunan Bandara YIA serta bentuk ganti rugi yang mana masyarakat ditawarkan untuk memilih salah satu dari beberapa opsi sesuai ketentuan yang ada dalam perundang-undangan (uang, penyertaan modal / saham, tanah pengganti, relokasi / permukiman kembali dan lain-lain). Namun pada saat itu sebagian besar warga memilih untuk ganti rugi dalam bentuk uang.

Penentuan bentuk ganti rugi yang dilakukan dengan musyawarah ini juga bergantung pada luas, letak denah lokasi tanah dan nilai jual tanah beserta isinya termasuk nilai jual bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah. Sedangkan untuk besaran ganti rugi mengacu pada hasil penilaian dari pihak tim appraisal.⁴³

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa masyarakat terdampak yang merasa kecewa dengan proses ganti rugi ini, sebab mereka mengharapkan ganti rugi diberikan dalam bentuk tanah pengganti bukan uang. Selain

⁴² Wawancara dengan Bapak Heru Atmana selaku Kasi (Kepala Seksi) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 14.00 WIB di Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo.

⁴³ Wawancara dengan Bapak Heru Atmana (selaku Kasi / Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional / BPN Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 14.00 WIB di Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional / BPN Kabupaten Kulon Progo), Ibu Falla Rhomeka (selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*), dan Bapak Sartana (selaku Kasi / Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo).

karena mereka menghindari kerepotan yang akan mereka alami jika harus mencari tanah pengganti sendiri dari uang hasil ganti rugi, sebagian mereka juga merasa meskipun nilai ganti rugi lebih tinggi dari harga pasaran, namun tetap tidak dapat dipakai untuk membeli tanah di sekitar, karena harga tanah di sekitarpun ikut melonjak tinggi, sehingga jika uang hasil ganti rugi ingin dibelikan tanah lagi sebagai tanah pengganti atas tanah terdampak mereka dengan luas yang sama, maka harus mencari di daerah yang jauh dari Kecamatan Temon.

Namun mereka terpaksa menerima ganti rugi dalam bentuk uang, karena tentunya jika ingin ganti rugi dalam bentuk tanah pengganti maka proses yang dilalui dalam penyerahan ganti rugi akan semakin lama dan rumit, sebab akan ada proses pencarian tanah pengganti, pembayaran, pemindahan kepemilikan dan lain-lain.⁴⁴

Selain itu juga karena tanah pengganti yang ditawarkan berada sangat jauh dari lingkungan hidup mereka, bahkan dengan jumlah tanah terdampak

⁴⁴ Wawancara dengan Mbah Sujatno (selaku warga terdampak dusun Sidorejo RT 10 RW 5 Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 13.00 WIB di kediaman narasumber), Bapak Supriyono Waluyo (selaku Jagabaya Kalurahan Glagah pada hari Selasa 16 November 2021 pukul 09.30 WIB di Kantor Kalurahan Glagah), Bapak Sugeng (selaku warga tidak terdampak Desa Paliha Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 22 November 2021 pukul 13.30 WIB di kediaman narasumber), Ibu Rakinah (selaku warga tidak terdampak Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 13.00 WIB di kediaman narasumber), Bapak Sutarto (selaku warga terdampak dusun Tanggahan Desa Paliha Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 22 November 2021 pukul 15.30 WIB di kediaman narasumber). Beliau semua menyatakan bahwa uang hasil ganti rugi tidak dapat dibelikan tanah pengganti dengan luas yang sama di sekitar wilayah Kecamatan Temon karena harga tanah sekitar yang juga turut melonjak tinggi. Jika ingin menggunakan uang ganti rugi untuk membeli tanah sebagai pengganti tanah terdampak dengan luas yang sama, maka harus mencari tanah yang jauh dari Kecamatan Temon yang tentunya juga jauh dari lingkungan hidup masyarakat terdampak.

yang seluas itu, bahkan ada kemungkinan tanah pengganti yang diberikan adalah tanah yang berada di luar Pulau Jawa.⁴⁵

5) Pemberian Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah

Setelah pemberitahuan besaran ganti rugi dan musyawarah bentuk ganti rugi terlaksana dan membuahkan kesepakatan, maka Tim Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan pembayaran ganti rugi secara bertahap dalam bentuk uang melalui bank yang ditunjuk untuk dikirim ke rekening para warga terdampak. Sebenarnya ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk relokasi, penyertaan modal / saham dan uang, namun pada saat itu seluruh warga memilih untuk ganti rugi dalam bentuk uang.⁴⁶

Namun terdapat rentang waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan dana ganti rugi yang tentunya tidak sedikit, sehingga ganti rugi baru dapat diberikan sekitar 3 bulan lebih pasca menandatanganan berkas dari pihak appraisal yakni tepatnya pada tanggal 16 September 2016 yang kemudian dilanjutkan dengan pembersihan lahan yang baru dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2018.⁴⁷

Sedangkan bagi pemilik tanah yang masih belum memutuskan untuk melepas tanahnya, maka uang ganti rugi mereka dititipkan pada

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Sutarto (selaku warga terdampak dusun Tanggala Desa Paliha Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 22 November 2021 pukul 15.30 WIB di kediaman narasumber), Bapak Singgih Murtoto (selaku Jagabaya Kalurahan Kebonrejo di Kantor Kalurahan Kebonrejo hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 14.30 WIB), dan Bapak Riyadi (selaku Ulu-ulu Kalurahan Sindutan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 14.30 WIB di Kantor Kelurahan Sindutan).

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Supriyono Waluyo selaku Jagabaya Kelurahan Glagah pada hari Selasa 16 November 2021 pukul 09.30 WIB di Kantor Kalurahan Glagah.

pengadilan setempat dengan berbagai proses yang dilalui sesuai dengan besaran nilai yang sudah ditetapkan oleh tim appraisal. Namun dalam proses perkembangannya, masyarakat yang awalnya berat untuk melepaskan tanahnya pun saat ini hampir keseluruhan dari mereka telah menerima pengadaan tanah ini dan mengambil uang ganti rugi mereka yang dititipkan pada pengadilan setempat. Hal ini disebabkan angka ganti rugi yang terbilang jauh di atas harga tanah pasaran yang tentunya cukup menggiurkan bagi masyarakat, bahkan ada juga yang menyebutkan bahwa seharusnya hal ini tidak disebut sebagai ganti rugi, melainkan ganti untung.⁴⁸

Ketika pemberian ganti rugi dilaksanakan, secara bersamaan masyarakat juga diarahkan untuk menyelesaikan administrasi pelepasan hak objek pengadaan tanah di Kantor Pertanahan Kulon Progo. Pada tahapan ini, warga menyerahkan seluruh bukti kepemilikan atau penguasaan objek pengadaan tanah atas tanah mereka yang terdampak pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara YIA.⁴⁹

d. Penyerahan Hasil

Hasil pengadaan tanah telah selesai didapatkan setelah pemberian ganti kerugian kepada pemilik tanah sebagai pihak yang berhak dan juga pelepasan

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Sartana (selaku Kasi / Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo) dan Ibu Falla Rhomeka (selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*).

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Heru Atmana selaku Kasi (Kepala Seksi) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 14.00 WIB di Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo.

hak telah dilakukan, serta pemberian ganti kerugian telah dititipkan pada pihak pengadilan bagi masyarakat yang masih menolak pengadaan tanah. Hasil pengadaan tanah tersebut diserahkan oleh lembaga pertanahan selaku pelaksana pengadaan tanah kepada Angkasa Pura selaku pihak yang membutuhkan tanah.⁵⁰

3. Kendala Pengadaan Tanah Bandara Internasional Yogyakarta (YIA)

Kendala tentu selalu muncul dalam setiap pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, hal ini dikarenakan pengadaan tanah tersebut berada di antara 2 hal yang memiliki urgensi masing-masing, yakni antara pembangunan kepentingan umum yang tentu manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas, atau mempertahankan tanah kepemilikan bagi masyarakat terdampak karena memang itu mutlak menjadi hak kepemilikannya.

Demikian pula dengan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara YIA ini yang tidak luput dari hadirnya beberapa kendala, yang di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Penolakan Warga terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Setiap pelaksanaan pengadaan tanah, tentu menuai pro dan kontra, hal ini disebabkan para warga terdampak belum mengetahui apa dan bagaimana proses pengadaan tanah itu dilangsungkan. Seperti munculnya warga penolak yang tergabung dalam organisasi WTT (Wahana Tri Tunggal) dalam pelaksanaan

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Heru Atmana selaku Kasi (Kepala Seksi) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 14.00 WIB di Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo.

pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara YIA. Mereka yang menolak memutuskan untuk enggan hadir dalam berbagai undangan sosialisasi dan konsultasi publik dan tidak mengikuti segala bentuk proses pengadaan tanah ini lagi.⁵¹

Tidak hanya sampai di situ, warga penolak juga melarang tim Satgas untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi. Bahkan tak sedikit warga yang berbondong-bondong mencegat, melarang masuk hingga menarik keluar tim yang bertugas datang ke lokasi untuk melakukan proses identifikasi dan inventarisasi dengan membawa kayu, arit dan lain sebagainya.⁵²

Kejadian ini mengakibatkan sulitnya para petugas dalam mengidentifikasi lahan dan mengharuskan para petugas untuk melakukan proses identifikasi tanpa didampingi para pemilik tanah, karena bagaimanapun pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara YIA ini harus tetap berjalan sebab proyek ini merupakan proyek strategis nasional. Dengan begitu, maka tak sedikit juga hasil identifikasi yang tidak sesuai dengan fakta, seperti ketidaksesuaian luas tanah, jumlah tanaman dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan minimnya

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*.

⁵² Wawancara dengan Bapak Marjiyanto (selaku Perencana Muda Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / Bappeda Kabupaten Kulon Progo pada hari Kamis, 25 November 2021 pukul 13.50 WIB via *Video Call Whatsapp*), Bapak Heru Atmana (selaku Kasi / Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan / Kantah Badan Pertanahan Nasional / BPN Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 14.00 WIB di Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional / BPN Kabupaten Kulon Progo), Bapak Yunianto (selaku Duku Kragon I dan warga tidak terdampak Kalurahan Palihan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 15.00 WIB di Kantor Kalurahan Palihan), Mbah Sujatno (selaku warga terdampak dusun Sidorejo RT 10 RW 5 Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 13.00 WIB di kediaman narasumber) dan Mas Agus Dwi R (selaku warga terdampak dusun Macanan Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 16.00 WIB di kediaman narasumber).

pengetahuan para petugas terkait batasan tanah kepemilikan masing-masing warga terdampak akibat penolakan dari masyarakat sehingga tidak adanya pendampingan dari masyarakat selaku pemilik tanah.⁵³

Ibu Falla Rhomeka menjelaskan bahwa akibat Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dilarang untuk melakukan pengukuran lahan di lokasi, maka pengukuran dilakukan melalui satelit dengan mengukur berdasarkan blok. Masing-masing blok dihitung jumlah bidang dan kepemilikan warganya dengan petunjuk batas lahan dari pemerintah desa. Namun pengukuran ini hanya dijadikan sebagai dasar awal untuk penilaian, bukan menjadi pengukuran akhir.⁵⁴

Sebenarnya pada saat itu cukup banyak penolakan dari warga WTT sebagai pihak penolak yang memang terlihat cukup banyak, namun justru sebagian besar dari pihak penolak bukan berasal dari warga yang tanahnya terdampak, melainkan berasal dari warga yang tidak memiliki tanah terdampak ditambah hadirnya mahasiswa dalam aksi penolakan.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Heru Atmana (selaku Kasi / Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan / Kantah Badan Pertanahan Nasional / BPN Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 14.00 WIB di Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional / BPN Kabupaten Kulon Progo), Bapak Supriyono Waluyo (selaku Jagabaya Kelurahan Glagah pada hari Selasa 16 November 2021 pukul 09.30 WIB di Kantor Kalurahan Glagah), dan Mbah Sujatno (selaku warga terdampak dusun Sidorejo RT 10 RW 5 Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 13.00 WIB di kediaman narasumber). Beliau semua menyatakan bahwa tindakan para warga penolak yang melarang dilakukannya pengukuran tanah mengakibatkan para tim pelaksana harus melakukannya tanpa pendampingan dari pemilik tanah, dengan begitu data yang didapat ada yang tidak sesuai dengan fakta kepemilikan warga.

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*.

Masyarakat yang menerima atau setuju terhadap pengadaan tanah ini sebagian besar dikarenakan memiliki lahan yang tidak sedikit, sehingga jika lahan yang terdampak itu harus terkena pengadaan maka tidak terlalu berpengaruh bagi kehidupan mereka. Sedangkan masyarakat yang tidak memiliki lahan, pada saat itu bekerja sebagai buruh tani untuk membantu pengerjaan lahan milik warga yang memiliki lahan. Mereka melakukan penolakan terhadap pengadaan tanah sebab jika tanah yang selama ini menjadi tempat mencari nafkah dijual, maka mereka dapat kehilangan pekerjaan.

Sedangkan di lain sisi, hanya sebagian kecil dari para penolak yang berasal dari masyarakat yang memiliki tanah terdampak. Mereka melakukan penolakan karena tanahnya yang terdampak hanya sedikit dan itu menjadi lahan pertanian mereka, jika tanahnya yang hanya sedikit ini dijual, maka uang yang mereka dapatkan dari ganti rugi tanah tidak cukup untuk membeli tanah pengganti di sekitar wilayahnya, sedangkan mereka membutuhkan lahan pengganti untuk melanjutkan pertanian mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup.⁵⁵

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Supriyono Waluyo (selaku Jagabaya Kelurahan Glagah pada hari Selasa 16 November 2021 pukul 09.30 WIB di Kantor Kalurahan Glagah), Bapak Heru Atmana (selaku Kasi / Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan / Kantah Badan Pertanahan Nasional / BPN Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 14.00 WIB di Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional / BPN Kabupaten Kulon Progo), Bapak Muslihudin (selaku Kamituwa Kalurahan Palihan pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 pukul 10.30 WIB di Kantor Kelurahan Palihan), Bapak Nissi Wardoyo (selaku Pamong Kalurahan Kebonrejo di Kantor Kalurahan Kebonrejo hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 14.30 WIB), Bapak Riyadi (selaku Ulu-ulu Kalurahan Sindutan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 14.30 WIB di Kantor Kelurahan Sindutan), dan Bapak Fajar (selaku Sekretaris / Carik Desa Jangkar Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 22 November 2021 pukul 19.10 WIB via *Video Call Whatsapp*), dan Bapak Guntur (selaku warga terdampak Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa tanggal

Dampak dari adanya warga penolak ini tidak hanya sampai di situ, hal ini hingga merusak hubungan keluarga dan persaudaraan di antara warga penolak dan warga yang menerima. Jika warga penolak mengadakan suatu acara, maka warga penerima tidak mereka undang, meskipun saudara atau keluarganya sendiri, begitu pula sebaliknya. Bahkan, jika warga penerima mengadakan acara, warga penolak melakukan pemantauan terkait anggotanya yang hadir dalam acara tersebut. Jika ada anggotanya yang hadir, maka anggotanya diintimidasi oleh sesama warga penolak.⁵⁶

Bapak Heru Atmana menambahkan bahwa dirinya sangat menyayangkan adanya hal tersebut, sebab ini merupakan proses yang sangat penting agar masyarakat tidak merasa dirugikan dengan adanya pengadaan tanah ini. Sebab dari hasil identifikasi dan inventarisasi itu dijadikan acuan bagi tim

16 November 2021 pukul 13.30 WIB di kediaman narasumber). Beliau semua menyatakan bahwa dari total keseluruhan masyarakat, jumlah masyarakat yang menolak pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara YIA lebih sedikit dibanding jumlah yang menerima, sehingga dengan begitu IPL tetap dapat diturunkan.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Supriyono Waluyo (selaku Jagabaya Kelurahan Glagah pada hari Selasa 16 November 2021 pukul 09.30 WIB di Kantor Kalurahan Glagah), Bapak Heru Atmana (selaku Kasi / Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan / Kantah Badan Pertanahan Nasional / BPN Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 14.00 WIB di Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional / BPN Kabupaten Kulon Progo), Bapak Muslihudin (selaku Kamituwa Kalurahan Palihan pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 pukul 10.30 WIB di Kantor Kelurahan Palihan), Bapak Nissi Wardoyo (selaku Pamong Kalurahan Kebonrejo di Kantor Kalurahan Kebonrejo hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 14.30 WIB), Bapak Riyadi (selaku Ulu-ulu Kalurahan Sindutan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 14.30 WIB di Kantor Kelurahan Sindutan), Bapak Fajar (selaku Sekretaris / Carik Desa Jangkar Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 22 November 2021 pukul 19.10 WIB via *Video Call Whatsapp*), Bapak Guntur (selaku warga terdampak Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 13.30 WIB di kediaman narasumber), Bapak Yunianto (selaku Dukuh Kragon I dan warga tidak terdampak Kalurahan Palihan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 15.00 WIB di Kantor Kalurahan Palihan), Mas Fiki (selaku warga tidak terdampak Desa Glagah pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 pukul 14.00 WIB di TPR Pantai Glagah) dan Mbah Sujatno (selaku warga terdampak dusun Sidorejo RT 10 RW 5 Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 13.00 WIB di kediaman narasumber). Beliau semua menyatakan bahwa perilaku intimidasi muncul dengan keras antara warga penolak dan penerima.

appraisal dalam menilai besaran ganti rugi yang harus dibayarkan kepada masing-masing masyarakat yang tanahnya terdampak pembangunan Bandara YIA. Terlebih bagi warga yang belum memiliki sertifikat tanah atau yang sertifikat tanahnya masih atas nama keluarga yang telah meninggal (tanah waris). Selain itu, data nominatif atau data hasil identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan oleh Satgas B juga menjadi dasar ketika masyarakat mengajukan keberatan di Pengadilan, sebab data nominatif itu menjadi syarat dari Pengadilan untuk pengajuan keberatan atas proses pengadaan tanah.⁵⁷

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Wates, setidaknya terdapat 160 perkara dalam kurung waktu tahun 2016-2020 terkait kasus pengadaan tanah Bandara YIA. Sedangkan jumlah perkara konsinyasi antara lain: 6 permohonan pada tahun 2016, 250 permohonan pada tahun 2017, 26 permohonan pada tahun 2018 dan 37 permohonan yang dicabut karena data yang belum valid.

Sebagian besar warga yang membawa permasalahannya ke meja persidangan menyatakan pihaknya menolak adanya pengadaan tanah ini dikarenakan nilai ganti rugi pengadaan tanah yang tidak sesuai dengan penilaian aset secara layak dan patut. Hakim dalam memutus perkara, mempertimbangkan keabsahan kepemilikan tanah dan penilaian ganti rugi yang sah dan patut, sehingga dapat ditentukan siapa yang berhak menerima ganti rugi dengan nilai yang patut serta layak. Dasar hukum yang digunakan

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Heru Atmana selaku Kasi (Kepala Seksi) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 14.00 WIB di Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo.

oleh hakim antara lain KUH Perdata, Yurisprudensi serta UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.⁵⁸

Dari seluruh hasil wawancara terkait penolakan warga di atas, maka secara garis besarnya ditemukan bahwa warga penolak memutuskan untuk enggan hadir dalam berbagai undangan sosialisasi dan konsultasi publik dan tidak mengikuti segala bentuk proses pengadaan tanah ini lagi. Mereka juga menghalangi bahkan melarang tim Satgas untuk melakukan proses identifikasi dan inventarisasi sehingga pengukuran dilakukan melalui satelit sebagai acuan awal dengan mengukur berdasarkan blok.

b. Keterlambatan Pengajuan Keberatan dari Warga Penolak

Selama pelaksanaan pengadaan tanah Bandara YIA ini, banyak warga penolak yang enggan untuk dilakukannya inventarisasi dan identifikasi lahan sehingga belum dapat dipastikan besaran nilai ganti ruginya. Masih banyak warga penolak yang benar-benar tertutup untuk segala informasi terkait pengadaan tanah bandara ini termasuk informasi mengenai batas waktu yang diberikan untuk pengajuan keberatan, sebab mereka selalu tertutup dan tidak menghadiri undangan sosialisasi dari Tim Pelaksana Pengadaan Tanah.

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Evi Insiyati selaku salah satu hakim di Pengadilan Negeri Wates yang turut menangani berbagai kasus terkait pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara YIA. Tanya jawab dilakukan via email dengan mengajukan pertanyaan dari penulis dengan *email* nurkhalidalghazali@gmail.com kepada pihak Pengadilan Negeri Wates dengan *email* pn_wt19@yahoo.co.id pada tanggal 02 Desember 2021 pukul 10.02 WIB, dan jawaban atas pertanyaan tersebut juga dikirim oleh pihak Pengadilan Negeri Wates kepada penulis melalui *email* pada tanggal 06 Desember 2021 pukul 09.50 WIB.

Mereka hanya menyatakan tidak setuju dengan adanya pengadaan tanah ini tanpa mau mencari tahu segala informasi yang ada di dalamnya.

Tidak ada tindak apapun dari warga yang masih menolak hingga akhirnya batas waktu pengajuan keberatan pun telah terlewati. Para warga penolak baru mengajukan keberatan setelah batas waktu tersebut habis, yang mana berdasarkan aturan yang berlaku pihak AP1 sudah tidak dapat memberikan ganti rugi kepada mereka.⁵⁹

c. Permintaan Pemberdayaan Warga sebagai Tenaga Kerja Bandara

Tak sedikit warga terdampak yang menuntut untuk keluarganya dapat dipekerjakan di dalam Bandara YIA. Namun kondisi tersebut tentu tidak dapat dijanjikan secara penuh oleh pihak Angkasa Pura 1 Bandara YIA, sebab prosedur operasional bandara berada di bawah pengawasan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang mana memiliki berbagai standar tersendiri dalam perekrutan tenaga kerja.⁶⁰

d. Permintaan Relokasi Satu Kelompok Sosial

Sejumlah warga menyatakan bahwa mereka selama ini tinggal dalam satu pedukuhan dengan para tetangga telah memiliki status sosial yang telah terbentuk dengan baik, sehingga mereka tidak ingin ketika terdampak pengadaan tanah lalu harus menempati lahan relokasi di lokasi yang baru dan terpisah dengan tetangga-tetangga yang sudah dekat hubungannya dengan

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*.

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*.

mereka. Sehingga ketika dilakukan relokasi, mereka menginginkan untuk direlokasi dengan tetap menjadi satu kelompok sosial.⁶¹

e. Tidak Jelasnya Kepemilikan dan Batas Tanah

Munculnya kendala dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara YIA juga dikarenakan adanya ketidakjelasan terkait kepemilikan dan batas tanah. Hal ini disebabkan karena dua perkara, yakni bebasnya jual beli lahan dan tanah waris dengan SHM (Surat Hak Milik) masih atas nama pewaris yang telah tiada.

Terkait bebasnya jual beli lahan, penjualan tanah yang dilakukan oleh masyarakat sebagai pemilik tanah, banyak yang tidak disertai laporan kepada BPN sebagai pihak yang berwenang terkait perihal tanah. Bahkan ada juga penjualan tanah yang dilakukan di bawah tangan.⁶²

Sedangkan mengeai tanah waris, sebetulnya proses pewarisan yang dilakukan para warga sudah benar. Akan tetapi ketika tanah itu telah diwariskan oleh pewaris kepada ahli waris, para ahli waris tidak langsung melakukan pembalikan nama atas kepemilikan tanah waris tersebut.

Hal ini tentunya memunculkan ketidaksesuaian antara nama pemilik yang tertera pada sertifikat / dokumen legal tanah dengan realita kepemilikan saat ini, sehingga Tim Pelaksana Pengadaan Tanah harus melakukan penelusuran

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Sartana selaku Kasi (Kepala Seksi) Data dan Informasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo.

⁶² Wawancara dengan Bapak Heru Atmana selaku Kasi (Kepala Seksi) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 14.00 WIB di Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo.

ulang agar dapat menemukan kepastian pemilik atas tanah waris yang bermasalah tersebut.

Sebetulnya proses pewarisan yang dilakukan para warga sudah benar. Akan tetapi ketika tanah itu telah diwariskan oleh pewaris kepada ahli waris, para ahli waris tidak langsung melakukan pembalikan nama atas kepemilikan tanah waris tersebut. Kejadian tersebut disebabkan minimnya pengetahuan ahli waris terkait perihal proses kepemilikan tanah. Mereka hanya berfokus pada sertifikat, menurut mereka yang terpenting adalah bahwa sertifikat tanah sudah ada di tangan mereka sebagai bukti atas kepemilikan tanah tersebut. Mereka tidak memikirkan dampak jangka panjangnya terkait akibat hukum yang dapat berdampak pada mereka apabila mereka tidak melaksanakan pembalikan nama atas sertifikat kepemilikan tanah.⁶³

f. Kepemilikan Tanah Guntai / *Absentee*

Kepemilikan tanah guntai / *absentee* adalah kondisi ketika pemilik tanah tidak berdomisili / tidak sedang berada di lokasi tanah itu, seperti pemilik tanah yang tinggal di kota lain dan membeli tanah atau menjadikan tanah warisnya sekedar sebagai bentuk investasi lalu dibiarkan dan ditinggal pergi merantau. Tentunya hal ini bisa memberikan dampak terhadap harga tanah pasaran, sebab mereka yang kepemilikan tanahnya sebatas untuk investasi bukan sebagai tempat hunian maka berfikir untuk tidak perlu menjual tanahnya dengan cepat, sebab tanah yang mereka miliki berperan sebagai

⁶³ Wawancara dengan Bapak Heru Atmana selaku Kasi (Kepala Seksi) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 14.00 WIB di Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo.

simpanan untuk kebutuhan hidup jangka panjang mereka. Hal ini dikarenakan harga tanah yang selalu naik tiap tahunnya. Sehingga mereka mempertahankan tanah itu agar tetap pada kepemilikan mereka.

Berdasar fakta yang terjadi, tidak sedikit pemilik tanah yang merantau ke luar daerah atau luar kota sehingga jarang kembali ke daerah lokasi tanah dan kembali pada waktu yang tidak tentu. Sebab itu terjadinya kepemilikan tanah guntai disebabkan karena tidak adanya pemilik tanah di daerah lokasi tanah kepemilikannya.

Pemilik tanah juga ada yang memanfaatkan tanahnya sebagai ladang pertanian melon, semangka, atau cabai sesuai dengan musimnya. Sebagian dari mereka ada yang mengerjakan ladangnya sendiri dan ada yang mengerjakan ladang milik orang lain dengan menyewanya untuk bertani. Sebab, masyarakat yang menjadikan tanah sekedar sebagai investasi namun tidak ahli dalam pertanian, lebih diuntungkan bila menyewakan lahannya pada orang lain, atau menjadikan lahannya sebagai ladang pertanian dengan memperkerjakan orang lain untuk mengurus ladangnya. Kondisi tersebut mengungkapkan bahwa ada juga masyarakat yang tidak memiliki tanah namun tetap bertani dengan menyewa lahan milik orang lain atau dengan bekerja sebagai buruh tani dari pertanian orang lain.⁶⁴

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Heru Atmana (selaku Kasi / Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan / Kantah Badan Pertanahan Nasional / BPN Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 14.00 WIB di Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional / BPN Kabupaten Kulon Progo), Bapak Supriyono Waluyo (selaku Jagabaya Kelurahan Glagah pada hari Selasa 16 November 2021 pukul 09.30 WIB di Kantor Kelurahan Glagah), dan Mas Agus Dwi R. (selaku warga terdampak dusun Macanan Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 16.00 WIB di kediaman narasumber). Mereka menyatakan bahwa banyak warga yang tidak memiliki lahan

4. Upaya Penyelesaian Kendala Pengadaan Tanah Bandara Internasional Yogyakarta (YIA)

Munculnya berbagai kendala seperti di atas merupakan hal yang cukup sering terjadi dalam setiap pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan untuk kepentingan umum. Maka Tim Pelaksana Pengadaan Tanah harus dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menangani beberapa tindakan tersebut. Berikut beberapa upaya yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta / *Yogyakarta International Airport* (YIA):

a. Keaktifan Peran Tim Pelaksana Pengadaan Tanah

Peran aktif Tim Pelaksana Pengadaan Tanah tentunya menjadi kunci utama dalam melancarkan proses pengadaan tanah ini. Sebab dengan begitu lahir komunikasi dua arah antara tim pelaksana dengan warga terdampak. Seluruh tahapan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara YIA ini terutama pada proses pelaksanaan sosialisasi, konsultasi publik dan musyawarah mufakat tentu sangat membutuhkan peran aktif tim pelaksana agar dapat membuat masyarakat berkenan untuk dilakukan pengadaan tanah tersebut. Tim pelaksana berperan sebagai jembatan untuk menyalurkan keinginan dan permintaan masyarakat kepada Angkasa Pura sebagai pihak yang membutuhkan tanah agar dapat disepakati dan dipastikan untuk dilaksanakan.⁶⁵

atau hanya memiliki lahan yang sangat sedikit, sehingga menyewa lahan orang lain untuk dijadikan lahan pertanian, atau bahkan bekerja sebagai penggarap lahan di lahan orang lain.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Heru Atmana selaku Kasi (Kepala Seksi) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten

b. Pengukuran Kembali atas Tanah Tanpa SHM

Terdapat sejumlah warga yang mengaku sebagai pemilik salah satu lahan terdampak namun mereka tidak memiliki SHM (Sertifikat Hak Milik) sebab tanah waris yang telah dibagi namun masih menggunakan SHM atas nama pewaris sehingga pengukuran ulang dilakukan oleh pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional). Isi dari SHM sebelumnya sudah tidak digunakan sebab tanah telah dibagi dalam pewarisan menjadi beberapa pemilik, sehingga yang digunakan adalah luas tanah hasil pengukuran ulang oleh BPN.⁶⁶

c. Pemahaman Fungsi Tanah dalam Bidang Sosial

Munculnya penolakan dari masyarakat terhadap pelaksanaan pengadaan tanah salah satunya disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat terkait fungsi sosial tanah. Maka dari itu, dalam pembangunan Bandara YIA ini, tim pelaksana memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait fungsi sosial tanah dengan mensosialisasikannya kepada masyarakat terutama masyarakat terdampak ketika tahapan sosialisasi dilakukan. Pemahaman tersebut menjelaskan bahwa fungsi sosial dimiliki oleh setiap tanah, yang mana dengan adanya fungsi sosial ini maka setiap tanah bisa dimanfaatkan dalam pembangunan untuk kepentingan umum.

Kepemilikan warga terhadap tanah mereka bukanlah menjadi suatu hak yang mutlak, melainkan bisa dimanfaatkan guna kepentingan negara. Maka

Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 14.00 WIB di Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo.

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*.

dari itu dalam menanggapi minimnya pengetahuan masyarakat akan hal ini, Tim Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat terkait fungsi sosial yang dimiliki oleh setiap tanah mereka.⁶⁷

d. Perpanjangan Batas Waktu Pengajuan Keberatan

Warga yang dari awal menyetujui adanya pengadaan tanah Bandara YIA langsung mendapatkan ganti rugi pada tahap pertama. Ketika tahap pertama ini telah dilaksanakan, sejumlah warga penolak mengetahui besaran ganti rugi yang diberikan yang tentunya sangat menggiurkan bagi mereka. Hal ini membuat mereka akhirnya bersedia untuk dilakukan pendataan pada lahan mereka yang meliputi luas lahan hingga segala isi yang ada di atas lahan. Dengan begitu mereka mendapatkan ganti rugi pada tahap kedua.⁶⁸

Sesuai aturan yang berlaku bahwa proses sosialisasi berjalan selama 30 hari, sedangkan pengajuan keberatan juga hanya diberi jangka waktu 30 hari pasca sosialisasi, sehingga apabila batas waktu tersebut telah habis maka warga terdampak yang lahannya belum terdata sudah tidak dapat mengajukan

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka (selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*), Bapak Sartana (selaku Kasi / Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo), Bapak Heru Atmana (selaku Kasi / Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan / Kantah Badan Pertanahan Nasional / BPN Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 14.00 WIB di Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional / BPN Kabupaten Kulon Progo), dan Bapak Marjiyanto (selaku Perencana Muda Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / Bappeda Kabupaten Kulon Progo pada hari Kamis, 25 November 2021 pukul 13.50 WIB via *Video Call Whatsapp*).

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*.

keberatan lagi. Namun di sini pihak AP1 bersama pemerintah daerah masih memiliki i'tikad baik dengan mengajukan permohonan kepada pihak Kementerian ATR / BPN (Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional) sebagai pihak yang membuat aturan batas waktu tersebut agar warga terdampak mendapatkan perpanjangan waktu untuk mengajukan keberatan.⁶⁹

Dari hal tersebut lalu pihak ATR / BPN memberikan izin untuk dilakukan pendataan pada lahan mereka dengan mengeluarkan kebijakan diskresi sebagai bentuk aturan terkait hal yang belum diatur. Aturan ini menyatakan bahwa warga yang belum didata lahannya boleh mengajukan pendataan dalam jangka waktu 30 hari. Hingga akhirnya ganti rugi diberikan pada tahap ketiga.

Namun setelah berbagai keringanan hingga diskresi yang diberikan, ternyata masih terdapat 1% dari total jumlah warga terdampak yang belum mengajukan keberatan, sebab mereka masih benar-benar menutup diri dari segala informasi terkini mengenai pengadaan tanah ini. Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dan pihak AP1 hanya memiliki data lahan mereka dari hasil pengukuran satelit di awal, sebab mereka melarang tim pelaksana untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi lahan. Dengan begitu tentu segala sesuatu yang ada di atas lahan mereka tidak terhitung, sehingga pemberian ganti rugi hanya berdasar luas lahan saja, dan penilaian luas lahannya

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*.

berdasarkan hasil pengukuran satelit yang belum tentu benar dengan fakta kepemilikan mereka.⁷⁰

e. Penggunaan Tanah Desa sebagai Lahan Relokasi

Penggunaan tanah desa sebagai lahan relokasi ini bertujuan untuk memindahkan warga terdampak dengan tetap dalam satu kelompok sosial, yakni dalam satu lokasi yang sama seperti lahan relokasi yang berada di Dusun Bapangan, Desa Glagah dan juga Desa Janten Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

Warga terdampak yang telah menerima uang ganti rugi, dapat menggunakan uangnya untuk membeli tanah desa yang telah disetujui sebagai lahan relokasi dan telah diatur teknisnya luas, akses jalan, pengurusan RTH (Ruang Terbuka Hijau), hingga fasilitas umumnya. Seluruh warga terdampak dapat membelinya dengan harga yang sama yang telah ditetapkan oleh tim appraisal dengan rata-rata luas tanah 200 m². Hasil dari pembayaran tersebut, nantinya harus dibeli tanah pengganti sebagai lahan pertanian desa.⁷¹

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*.

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Sartana selaku Kasi (Kepala Seksi) Data dan Informasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo. (Lihat Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa).

f. Program Magersari

Tim Pelaksana Pengadaan Tanah beserta Angkasa Pura 1 bekerjasama dengan pihak Kementerian Perumahan Rakyat untuk pelaksanaan program Magersari. Magersari adalah program yang menyediakan lahan serta mendirikan rumah beserta isi perabotannya bagi yang berkebutuhan. Pihak yang bertugas membangun rumah Magersari dan menyeleksi warga yang berhak menggunakannya adalah Dinas Pekerjaan Umum. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo. Tanah yang digunakan untuk program Magersari ini adalah tanah kepemilikan Kadipaten Puro Pakualaman, atau dianggap sebagai *Pakualaman Ground* (PAG). Program ini disediakan bagi para warga yang terdampak yang tidak berkemampuan untuk membeli rumah relokasi atau tanah atau membangun rumah kembali pasca pengadaan tanah, tentunya dengan seleksi yang ketat.

Magersari ini tidak dapat diperjualbelikan atau dialihkan kepemilikannya karena hak yang diberikan hanyalah sebatas hak untuk menggunakan, bukan hak memiliki, sehingga tanah, rumah beserta isinya tetap menjadi kepemilikan Pakualaman. Terdapat beberapa lokasi Magersari seperti di Kedurang dan Kaligintung. Warga yang menggunakannya dibuatkan surat kekancingan (perijinan) yang mana surat ini bisa diturunkan kepada keturunan mereka. Tidak ada batas waktu penggunaan dalam surat

kekancingan tersebut, namun mereka tidak dapat mengalihkan kepemilikannya kepada pihak di luar ahli waris.⁷²

Bapak Nissi Wardoyo juga menjelaskan bahwa Magersari disediakan bagi warga tidak mampu. Rumah ini terbilang cukup kecil, namun memang disediakan dengan bebas biaya lengkap dengan perabot rumahnya. Namun Magersari ini hanya bisa digunakan tanpa bisa dialihkan kepemilikannya.⁷³ Namun, apabila suatu waktu pihak Pakulaman membutuhkan tanah tersebut, maka pengguna Magersari tidak dapat menolaknya. Tetapi hal itu tetap dengan dicarikan opsi lain, dalam artian tidak serta merta langsung di ambil tanah Magersari mereka. Segala aturan teknis dan pemberlakuan Magersari diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan juga Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.⁷⁴

g. Kajian Psikis dan Keringanan *Absentee*

Tim pelaksana pengadaan tanah bersama Angkasa Pura 1 dan pemerintah daerah melakukan berbagai kajian untuk menemukan segala solusi dalam penanganan segala bentuk kendala. Seperti kajian yang dilakukan oleh

⁷² Wawancara dengan Bapak Sartana selaku Kasi (Kepala Seksi) Data dan Informasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo. (Lihat Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten).

⁷³ Wawancara dengan Bapak Nissi Wardoyo selaku Pamong Kalurahan Kebonrejo di Kantor Kalurahan Kebonrejo hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 14.30 WIB.

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Marjiyanto selaku Perencana Muda Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo pada hari Kamis, 25 November 2021 pukul 13.50 WIB via *Video Call Whatsapp*.

Angkasa Pura 1 (AP1) bersama dengan pihak Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Universitas Gadjah Mada (PSDK-UGM) dalam upaya penyusunan program relokasi dan *community development* terhadap pihak yang berhak dan masyarakat terdampak. Kajian ini fokus pada dampak psikis yang dirasakan oleh warga terdampak.⁷⁵

Selain itu juga pemerintah telah meringankan aturan bagi warga terdampak yang terbentur aturan tanah *absentee* yang menyatakan bahwa dirinya hanya dapat membeli tanah dengan jarak paling jauh 12 km. Pemerintah menjadikannya tetap diperbolehkan membeli tanah di luar jarak 12 km bagi warga terdampak dengan syarat adanya bukti bahwa tanah mereka benar terdampak.⁷⁶

h. Pelatihan Alih Profesi dan Peluang Kerja/Usaha

Pihak AP1 juga mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk melaksanakan berbagai pelatihan alih profesi sebagai bentuk mempersiapkan para warga terdampak untuk menghadapi perubahan kondisi ekonomi di daerah sekitar bandara yang tentunya berubah pesat, seperti pelatihan *groundhandling*, *aviation security*, perbengkelan, bahasa Inggris dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kebandarudaraan. AP1 mengundang warga terdampak untuk mengikuti pelatihan profesi dengan data warga yang didapat dari pemerintah daerah dan pemerintah desa sebagai

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*.

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Sartana selaku Kasi (Kepala Seksi) Data dan Informasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo.

pihak yang lebih memahami pelatihan apa yang cocok untuk diikuti oleh tiap masing-masing warga terdampak.⁷⁷

Di lain sisi terdapat sejumlah warga yang merasa kecewa karena menganggap hal-hal yang dijanjikan oleh tim pelaksana maupun AP1 ketika sosialisasi hingga konsultasi publik tidak dilaksanakan dengan optimal sesuai harapan mereka dan cenderung hanya sebagai formalitas. Mereka merasa dijanjikan bahwa bandara akan memberdayakan warga sekitar terutama warga terdampak untuk bekerja di dalam bandara. Namun mereka menyatakan bahwa meskipun pelatihan profesi benar terlaksana tetapi pada kenyataannya hingga saat ini sangat sedikit sekali warga terdampak atau warga sekitar yang bekerja di dalam bandara. Selain itu, mereka tidak merasakan adanya keringanan bagi warga terkait harga sewa dan prosedur penggunaan kios di bandara.⁷⁸

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Marjiyanto, operasional yang dijalankan Bandara YIA saat ini belum optimal, dikarenakan masih dalam

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Nissi selaku Pamong Kalurahan Kebonrejo & Bapak Singgih Murtoto selaku Jagabaya Kalurahan Kebonrejo (di Kantor Kalurahan Kebonrejo hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 14.30 WIB), Ibu Rakinah (selaku warga tidak terdampak Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 13.00 WIB di kediaman narasumber), Bapak Sugeng (selaku warga tidak terdampak Desa Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 22 November 2021 pukul 13.30 WIB di kediaman narasumber), Mas Arif Winata dan Mas Fiki (selaku warga tidak terdampak Desa Glagah pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 pukul 14.00 WIB di TPR Pantai Glagah), Bapak Guntur (selaku warga terdampak Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 13.30 WIB di kediaman narasumber), Bapak Sutarto (selaku warga terdampak dusun Tanggahan Desa Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 22 November 2021 pukul 15.30 WIB di kediaman narasumber), dan Mbah Parto Diwiryo (selaku warga terdampak Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 11.15 WIB di kediaman narasumber).

kondisi pandemi, sehingga menyebabkan penyerapan tenaga kerja juga belum dapat optimal dan dapat dikatakan masih sangat terbatas.⁷⁹

Sedangkan menurut Bapak Fajar, hal yang disepakati adalah bahwa pada proses pembangunan bandara akan melibatkan banyak tenaga kerja dari warga, namun pada sampai tataran untuk menjadi karyawan bandara dan lain sebagainya harus memenuhi berbagai persyaratan kualifikasi karyawan sesuai bidangnya. Sehingga pada proses operasional saat ini tidak banyak warga yang ikut bekerja di dalamnya, karena mungkin dari segi skill dan juga pendidikan yang belum memenuhi syarat minimal kualifikasi. Sebagian besar warga sekitar hanya bekerja di bandara ketika proyek pembangunan masih berjalan dengan bekerja sebagai buruh proyek. Namun saat ini koperasi Jangkar dapat juga masuk di dalam bandara dengan nama JATRA atau Jangkar Sejahtera yang bekerjasama dengan Indomart yang berlokasi di dalam bandara dengan sistem kerjasama semi-profit.⁸⁰

Bapak Singgih Murtoto juga turut menjelaskan, bahwa memang pelatihan profesi itu telah terlaksana, namun minim tindak lanjut untuk dapat bekerja di dalam bandara dan sampai saat ini masih ada pelatihan yang belum terlaksana. Namun beliau mengakui tidak mengetahui target pelatihan tersebut memang untuk memperkerjakan warga terdampak di dalam bandara atau tidak. Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Marjiyanto selaku Perencana Muda Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo pada hari Kamis, 25 November 2021 pukul 13.50 WIB via *Video Call Whatsapp*.

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Fajar selaku Sekretaris / Carik Desa Jangkar Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 22 November 2021 pukul 19.10 WIB via *Video Call Whatsapp*.

Nissi Wardoyo, menurutnya Bandara YIA memang dirasa kurang dalam hal pemberdayaan warga sekitar. Namun jika hal tersebut dikarenakan kemampuan warga yang belum mencapai klasifikasi penerimaan tenaga kerja di bandara maka memang sudah sewajarnya.⁸¹

Sedangkan menurut penjelasan Bapak Supriyono Waluyo, warga dijanjikan bahwa akan dilaksanakan pelatihan profesi bagi warga terdampak. Pada faktanya pelatihan itu berjalan hanya sebagai formalitas pemenuhan janji saja, sebab tidak seluruh warga dapat merasakannya. Misalkan, terdapat 1000 warga yang membutuhkan pelatihan tersebut, namun pelatihan telah diberhentikan ketika warga yang mengikuti pelatihan baru 100 orang.⁸²

Beliau menambahkan bahwa janji-janji dalam musyawarah tersebut memang sudah tertuang seperti adanya pelatihan profesi, namun tidak menjangkau seluruh masyarakat yang saat ini membutuhkan. Hal ini juga dikarenakan kelemahan warga yang memang belum berpengalaman, mereka belum memahami bahwa seluruh bentuk kesepakatan harus ada bukti tertulis yang sah agar dapat mengikat kedua belah pihak. Kenyataannya pada saat kesepakatan itu dibuat, warga hanya bermodal percaya pada apa yang dijanjikan oleh perwakilan AP1.⁸³

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Nissi Wardoyo selaku Pamong Kalurahan Kebonrejo dan Bapak Singgih Murtoto selaku Jagabaya Kebonrejo pada hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 14.30 WIB di Kantor Kalurahan Kebonrejo.

⁸² Wawancara dengan Bapak Supriyono Waluyo selaku Jagabaya Kelurahan Glagah pada hari Selasa 16 November 2021 pukul 09.30 WIB di Kantor Kalurahan Glagah.

⁸³ Wawancara dengan Bapak Supriyono Waluyo selaku Jagabaya Kelurahan Glagah pada hari Selasa 16 November 2021 pukul 09.30 WIB di Kantor Kalurahan Glagah.

Selain itu juga ketika konsultasi publik dilaksanakan, warga hanya boleh menghadap satu per satu. Sebenarnya seluruh instansi baik dari kabupaten, kecamatan, desa, Dinas Tata Ruang, BPN hingga Kabag Hukum berada di lokasi pada saat musyawarah tersebut dilaksanakan, hanya saja tidak boleh ada intervensi dari pemerintah daerah kepada warga untuk membantu memperhitungkan apakah ingin setuju atau tidak dengan kesepakatan yang dibuat. Saat itu warga hanya boleh didampingi oleh pihak keluarga, sedangkan pemerintah setempat tidak boleh ikut mendampingi.

Ketika para warga ingin menuntut hal-hal yang disepakati, ternyata Bapak Bambang Satyo selaku perwakilan dari Angkasa Pura 1 yang saat itu memberi janji dan membuat kesepakatan dengan warga telah dipindahtugaskan ke Surakarta (Solo), dengan alasan di Solo juga ada pengadaan tanah untuk Pelebaran Bandara. Sebenarnya perwakilan dari tiap pemerintah daerah mulai dari kabupaten hingga desa telah bersama-sama mendatangi Bapak Bambang di Solo, namun tetap saja tidak ada bukti kesepakatan yang sah sehingga mereka tidak dapat merealisasikannya.⁸⁴

Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Riyadi, beliau menganggap pelatihan profesi yang telah terlaksana hanya sebatas formalitas untuk memenuhi perjanjian saja, sebab setelah mengikuti pelatihan, warga tetap tidak direkrut untuk bekerja di bandara. Beliau menambahkan bahwa pelaksanaan sosialisasi terbagi menjadi beberapa tim, tim pertama sebagai

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Supriyono Waluyo selaku Jagabaya Kelurahan Glagah pada hari Selasa 16 November 2021 pukul 09.30 WIB di Kantor Kalurahan Glagah.

pemberi materi sosialisasi dan tim kedua yang melakukan pengadaan tanah. Tim pertama dan tim kedua memiliki anggota yang berbeda.

Tim pertama adalah tim yang memberikan janji dalam kesepakatan dalam sosialisasi pertama, namun di sosialisasi kedua, anggota tim sudah berbeda sehingga warga tidak dapat menagih janji tim pertama saat sosialisasi pertama. Tim sosialisasi, tim pengukuran dan tim pembayaran memiliki anggota yang berbeda-beda. Beliau menjelaskan bahwa masyarakat masih minim pengalaman, sehingga mereka tidak tahu bahwa segala bentuk kesepakatan harus ada buktinya. Sayangnya pada saat itu pihak pemerintah atas yang mendampingi tidak memberikan peringatan atau edukasi terkait betapa pentingnya bukti kesepakatan, bahkan ketika dipertanyakan terkait kesepakatan tersebut, mereka hanya saling melempar pertanyaan.⁸⁵

Dari seluruh hasil wawancara terhadap para warga dan pemerintah desa terkait pelatihan alih profesi dan peluang kerja/usaha di atas, maka secara garis besarnya ditemukan bahwa pelatihan ini diadakan oleh AP1 yang bekerjasama dengan pemerintah kabupaten sebagai bentuk mempersiapkan para warga terdampak untuk menghadapi perubahan kondisi ekonomi di daerah sekitar bandara. Namun sejumlah warga dan seluruh narasumber dari pemerintah desa menyatakan bahwa pelatihan alih profesi hanya suatu formalitas belaka tanpa penarikan warga terdampak sebagai tenaga kerja bandara. Kesepakatan pengadaan tanah untuk memperkerjakan warga

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Riyadi selaku Ulu-ulu Kalurahan Sindutan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 14.30 WIB di Kantor Kelurahan Sindutan.

terdampak di dalam bandara tidak dilaksanakan dengan optimal dan seakan hanya formalitas saja.

Dalam hal ini pihak AP1 memberi penjelasan bahwa pihak mereka membuat MOU (*Memorandum of Understanding*) dengan pihak Pemkab Kulon Progo terkait peluang *recruitment* tenaga kerja Bandara YIA untuk warga terdampak yang tetap berpedoman pada kualifikasi tenaga kerja bandara.⁸⁶ Sebenarnya, tujuan AP1 dalam melaksanakan berbagai pelatihan tersebut tidak hanya untuk bekerja di bandara, mengingat bandara memiliki klasifikasi khusus untuk dapat bekerja di dalamnya, namun justru agar warga terdampak dapat membuka berbagai bentuk peluang usaha di sekitar bandara. Maka warga yang telah mengikuti pelatihan, bukan berarti pasti diterima untuk bekerja di bandara, melainkan tetap harus menjalani tes seleksi tenaga kerja bandara.

Pelatihan alih profesi telah dilaksanakan dengan baik, di sana terdapat banyak bidang baik bidang pekerjaan dalam bandara seperti *ticketing*, *aviation security* dan lain sebagainya, maupun bidang lain seperti perbengkelan. Dan warga juga sudah ditawarkan bahkan diutamakan untuk membuka kios dan umkm di dalam bandara. Dari situ maka peluang untuk bekerja atau membuka usaha di dalam bandara telah diberikan oleh pihak AP1 kepada warga terdampak dan warga sekitar. Hanya saja tinggal bagaimana warga menjalaninya, jika warga benar-benar serius dalam

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*.

menjalani pelatihan pasti dirinya mencari tahu berbagai syarat agar dapat diterima bekerja di bandara dan pada akhirnya dapat mencapai kualifikasi yang dibutuhkan untuk bekerja di bandara.

Apabila memang faktanya mereka belum dapat diterima untuk bekerja di bandara, maka mereka dapat memanfaatkan kemampuannya untuk beralih profesi. Karena sebenarnya target dari pelatihan alih profesi bukan hanya untuk bekerja di dalam bandara, namun agar warga dapat bertahan hidup dengan kemampuan baru yang dimilikinya dengan mengikuti pelatihan tersebut agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup yang baru pasca pembangunan bandara.

Sama halnya dengan kios-kios yang ada di dalam bandara. Ketika bandara masih dalam tahap pembangunan dan belum beroperasi, warga sekitar bebas membuka kedai makan atau warung kopi di sekitar area proyek untuk para pekerja proyek, bahkan banyak warga terdampak dan warga sekitar yang turut bekerja sebagai buruh proyek. Namun apabila bandara sudah beroperasi, maka tentu terdapat aturan tersendiri yang mana tidak hanya berlaku di Bandara YIA namun juga di seluruh bandara di Indonesia yang berada di bawah naungan Angkasa Pura 1. Sehingga pihak AP1 tidak dapat memberikan jaminan bahwa tempat berjualan di dalam bandara dapat digunakan oleh warga terdampak, karena terdapat berbagai aturan dan klasifikasi yang harus dipenuhi untuk bisa menggunakannya.⁸⁷ Terkait tidak

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*.

optimalnya atau bahkan tidak terlaksananya berbagai perjanjian yang telah disepakati bersama, Ibu Falla Rhomeka menambahkan penjelasannya bahwa terdapat 3 (tiga) kemungkinan dalam hal tersebut.

Pertama, kemungkinan bahwa pimpinan proyek (pinpro) yang pada saat itu menjabat tidak memahami prosedur pendaftaran tenaga kerja dan kios di dalam bandara, hal ini dapat terjadi dikarenakan sistem struktur dan tupoksi jabatan yang berbeda antara di dalam proyek dan di dalam operasional bandara. Dari ketidaktahuannya terhadap proses sehingga membuat pinpro memberikan janji-janji yang pada hakikatnya tidak dapat sepenuhnya diwujudkan.

Kedua, kemungkinan bahwa perwakilan Angkasa Pura 1 di lapangan yang membuat kesepakatan dengan para warga terdampak masih menggunakan aturan lama yang pada kesepakatan tersebut dibuat pada tahun 2015, apa yang disampaikan merupakan kebiasaan-kebiasaan berdasarkan aturan lama, sedangkan ketika bandara sudah beroperasi mulai dari tahun 2020 maka sudah banyak perubahan aturan dan keputusan direksi yang terjadi demi menyesuaikan kondisi lapangan.

Ketiga, kemungkinan bahwa sejatinya kata-kata yang diucapkan dalam kesepakatan tidak menyetujui untuk pasti memperbolehkan warga berjualan di dalam bandara yang sudah beroperasi dan pasti memperkerjakan warga sebagai tenaga kerja di dalam bandara yang sudah beroperasi. Bisa jadi yang dimaksud saat itu hanya sekedar mengutamakan warga namun tetap dengan regulasi dan klasifikasi tertentu, atau juga bisa jadi hanya sebatas bekerja di

bandara dan membuka usaha di bandara ketika masih dalam proyek pembangunan, bukan di dalam bandara yang sudah beroperasi.⁸⁸

Beliau juga mengakui bahwa pihaknya kurang memberi pemahaman kepada warga bahwa segala prosedur tenaga kerja dan kios yang ada di dalam sangatlah berbeda dengan yang ada di luar bandara, sebab hal ini berhubungan dengan standar keselamatan penerbangan dan juga standar jual beli dalam kios agar tetap menjaga nama baik negara di bandara internasional yang diatur dalam *commercial master plan* yang mana juga menggunakan regulasi internasional. Kurangnya komunikasi antara warga dan pihak AP1 menyebabkan munculnya miskomunikasi.

Warga dirasa kurang aktif dalam bertanya atas apa yang kurang mereka fahami terkait seluruh hal dalam pelaksanaan pengadaan tanah ini. Warga tidak mau mengungkapkan apa yang mereka inginkan dan yang mereka tidak inginkan, mereka hanya menyatakan tidak mau ada pengadaan tanah dan menutup segala komunikasi lainnya. Hal ini tentu menyulitkan pihak AP1 untuk mencari solusi, sedangkan proyek ini harus tetap berjalan dikarenakan ini merupakan proyek strategi nasional. Namun pada faktanya, berbagai kesepakatan dengan warga telah dicantumkan secara tertulis beserta tanda tangan dari berbagai pihak dan dipublikasikan di depan Kantor Bupati Kulon Progo, sehingga kesepakatan-kesepakatan itulah yang dilaksanakan oleh pihak AP1. AP1 hanya melakukan kewajibannya sesuai dengan apa yang

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*.

ada dalam kesepakatan yang dipublikasikan di Kantor Bupati Kulon Progo tersebut.⁸⁹

i. Penyediaan Area UMKM di Bandara

Seperti yang telah dijelaskan dalam profil Bandara YIA bahwa di dalamnya terdapat juga area UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan luas 2344 m² (15% dari total area komersial) dengan ± 530 UMKM yang dibagi menjadi 2 bagian, yakni Pasar Kota Gede dan Mini Malioboro. Bagian Pasar Kota Gede berada di ruang tunggu keberangkatan dengan luas 1475 m² yang dapat digunakan lebih dari 500 UMKM yang saat ini telah digunakan oleh 431 UMKM. Sedangkan bagian Mini Malioboro berada di gedung penghubung dengan luas 887 m² yang dapat digunakan lebih dari 200 UMKM.

Angkasa Pura 1 Bandara YIA dalam hal ini bekerja sama dengan Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk merekrut usaha-usaha milik warga sekitar. Tidak hanya untuk warga terdampak atau warga Kulon Progo saja, melainkan seluruh warga DIY memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftarkan usahanya di area UMKM tersebut. Tentunya dengan segala klasifikasi yang disetujui oleh pihak Dinas Koperasi & UMKM Provinsi DIY.⁹⁰

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*.

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*.

j. Pendekatan dan Mediasi dengan Komunikasi Persuasif

Memang banyak kendala yang datang selama proses pengadaan tanah terutama saat proses identifikasi dan inventarisasi ini, namun Tim Pelaksana Pengadaan Tanah terus memberikan edukasi, melakukan perundingan dan berbagai pendekatan terhadap masyarakat yang tanahnya terdampak pembangunan Bandara YIA ini. Pendekatan dan mediasi dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah kepada para warga yang belum menerima dan menyepakati dilaksanakannya pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara YIA ini.

Pendekatan dilakukan oleh tim pelaksana dengan melakukan musyawarah kembali hingga menghasilkan suatu kesepakatan. Namun apabila hal ini belum juga dapat mencapai kemufakatan, maka tim pelaksana mengadakan mediasi terhadap masyarakat terdampak yang masih belum dapat menerima / sepakat untuk dilaksanakannya pengadaan tanah pembangunan Bandara YIA ini. Langkah ini dilakukan agar dapat memperoleh kesepakatan dengan masyarakat terdampak untuk dilakukannya pengadaan tanah ini. Mediasi menjadi langkah paling tepat dalam menangani penolakan masyarakat terhadap pengadaan tanah dalam pembangunan untuk kepentingan umum tanpa jalur pengadilan.⁹¹

Berdasarkan seluruh uraian hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Heru Atmana selaku Kasi (Kepala Seksi) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 14.00 WIB di Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo.

Internasional Yogyakarta (YIA) di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo memiliki empat tahapan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan meliputi kajian dan penetapan lokasi, penyusunan *master plan* dan koordinasi lintas sektor.
2. Tahap persiapan meliputi pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah, pemberitahuan rencana pembangunan (sosialisasi), pendataan awal lokasi, serta konsultasi publik.
3. Tahap pelaksanaan meliputi inventarisasi dan identifikasi, pengumuman hasil pendataan, penilaian, pemberitahuan besaran dan musyawarah bentuk ganti rugi, serta pemberian ganti rugi dan pelepasan hak objek pengadaan tanah.
4. Tahap penyerahan hasil dilaksanakan dengan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh lembaga pertanahan selaku pelaksana pengadaan tanah kepada Angkasa Pura selaku pihak yang membutuhkan tanah.

Selama pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo telah terjadi banyak kendala seperti adanya penolakan pengadaan tanah, keterlambatan pengajuan keberatan terkait hasil identifikasi dan inventarisasi, permintaan relokasi 1 kelompok sosial, tidak jelasnya kepemilikan tanah waris, bebasnya jual beli lahan, kepemilikan tanah guntai / absentee dan permintaan pemberdayaan warga sebagai tenaga kerja bandara. Namun semua kendala tersebut telah ditangani dengan baik oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dengan melakukan berbagai solusi seperti pemahaman fungsi sosial tanah, pendekatan & mediasi dengan komunikasi persuasif, perpanjangan waktu pengajuan keberatan,

pelatihan profesi dan penyediaan lahan UMKM di bandara, penggunaan tanah desa dan magersari sebagai lahan relokasi, serta pengukuran kembali atas tanah tanpa SHM.

B. Pembahasan

1. Realitas Pengadaan Tanah Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) dengan Pendekatan Sosio-Yuridis

Tanah yang pada awalnya dinilai dari sisi sosial, yang menjadi bagian dari lingkup hak ulayat, hukum adat dan fungsi sosial, nampaknya kini menjadi suatu nilai ekonomi, dengan begitu maka memang benar ungkapan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang memandang bahwa di masa sekarang perihal pertanahan bukan hanya bersinggungan dengan isu kemasyarakatan namun kini sudah meluas menjadi isu ekonomi.⁹² Hak atas tanah adalah hak penguasa atas tanah yang melahirkan berbagai wewenang, larangan dan atau kewajiban bagi pemilik hak tersebut untuk memperlakukan tanah yang menjadi haknya. Sesuatu yang boleh, dilarang atau wajib untuk dilakukan yang mana isi dari hak penguasa tersebutlah yang berperan sebagai tolak ukur atau kriteria di antara berbagai hak penguasa atas tanah yang ada pada aturan Hukum Tanah.⁹³ Hak atas tanah terbagi menjadi dua, yaitu:

⁹² Muhammad Yamin Dan Rahim Lubis, *Beberapa Masalah Aktual...*, hlm. 26.

⁹³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, (Jakarta: Djamban, 2003), hlm. 24.

a. Hak Atas Tanah yang Bersifat Tetap

Hak Atas Tanah yang bersifat tetap atau primer adalah hak atas tanah yang berasal dari tanah Negara kepada subyek hak.⁹⁴ Telah dijelaskan di dalam UUPA Pasal 16 bahwa hak ini meliputi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak sewa dan hak pakai.⁹⁵

b. Hak Atas Tanah yang bersifat Sementara

Hak atas tanah yang bersifat sementara atau sekunder merupakan hak untuk memakai tanah milik pihak lain atau juga bisa dikatakan penggunaan suatu jenis dari berbagai hak atas tanah yang bersumber dari hak milik yang meliputi hak sewa, hak pakai, hak menumpang, hak usaha bagi hasil dan hak gadai.⁹⁶

Dari penjelasan tersebut, maka realitas pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan Bandara YIA memiliki tanah terdampak dengan kedua hak atas tanah tersebut. Ada warga yang memiliki hak atas tanah yang bersifat tetap karena memang miliknya sendiri dan ada warga terdampak yang memiliki hak atas tanah yang bersifat sementara sebab hanya memanfaatkan tanah milik orang lain sebagai ladang pertanian. Namun sebagian besar dari pihak penolak berasal dari warga dengan hak atas tanah yang bersifat sementara.⁹⁷

⁹⁴ Ali Ahmad Chomzah, *Hukum Pertanahan Pemberian Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan 1*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002), hlm. 2.

⁹⁵ Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

⁹⁶ Ali Ahmad Chomzah, *Hukum Pertanahan...*, hlm. 3.

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Supriyono Waluyo (selaku Jagabaya Kelurahan Glagah pada hari Selasa 16 November 2021 pukul 09.30 WIB di Kantor Kalurahan Glagah), Bapak Heru Atmana selaku Kasi (Kepala Seksi) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan / Kantah Badan Pertanahan Nasional / BPN Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 14.00 WIB di Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional / BPN Kabupaten Kulon Progo), Bapak Muslihudin (selaku Kamituwa Kalurahan Palihan pada hari Jum'at tanggal 19

Menurut pasal 2 Ayat 1 UUPA, penguasaan bumi, air dan kekayaan alam yang menyertainya dipegang oleh Negara dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Mengacu pada ketentuan tersebut, maka Negara merupakan pemilik dari semua yang masuk dalam wilayah kekuasaannya.⁹⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat, negara dan bangsa yang harus pemerintah wujudkan dan semaksimal mungkin digunakan untuk kemakmuran rakyat.⁹⁹ Kepentingan umum merupakan kepentingan, kebutuhan atau keperluan milik banyak orang dengan cakupan tujuan yang luas,¹⁰⁰ yang mana juga sebagai kepentingan bersama dari rakyat sehingga menjadi bagian dari kepentingan negara dan bangsa.¹⁰¹

Realitas pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) ini memiliki tahap perencanaan dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dijalankan dengan mengacu pada RTRW

November 2021 pukul 10.30 WIB di Kantor Kelurahan Palihan), Bapak Nissi Wardoyo (selaku Pamong Kalurahan Kebonrejo di Kantor Kalurahan Kebonrejo hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 14.30 WIB), Bapak Riyadi (selaku Ulu-ulu Kalurahan Sindutan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 14.30 WIB di Kantor Kelurahan Sindutan), Bapak Fajar (selaku Sekretaris / Carik Desa Jangkar Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 22 November 2021 pukul 19.10 WIB via *Video Call Whatsapp*), dan Bapak Guntur (selaku warga terdampak Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 13.30 WIB di kediaman narasumber). Beliau semua menyatakan bahwa dari total keseluruhan masyarakat, jumlah masyarakat yang menolak pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara YIA lebih sedikit dibanding jumlah yang menerima, sehingga dengan begitu IPL tetap dapat diturunkan.

⁹⁸ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

⁹⁹ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

¹⁰⁰ Oloan Sitorus dan Dayat Limbon, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004), hlm. 6.

¹⁰¹ John Salindebo, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hlm. 40.

(Rencana Tata Ruang Wilayah) serta prioritas pembangunan yang ada pada Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan, Rencana Strategis dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah.¹⁰² Rencana pembangunan Bandara YIA ini pada awalnya memiliki 4 (empat) kabupaten calon lokasi, yaitu Kabupaten Kulon Progo (Temon, Bugel dan Bulak Srikayangan), Sleman (Adisutjipto dan Selomartani), Bantul (Gadingharjo) dan Gunung Kidul (Gading). dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah.¹⁰³

Terkait hal ini Bapak Sartana menjelaskan bahwa Kabupaten Kulon Progo di sini menjadi satu-satunya kabupaten yang telah menyebutkan rencana lokasi pembangunan bandara di dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)-nya,¹⁰⁴ yang berbunyi “Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa bandar udara dengan rencana pembangunan bandar udara baru berada di Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Galur”.¹⁰⁵

¹⁰² Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Sartana (selaku Kasi / Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo), Ibu Falla Rhomeka (selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*), Bapak Marjiyanto (selaku Perencana Muda Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo pada hari Kamis, 25 November 2021 pukul 13.50 WIB via *Video Call Whatsapp*), dan Bapak Sugeng (selaku warga tidak terdampak Desa Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 22 November 2021 pukul 13.30 WIB di kediaman narasumber).

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Sartana selaku Kasi (Kepala Seksi) Data dan Informasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo.

¹⁰⁵ Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032.

Pengadaan tanah dalam pembangunan untuk Bandara Internasional Yogyakarta / *Yogyakarta International Airpot* (YIA) dilaksanakan dengan melakukan pelepasan hak atas tanah terhadap hak perorangan / individu dan / atau lembaga oleh pihak negara. Sejatinya negara memiliki hak untuk mengatur, mengelola hingga menguasai seluruh hal mengenai tanah, namun tentu saja negara juga harus mentaati berbagai ketentuan yuridis yang mengikatnya, sehingga negara tidak dapat bertindak secara otoriter atau sewenang-wenang.

Misalnya seperti kewajiban bagi negara untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat yang hak atas tanahnya harus rela dilepaskan karena tanahnya yang terdampak pengadaan tanah dalam pembangunan untuk kepentingan umum. Tentunya hal ini juga berlaku dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara YIA yang mana sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Aturan-aturan tersebut berperan sebagai dasar hukum atas seluruh tindakan pemerintah selama proses pembangunan, dengan begitu maka pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara YIA harus selalu

berlandaskan pada berbagai ketentuan yang ada pada beberapa peraturan di atas agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan berbagai aturan tersebut, diperlukan adanya proses pengadaan tanah dengan pelaksanaan pelepasan hak atas tanah milik masyarakat yang tanahnya terdampak pembangunan Bandara YIA.

Tentunya terdapat beberapa cara dalam melaksanakan pembebasan tanah yang tentunya disertai dengan pelepasan hak atas tanah dalam pembangunan oleh pemerintah yang mengacu pada fungsi sosial. Hukum tanah nasional memaparkan cara untuk mendapatkan tanah dengan melihat kondisi sebagai berikut:¹⁰⁶

- a. Pastikan kedudukan tanah sebagai tanah hak atau tanah negara;
- b. Jika tanah hak maka pastikan pemilik hak berkenan atau tidak untuk memberikan hak atas tanahnya itu;
- c. Jika pemilik hak berkenan memberikan haknya, maka pastikan orang yang membutuhkan tanah tersebut telah memenuhi syarat sebagai pemilik hak selanjutnya atas tanah yang bersangkutan.

Pemerintah sebagai pelaksana dalam pengadaan tanah harus memastikan terciptanya perlindungan hukum, terutama bagi para pemilik hak atas tanah yang terkena wilayah pembangunan, hal ini dapat diupayakan dengan selalu memperhatikan asas-asas hukum dalam praktik pelaksanaannya. Pelaksanaan pengadaan tanah harus menjunjung tinggi asas-asas yang telah diatur dalam UU

¹⁰⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya)*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 30.

No. 2 Tahun 2012, yakni asas keadilan, kemanusiaan, kepastian, kemanfaatan, kesepakatan, keterbukaan, kesejahteraan, keikutsertaan, keselarasan dan keberlanjutan.¹⁰⁷

Peraturan perundang-undangan juga telah menyiratkan beberapa asas-asas hukum yang bersangkutan dengan pengadaan tanah sebagai berikut:

a. *Principle of Good Attention* (Asas I'tikad Baik)

Asas ini memiliki maksud bahwa pembebasan dan pengadaan lahan baik swasta maupun kepentingan umum harus selalu dilandasi dengan kejujuran, keterbukaan serta i'tikad baik dari kedua belah pihak baik dari segi besarnya nilai ganti rugi, bentuk maupun peruntukan, agar dalam proses pelaksanaannya tidak ada korban atau pihak yang dirugikan antara kedua belah pihak.

b. *Principle of Equilibrium* (Asas Keseimbangan)

Baik hak maupun kewajiban penguasaan tanah, keduanya harus memiliki nilai yang seimbang dalam perihal ganti rugi. Kesejahteraan diharapkan dapat tercipta dengan adanya ganti rugi yang sesuai dengan keadaan nyata.

c. *Principle of Appropriateness* (Asas Kepatutan)

Besarnya ganti rugi yang diberikan haruslah patut dan layak sesuai dengan nilai nyata dari tanah tersebut. Harga yang patut dan layak seharusnya merupakan harga yang lebih tinggi dari harga umum, karena ditakutkan harga yang dianggap umum merupakan harga catut.

¹⁰⁷ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

d. *Principle of Certainly of Law* (Asas Kepastian Hukum)

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah beserta ganti ruginya, jangan sampai praktik penyalahgunaan wewenang menghantui masyarakat. Perlindungan hukum untuk semua lapisan masyarakat adalah sesuatu yang urgen.

e. *Principle of Welfare* (Asas Kesejahteraan)

Perekonomian bagi pihak yang melepaskan tanahnya harus sungguh-sungguh terlindungi dengan adanya asas ini. Karena tidak sedikit dari tanah yang secara terpaksa harus rela dilepaskan oleh pemiliknya merupakan tanah yang berperan penting bagi pemiliknya tersebut untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.¹⁰⁸

Dari penjelasan tersebut, maka realitas pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan Bandara YIA telah memenuhi kelima asas tersebut, sebab warga terdampak dirasa mendapatkan keuntungan yang sangat besar, harga tanah hasil penilaian tim appraisal jauh lebih tinggi dibanding harga pasaran tanah di wilayah Kecamatan Temon pada saat dilaksanakannya proses pengadaan tanah ini. Masing-masing tumbuhan yang ada di atas tanah terdampak dinilai hingga perkiraan total hasil panen selama 3 tahun setelahnya. Bahkan, segala sesuatu yang ada di atas tanah terdampak dinilai hingga nilai historisnya.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Bernhard Limbong, *Pengadaan...*, hlm. 196-198.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Sartana (selaku Kasi / Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo), Bapak Nissi Wardoyo (selaku Pamong Kalurahan Kebonrejo di Kantor Kalurahan Kebonrejo hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 14.30 WIB), Bapak Fajar (selaku Sekretaris / Carik Desa Jangkar Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 22 November 2021 pukul 19.10 WIB via *Video Call Whatsapp*), Mas Agus Dwi R. (selaku warga terdampak dusun Macanan Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 15

Ganti rugi yang adil dan layak adalah ganti rugi yang besarnya mewakili kerugian yang benar-benar merenggut harta benda si berpiutang (*schaden*) atau ganti rugi dalam bentuk nilai yang benar-benar sudah dikeluarkan (*konsten*), dan serta merta kerugian atas kehilangan keuntungan telah tergantikan dengannya (*interresen*), hal itu merupakan keuntungan yang didapatkan apabila si berhutang tidak lupa atau lalai (*winstderving*).¹¹⁰

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum haruslah melalui 4 tahapan yang dilakukan secara urut dan bertahap, yakni tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.¹¹¹ Pada tahap perencanaan, Angkasa Pura selaku pihak yang membutuhkan tanah dalam pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan untuk kepentingan umum memohon / meminta kepada Gubernur selaku kepala daerah untuk menerbitkan surat keputusan penetapan lokasi untuk pembangunan tersebut.¹¹² Sesudah pihak Angkasa Pura 1 mengajukan surat permohonannya kepada Gubernur, maka Gubernur mengeluarkan surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa

November 2021 pukul 16.00 WIB di kediaman narasumber), Mbah Sujatno (selaku warga terdampak dusun Sidorejo RT 10 RW 5 Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 13.00 WIB di kediaman narasumber), Bapak Guntur (selaku warga terdampak Desa Glagah pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 di kediaman narasumber), dan Ibu Rakinah (selaku warga tidak terdampak Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 13.00 WIB di kediaman narasumber).

¹¹⁰ Roy Frike Lasut, "Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi atas Tanah menurut UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum", *Lex et Societatis*, Vol. 1 No. 4, (Agustus, 2013), hlm. 118-128.

¹¹¹ Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

¹¹² Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Setelah penetapan lokasi, pihak Angkasa Pura sebagai pihak yang membutuhkan tanah merancang *master plan* untuk pembangunan Bandara YIA dengan berlandaskan pada studi kelayakan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen atau *master plan* tersebut berisikan:

- a. Tujuan dan maksud perencanaan pembangunan.
- b. Kesesuaian dokumen dengan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah serta Rencana Tata Ruang Wilayah.
- c. Lokasi tanah.
- d. Kebutuhan luas tanah.
- e. Gambaran umum status tanah.
- f. Waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan tanah. (Perkiraan)
- g. Waktu yang dibutuhkan untuk pembangunan. (Perkiraan)
- h. Nilai tanah. (Perkiraan)
- i. Rencana anggaran.¹¹³

Pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Kanwil BPN (Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional) minimal mempunyai keanggotaan dengan susunan sebagai berikut:

¹¹³ Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

- a. Ketua yang diduduki oleh Kepala Kanwil BPN;
- b. Anggota yang diduduki oleh Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atau Pejabat Sederajat Eselon III;
- c. Anggota yang diduduki oleh Kepala Kantor Pertanahan di lokasi pengadaan tanah;
- d. Anggota yang diduduki oleh Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah tingkat provinsi paling rendah sederajat Eselon III yang mengurus pertanahan atau pejabat sederajat Eselon III;
- e. Anggota yang diduduki oleh Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah tingkat kabupaten/kota paling rendah sederajat Eselon III yang mengurus pertanahan atau pejabat sederajat Eselon III;
- f. Anggota yang diduduki oleh Camat atau yang sederajat dengannya di lokasi pengadaan tanah;
- g. Anggota yang diduduki oleh Kepala Desa/Lurah atau yang sederajat dengannya di lokasi pengadaan tanah;
- h. Anggota merangkap sekretaris yang diduduki oleh Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah atau Pejabat Sederajat Eselon IV.¹¹⁴

Hal ini sesuai dengan realitas yang terjadi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), tepatnya pada tahap persiapan sebagai tahapan kedua dalam pengadaan tanah ini, bahwa pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dilakukan oleh Ibu Arie Yuriwin

¹¹⁴ Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

selaku Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekaligus Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengacu pada Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 103/TIM/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89/TIM/2014 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tim tersebut terdiri dari Kepala Bidang Pengadaan Tanah dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa yang masing-masing berkedudukan sebagai anggota pelaksana. Setelah itu ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah membentuk tim pembantu yang terdiri dari Satuan Tugas A (Satgas A) dan Satuan Tugas B (Satgas B).¹¹⁵

Setelah pembentukan tim pelaksana maka tim pelaksana pengadaan tanah tersebut segera melaksanakan tugas mereka yang mana salah satu tugasnya adalah pemberitahuan/sosialisasi rencana pembangunan. Segala rencana pembangunan disampaikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.¹¹⁶

Realitas sosialisasi yang dilakukan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) ini dilaksanakan di

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak Heru Atmana selaku Kasi (Kepala Seksi) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 14.00 WIB di Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo.

¹¹⁶ Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

masing-masing balai desa dari 5 desa terdampak, yakni Desa Glagah, Desa Palihan, Desa Sindutan, Desa Jangkaran dan Desa Kebonrejo. Tim Pelaksana Pengadaan Tanah membagikan undangan kepada warga terdampak untuk dapat mengikuti sosialisasi di balai desa. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan penjelasan bahwa di lokasi tersebut akan diadakan pembangunan bandara dan juga penjelasan terkait isi dari LARAP (*Land Acquisition and Resettlement Action Plan*) atau Rencana Aksi Akuisisi Tanah & Pemukiman Kembali, yang mana ini difasilitasi oleh pemerintah daerah. Ketika sosialisasi diadakan, tentunya para petugas Tim Pelaksana Pengadaan Tanah juga memberikan jawaban dan solusi atas seluruh pertanyaan dan permasalahan yang muncul dari masyarakat.¹¹⁷

Sesuai dengan aturan yang berlaku, sesudah proses sosialisasi dilakukan, maka dilanjut dengan konsultasi publik yang dilaksanakan di tempat yang telah disepakati bersama atau di tempat rencana pembangunan kepentingan umum.¹¹⁸ Begitu juga dengan realitas yang dilakukan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) ini yang mengacu pada penjelasan dari Ibu Falla Rhomeka yang menyatakan bahwa konsultasi publik dilaksanakan di masing-masing desa terdampak oleh pemerintah daerah yang didampingi oleh pihak BPN dan AP1. Dalam pelaksanaannya, konsultasi publik dilakukan dengan mengundang warga sebanyak 3 tahap. Tahap pertama

¹¹⁷ Wawancara dengan Bapak Marjiyanto selaku Perencana Muda Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo pada hari Kamis, 25 November 2021 pukul 13.50 WIB via *Video Call Whatsapp*.

¹¹⁸ Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

dilaksanakan pada tanggal 1 & 2 November 2014, sedangkan tahap kedua dan ketiga dilaksanakan mulai dari tanggal 25 November 2014 hingga tanggal 04 Maret 2015. Mereka yang menghadiri undangan dijelaskan terkait penggunaan lahan mereka dalam proyek serta berbagai penawaran dari AP1 terkait pengadaan tanah.¹¹⁹

Setelah itu barulah masuk pada tahap pelaksanaan sebagai tahap ketiga dalam pengadaan tanah ini yang menurut aturan dilakukan dengan pengukuran dan pemasangan batas/patok dari tiap-tiap bidang tanah yang terdampak pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara YIA oleh para petugas dari Tim Satuan Tugas A (Tim Satgas A) dan dibantu oleh pemerintah desa serta warga. Tahapan ini meliputi pengukuran batas total keliling lokasi pengadaan tanah, pengukuran masing-masing bidang tanah, penghitungan dan penggambaran, serta pemetaan dari masing-masing bidang tanah hingga seluruh batas keliling bidang tanah.¹²⁰

Selanjutnya dilaksanakan proses pendataan/inventarisasi oleh Tim Satuan Tugas B (Tim Satgas B). Proses pendataan/inventarisasi ini meliputi nama, alamat, pekerjaan, nomor identitas diri (diutamakan Kartu Tanda Penduduk), bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah dan segala sesuatu di atasnya, letak tanah, status tanah, luas tanah, nomor identifikasi tanah, jenis pemanfaatan dan

¹¹⁹ Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*.

¹²⁰ Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

penggunaan tanah, pembebanan hak atas tanah hingga ruang atas dan bawah tanah.¹²¹

Realitas identifikasi dan inventarisasi tanah yang dilaksanakan oleh Satgas B dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), turut melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Jogoboyo (Keamanan dan Ketertiban) Desa, serta Kepala Dukuh.¹²² Hasil pendataan dibuat dalam bentuk data nominatif dan diserahkan oleh Tim Satgas B kepada Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk diumumkan kepada seluruh warga terdampak melalui papan pengumuman Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo. Data nominatif juga diumumkan melalui media massa dan *website*. Pengumuman hasil pendataan ini dilakukan guna memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat terdampak agar dapat mengajukan keberatan dan permintaan perbaikan atas hasil pendataan yang tidak sesuai dengan kepemilikan mereka.

Terkait penambak (pekerja / pemilik tambak) di sekitar pantai, lahan tambak mereka berada di atas lahan PAG (*Pakualaman Ground*). Seluruh lahan PAG telah diberikan ganti rugi oleh pihak AP1 dan ganti rugi sudah berada di tangan pihak Pakualaman. Para petambak hanya diberikan ganti rugi untuk

¹²¹ Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

¹²² Wawancara dengan Bapak Heru Atmana selaku Kasi (Kepala Seksi) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 14.00 WIB di Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo.

tambaknya (bukan lahannya) jika memiliki bukti legal administrasi perijinan tambak dari pihak Pakualaman dan pihak pemerintah desa.¹²³

Tim Pelaksana Pengadaan Tanah beserta Angkasa Pura 1 bekerjasama dengan pihak Kementerian Perumahan Rakyat untuk pelaksanaan program Magersari. Magersari adalah program yang menyediakan lahan serta mendirikan rumah beserta isi perabotannya bagi yang berkebutuhan. Program ini disediakan bagi para warga yang terdampak yang tidak berkemampuan untuk membeli rumah relokasi atau tanah atau membangun rumah kembali pasca pengadaan tanah, tentunya dengan seleksi yang ketat.¹²⁴

Penggunaan tanah desa juga dilakukan oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah sebagai lahan relokasi yang bertujuan untuk memindahkan warga terdampak dengan tetap dalam satu kelompok sosial, yakni dalam satu lokasi yang sama seperti lahan relokasi yang berada di Dusun Bapangan, Desa Glagah dan juga Desa Janten Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo.¹²⁵

¹²³ Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*.

¹²⁴ Wawancara dengan Bapak Sartana (selaku Kasi / Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo), Bapak Nissi Wardoyo (selaku Pamong Kalurahan Kebonrejo di Kantor Kalurahan Kebonrejo hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 14.30 WIB) dan Bapak Marjiyanto (selaku Perencana Muda Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / Bappeda Kabupaten Kulon Progo pada hari Kamis, 25 November 2021 pukul 13.50 WIB via *Video Call Whatsapp*). (Lihat Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten).

¹²⁵ Wawancara dengan Bapak Sartana selaku Kasi (Kepala Seksi) Data dan Informasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo. (Lihat Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa).

Setelah inventarisasi dan identifikasi, menurut aturan yang berlaku dilakukan proses penilaian sebagai bagian dari tahap pelaksanaan. Penilai pertanahan merupakan orang perseorangan yang melaksanakan penilaian dengan profesional dan independen dengan izin praktik dari Menteri Keuangan dan memiliki lisensi penilaian objek pengadaan tanah dari Lembaga Pertanahan.¹²⁶ Hal tersebut sesuai dengan realitas pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), kewenangan untuk menentukan nilai tanah beserta isinya dari suatu wilayah mutlak menjadi kewenangan bagi tim independen yang terpilih.¹²⁷ Penunjukkan tim appraisal sebagai penentu harga nilai tanah dilakukan dengan menunjuk tim KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik). Tim appraisal atau KJPP berasal dari lembaga *independent* yang bertugas secara profesional untuk menilai tanah sesuai kompetensinya dengan mengacu pada standar penilaian Indonesia yang berkekuatan hukum dan tidak dapat dipengaruhi penilaiannya.¹²⁸

Penilaian tidak hanya fokus pada tanah, namun juga segala sesuatu yang ada di atasnya, seperti bangunan, tumbuhan, sumur, pipa, septic tank, kandang ternak dan segala sesuatu yang termasuk dalam SPL (Sarana Pendukung

¹²⁶ Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

¹²⁷ Wawancara dengan Bapak Sartana selaku Kasi (Kepala Seksi) Data dan Informasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo.

¹²⁸ Wawancara dengan Bapak Sartana selaku Kasi (Kepala Seksi) Data dan Informasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo.

Lain).¹²⁹ Bahkan, menurut Bapak Guntur selaku warga Desa Glagah, penilaian objek pengadaan tanah juga dihitung berdasarkan umur objek dan nilai historisnya.¹³⁰ Dengan begitu tentu masyarakat dirasa telah terpenuhi hak-haknya dalam hal penilaian serta mendapatkan keuntungan yang sangat besar, sebab harga tanah hasil penilaian tim appraisal jauh lebih tinggi dibanding harga pasaran tanah di wilayah Kecamatan Temon pada saat dilaksanakannya proses pengadaan tanah ini. Bahkan untuk masing-masing tumbuhan yang ada di atas tanah terdampak dinilai hingga perkiraan total hasil panen selama 3 tahun setelahnya.¹³¹

Dari seluruh hasil penelitian terkait proses penilaian di atas, maka secara garis besarnya ditemukan bahwa kewenangan untuk melakukan proses penilaian secara mutlak dipegang oleh tim appraisal KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik)

¹²⁹ Wawancara dengan Bapak Marjiyanto (selaku Perencana Muda Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / Bappeda Kabupaten Kulon Progo pada hari Kamis, 25 November 2021 pukul 13.50 WIB via *Video Call Whatsapp*), Bapak Riyadi (selaku Ulu-ulu Kalurahan Sindutan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 14.30 WIB di Kantor Kelurahan Sindutan), Bapak Supriyono Waluyo (selaku Jagabaya Kelurahan Glagah pada hari Selasa 16 November 2021 pukul 09.30 WIB di Kantor Kalurahan Glagah), dan Bapak Yunianto (selaku Dukuh Kragon I dan warga tidak terdampak Kalurahan Palihan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 15.00 WIB di Kantor Kalurahan Palihan).

¹³⁰ Wawancara dengan Bapak Guntur selaku warga terdampak Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 13.30 WIB di kediaman narasumber.

¹³¹ Wawancara dengan Bapak Sartana (selaku Kasi / Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo), Bapak Nissi Wardoyo (selaku Pamong Kalurahan Kebonrejo di Kantor Kalurahan Kebonrejo hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 14.30 WIB), Bapak Fajar (selaku Sekretaris / Carik Desa Jangkar Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 22 November 2021 pukul 19.10 WIB via *Video Call Whatsapp*), Mas Agus Dwi R. (selaku warga terdampak dusun Macanan Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 16.00 WIB di kediaman narasumber), Mbah Sujatno (selaku warga terdampak dusun Sidorejo RT 10 RW 5 Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 13.00 WIB di kediaman narasumber) dan Ibu Rakinah (selaku warga tidak terdampak Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 13.00 WIB di kediaman narasumber).

selaku tim independent. Penilaian tidak hanya fokus pada tanah, namun juga segala sesuatu yang ada di atasnya yang juga mempertimbangkan nilai historis.

Menurut penulis, hal tersebut sudah sangat tepat mengingat ganti rugi merupakan hal yang sangat vital sehingga setidaknya harus senilai dengan berbagai nilai yang dimiliki tanah terdampak. Jika ternyata nilai yang diberikan justru di bawahnya, maka sama saja sebatas pengganti tanah terdampak, bukan ganti rugi. Prinsipnya adalah bahwa prosedur pengadaan tanah dilaksanakan harus tanpa merendahkan ganti rugi dari segala nilai yang ada pada tanah terdampak.¹³²

Proses pengadaan tanah haruslah menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, serta memperhitungkan berbagai hal seperti:

- a. Pentingnya pelaksanaan survei sosial ekonomi dan survei dasar agar mendapatkan data akurat terkait warga terdampak dan solusi ganti rugi.
- b. Pengadaan tanah tentu menyebabkan hilangnya harta benda dan berbagai hak warga terdampak baik untuk jangka waktu pendek maupun panjang.
- c. Sangat diperlukannya sarana musyawarah warga sebagai wadah berkeluhkesah dan penyelesaian masalah bagi warga selama proses pengadaan tanah.
- d. Sistem dan metode musyawarah harus selalu dipantau perkembangannya agar tetap menjaga hak masing-masing sehingga mudah mencapai mufakat.
- e. Penetapan instansi penanggungjawab dari seluruh proses pengadaan tanah harus dilakukan dengan jelas dan terbuka.

¹³² Sutedi, *Undang-Undang Pokok Agraria*, (Jakarta: Gramedia Press, 2008), hlm. 184.

f. Pemberian status warga terdampak yang mendapatkan ganti rugi harus lebih diperluas yang meliputi:

- 1) Pemilik sertifikat hak atas tanah
- 2) Penyewa bangunan
- 3) Tunawisma atau buruh tani yang kehilangan pekerjaan
- 4) Masyarakat tradisional atau masyarakat hukum adat yang kehilangan sumber penghidupan dari lahannya
- 5) Petani penggarap atau penyewa lahan untuk bertani yang kehilangan lahan sewanya dan segala tanaman pada lahan yang mereka sewa
- 6) Penguasa lahan tanpa bukti kepemilikan
- 7) Pengguna lahan tanpa hak.

g. Ganti rugi tidak boleh menganggap remeh / memandang sebelah mata berbagai hal sebagai berikut:

- 1) Besar ganti rugi tanah dan bangunan mengacu pada fakta biaya penggantian.
- 2) Bantuan pemulihan pendapatan supaya setidaknya sampai kembali pada kondisi ekonomi yang sama seperti sebelum terdampak pengadaan tanah.
- 3) Pemberian alternatif lokasi baru dengan pelayanan publik yang layak dan fasilitas umum yang telah dilengkapi sebagai bantuan pindah lokasi.
- 4) Pelepasan hak atas tanah dan atas segala hal yang bersangkutan dengan tanah.
- 5) Hilangnya pendapatan dan segala bentuk sumber penghidupan lainnya.¹³³

¹³³ Sumardjono, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Lk2s Press, 2005), hlm. 90.

Berdasarkan pemaparan di atas, realitas pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) dengan pendekatan sosio-yuridis telah dilaksanakan atas tahapan-tahapan yang menjunjung tinggi hak-hak warga terdampak dengan mempertimbangkan seluruh kemungkinan dampak pengadaan tanah yang akan dirasakan oleh warga terdampak, yang mana tahapan-tahapan tersebut telah sesuai dengan UU RI No. 2 Tahun 2012, Perpres RI No. 71 Tahun 2012 dan Perka BPN No. 5 Tahun 2012.

2. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) dengan Pendekatan Sosio-Yuridis menurut Perspektif Hukum Islam

a. Implikasi Hak atas Tanah pada Ganti Rugi dalam Hukum Islam

Jika melusuri nas-nas syara' terkait kepemilikan tanah, maka bisa kita temui banyak Firman Allah Swt yang membahas tanah/bumi yang menjadi suatu karunia Allah Swt, seperti beberapa ayat berikut:

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

Artinya : “Allah telah menurunkan air, yang dengannya Ia menghidupkan kembali bumi yang gersang. Sungguh yang demikian itu, suatu ayat kekuasaan Allah bagi yang mau mendengarkan.” [Q.S. (16) an-Nahl (65)]¹³⁴

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ

Artinya : “Bagi Allahlah segala kekuasaan di langit dan di bumi dan kepada Allah semua dikembalikan.” [Q.S. (24) an-Nūr (42)]¹³⁵

¹³⁴ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya...*, hlm. 480.

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 629.

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya : “Bagi Allah sajalah kekuasaan di seluruh langit dan di bumi dan segala yang ada di sana. Allah Mahakuasa terhadap segala sesuatu.” [Q.S. (5) al-Māidah (120)]¹³⁶

Ayat-ayat di atas memperjelas bahwa Allah Swt adalah pemilik sesungguhnya dari segala hal (termasuk tanah), namun Allah Swt memberi karunia kepada manusia untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari semua yang menyertainya. Bumi dan seluruh isinya adalah wujud karunia Allah Swt.

Hukum Islam membagi hak milik menjadi dua kelompok:

- 1) *Milk at-tām*, yaitu hak yang meliputi zat (*‘ain*) benda dan sekaligus manfaat dari benda tersebut, maka memiliki suatu benda juga termasuk mendapatkan manfaatnya. Wujud kepemilikan tersebut menjadi kepemilikan sempurna, sebab pemiliknya mempunyai otoritas untuk menguasai materi (benda) sekaligus manfaatnya. Kepemilikan ini tidak terpengaruh oleh waktu dan hak miliknya tidak bisa dibatalkan oleh orang lain.
- 2) *Milk an-nāqish*, yakni hak yang hanya mempunyai bendanya, namun manfaatnya diberikan kepada orang lain, atau juga sebaliknya yakni hak yang hanya mempunyai hak memanfaatkan sebuah benda, namun orang lainlah yang menguasai hak miliknya.¹³⁷

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 223.

¹³⁷ Nasru Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 34.

Dari penjelasan di atas, maka realitas pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan Bandara YIA memiliki tanah terdampak dengan kedua hak atas tanah tersebut. Ada warga yang memiliki hak atas tanah yang bersifat *milk at-tām* karena memang miliknya sendiri dan ada warga terdampak yang memiliki hak atas tanah yang bersifat *milk an-nāqīṣ* sebab hanya memanfaatkan tanah milik orang lain sebagai ladang pertanian. Namun sebagian besar dari warga penolak berasal dari warga dengan hak atas tanah yang bersifat *milk an-nāqīṣ*.¹³⁸

Bisa dimengerti bahwa hak milik menurut hukum Islam merupakan hak seseorang terhadap suatu benda dalam bentuk barang ataupun manfaat yang sesungguhnya si pemilik dengan dirinya sendiri memiliki kemampuan bertindak untuk menguasai benda tersebut, dengan cara menikmati segala bentuk hasil (manfaat) dari benda tersebut dan juga berwenang menuntut ganti ataupun menghalangi orang lain untuk memanfaatkan atau

¹³⁸ Wawancara dengan Bapak Supriyono Waluyo (selaku Jagabaya Kelurahan Glagah pada hari Selasa 16 November 2021 pukul 09.30 WIB di Kantor Kalurahan Glagah), Bapak Heru Atmana (selaku Kasi / Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan / Kantah Badan Pertanahan Nasional / BPN Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 14.00 WIB di Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional / BPN Kabupaten Kulon Progo), Bapak Muslihudin (selaku Kamituwa Kalurahan Palihan pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 pukul 10.30 WIB di Kantor Kelurahan Palihan), Bapak Nissi Wardoyo (selaku Pamong Kalurahan Kebonrejo di Kantor Kalurahan Kebonrejo hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 14.30 WIB), Bapak Riyadi (selaku Ulu-ulu Kalurahan Sindutan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 14.30 WIB di Kantor Kelurahan Sindutan), Bapak Fajar (selaku Sekretaris / Carik Desa Jangkar Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 22 November 2021 pukul 19.10 WIB via *Video Call Whatsapp*), dan Bapak Guntur (selaku warga terdampak Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 13.30 WIB di kediaman narasumber). Beliau semua menyatakan bahwa dari total keseluruhan masyarakat, jumlah masyarakat yang menolak pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara YIA lebih sedikit dibanding jumlah yang menerima, sehingga dengan begitu IPL tetap dapat diturunkan.

merperlakukan benda tersebut tanpa seizinnya dengan ketentuan umum, bahkan tidak terdapat halangan menurut hukum syara'.¹³⁹

Terdapat 2 jenis tanah dalam Islam, yakni:

1) *Arḍu al-Kharājīyah* (Tanah *Khārājīyah*)

Tanah *Kharājīyah* merupakan tanah yang hak miliknya didapat dari hasil *aṣ-ṣulhu* (perdamaian) seperti Khurasan dan Bahrain atau tanah yang hak miliknya didapat dari hasil *al-ḥarb* (peperangan) yang telah diambil alih oleh umat muslim seperti Mesir, Irak dan Syam.¹⁴⁰ Tanah ini secara zat dimiliki oleh negara dan memiliki status kepemilikan yang dapat diwariskan, dihibahkan dan dijualbelikan, namun tidak dapat di wakafkan karena secara zat tanah tersebut punya negara.¹⁴¹

Sedangkan *kharāj* adalah penarikan dana atas lahan pertanian yang jumlahnya menyesuaikan kondisi lahan yang dibayarkan setiap setahun sekali. Tanah *kharājīyah* dapat berstatus wajib *kharāj* (*land tax*/pajak tanah) apabila berwujud lahan pertanian. *Kharāj* dapat tetap berlaku meskipun lahan tidak ditanami.

Namun *kharāj* atas tanah *kharājīyah* hasil *aṣ-ṣulhu* (perdamaian) mempunyai dua kemungkinan:

- a) Apabila syarat perdamaian menuntut agar hak milik tanah tersebut dipegang oleh non-muslim, maka *kharāj* dapat gugur apabila

¹³⁹ M. Hasballah Thaib, *Hukum Benda-Benda Menurut Fiqh...*, hlm. 6.

¹⁴⁰ ‘Abd al-Qodīm Zallūm, *al-Amwāl fī Daulah al-Khilāfah*, Cet. III, (Beirut: *Dār al-Ummah*, 2004), 46 dan Taqiyuddin an-Nabhānī, *an-Nizāmu al-Iqtisādī fī al-Islām*, Juz II, Cet. V, (Beirut: *Dār al-Ummah*, 2003), hlm. 248.

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 48.

pemiliknya telah mualaf atau kepemilikan tanahnya telah dipegang oleh umat muslim.

- b) Apabila syarat perdamaian menuntut agar hak milik tanah tersebut dipegang oleh muslim, maka *kharāj* berlaku untuk selamanya meskipun pemiliknya telah mualaf atau kepemilikan tanahnya telah dipegang oleh umat muslim.¹⁴²

Tetapi jika merupakan tanah *kharājīyah* hasil *al-ḥarb* (peperangan) maka *kharāj* berlaku untuk selamanya meskipun pemiliknya telah mualaf atau kepemilikan tanahnya telah dipegang oleh umat muslim.¹⁴³

Tanah *kharājīyah* tidak terkena wajib *kharāj* apabila tidak berstatus sebagai tanah pertanian seperti lahan pemukiman dan juga tidak terkena wajib *‘usyr* (zakat) hingga tanah tersebut diperjualbelikan yang menjadikannya berstatus wajib zakat dagang.¹⁴⁴

Faktanya, apabila seorang muslim sebagai kaum yang berstatus wajib *‘usyr* (zakat) membeli tanah hasil *al-ḥarb* (peperangan) yang berstatus *kharāj* abadi yang dengan begitu mewajibkan muslim tersebut membayar *kharāj* abadi yang dengan begitu mewajibkan muslim tersebut membayar *‘usyr* (zakat) dan *kharāj* sekaligus, maka *kharāj* harus dibayar terlebih dahulu dari hasil panen lahan pertaniannya kemudian dilanjut dengan membayar *‘usyr* (zakat) dari sisanya apabila sisanya masih mencapai niṣab, apabila tidak, maka status wajib *‘usyr* (zakat) menjadi gugur.¹⁴⁵

¹⁴² *Ibid.*, hlm. 47.

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 47.

¹⁴⁴ Taqiyuddin an-Nabhānī, *Asy-Syakḥṣiyah al-Islāmiyah...*, hlm. 247.

¹⁴⁵ ‘Abd al-Qodīm Zallūm, *al-Amwāl fī Daulah al-Khilāfah...*, hlm. 50-51.

2) *Arḍ al-‘Usyriyah* (Tanah ‘*Usyriyah*)

Tanah ‘*usyriyah* merupakan tanah yang hak miliknya dipegang oleh kaum muslim yang memang beragama Islam tanpa perang / secara damai (seperti Indonesia, Makkah, dan Madinah) dan *ihyā’ al-mawāt* (tanah mati yang dihidupkan kembali).¹⁴⁶ Baik secara pemanfaatan maupun zatnya dari tanah ini adalah milik individu, dengan begitu maka individu berhak mewariskan, menghibahkan, atau menjualbelikan tanah ini.

Tanah ‘*usyriyah* dapat berstatus wajib zakat tani (‘*usyr*) apabila berwujud lahan pertanian, 5% apabila diairi sendiri (membuat irigasi sendiri) dan 10% apabila tadah hujan (diairi dengan air hujan). Status wajib zakat hilang apabila tanah tidak ditanami. Sama halnya dengan tanah *kharājīyah*, tanah ‘*usyriyah* tidak terkena wajib zakat apabila tidak berstatus sebagai tanah pertanian seperti lahan pemukiman hingga tanah tersebut diperjualbelikan yang menjadikannya berstatus wajib zakat dagang. Namun tanah tidak berstatus wajib zakat (‘*usyr*) apabila pembelinya adalah non-muslim, sebab non-muslim tidak wajib zakat.¹⁴⁷

Atas penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa objek pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) merupakan tanah ‘*usyriyah* sebab dengan adanya ganti rugi, tanah tersebut

¹⁴⁶ *Ihyā’ al-mawāt* merupakan proses menjadikan tanah tanpa pemilik atau tanah mati dengan berbagai jalan pemanfaatan agar tanah tersebut bermanfaat seperti menjadikannya sebagai tanah kebun, tanah pertanian atau mendirikan bangunan dan lain sebagainya. (Lihat Rowwās Qol’ahjī, *Mu’jam Luḡhot al-Fuqohā’*, (Damaskus: Dār an-Nafāis, 1988), hlm. 33). Sedangkan *mawāt al-arḍi* merupakan tanah tanpa tanda kepemilikan apapun seperti pengolahan, tanaman, pagar atau semacamnya. (Lihat Taqiyuddin an-Nabhānī, *an-Nizāmu al-Iqtisādī fī al-Islām*, Cet. VII, (Beirut: Dār al-Ummah, 2004), hlm. 132).

¹⁴⁷ ‘Abd al-Qodīm Zallūm, *al-Amwāl fī Daulah al-Khilāfah...*, hlm. 48.

dihibahkan kepada negara dengan kesepakatan antara Tim Pengadaan Tanah dan pemilik tanah. Dengan begitu pemilik tanah mengetahui bahwa ada pembangunan bandara yang mempunyai aspek kepentingan umum dan tim yang berkewajiban memahami unsur tanah itu baik dari sisi hukum Islam maupun hukum agraria. Kemudian dibuatlah kesepakatan terkait ganti rugi dan diakhiri dengan pembayaran ganti rugi akibat pengadaan tanah.

b. Proses Pengalihan Kepemilikan Tanah dalam Hukum Islam

Tidak ada pembahasan khusus dalam Islam terkait perbedaan proses mendapatkan hak tanah dan non tanah. *Ihyā' al-mawāt* merupakan sebuah istilah untuk membuka tanah baru. Sedangkan dalam perihal zakat, jika berhubungan dengan tanah, maka haknyalah yang dipindahkan bukan tanahnya, misalnya untuk perkebunan atau pertanian.¹⁴⁸

‘Abdurrahmān al-Malikī telah menjelaskan bahwa menurut hukum Islam kepemilikan tanah bisa dialihkan dengan enam cara, yakni melalui jual beli, hibah, waris, pemberian negara pada rakyat (*iqta'*), membuat batas pada tanah mati (*tahjīr*), menghidupkan tanah mati (*ihyā' al-mawāt*). Hibah merupakan perpindahan hak milik tanpa pengganti/kompensasi.¹⁴⁹ Sedangkan waris merupakan seluruh hal yang ditinggalkan orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya.¹⁵⁰ Adapun penjelasan mengenai *iqta'*, *tahjīr* dan *ihyā' al-mawāt* adalah sebagai berikut:

¹⁴⁸ Adijadi Al-Labij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek...*, hlm.

¹⁴⁹ Rowwās Qol'ahjī, *Mu'jam Lughot al-Fuqohā'...*, hlm. 37.

¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 372.

1) Pemberian Negara pada Rakyat (*Iqta'*)

Iqta' merupakan peralihan kepemilikan tanah dengan pemberian lahan tanah yang tidak berkepemilikan kepada kelompok atau individu yang di rasa baik dan pantas untuk mempunyai dan memanfaatkan tanah tersebut. Sejarah Islam mencatat bahwa Rasulullah Saw memberikan beberapa bidang tanah kepada masyarakat, seperti pemberian tanah di daerah Naqi oleh Rasulullah Saw kepada Zubair bin Awwam dan pemberian tanah di daerah Hadramaut oleh Rasulullah Saw kepada Mu'awwiyah.¹⁵¹ Rasulullah Saw juga pernah memberikan tanah kepada Umar bin al-Khaṭāb dan Abu Bakr aṣ-Ṣiddiq ketika sampai di Madinah.¹⁵² Sehingga *iqta'* merupakan kebijakan/ketetuan pemerintah mengenai penetapan tanah kepada individu / kelompok yang dirasa mampu untuk mengelola tanah itu, baik penentuan tersebut sebagai hak milik maupun hak pemanfaatannya saja, asalkan tanah itu masih belum bertuan. Jika pemimpin atau pemerintah hendak melaksanakan pembebasan tanah dengan memanfaatkan kekuasaan *iqta'* yang jelas dimilikinya, maka masyarakat atau seluruh pihak yang tanahnya teralihkan memiliki hak untuk mendapatkan imbalan atau ganti rugi yang didapat dari uang kas Negara (*bait al-māl*). Pemerintah dianggap telah melakukan kezaliman kepada rakyatnya apabila ternyata dalam pelaksanaan pembebasan tanah tidak dilakukan pemberian ganti rugi.¹⁵³

¹⁵¹ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hlm. 147.

¹⁵² Taqiyuddin an-Nabhānī, *an-Nizāmu al-Iqtisādī fī al-Islām...*, hlm. 119.

¹⁵³ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam...*, hlm. 148.

Harta terpendam (*iqta' al-ma'ādin*) yaitu tambang atau pusat barang tambang. Menurut ulama hanafiyah, *al-ma'ādin* meliputi segala harta terpendam, baik harta karun (oleh manusia terdahulu) maupun atas kehendak Allah seperti harta hasil tambang (perak, emas, dll).

Lahan kepentingan umum (*iqta' al-irfāq*) yakni pemerintah berhak menetapkan suatu lahan untuk dapat dimanfaatkan warganya seperti tempat istirahat di pasar, pekarangan masjid dan bahu jalan. Namun bukan sebagai hak milik, melainkan sekedar menjadi hak pakai, asalkan tidak merugikan banyak pihak. Jika suatu saat pemerintah membutuhkan lahan tersebut, maka pemerintah berhak mengambil dan menggunakan lahan tersebut dengan mengakhiri hak pemanfaatannya bagi warga. Hal ini diungkapkan oleh ulama Hanabilah dan Syafi'iyah. Contohnya di Indonesia seperti sebagian besar lahan yang digunakan oleh para transmigran.

Lahan Kosong yang Dimanfaatkan Seseorang (*iqta' al-mawāt*) yakni penentuan dan penyerahan suatu hak pemanfaatan lahan dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintah kepada suatu pihak yang berkompeten untuk dikelola agar dapat mendatangkan manfaat bagi sekitar. Hal tersebut merupakan pendapat dari jumhur ulama.¹⁵⁴

¹⁵⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Pedia Press, 2004), hlm. 735.

2) Membuat Batas pada Tanah Mati (*Tahjīr*)

Tahjīr memiliki makna sebagai suatu perbuatan membatasi sebidang tanah. Mawardi mengungkapkan bahwa pada masa Rasulullah Saw, *tahjīr* yang dalam hal ini bisa dilakukan dengan hanya sekedar meletakkan batu atau tonggak sebagai batas tanah, sudah dianggap sebagai tindakan hukum yang melahirkan kepemilikan tanah, walaupun penggunaan tanahnya tidak produktif.¹⁵⁵ Dengan begitu, maka tanah yang dimaksud di sini adalah tanah mati yang tak bertuan.

Sedangkan tanah yang telah bertuan atau telah dimiliki orang lain tidak bisa diambil kepemilikannya dengan hanya memberi batas atau hanya menghidupkannya. Di sisi lain juga telah dijelaskan dari Baihaqi dari Amru bin Syu'aib bahwa Umar telah memberi jangka waktu untuk *tahjīr* selama kurang waktu tiga tahun, jika tanah itu dibiarkan sampai lebih dari tiga tahun, lalu setelahnya ada orang yang datang dan menghidupkan tanah itu, maka dialah yang lebih berhak untuk memiliki hak atas tanah tersebut. Hal ini pun juga menandakan bahwa hanya tanah matilah yang diperbolehkan untuk dipagari dan dihidupkan. Maksud dari menghidupkan tanah mati adalah memanfaatkan tanah itu guna berbagai macam keperluan atau membuat tanah itu menjadi siap ditanami atau dimanfaatkan.

¹⁵⁵ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam...*, hlm. 146.

3) Menghidupkan Tanah Mati (*Ihyā' al-Mawāt*).

Ihyā' al-mawāt terjadi ketika suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai wujud menghidupkan tanah mati jika seseorang mengelola tanah tersebut dan mengambil manfaatnya guna keperluan apapun, dengan begitu dirinya dapat menghidupkannya.¹⁵⁶ Seluruh tanah mati yang dihidupkan oleh seseorang, secara sah kepemilikannya sudah dipegang oleh orang tersebut. Keberadaan usaha seseorang dalam menghidupkan tanah menandakan bahwa usahanya itu sudah membuat tanah itu menjadi miliknya. Hal ini selaras dengan yang diceritakan dari Urwah dari 'Aisyah r.a bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: “barang siapa yang membuat sebidang tanah tak bertuan menjadi subur, maka dirinya mempunyai hak yang lebih besar atas tanah itu”. Urwah mengatakan bahwa pada masa kekhalifahan Umar, Umar telah membuat ketentuan hukum terkait hal itu.¹⁵⁷ Dan juga Rasulullah Saw bersabda: “Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka tanah tersebut menjadi miliknya.”¹⁵⁸

Hal tersebut menggambarkan diperbolehkannya pembukaan lahan tak bertuan serta dipakai oleh siapa saja, yakni seperti memberi pagar, membangun, membajak, atau menanaminya. Di sisi lain, hadis tersebut juga memperbolehkan pelaksanaan pembukaan lahan kosong, guna memenuhi kepentingan manusia, dengan menghidupkan alam secara

¹⁵⁶ Rowwās Qol'ahjī, *Mu'jam Lughot al-Fuqohā'...*, hlm. 353.

¹⁵⁷ Imam Muhammad Ibn Ismail al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jus 3, (Beirut: Dār al-Fikr), hlm. 139.

¹⁵⁸ Taqiyuddin an-Nabhānī, *an-Nizāmu al-Iqtisādī fī al-Islām...*, hlm. 79.

produktif agar dapat mendatangkan keuntungan ekonomis sehingga dapat mencukupi berbagai kebutuhan hidup masyarakat luas.

Terkait hal itu, penulis menyimpulkan bahwasannya realitas pengalihan kepemilikan tanah dalam pengadaan tanah pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) termasuk sebagai salah satu pengalihan kepemilikan tanah dalam bentuk *iqṭa'* yakni *iqṭa' al-irfāq* sebab terjadi di antara hak kuasa tanah bagi pemerintah negara untuk kepentingan umum dan hak pribadi baik atas perolehan lahan atau pembukaan lahan.

c. Kepentingan Umum dalam Hukum Islam

Munculnya warga penolak yang tergabung dalam organisasi WTT (Wahana Tri Tunggal) dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara YIA merupakan salah satu bentuk penolakan terhadap kepentingan umum (*maṣlahah 'āmmah*). Warga terdampak dalam pengadaan tanah ini menolak memutuskan untuk enggan hadir dalam berbagai undangan sosialisasi dan konsultasi publik dan tidak mengikuti segala bentuk proses pengadaan tanah ini lagi.¹⁵⁹

Tidak hanya sampai di situ, warga penolak juga melarang tim Satgas untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi. Bahkan tak sedikit warga yang berbondong-bondong mencegat, melarang masuk hingga menarik keluar tim

¹⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*.

yang bertugas datang ke lokasi untuk melakukan proses identifikasi dan inventarisasi dengan membawa kayu, arit dan lain sebagainya.¹⁶⁰

Maṣlahah adalah menolak kerusakan atau bencana yang dengannya manusia dapat dirugikan sebagai bentuk pemeliharaan terhadap tujuan hukum Islam yang terdiri dari menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan terkait pembangunan dalam menjalankan pembangunan untuk kepentingan umum (*maṣlahah ‘āmmah*), sebab pemerintah berstatus sebagai pelaksana pembangunan demi memajukan kemakmuran masyarakat. Dengan begitu kebijakan pemerintah harus ditaati oleh warga agar kemaslahatan tersebut dapat terwujud. Seperti perintah Allah Swt untuk patuh terhadap Allah Swt, Rasul-Nya dan pemimpin (Ulil Amri) pada firman Allah Swt sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatlah kepada Rasul dan penguasa darimu. Jika kamu berselisih tentang sesuatu, rujukkanlah kepada (kitab) Allah dan (sunnah) Rasul, jika kamu memang*

¹⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Marjiyanto (selaku Perencana Muda Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo pada hari Kamis, 25 November 2021 pukul 13.50 WIB via *Video Call Whatsapp*), Bapak Heru Atmana (selaku Kasi / Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan / Kantah Badan Pertanahan Nasional / BPN Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 14.00 WIB di Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional / BPN Kabupaten Kulon Progo), Bapak Yunianto (selaku Duku Kragon I dan warga tidak terdampak Kalurahan Palihan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 15.00 WIB di Kantor Kalurahan Palihan), Mbah Sujatno (selaku warga terdampak dusun Sidorejo RT 10 RW 5 Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 13.00 WIB di kediaman narasumber) dan Mas Agus Dwi R. (selaku warga terdampak dusun Macanan Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 16.00 WIB di kediaman narasumber).

beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik bagimu.” [Q.S. (4) an-Nisā’ (59)]¹⁶¹

Ayat ini menjelaskan bahwa rakyat wajib mematuhi kebijakan / keputusan pemerintah selaku *uli al-Amri* (pemimpin). Namun dalam pengambilan keputusan / kebijakan, pemerintah juga diharuskan untuk selalu berlandaskan pada kepentingan umum agar dapat memenuhi kepentingan dan tuntutan rakyat, juga agar dapat menjadi solusi dalam setiap permasalahan segala dinamika kehidupan. Penggunaan kepentingan umum sebagai alasan tanpa berlandaskan pada *maṣlaḥah ‘āmmah* (kepentingan umum) yang sesuai dengan syariat, dapat menciptakan suatu pelanggaran hukum syariat perilaku sewenang-wenang oleh masyarakat mayoritas / kuat pada masyarakat minoritas / lemah. Fiqh membagi *maṣlaḥah ‘āmmah* ke dalam lima kriteria:

- 1) Tidak melanggar al-Qur’an, hadis, ijmak dan qiyās.
- 2) Sesuai dengan tujuan syariat.
- 3) Sebagian besar masyarakat harus dapat merasakan seluruh manfaatnya bukan hanya suatu kelompok masyarakat tertentu
- 4) Manfaat yang dimaksud bukan sebatas pikiran, melainkan manfaat yang nyata.
- 5) Tidak menyingkirkan kepentingan umum lainnya yang setingkat atau bahkan lebih tinggi tingkatan *maṣlaḥah*nya.

Al-Qur’an menguraikan bahwa asas keadilan harus selalu dijaga sebagai salah satu esensi dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum agar

¹⁶¹ Zaini Dahlan, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya...*, hlm. 154.

terpeliharanya tubuh rakyat, yakni dengan penetapan prinsip keadilan bagi semua manusia.¹⁶²

Terkait hal tersebut, seluruh individu manusia memiliki status kedudukan yang sama derajatnya. Tidak ada yang lebih dari yang lain, serta tidak boleh mengambil hak dan kekuasaan orang lain. Kewenangan negara hanya berlaku sebagai *extension* / pelimpahan dari kewenangan individu rakyat. Allah Swt telah menjelaskannya dalam firman-Nya sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

نِعَمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalau kamu menetapkan hukum kepada orang lain, lakukan secara adil. Allah telah memberimu nasihat yang terbaik. Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” [Q.S. (4) an-Nisā’ (58)]¹⁶³

Berdasar pengamatan penulis, *maṣlaḥah ‘āmmah* memiliki peran yang sangat penting dalam menghindari kemudharatan dalam pembangunan, yakni sebagai dasar guna menyamakan persepsi terkait makna dan wujud kepentingan umum dalam perihal pembangunan. Dengan demikian, maka *maṣlaḥah ‘āmmah* harus dijadikan dasar pembangunan nasional. Perwujudan kemaslahatan dan kesejahteraan umum sebagai salah satu bentuk *maṣlaḥah*

¹⁶² Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial dalam Ilam*, Alih Bahasa Afif Muhammad, Cet. 1, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 148.

¹⁶³ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya...*, hlm. 154.

'*āmmah* telah menyalurkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan agama, warna kulit dan golongan serta tidak melanggar syariat.

Pembangunan Bandara YIA tentunya menjadi salah satu wujud pembangunan untuk kepentingan umum. Syariat Islam tentu mengarahkan kita untuk menjunjung tinggi pentingnya kemaslahatan dan kesejahteraan umum.

Ketika suatu pengadaan tanah memang benar-benar untuk pembangunan kepentingan umum, maka sesungguhnya lebih diutamakan untuk merealisasikan pembangunan tersebut dari pada mempertahankan hak orang sebelumnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Artinya: “Kemaslahatan Publik didahulukan daripada kemaslahatan individu.”¹⁶⁴

Tetapi kaidah tersebut perlu dihubungkan dengan beberapa kaidah lain, yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan”¹⁶⁵

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat.”¹⁶⁶

¹⁶⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah...*, hlm. 11.

¹⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 11.

¹⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 11.

Bukan lantas kesewenang-wenangan diperbolehkan terhadap hal ini, hubungan kaidah utama dengan kaidah lainnya memiliki fungsi untuk mempertimbangkan dan membatasi hal yang diaturnya, seperti pada hubungan kaidah-kaidah di atas. Hubungan antar kaidah di atas menjelaskan bahwa diperbolehkan untuk mendahulukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum asalkan pemilik hak atas tanah tersebut tidak merasa dirugikan, pemerintah harus memberikan ganti rugi yang sesuai baik aspek material maupun non-material kepada pemilik hak atas tanah tersebut.

Hubungan antar kaidah tersebut selanjutnya menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum harus mendahulukan pertimbangan untuk menolak keburukan. Dengan kata lain, apabila suatu wilayah yang telah ditentukan untuk pembangunan suatu kepentingan umum dirasa memiliki mudarat yang lebih besar daripada manfaat yang diraih, maka pemerintah sebagai pihak yang melakukan pengadaan tanah sebisa mungkin mengganti wilayah pembangunan pada wilayah yang kemudaratanya lebih kecil.

Dengan demikian maka pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara YIA telah sesuai dengan kaidah di atas, sebab para warga terdampak telah mendapatkan ganti rugi yang dinilai tidak hanya dari sisi material namun juga non-material seperti nilai historis, selain itu harga nilai ganti rugi yang diberikan pun telah melebihi harga pasaran.¹⁶⁷

¹⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka (selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*), Bapak Marjiyanto (selaku Perencana Muda Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / Bappeda Kabupaten Kulon Progo pada hari

Sedangkan menurut perbandingan besar mafsadah dan *maṣlahah*nya, berdasarkan hasil penelitian penulis berikut penulis paparkan dalam bentuk tabel terkait macam-macam mafsadah dan *maṣlahah* yang muncul akibat pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara YIA:

Tabel 1 Mafsadah dalam Pengadaan Tanah Bandara YIA

No.	Mafsadah dalam Pengadaan Tanah Bandara YIA
1.	Sulitnya warga sekitar dalam penyesuaian kembali terhadap kondisi lingkungan yang baru pada semua aspek kehidupan.
2.	Meningkatnya polusi udara.
3.	Masuknya gaya hidup negatif dari warga pendatang seperti perselingkuhan, narkoba dan asusila.
4.	Meningkatnya kriminalitas.
5.	Mulai berdirinya berbagai tempat hiburan.
6.	Menipisnya persediaan air.

Kamis, 25 November 2021 pukul 13.50 WIB via *Video Call Whatsapp*), Bapak Riyadi (selaku Ulu-ulu Kalurahan Sindutan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 14.30 WIB di Kantor Kalurahan Sindutan), Bapak Supriyono Waluyo (selaku Jagabaya Kalurahan Glagah pada hari Selasa 16 November 2021 pukul 09.30 WIB di Kantor Kalurahan Glagah), Bapak Yuniarto (selaku Dukuh Kragon I dan warga tidak terdampak Kalurahan Palihan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 15.00 WIB di Kantor Kalurahan Palihan), Bapak Guntur (selaku warga terdampak Desa Glagah pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 di kediaman narasumber), Bapak Sartana (selaku Kasi / Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo), Bapak Nissi Wardoyo (selaku Pamong Kalurahan Kebonrejo di Kantor Kalurahan Kebonrejo hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 14.30 WIB), Bapak Fajar (selaku Sekretaris / Carik Desa Jangkar Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 22 November 2021 pukul 19.10 WIB via *Video Call Whatsapp*), Mas Agus Dwi R. (selaku warga terdampak dusun Macanan Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 16.00 WIB di kediaman narasumber), Mbah Sujatno (selaku warga terdampak dusun Sidorejo RT 10 RW 5 Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 13.00 WIB di kediaman narasumber), dan Ibu Rakinah (selaku warga tidak terdampak Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 13.00 WIB di kediaman narasumber).

7.	Tercemarnya kualitas air.
8.	Minimnya wawasan dan keilmuan para warga menjadikan mereka susah memanfaatkan peluang usaha.
9.	Kurang optimalnya pengelolaan uang hasil ganti rugi dalam kondisi perubahan ekonomi yang terlalu signifikan dan mendadak.
10.	Menjadikan kondisi lingkungan semakin panas sebab penebangan area pepohonan untuk pengadaan tanah dan sebab meningkatnya polusi.
11.	Semakin terbatasnya sumber daya alam di sekitar wilayah bandara akibat pengadaan tanah.

Tabel 2: *Maşlahah* dalam Pengadaan Tanah Bandara YIA

No.	<i>Maşlahah</i> dalam Pengadaan Tanah Bandara YIA
1.	Menampung kelebihan kapasitas pada Bandara Adisutjipto.
2.	Meningkatkan pelayanan dan memudahkan transportasi udara.
3.	Mewujudkan tata penerbangan yang teratur, tertib, aman, selamat, nyaman, dengan harga sewajarnya.
4.	Memperlancar mobilitas arus (barang, manusia maupun jasa).
5.	Meningkatkan konektivitas daerah.
6.	Memacu pengembangan wilayah.
7.	Meningkatkan kesadaran warga sekitar untuk berpendidikan tinggi.
8.	Meningkatkan kebersihan dan kerapihan kondisi lingkungan.
9.	Menunjang sektor pariwisata.

10.	Meningkatkan peluang usaha warga sekitar.
11.	Meningkatkan laju perdagangan.
12.	Menyediakan kesempatan kerja yang memadai.
13.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
14.	Meningkatkan pendapatan perkapita secara tepat.
15.	Menurunkan angka kesenjangan pertumbuhan antara Kulon Progo dengan daerah lainnya.
16.	Meningkatkan pemerataan pendapatan warga.
17.	Menyeimbangkan struktur perekonomian.
18.	Meningkatkan taraf hidup penduduk.
19.	Diharapkan dapat menurunkan biaya transportasi & logistik.
20.	Meningkatkan daya saing produk lokal.
21.	Menghindari persaingan usaha yang tidak sehat.
22.	Meningkatkan kegiatan ekonomi nasional.
23.	Membantu pencapaian tujuan pembangunan nasional.
24.	Mempererat hubungan antar bangsa.
25.	Menjunjung kedaulatan negara.
26.	Meningkatkan ketahanan nasional.
27.	Membantu percepatan pertumbuhan investasi.

Berdasarkan dua tabel di atas, maka dalam pelaksanaan pengadaan tanah Bandara YIA terdapat *maṣlahah* yang lebih besar dari pada mafsadah yang muncul.

d. Pengadaan Tanah dalam Hukum Islam

Islam memperbolehkan pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan atas tanah jika memang digunakan demi kemaslahatan kaum muslim. Pemerintah selaku pihak yang memegang kekuasaan bertanggung jawab penuh terhadap keadaan rakyatnya termasuk berbagai hal yang berkaitan dengan hak-hak rakyat. Seluruh kebijakan atau tindakan para pemimpin yang berkaitan dengan hak-hak rakyat harus berlandaskan kemaslahatan rakyat banyak dan dimaksudkan untuk melahirkan kebaikan.¹⁶⁸ Pada perkara pengadaan tanah, pemimpin diharuskan untuk mencari jalan terbaik demi memenuhi kemaslahatan seluruh pihak, dengan begitu perasaan pemilik hak tanah tersebut tetap terjaga dan mencegah perilaku otoritas yang menyebabkan munculnya kerugian bagi suatu pihak.

Tidak dibenarkan dalam Islam untuk menarik hak milik orang lain tanpa kerelaan dari pemiliknya. Sebab Islam sungguh-sungguh menghargai dan melindungi hak milik pribadi. Seperti yang tertera dalam salah satu kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكٍ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ

Artinya: “Seseorang tidak dibenarkan untuk mendistribusikan atau mentransaksikan aset kekayaan orang lain tanpa seizin pemiliknya.”¹⁶⁹

¹⁶⁸ Imam Musbikin, *Qowāid al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 124.

¹⁶⁹ Syamsul Hilal, “Qawa’id Fiqhiyah Furu’iyah sebagai Sumber Hukum Islam”, *al-Adalah*, Vol. XI No. 2, (Juli, 2013), hlm. 148.

Hal tersebut telah sesuai dengan apa yang diatur dalam *fiqh mu'āmalah*, mengingat proses pengadaan tanah Bandara YIA tentulah tidak terlepas dari proses pemberian ganti rugi yang berkaitan antar sesama umat manusia. *Fiqh mu'āmalah* mengharuskan ganti rugi memiliki empat prinsip di dalamnya, di antaranya:

- 1) Seluruh bentuk muamalah pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang mubah, kecuali yang telah ditentukan oleh *al-Qur'ān* maupun *as-Sunnah*.

الأصل في الأشياء الإباحة

Artinya : “*Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh.*”¹⁷⁰

- 2) Suka rela atau saling rela merupakan dasar atau landasan dilakukannya muamalah, tentunya tanpa adanya unsur paksaan.

الأصل في العقد رضي المتعاقدين ونتيجته ما التزما بالتعاقد

Artinya : “*Hukum asal dari transaksi adalah keridaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.*”¹⁷¹

- 3) Pertimbangan akan datangnya manfaat dan menjauhi mudarat dalam hidup bermasyarakat juga menjadi dasar atas dilakukannya muamalah.

الضرر يزال

Artinya : “*Kerusakan itu dapat dihilangkan.*”¹⁷²

¹⁷⁰ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 41.

¹⁷¹ *Ibid.*, hlm. 44.

¹⁷² *Ibid.*, hlm. 55.

- 4) Memelihara nilai keadilan, menghindari segala bentuk pengambilan kesempatan dalam kesempitan harus dilakukan dalam menjalani *mu'āmalah*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” [Q.S. (4) an-Nisā’ (29)]¹⁷³

Segala kendala yang terjadi di lapangan selama proses pengadaan tanah Bandara YIA dapat ditangani dengan baik oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dengan pengambilan solusi tepat berdasarkan kajian-kajian terhadap warga terdampak yang mereka lakukan. Hal ini menandakan bahwa Tim Pelaksana Pengadaan Tanah benar-benar memperhatikan segala hak yang dimiliki oleh warga terdampak dan menjunjung tinggi nilai sukarela dan keadilan. Mereka memahami tanggungjawabnya dan melaksanakannya dengan baik yang mana dibuktikan dengan suksesnya segala langkah solusi yang mereka ambil dalam menangani berbagai kendala di lapangan.

Seperti perpanjangan waktu yang mereka berikan bagi warga yang terlambat mengajukan keberatan terkait hasil inventarisasi dan identifikasi

¹⁷³ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya...*, hlm. 146.

hingga pembayaran ganti rugi mencapai tiga tahap,¹⁷⁴ pengukuran kembali tanah tanpa SHM (Sertifikat Hak Milik)¹⁷⁵ dan juga keringanan aturan *absentee*¹⁷⁶ sebagai solusi atas tidak jelasnya kepemilikan tanah waris, bebasnya jual beli tanah dan banyaknya status tanah *absentee*. Mereka juga memanfaatkan program magersari bagi warga terdampak yang kurang mampu untuk membeli tanah atau rumah kembali,¹⁷⁷ dan juga pemanfaatan tanah desa sebagai solusi relokasi satu kelompok sosial.

Bahkan mereka juga mengadakan pelatihan alih profesi dan menyediakan lahan UMKM di bandara bagi warga terdampak, sebagai bentuk pemeliharaan ekonomi warga terdampak pasca pengadaan tanah. Meskipun muncul kekecewaan yang cukup besar dari para warga dan pemerintah desa terkait kesepakatan yang mereka sepakati saat pengadaan tanah dilakukan.¹⁷⁸

¹⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*.

¹⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*.

¹⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Sartana selaku Kasi (Kepala Seksi) Data dan Informasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo.

¹⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Sartana (selaku Kasi / Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo), Bapak Nissi Wardoyo (selaku Pamong Kalurahan Kebonrejo di Kantor Kalurahan Kebonrejo hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 14.30 WIB), dan Bapak Marjiyanto (selaku Perencana Muda Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / Daerah Kabupaten Kulon Progo pada hari Kamis, 25 November 2021 pukul 13.50 WIB via *Video Call Whatsapp*).

¹⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Nissi (selaku Pamong Kalurahan Kebonrejo & Bapak Singgih Murtoto selaku Jagabaya Kalurahan Kebonrejo di Kantor Kalurahan Kebonrejo hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 14.30 WIB), Bapak Supriyono Waluyo (selaku Jagabaya Kalurahan Glagah pada hari Selasa 16 November 2021 pukul 09.30 WIB di Kantor Kalurahan Glagah), Bapak Riyadi (selaku Ulu-ulu Kalurahan Sindutan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 14.30 WIB di Kantor Kelurahan Sindutan), Bapak Fajar (selaku Sekretaris / Carik Desa Jankaran Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 22 November 2021 pukul 19.10 WIB via *Video Call Whatsapp*), Bapak Marjiyanto (selaku Perencana Muda Bidang

Namun bagaimanapun Tim Pengadaan Tanah telah melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan kesepakatan yang tertera di Kantor Bupati Kulon Progo, sebab bukti tertulis mengenai apa saja yang disepakati telah dipublikasikan di Kantor Bupati dan isinya tidak seperti yang mereka katakan. Di lain sisi ada kemungkinan bahwa apa yang disampaikan berbeda dengan pemahaman warga, sehingga bisa jadi warga salah dalam memahami apa yang disepakati.¹⁷⁹

Hal tersebut tentu membuktikan bahwa secara hukum, pihak Angkasa Pura 1 telah melakukan kewajibannya berdasarkan kesepakatan yang tertera di Kantor Bupati. Namun terkait sesuai atau tidaknya kesepakatan yang tertulis dengan yang di lapangan, maka tentu akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat oleh pribadi masing-masing dari seluruh pihak yang bertanggungjawab atas kebenarannya, seperti apa yang dijelaskan dalam firman Allah Swt sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / Bappeda Kabupaten Kulon Progo pada hari Kamis, 25 November 2021 pukul 13.50 WIB via *Video Call Whatsapp*), Ibu Rakinah (selaku warga tidak terdampak Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 13.00 WIB di kediaman narasumber), Bapak Sugeng (selaku warga tidak terdampak Desa Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 22 November 2021 pukul 13.30 WIB di kediaman narasumber), Bapak Guntur (selaku warga terdampak Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 13.30 WIB di kediaman narasumber), Bapak Sutarto (selaku warga terdampak dusun Tanggahan Desa Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 22 November 2021 pukul 15.30 WIB di kediaman narasumber), dan Mbah Parto Diwiryo (selaku warga terdampak Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 11.15 WIB di kediaman narasumber).

¹⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*.

Artinya: “*Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaknya setiap orang memperhatikan perbuatan yang telah ia lakukan untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui segala yang kamu lakukan.*” [Q.S. (59) al-Hasyr (18)]¹⁸⁰

Tim Pelaksana Pengadaan Tanah beserta pihak Angkasa Pura 1 telah melaksanakan proses pengadaan tanah dengan memperhatikan segala hal yang dibutuhkan oleh warga terdampak. Mereka telah membatasi dan mempertimbangkan berbagai proses pengadaan tanah agar warga terdampak tidak merasa dirugikan dengan mencari solusi tepat atas segala kendala sebagai bentuk menjauhi keburukan. Tim pelaksana dalam menyikapi warga penolak telah aktif berperan melaksanakan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat terkait fungsi sosial yang dimiliki oleh setiap tanah mereka. Tentu hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat terkait hal tersebut. Kepemilikan warga terhadap tanah mereka bukanlah menjadi suatu hak yang mutlak, melainkan bisa dimanfaatkan guna kepentingan negara.¹⁸¹ Selain itu mereka juga aktif berperan sebagai jembatan untuk menyalurkan keinginan dan permintaan masyarakat kepada Angkasa Pura 1 sebagai pihak yang

¹⁸⁰ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya...*, hlm. 994.

¹⁸¹ Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka (selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*), Bapak Sartana (selaku Kasi / Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo), Bapak Heru Atmana (selaku Kasi / Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan / Kantah Badan Pertanahan Nasional / BPN Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 14.00 WIB di Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional / BPN Kabupaten Kulon Progo), dan Bapak Marjiyanto (selaku Perencana Muda Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / Bappeda Kabupaten Kulon Progo pada hari Kamis, 25 November 2021 pukul 13.50 WIB via *Video Call Whatsapp*).

membutuhkan tanah agar dapat disepakati dan dipastikan untuk dilaksanakan.¹⁸²

Pendekatan dilakukan oleh tim pelaksana dengan melakukan musyawarah dengan komunikasi persuasif hingga menghasilkan suatu kesepakatan. Namun apabila hal ini belum juga dapat mencapai kemufakatan, maka tim pelaksana mengadakan mediasi terhadap masyarakat terdampak yang masih belum dapat menerima / sepakat untuk dilaksanakannya pengadaan tanah pembangunan Bandara YIA ini.¹⁸³ Mereka menjaga komunikasi dengan baik agar tetap terjalin keharmonisan dengan para warga terdampak sehingga mengurangi resiko salah paham dan mempercepat pencapaian mufakat.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) dengan pendekatan sosio-yuridis menurut perspektif hukum Islam dapat dilihat dari status kepemilikan tanahnya yang mana merupakan tanah '*usyriyah* dengan metode perolehan tanah yang menggunakan metode *al-iqta' al-irfāq*. Ganti rugi dalam pengadaan tanah ini dilaksanakan dengan menghitung seluruh materi yang ada di atas tanah terdampak beserta segala bentuk nilainya hingga meliputi nilai non-materi seperti nilai historis dengan

¹⁸² Wawancara dengan Bapak Heru Atmana selaku Kasi (Kepala Seksi) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 14.00 WIB di Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo.

¹⁸³ Wawancara dengan Bapak Heru Atmana selaku Kasi (Kepala Seksi) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 14.00 WIB di Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo.

harga yang jauh dari harga pasaran tanah di wilayah terdampak pada saat pengadaan tanah dilaksanakan.

Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dalam mengambil solusi sebagai penanganan atas berbagai kendala yang terjadi juga telah menjunjung tinggi hak-hak warga terdampak dengan memperhatikan segala aspek kesejahteraan warga terdampak. Dengan begitu maka proses ganti rugi telah memenuhi segala hak dari pemilik tanah terdampak sehingga telah memenuhi aspek keadilan dan sukarela dalam hukum Islam. Terkait masalah mursalah, tentu pembangunan Bandara YIA ini menjadi salah satu PSN yang harus dilaksanakan mengingat betapa pentingnya bandara ini sebagai bentuk memaksimalkan kemaslahatan masyarakat terkait transportasi udara yang mana bandara lama sudah kurang memadai lagi. Sedangkan mengenai kesesuaian antara kesepakatan di lapangan dengan kesepakatan tertulis, maka tentu akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat oleh pribadi masing-masing dari seluruh pihak yang bertanggungjawab atas kebenarannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pemaparan penulis terkait deskripsi pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di atas, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Realitas pengadaan tanah Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) dengan pendekatan sosio-yuridis telah dilaksanakan atas tahapan-tahapan yang menjunjung tinggi hak-hak warga terdampak dengan mempertimbangkan seluruh kemungkinan dampak pengadaan tanah yang akan dirasakan oleh warga terdampak, yang mana tahapan-tahapan tersebut telah sesuai dengan UU RI No. 2 Tahun 2012, Perpres RI No. 71 Tahun 2012 dan Perka BPN No. 5 Tahun 2012.
2. Pelaksanaan pengadaan tanah Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) dengan pendekatan sosio-yuridis menurut perspektif hukum Islam termasuk sebagai salah satu *maṣlahah ‘āmmah* (kepentingan umum) dan menjadi salah satu PSN (Proyek Strategis Nasional) sebagai bentuk memaksimalkan kemaslahatan masyarakat dengan status kepemilikan tanahnya yang merupakan tanah *‘usyriyah* dengan metode perolehan tanah *al-iqṭa’ al-irfāq*. Ganti rugi dilaksanakan dengan menghitung seluruh materi yang ada di atas tanah terdampak beserta segala bentuk nilainya dengan harga jauh di atas pasaran. Solusi dari tim pelaksana atas segala kendala telah menjunjung tinggi hak-hak warga terdampak dengan memperhatikan segala aspek kesejahteraan warga

terdampak. Dengan begitu maka proses ganti rugi telah memenuhi aspek keadilan dan sukarela.

B. Keterbatasan Penelitian

Berdasar kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran yang di antaranya: Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang bisa berdampak pada hasil penelitian, di antaranya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh kejujuran masing-masing informan/narasumber dalam memberikan jawaban terhadap seluruh pertanyaan wawancara/*interview*.
2. Kerangka konsep yang peneliti pakai dalam penelitian ini hanya fokus untuk mengaitkan variabel-variabel yang mempunyai kemungkinan berhubungan dengan variabel dependen (akibat yang terjadi). Maka kemungkinan masih ada variabel lain yang belum penulis hadirkan dalam kerangka konsep.

C. Saran

Berdasar kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran yang di antaranya:

1. Para akademisi hendaknya mengadakan pengkajian lebih dalam mengenai pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara YIA ini terutama mengenai fakta pemberian hak kepastian hukum dan hak perlindungan hukum dalam pelaksanaan kesepakatan antar warga terdampak dengan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dan Angkasa Pura 1. Peran kajian para akademisi tentu sangatlah penting untuk menghindari kecurangan dalam pencatatan kesepakatan.

2. Para pengawas pengadaan tanah dan seluruh instansi pemerintahan terkait hendaknya lebih ketat lagi dalam melakukan pendampingan dan pengawasan untuk menghindari segala bentuk kesalahpahaman dan kecurangan yang terjadi di lapangan sehingga hak-hak para warga terdampak benar-benar tersalurkan dengan baik.
3. Para warga terdampak hendaknya lebih memahami lagi terkait proses pengadaan tanah dan tidak menutup diri atas segala informasi terkait pengadaan tanah serta lebih teliti lagi dalam mengambil pemahaman yang diberikan baik dari pihak Tim Pelaksana Pengadaan Tanah, instansi pemerintahan, maupun Angkasa Pura 1 dan harus lebih memahami segala hal terkait hukum positif yang mengatur pengadaan tanah, sehingga tidak ada kesalahan persepsi antara pemahaman warga dengan apa yang disampaikan dan disepakati serta aman dari tindak kecurangan oleh berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman., 1996. *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Pembebasan Tanah Dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Al-Labij, Adijadi., 1992. *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*. Cet. 2. Jakarta: Rajawali Press.
- Ash-Shiddiqi, Hasbie., 1975. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Arifah, Wahyu Putri., Putri, Nora Eka., 2021. “Implementasi Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Sicincin dari Aspek Pengadaan Tanah”. *Jurnal Niara*. Vol. 13 No. 2. Januari 2021. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Arikunto, Suharsimi., 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arobi, Yusri A, dkk., 2021. “Pelaksanaan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi di Pasar Hewan Sampang Desa Aengsareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang)”. *Dinamika*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol. 27 No. 5. Januari 2021. Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- Asdar., Malik, Subehan., 2020. “Peran Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam menangani Sengketa Pembebasan Lahan Rel Kereta Api”. *Siyasatuna*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyah. Vol. 2 No. 2. Mei 2020. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Bakri, Muhammad., 2007. *Hak Menguasai Tanah oleh Negara*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Citra Media.
- Bukhārī, al-Imām Muhammad Ibn Ismā’īl. 1981. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Jus 3. Beirut: Dār al-Fikr.
- Chomzah, Ali Ahmad., 2002. *Hukum Pertanahan Pemberian Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan 1*. Jakarta: Prestsi Pustaka.

- Dahlan, Zaini., 2014. *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press.
- Dahlan, Abdul Azis., 2004. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Pedia Press.
- Djazuli, A., 2006. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Cetakan Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Erwiningsih, Winahyu., 2009. *Hak Menguasai Negara atas Tanah*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Fitriana, Ermania Chobelia., 2019. "Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi dalam Pembangunan Jalan Tol di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang", *Dinamika*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol. 25 No. 2. 2019. Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- Fu'ad, Muhammad., 2010. *Bukhari Muslim*. Jakarta: Insan Kamil
- Ghazali., 1997. *al-Mustasfâ min 'Ilmi al-Uşûl*. Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar. Beirut: ar-Risâlah.
- Gunanegara., 2008. *Rakyat dan Negara, dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Hadi, Sutrisno., 1984. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Hamdi., 2014. "Penyelesaian Sengketa Penetapan Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum (Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012)". *Jurnal IUS*. Kajian Hukum dan Keadilan. Vol. 2 No. 4. April 2014. Mataram: Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram.
- Haroen, Nasru., 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Harsono, Boedi., 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta: Djambatan.
- Hartono, Sunarjati., 1978. *Beberapa Pemikiran ke Arah Pembaharuan Hukum Tanah*. Bandung: Alumni.
- Hilal, Syamsul., 2013. "Qawa'id Fiqhiyah Furu'iyah sebagai Sumber Hukum Islam". *Al-'Adalah*. Vol. XI No. 2. Juli 2013. Lampung: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Raden Intan.

- Husainy, Ahmad., 2003. *al-Malikiyah Fī al-Islām*. al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Hadīṣah.
- Idawijayanti, Tri., Pramono, Retno Widodo Dwi., 2021. “Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api Bandara Adi Soemarmo-Solo Balapan: Kebijakan Konservasi VS Pembangunan Infrastruktur”. *Bhumi*. Jurnal Agraria dan Pertanahan. Vol. 7 No. 2. November 2021. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Iskandar., 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Jakarta: GP. Press.
- Lasut, Roy F., 2013. “Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi atas Tanah menurut UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”. *Lex et Societatis*. Jurnal Elektronik Bagian Hukum dan Masyarakat. Vol. 1 No. 4. Agustus 2013. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Limbong, Bernhard., 2015. *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Cet. 3. Jakarta Selatan: Margaretha Pustaka.
- Limbong, Bernhard., 2014. *Politik Pertanahan*. Jakarta Selatan: Margaretha Pustaka.
- Listyawati, Hery., 2009. “Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Bandara Adisucipto menjadi Bandara Internasional”. *Mimbar Hukum*. Vol. 21 No. 3. Oktober 2009. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Lubis, Yamin., Lubis, Rahim., 2011. *Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah*. Cetakan Pertama. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Maḏkūr, Muhammad Salām., 1960. *Al-Madkhal Li al-Fiqh al-Islāmi*. al-Qāhirah: Dār an-Nahḍah al-Arabiyyah.
- Mafiroh, Mirda A.A.M., Ma’ruf, Umar., 2019. “Pelaksanaan Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Banjir Kanal Timur di Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang”. *makalah* disampaikan pada Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula

(KIMU) 2. diselenggarakan oleh Universitas Sultan Agung, Semarang, 18 Oktober 2019.

Mahasari, Jamaluddin., 2008. *Pertanahan dalam Islam*. Yogyakarta: Gama Media
Moleong, Lexy J., 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja
Rosdakarya.

Musbikin, Imam., 2001. *Qowaid al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nabhānī, Taqiyuddin., 2003. *asy-Syakhṣiyah al-Islāmiyah*. Juz II. Cet. V. Beirut:
Dār al-Ummah.

Nabhānī, Taqiyuddin., 2004. *an-Nizāmu al-Iqtisādī fī al-Islām*. Cet. VII. Beirut:
Dār al-Ummah.

Nasution., 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung; Tarsito.

Nasution, Lahmuddin., 2001. *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mashab Syafi’I*.
Bandung: Remaja Rosda Karya.

Novikasari, Siti Rahma., Harahap, Nurmalita Ayuningtyas., 2021. “Pemenuhan
Hak atas Informasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah:
Studi Pengadaan Tanah Taman Budaya Sleman”. *Ius Quia Iustum*.
Jurnal Hukum. Vol. 28 No. 2. Mei 2021, Yogyakarta: Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah
Kadipaten.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Pemanfaatan Tanah Desa.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan
Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Purnawan, Amin., Pratiwi, Fadhilah., 2019. “Pelaksanaan Pengadaan Tanah guna Pembangunan Jalur Ganda Rel Kereta Api Lintas Pekalongan-Semarang di Kelurahan Krobokan”. *makalah* disampaikan pada Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2. diselenggarakan oleh Universitas Sultan Agung, Semarang, 18 Oktober 2019. diterbitkan dalam Prosiding Seminar Nasional: Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum.
- Qol’ahjī, Rowwās., 1988. *Mu’jam Lughot al-Fuqohā’*. Cet. II. Damaskus: Dār an-Nafāis.
- Qutub, Sayyid., 1984. *Keadilan Sosial dalam Ilam*. Alih Bahasa Afif Muhammad. Cet. 1, Bandung: Pustaka.
- Rachman, Faizal., dkk., 2018. “Economic Impact Studies on Development Project of New Yogyakarta International Airport to Aquaculture in Kulonprogo Coastal”. *IOP Conference Series*, Earth and Environmental Science pada The 2nd International Symposium on Marine and Fisheries Research. No. 139. 2018. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Rahman, Asjmuni A., 1976. *Qaidah-Qaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Riyady, Slamet., Purnomo, Chessa Ario Jani., 2020. “Musyawarah sebagai Jaminan Hak-Hak Masyarakat dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Studi Kasus Tol Cijago Seksi II”. *makalah* disampaikan pada Prosiding Senantias (Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Masyarakat) 2020. diselenggarakan oleh Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Vol. 1 No. 1. Desember 2020.
- Salindebo, John., 1988. *Masalah Tanah dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salle, Aminuddin., 2007. *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Kreasi Total Media.

- Samosir, Giffon., 2020. “Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Runway 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta”. *Tunas Agraria*. Vol. 3 No. 3. September 2020. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Silalahi, Ulber., 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Simamora, Birman., 2017. “Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai”. *Jurnal Hukum Respublica*. Vol. 17 No. 1. 2017. Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning.
- Sitorus, Oloan., Limbon, Dayat Limbon., 2004. *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Soemitro, Rony Hanitijo. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono., 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono., 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhadak, Feronika., 2014. “Problematisa Yuridis Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jombang tentang Konsinyasi Uang Ganti Rugi (UGR) Tanah Ruas Jalan Tol Kertosono-Mojokerto di Kabupaten Jombang)”. *Novum. Jurnal Hukum*. Vol. 1 No. 2. April 2014. Surabaya: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sumardjono., 2005. *Hukum Agraria*. Jakarta: Lk2s Press.
- Suntana, Ija., 2010. *Politik Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Surono, Agus., 2017. “Perlindungan Hak Korban Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Kendal”. *De Jure. Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 17 No. 4. Desember 2017. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas al-Azhar Indonesia.
- Sutedi., 2008. *Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta: Gramedia Press.
- Thaib, M. Hasballah., 1992. *Hukum Benda-Benda Menurut Fiqh*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa.

- Turmudi, Imam., 2021. “Ganti Rugi untuk Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum Perspektif Hukum Islam dan Hukum Agraria (Studi Kasus di Mega Proyek Bandara Yogyakarta International Airport)”. *Disertasi*. Yogyakarta: Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- Turmudi, Turmudi., 2021. “Compensation for Land Acquisition for Public Interest Islamic Law and Agrarian Law Perspective (Case Study in The Yogyakarta International Airport Mega Project)”. *BIRCI (Budapest International Research and Critics Institute) Journal*. Humanities and Social Sciences. Vol. 4 No. 4. November 2021. Purworejo: Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Yamin, Muhammad. Lubis, Rahim.,. 2004. *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Zallūm, ‘Abd al-Qodīm., 2004. *al-Amwāl fī Daulah al-Khilāfah*. Cet. III. Beirut: Dār al-Ummah.
- Zakie, Mukmin., 2013. *Kewenangan Negara dalam Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum di Indonesia dan Malaysia*. Cet. 2. Yogyakarta: Buku Litera.
- Zuliyah, Siti., dkk., 2012. “Implementation of Law No. 2 of 2012 Concerning Land Procurement for Development for Public Interest in The Case of International Airport Development in Yogyakarta Special Region”. *PalArch’s. Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*. Vol. 18 No. 4. April 2021. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- <https://selamatkanbumi.com/id/2015/04/28/kertas-posisi-perjuangan-wtt-kulon-progo-yogyakarta/>. Diakses pada tanggal 30 November 2021 Pukul 19.52 WIB

<https://yogyakarta-airport.co.id/id> Akses pada Tanggal 21 Maret 2022 Pukul 06.30

WIB.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

LAMPIRAN I

SURAT PERMOHONAN IZIN PELAKSANAAN PENELITIAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

Nomor : 254/Kaprodi.IAI-S2/90/Prodi.MIAI-S2/XI/2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

1. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Kepala Kanwil BPN Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Kepala Angkasa Pura Kulon Progo
6. Direktur Bandara Baru Internasional Yogyakarta (Yia)
7. Ketua Pengadilan Negeri Wates Kelas 1B
8. Kepala Kapanewon (Kecamatan) Temon
9. Kepala kalurahan (kelurahan) Glagah
10. Kepala kalurahan (kelurahan) Palihan
11. Kepala kalurahan (kelurahan) Sindutan
12. Kepala kalurahan (kelurahan) Kebonrejo
13. Kepala kalurahan (kelurahan) Jangkar

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Muhammad Nurkhalid Al Ghazali
NIM : 20913026
KONSENTRASI : Hukum Islam
NO. HP : 085870317818

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA BARU INTERNASIONAL YOGYAKARTA (YIA) DI DESA GLAGAH KECAMATAN TEMON KABUPATEN KULON PROGO YOGYAKARTA DENGAN PENDEKATAN SOSIO-YURIDIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



LAMPIRAN II

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN

A. Bappeda Kulon Progo



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦏꦺꦴꦤ꧀ꦥꦺꦴꦁꦤ꧀ꦢꦫꦺꦴꦁ

Jalan Perwakilan No.1, Wates, Wates, Kulon Progo
Telp. (0274) 773247, Kode Pos 55651

Nomor : 070 / 1096
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Ijin Penelitian

Wates, 23 November 2021

Yth.

Ketua Program Studi Magister Ilmu
Agama Islam Fakultas Ilmu Agama
Islam Universitas Islam Indonesia
di -
YOGYAKARTA

Sehubungan dengan Surat Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Nomor 254/Kaprodi.IAI-S2/90Prodi.MIAI-S2/XI/2021 tanggal, 1 November 2021 perihal seperti pada pokok surat di atas, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dengan rencana kegiatan penelitian guna pelaksanaan tugas akhir Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia atas nama Muhammad Nurkhalid Al Ghazali, NIM 20913026 dengan judul Penelitian : "Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Baru Internasional Yogyakarta (YIA) di Kalurahan Glagah Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Pendekatan Sosio-Yuridis Perspektif Hukum Islam"
 2. Memperhatikan Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian disampaikan bahwa : penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri **tidak diperlukan ijin** pengumpulan data (penelitian).
 3. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 070/01218 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Surat Sekretaris Daerah a.n. Bupati Kulon Progo Nomor 070/1276 perihal Surat Keterangan Penelitian (Terlampir).
 4. Sehubungan dengan poin no. 1 s.d 3 di atas, dimohon pelaksanaan pengumpulan data/penelitian dimaksud tetap berkoordinasi dengan Bappeda dan Instansi terkait lainnya untuk menjaga kelancaran kegiatan tersebut.
- Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH

TRIYONO, SIP., M.Si.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196611151996031002

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Daftar Tembusan

1. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
2. Panewu Temon, Kapanewon Temon
3. EKO SUSANTO, S.T, M.T. - Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Lurah JANGKARAN - Lurah JANGKARAN, Kalurahan JANGKARAN
5. Lurah SINDUTAN - Lurah SINDUTAN, Kalurahan SINDUTAN
6. Lurah PALIHAN - Lurah PALIHAN, Kalurahan PALIHAN
7. Lurah GLAGAH - Lurah GLAGAH, Kalurahan GLAGAH
8. Lurah KEBONREJO - Lurah KEBONREJO, Kalurahan KEBONREJO

B. BPN Kantor Pertanahan Kulon Progo



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KULON PROGO
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Jl. Kawijo, Pengasih, Kulon Progo, Telp. (0274)-773310 Email: kab-kulonprogo@atrpn.go.id

Pengasih, 25 November 2021

Nomor : UP.02/324 -34.01/XI/2021
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Balasan Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Kaprodik Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

Memperhatikan surat saudara Nomor 254/Kaprodik.IAI-S2/90/Prodi.MIAI-S2/XI/2021 tanggal 01 November 2021 perihal pokok surat diatas. Kami Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo tidak keberatan dan dipersilahkan untuk penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo A.n. Muhammad Nurkhalid Al Ghazali.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

A.n. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Kulon Progo
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Mulyatno, S.H., M.H.

NIP. 19640505 199103 1 006

Melayani, Profesional, Terpercaya

၇၇၀
မိမိကလေးကတော့ကုန်မလုပ်တော့ဘူး

AN. Lurah Glagah
PECARIK
KALURAHAN GLAGAH
PANTI

D. Kalurahan Palihan



KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON TEMON
PEMERINTAH KALURAHAN PALIHAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦏꦺꦴꦤ꧀ꦠꦺꦩꦺꦤ꧀

Jl. Wates-Purworejo KM 13, Palihan, Temon, Kulon Progo, Kode Pos 55654 Telp.
(0274)6472612 Email : desapalihan@gmail.com ,
Website : palihan-kulonprogo.desa.id

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 140 / 174 / XI / 2021

Menanggapi surat dari Universitas Islam Indonesia, Nomor : 254/Kaprodi.IAI-S2/90/Prodi.MIAI-S2/XI/2021, perihal : Permohonan Izin Penelitian, dengan ini saya Lurah Palihan Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo memberikan izin kepada :

Nama : Muhammad Nurkhalid Al Ghazali

NIM : 20913026

Konsentrasi : Hukum Islam

Untuk melakukan Penelitian dan pengambilan data yang akan dilaksanakan di Kalurahan Palihan Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo, Judul penelitian : Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara Baru Internasional Yogyakarta (YIA) di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta dengan Pendekatan Sosio-Yuridis perspektif Hukum Islam, dengan catatan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan menemui/mohon izin Dukuh setempat.
2. Menerapkan Protokol Kesehatan
3. Mohon menjaga keamanan dan ketertiban
4. Menghormati dan mematuhi norma, adat istiadat dan ketentuan serta peraturan – peraturan yang berlaku di wilayah Kalurahan Palihan.

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palihan, 16 November 2021

a.n Lurah Palihan



E. Kalurahan Sindutan



KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON TEMON
PEMERINTAH KALURAHAN SINDUTAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦠꦼꦩꦺꦤ꧀

Glaheng, Sindutan, Temon, Kulon Progo, Kode Pos 55654
Email : pmdessindutan@gmail.com, Website : sindutan-kulonprogo.desa.id

SURAT IJIN PENELITIAN

Nomor : 140 / 602

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta , nomor : 254/Kaprodi.IAI-S2/90/Prodi.MIAI-S2/XI/2021, perihal : Permohonan ijin penelitian. Dengan ini Saya atas nama Pemerintah Kalurahan Sindutan Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan ijin kepada:

N a m a : Muhammad Nurkhalid Al Ghazali
NIM : 20913026
Program Studi : Magister Hukum Islam
Alamat Kampus : Universitas IslamIndonesia Yogyakarta.

Untuk mencari data guna penelitian di wilayah Kalurahan Sindutan, dengan kesanggupan akan menjaga etika sopan santun, keamanan dan ketentraman masyarakat.

Demikian surat ijin ini kami berikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



F. Kalurahan Kebonrejo



KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON TEMON
PEMERINTAH KALURAHAN KEBONREJO

ꦏꦶꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦿꦺꦒꦺꦴꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦠꦼꦩꦺꦤ꧀

Kibon, Kebonrejo, Temon, Kulon Progo Kode Pos 55654,
Website : kebonrejo-kulonprogo.desa.id

Nomor : 140/405
Lamp : -
Hal : Pemberian ijin survey skripsi

Kepada
Yth. Bpk/Ibu/Sdr. Ketua Prodi
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Surat dengan nomor 254/kaprodi.IAI-S2/90/Prodi.MIAI-S2/XI/2021 tertanggal 01 November 2021 perihal Permohonan Ijin Penelitian di Kalurahan Kebonrejo, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, maka dengan ini Pemerintah Kalurahan Kebonrejo, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo memberikan ijin kepada :

Nama : MUHAMMAD NURKHALID AL GHAZALI
NIM : 20913026
Konsentrasi : Hukum Islam
Untuk melakukan Penelitian.

Demikian Surat Ijin ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Kebonrejo, 15 November 2021

An Lurah Kebonrejo

Carik



ETIKA HAMRAWATI

LAMPIRAN III

HASIL WAWANCARA

A. Hasil wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*:

Saya : Dengan segala hormat, mohon paparkan terkait profil Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo, atau mungkin bisa dijadikan dalam lampiran tersendiri.

Ibu Falla : Terkait profil Bandara Internasional Yogyakarta akan kami paparkan sedikit, bisa dilihat untuk luasannya 583, kemudian kami mempunyai fasilitas yaitu *runway* sepanjang 3250 dengan lebar 75, dan ini bisa didarati oleh pesawat terbesar yaitu A380 atau Boeing 777. Mungkin nanti bisa dilihat secara detail kapasitas terminal juga. Kemudian rute nanti bisa dipelajari sendiri nggih, oke kita lanjut ke pertanyaan saja.

Saya : Oh nggih bu. Siapa saja dan bagaimana kedudukan jabatan kepengurusan di dalam Bandara Internasional Yogyakarta beserta Angkasa Pura yang bertugas di dalamnya?

Ibu Falla : Untuk struktur organisasi sudah tertuang dalam *company profile* tadi. Di paparan tadi sudah ada, jadi untuk jawaban kedua juga sudah terakomodir. Nanti kami kirimkan.

Saya : Bagaimana proses tahapan penetapan lokasi Bandara Internasional Yogyakarta / *Yogyakarta International Airport* (YIA)?

Ibu Falla : Jadi pada proses penetapan, untuk pengadaan tanah itu terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini, pihak yang memerlukan tanah dalam hal ini Angkasa Pura 1 melakukan kajian, di sini kajiannya berupa Feasibility Study (FS), dimana sudah terlihat ada 7 lokasi di DIY yang menjadi rencana awal pembangunan bandara, oke. Yaitu di Adisutjipto sendiri, kemudian Selomartani di Sleman, Airport Gading di Gunung Kidul, Gadingharjo di Bantul, dan Kulon Progo ada 3 tempat, di Bugel, Temon dan Bulakkayangan. Dari seluruh tempat tersebut, kita melakukan evaluasi, dari sisi geometri artinya nanti penempatan *runway*, kemudian *avaluablenya* terhadap panjangnya *runway*, karena kan dalam hal ini kita sebelumnya ada di Jogja yang mana kapasitas *runway* sudah tidak memadai sehingga kita perlu perpanjangan *runway*. Kemudian topografi, kemudian *obstacle* juga dinilai di situ, kemudian lokasi apakah berdekatan dengan zona vulkanik, karena inikan juga mengganggu nantinya untuk penerbangan. Kemudian di sini juga menerima relokasi, artinya apakah lokasi tersebut minim dari kependudukan dan jumlah penduduk, sehingga nanti kita untuk memindahkan penduduk itu tidak terlalu banyak, *compliance* apa aturan dari daerah itu juga itu menjadi salah satu penilaian. Nah di sini, dari seluruh lokasi itu seperti dilihat, tinggal 2 yang memenuhi syarat, yaitu di Gadingharjo dan Temon. Nah ini penilaiannya, ini kita bekerja sama dengan Pustrat UGM dan PSEKP. Nah dari 2 kategori atau 2 tempat tersebut kita nilai kembali, mana yang lebih sesuai untuk penempatan bandara, dari sisi *regional development*, *availablenya*, operasi *sustainable*, ini semua menjadi penilaian-penilaian atas penetapan lokasi tersebut. Dari penetapan tersebut, dilihat, kemudian bahwa Temonlah yang memiliki nilai terbesar yaitu 81%. Jadi untuk penetapan lokasi seperti itu ya prosesnya. Untuk RTRW Daerah pastinya juga sudah kita urus, kita sudah minta ijin juga, itu semua sudah kita, artinya juga memang kita sudah apa ya, karena ini juga salah satu PSN dimana semua pihak pasti akan harus mendukung, dan di sini dari pemerintah provinsi maupun daerah juga sudah menyesuaikan juga, sehingga di sini ada penugasan juga, otomatis segala macam yang berkaitan dengan itu sudah diselesaikan, artinya sudah disesuaikan, seperti itu.

Saya : Bagaimana pembagian jumlah tanah yang dibutuhkan dari masing-masing desa terdampak? Dan berapa jumlah luas tanah warga dan tanah Pakualaman yang terdampak pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara YIA?

Ibu Falla : Jadi penetapan lokasi waktu itu, kita tidak bisa memilih desa mana saja yang terkena, artinya di sini sesuai dengan lokasi yaitu di daerah Temon, dan pada saat itu juga sudah diutus melalui topografi, di sini mencakupnya ada 5 desa yang ada di Temon, Desa Glagah, Sindutan, Kebonrejo, Palihan, Jangkaran. Dalam prosentase untuk daerah tersebut kami tidak bisa menentukan, tapi setelah kami hitung sesuai dengan pembebasan, yaitu 67% tanah warga, kemudian 30% milik PAG, sisanya tanah pemerintah dan tanah wakaf, seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa menentukan ini tanah berapa persen, tapi melalui satelit setelah dihitung ternyata prosentasenya seperti itu.

Saya : Apakah pihak AP punya data terkait berapa jumlah warga (atas nama kepemilikan tanah) yang tanahnya terdampak pengadaan tanah dalam pembangunan Bandara YIA?

Ibu Falla : Jumlah kepemilikan bidang tanah kurang lebih 4000 bidang, untuk KK nya sekitar 2700 KK.

Saya : Pada saat pelaksanaan itu kan ada tim pelaksana yang diketuai oleh Kepala BPN nggih, kalau dari AP apakah ada perwakilan untuk juga ikut dalam tim pelaksana atau bagaimana bu? Intinya tahapan apa saja yang di situ pihak AP ikut turun ke lapangan?

Ibu Falla : Ya pengadaan tanah ini kan ada 4 tahap ya, untuk proses pengadaan untuk tahap perencanaan itu ada studi kelayakan, penyusunan, penetapan lokasi, dan penyampaian dokumen itu memang dilakukan oleh AP sebagai pihak yang butuh tanah. Kemudian, tapi memang di sini ada peran juga dari pemerintah daerah pada tahap perencanaan, kemudian pada tahap persiapan, pendataan awal, konsultasi publik, kajian keberatan, dan izin penetapan lokasi, di sini yang terlibat secara langsung adalah, satu ketua, ketua pengadaan yaitu kanwil, baik bpn kanwil maupun kantah, kemudian dari pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten maupun pemerintah desa, kemudian di sini ada AP, namun dalam hal ini AP hanya sekedar mendampingi saja. Jadi di situ kami tidak berperan secara langsung, karena pada pendataan awal itu dilakukan oleh BPN KanTah, di situ ada Satgas A dan Satgas B. Kemudian konsultasi publik itu dilakukan oleh pemerintah daerah, memang didampingi oleh BPN, dan AP juga ada di situ, kemudian kajian keberatan di sini melibatkan juga itu tadi pemerintah daerah, kanwil dan AP juga untuk penetapan lokasinya juga. Tahap pelaksanaan baru proses permohonan pelaksanaan pengadaan tanah ini dari ketua pengadaan tanah, kemudian inventarisasi dan identifikasi ini dari satgas, namun satgas di sini juga memerlukan bantuan dari pemerintah desa, karena memang untuk menentukan apakah benar lahan ini milik si A si B si C itu memang perlu ada pendampingan dari desa. Kemudian verifikasi dan baru dilakukan penunjukkan KJPP. Nah penunjukkan KJPP ini baru perannya dari AP. KJPP itu appraisal untuk menentukan harga nilai tanah.

Saya : Apakah seluruh kesepakatan dengan masyarakat juga diketahui dan disepakati oleh AP?

Ibu Falla : Jadi memang mungkin masnya juga tahu ini banyak tersiar di berita ya bahwa proses pengadaan lahan ini ada kendala pro dan kontra, ya memang setiap pengadaan tanah pasti ada hal seperti itu, karena memang saat itu mereka belum tahu seperti apa prosesnya. Nah pada saat konsultasi publik =, kami mengundang warga untuk melakukan konsultasi publik, itu kita lakukan sampai dengan 3 tahap untuk mengundang warga. Warga yang setuju mereka akan datang untuk menghadiri konsultasi, mereka ingin tahu apa yang ditawarkan oleh AP. Artinya lahan mereka ini akan digunakan untuk apa. Nah setelah itu kami sudah jelaskan, bahwa lahan ini akan digunakan untuk pembangunan bandara, hla warga yang menolak, mereka awalnya untuk datanng, namun ada beberapa yang menolak atau tidak mau dibangunnya bandara, sehingga konsultasi publik ini ada 2 kubu, artinya ada yang menolak dan ada yang setuju. Nah yang menolak akhirnya mereka tidak mau mengikuti lagi dan tidak mau melaksanakan untuk proses selanjutnya, nah untuk warga yang setuju mereka tetap ikut dan kita berikan penjelasan. Nah pada saat itu yang menjadi kendala adalah mereka ingin tahu besarannya nilai ganti rugi, namun kendala kita adalah kita pada saat itu belum mempunyai dasar untuk menentukan nilai, ya, kita belum bisa menentukan nilai karna nilai itu bisa dikeluarkan seteah adanya pendataan, inventarisasi. Pada saat itu kami belum, kami hanya mendata bahwa desa ini warganya sekian jumlah kk nya sekian, jadi kita belum menentukan si A si B si C ini dalam lahannya isinya apa saja, kemudian harga tanahnya di jalan atau di dalam itu kita belum bisa karena belum mempunyai data untuk yang sudah diidentifikasi. Nah namun kami di sini juga menggandeng KJPP dimana kami bisa menjelaskan bahwa item-item apa saja yang nantinya akan dihitung untuk diberikan ganti rugi, baik materiil maupun non materiil, artinya lahan, bangunan, kemudian pohon, tanaman yang bermanfaat bukan tanaman bunga, artinya tanaman yang menghasilkan, tanaman keras, kemudian ada juga sumur, pagar, kemudian misalnya di dalam itu ada bangunan di bawah tanah itu juga kami hitung, dan juga non metrialnya dari sisi apakah mereka sudah lama menjadi warga, artinya kalau memang mereka lahir besar di situ atau rumah itu, itu juga akan menjadi penilaian khusus juga, kemudian ketika rumah tersebut ada tempat usahanya, misalkan warung atau bengkel, itu juga akan dinilai, nah kemudian kita nilai juga berkaitan dengan berapa lama mereka mencari pekerjaan, artinya ketika tanah itu kita ambil, kemudian kita berikan ganti rugi 3 bulan mereka untuk mencari pekerjaan, nah kemudian pada saat identifikasi rumah baik rumah lama maupun rumah baru, kita nilai sebagai rumah baru, karena nanti untuk dibelikan lagi rumah, karena kalau kita nilainya rumah lama, otomatis kan penyusutan ada, nah kita ini menggantinya dengan penilaian nilai yang baru , jadi dalam hal ini bukan ganti rugi sebenarnya, tapi ganti untung. Nah hal-hal apa saja yang mereka inginkan? artinya dengan penjelasan kami seperti itu mereka akhirnya oh sepakat, artinya mau untuk dilanjutkan, namun ada beberapa yang menjadi permintaan mereka juga, misalnya mereka inginkan cucu atau orang tua atau apapun untuk dipastikan bekerja di AP. Namun dari kami di sini tidak bisa menjanjikan secara penuh, karena kami di sini BUMN, untuk perekrutannya juga harus mempunyai standar, sehingga kami di sini melakukan kajian studi

dengan kajian PSDK (Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan) dengan program-program relokasi, jadi kita bekerja sama dengan PSDK UGM dalam upaya penyusunan program relokasi dan *community development* terhadap pihak yang berhak dan masyarakat terdampak. Jadi kita tu melakukan kajian-kajian bahwa masyarakat ini kalau terdampak ini psikisnya nanti seperti apa, apa yang harus kita lakukan. Kemudian bekerja sama juga dengan Pemkab Kulon Progo dalam melaksanakan pelatihan alih profesi, karena sebelumnya mereka ini bekerja sebagai petani, kemudian ketika nanti ada bandara baru, otomatis lingkungan ini akan tumbuh secara ekonomi, artinya tidak lagi sebagai petani tapi mungkin bisa menjadi penunjang sekitar bandara. Itu kita bekerjasama dengan Pemkab untuk memberikan pelatihan-pelatihan, seperti *groundhandling*, kemudian avsec karena nanti terkait dengan pengamanan bandara, kita bukan pengamanan secara umum seperti satpam ya, tapi kita *aviasi security*, jadi punya standar khusus punya sertifikasi khusus, juga perbengkelan, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kebandarudaraan. Kemudian kita juga membuat MOU dengan Pemkab Kulon Progo bahwa tentang peluang pekerjaan atau *recruitment* tenaga kerja untuk bandara baru ini bagi warga terdampak warga Kulon Progo, namun itu tetap harus sesuai dengan kualifikasi dengan yang sudah kita, artinya mereka sudah diberikan pelatihan-pelatihan kemudian kita tes kembali apakah sesuai dengan apa yang kita butuhkan, jadi seperti itu yang kita lakukan, dan kesepakatan seperti itu.

Saya : Siapa saja warga yang dapat mengikuti segala pelatihan tersebut? Apakah ada kriteria khusus bagi warga?

Ibu Falla : Jadi memang pada saat itu kami bekerjasama dengan Pemkab Kulon Progo dan desa, mereka mengidentifikasi warga mana aja yang mau ikut pelatihan atau membutuhkan pelatihan, bahkan yang difable juga ada beberapa yang kita berikan pelatihan khusus untuk dapat melakukan pekerjaan. Jadi memang dalam hal ini kita terbuka, membuka peluang sebesar-besarnya, siapa saja warga terdampak yang ingin ikut. Semua terlaksana, bisa dikomunikasikan dengan dinas sosial.

Saya : Ada beberapa warga yang berfikir pelatihan itu hanya formalitas, namun pada kenyataannya mereka tetap saja tidak mendapatkan pekerjaan. Kalau dari pihak AP bagaimana tanggapannya bu?

Ibu Falla : Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk bisa masuk ke bandara itu perlu ada sertifikasi khusus, karna memang di bandara ini pekerjaan kekhususan ya terkait keselamatan, apabila tidak sesuai dengan kriteria ya otomatis tidak bisa terpakai. Namun di sini, tujuan kami dalam melakukan pelatihan, sebenarnya tidak hanya harus bekerja di bandara, tapi bisa membuka peluang usaha di sekitar bandara, seperti misalnya kita memberikan pelatihan perbengkelan, mereka bisa membuka bengkel, kan bukan berarti dia harus bekerja di bandara karena di bandara tidak ada pekerjaan bengkel, seperti itu. Kemudian terkait dengan bahasa Inggris, artinya apabila nanti bandara ini sudah berkembang dan internasional sudah dibuka, otomatis mereka bisa membuka peluang usaha misalnya menjadi *guide* atau bisa hotel masuk ke dalam hotel atau apapun yang berkaitan dengan pariwisata, seperti itu. Jadi sebenarnya mereka ini tidak boleh berfikir ketika sudah mendapat pelatihan terus kemudian harus bekerja di bandara, tetapi mereka bisa membuka peluang usaha sendiri, itu yang kami inginkan, seperti itu. Pada saat itu tujuan kami seperti itu.

Saya : Apakah dapat dipastikan seluruh warga terdampak mendapatkan undangan masing-masing pelatihan sesuai dengan identifikasi pemerintah?

Ibu Falla : Jadi gini, kami bekerja sama dengan pemda dan pemdes, jadi kami hanya memberikan kesempatan, tapi yang mengundang yang mengetahui warganya apakah memerlukan pelatihan atau tidak itu kami dari desa, jadi desa yang mencari atau menyebarkan atau mengundang atau memberitahu kepada warganya mana siapa yang ingin mengikuti pelatihan. Jadi seperti itu, jadi kami hanya menampung saja dapat kaporan dari desa warga untuk desa ini atas nama ini pelatihan ini ini ini. Jadi kami yang mengakomodir saja, jadi bukan kami yang mencari warga. Jadi yang diundang oleh AP sudah sesuai dengan yang dari pemdes.

Saya : Saya mendapatkan informasi dari warga bahwa ada warga yang merasa datanya tidak sesuai dengan hasil identifikasi dan inventarisasi karena adanya warga penolak yang melarang masuknya tim pelaksana sehingga tim pelaksana menjalankannya tanpa pendampingan pemilik tanah, dengan begitu data tidak sesuai namun warga tetap menerima data itu tanpa mengajukan perbaikan data karna takut uang ganti rugi turun semakin lama. Bagaimana tanggapan AP terkait hal ini? Maksud saya, apa saja fakta di lapangan yang diketahui oleh AP?

Ibu Falla : Memang untuk warga yang setuju dilakukan proses pendataan dan identifikasi, itu aturan dari UU harus diukur ulang, karena pada saat itu seluruh warga tidak semua memiliki SHM, makanya pihak BPN melakukan pengukuran ulang, sehingga apa yang tertuang di SHM atau persil sebelumnya tidak sesuai, nah yang dipakai adalah perhitungan akhir yang dilakukan oleh BPN. Dan terhadap yang menolak, karena memang benar seperti tadi, apa yang disampaikan

bahwa kami dalam hal ini Satgas A Satgas B atau yang harus melakukan perhitungan di lapangan tidak diperbolehkan untuk menghitung atau menilai atau mengukur di dalamnya sehingga kami melakukan pengukuran itu melalui satelit, dengan ditunjuk, artinya berdasarkan blok, misalnya blok itu terdiri dari berapa bidang dan berapa milik warga. Itu dengan ditunjuk batas-batasnya oleh pihak desa. Jadi mengapa mungkin tidak sesuai tapi di sini sesuai aturan bahwa yang kita pakai adalah perhitungan akhir, seperti itu, jadi itu yang menjadi dasar kami untuk melakukan penilaian. Angkasa Pura tidak memiliki kedudukan dalam tim pelaksana, kami hanya sebagai pemerlu tanah saja, tapi pada proses-proses itu kami tetap ada di situ, karena kami harus tau prosesnya seperti apa, kemudian untuk pertanggungjawabannya seperti apa.

Saya : Apa saja yang disepakati selama proses pengadaan tanah antara warga, tim pelaksana dan Angkasa Pura?

Ibu Falla : Kalau untuk konsultasi publik itu sebenarnya masih pemda e mas. Kesepakatan itu kan artinya gini hanya artinya hanya ee pada saat sosialisasi kan AP artinya ada di situ, jadi kami di sini memberikan tawaran-tawaran untuk solusi, ya seperti itu saja.

Saya : Ketika saya observasi juga saya menemukan bahkan tidak hanya satu dua warga yang mengatakan ini dan saya pun ada rekamannya, bahwa mereka merasa kecewa karena apa yang disepakati itu ada yang tidak dilaksanakan, dan mengapa bisa demikian, karena tidak ada perjanjian tertulis saat itu, saat kesepakatan itu disepakati, yang tadi njenengan menyampaikan AP menawarkan solusi-solusi, karena tidak disepakati secara tertulis maka mereka tidak bisa menuntut ketika itu tidak dilakukan, bahkan yang saya dapat, saat itu ada dari AP yang saat itu ikut memberikan solusi dan menyepakati ternyata tidak terlaksana dan mereka ingin menuntut tapi tidak ada perjanjian tertulis dan akhirnya mereka nyamperin orang dari pihak AP yang dulu memberi janji kepada mereka, ternyata orang ini sudah dipindah dari AP Jogja ke Surakarta / Solo, akhirnya mereka nyamperin ke Surakarta minta pertanggungjawaban ternyata sampai sana ketemu orangnya, orangnya hanya mengatakan haduh ya gimana lagi, saya sudah tidak menjabat di sana saya sudah tidak bisa membantu untuk memenuhi kesepakatan seperti itu. Nah yang ingin saya tanyakan di sini, apakah hal tersebut benar adanya atau tidak? yang kedua terkait kesepakatan tertulis itu bagaimana nggih bu? apakah karena itu hanya mungkin sebagai tawaran solusi sehingga tidak dicatat tidak disepakati di atas kertas. Maksud saya apakah ini benar terjadi atau tidak? Soalnya kesepakatan ini menjadi sesuatu yang penting karena menjadi titik dimana warga mau melepas tanahnya sehingga pengadaan tanah dapat terlaksana. Kesepakatan itu seperti warga yang dapat membuka warung di dalam bandara dengan berbagai keistimewaan dibanding dengan warga luar daerah terdampak, dll.

Ibu Falla : Untuk warung ini adalah ketika bandara ini jadi atau dalam proses pembangunan. Kalau bandara ini jadi, otomatis mitra usaha di sini sudah ada aturannya sendiri untuk prosesnya di dalam, artinya kita ada camp direksi bahwa ini berlaku tidak hanya di YIA saja tapi juga seluruh bandara di bawah AP1, ini sama semua, jadi kita tidak bisa memberikan jaminan itu, jadi mungkin pada saat itu ee apa ya pinpro atau yang sebelumnya ini tidak mengetahui proses pendaftaran di dalam, karena strukturnya berbeda, proyek itu berbeda dengan struktur ketika bandara sudah beroperasi. Jadi kerja bandara yang sudah beroperasi, si proyek ini tidak mengetahui harus seperti apa langkah-langkahnya nanti, jadi mungkin ya mohon maaf kami atas nama AP1, pada saat itu mungkin karena ketidaktahuan proses sehingga memberikan janji-janji yang sebenarnya ini harus ada proses yang panjang, jadi di kami itu ketika masuk ke dalam itu harus tender, kemudian harus membayar ini itu artinya harus sesuai dengan *camp*, harga sewanya segala macam itu sama semuanya, tidak bisa tidak, karena kalau kita tidak sesuai dengan *camp* itu kita yang kena di sini prosesnya. Kenapa kamu ngasih ini? Kamu ada apa? Makanya dengan itu kita itu tadi dengan adanya perbedaan struktur jadi mereka tidak tahu atas proses yang terjadi pada saat nanti operasional bandara, nah itu untuk warung. Nah untuk pekerjaan tadi, kami sudah sampaikan dari awal sebenarnya peluang pekerjaan itu ada, dengan adanya bandara baru ini peluang pekerjaan itu ada, tapi perlu diketahui juga, harus ada kualifikasi-kualifikasi yang terpenuhi, artinya mereka ketika harus jadi avsec ketika harus jadi pengatur garbarata atau tukang parkir pesawat ya, ini tu harus punya verifikasi walaupun bahasanya seperti itu, tapi ketika sudah masuk di dalam area bandara itu sudah mempunyai aturan sendiri yang ada pada aturan perhubungan seperti itu, jadi mungkin di sini kemarin pemikiran warga ini belum, artinya kami mungkin juga belum memberikan secara luas bahwa pekerjaan yang ada di sini ini berbeda dengan yang ada di luar, artinya harus ada spesifikasi khusus untuk bisa masuk ke sini, nah makanya kenapa ini kemarin memberikan pelatihan-pelatihan yang memang berkaitan dengan operasional kita, namun perlu digarisbawahi lagi, ini harus sesuai lagi untuk bisa masuk, harus ada tes juga, tidak bisa serta merta, jadi seperti itu, jadi mungkin ini sebenarnya yang kalau dari saya sendiri kurang komunikasi ya, artinya warga di sini tidak mau bertanya lebih jauh tapi hanya di belakang, kok saya melihat warga di sini

tidak mau mengungkapkan, kaya warga penolak ni, mereka di sini tidak mau mengungkapkan apa isi yang mereka tolak, apa yang mereka tidak mau, atau apa yang mereka tidak setuju, mereka hanya pokoke aku ora gelem, gitu kan, nah artinya untuk itu makanya kita tidak bisa mencari solusi, kalau mereka menyampaikan apa yang mereka rasa keberatan, nanti kalau kita sudah tau apa yang menjadi keberatannya mereka otomatis kita pasti akan mencari solusi, gitu. Untuk yang kemarin WTT, Warga Tri Tunggal itu, mereka pokoknya pokoknya pokoknya, sehingga sampai dengan tahap akhir, yah mereka hanya mendapat segitu saja. Karena mereka cuma dapat tanah saja, kalau dari sisi kami Angkasa Pura itu sangat disayangkan. Nah sesuai salah satu pertanyaan mas, apa harapan AP, jadi memang untuk pembangunan apapun itu pasti ada pro dan kontra, tapi kami harapkan ketika menolak atau ngontra itu harus ada alasan yang jelas, jadi ketika pemerintah atau kami, kami di sinikan sebagai perwakilan pemerintah juga, untuk penugasan dari pemerintah, otomatis kita bisa memberikan solusi yang terbaik bagi warga, jadi kita sama-sama diuntungkan dalam hal ini, karena kami kan juga tidak ingin warga yang terdampak atau warga yang sudah berjuang atau berkorban ini tidak menguntungkan bagi mereka, jadi mau kami sebenarnya kemarin seperti itu, sampai dengan tahap akhir, ada warga yang benar-benar menutup, nah ini kalau mungkin mas tau juga, ini ada provokator di baliknya yang ini jadi akan sangat merugikan mereka juga, seperti itu.

Saya : Sebentar bu, saya mau nanya bu, ee tadi pengadaan tanah kan ada 4 tahap nggih, dan pembayaran itukan ada 3 tahap nggih, maksudnya mereka yang menolak kan di tahapan terakhir ya yang mana tadi ada yang hanya dihitung tanahnya saja nggih isinya tidak dihitung, nah itu maksudnya saya masih bingung, maksudnya kenapa bisa tahaan yang terakhir malah hanya dihitung tanahnya saja? Apa penyebabnya bu?

Ibu Falla : Jadi gini, ketika proses pembayaran itu, ganti untung secara UU itu boleh dibayar secara langsung, boleh dengan ganti relokasi, terus kemudian penyertaan modal / saham, jadi kemaren ke semuanya itu memilih untuk diganti dengan uang, kemudian ketika proses pembayaran, yang setuju itu lancar semuanya, artinya sudah berjalan lancar, nah pada saat ee proses pembayaran tersebut, ada beberapa warga yang menolak ini, mereka melihat jumlah ganti ruginya, karena mereka kan awalnya dari awal yang menolak ini tidak mau tau, artinya ketika proses identifikasi atau proses penyampaian itu mereka tidak mau datang, tidak mau tau tidak mau hadir, tidak mau bertanya gitu kan, pokoknya tertutup, menutup diri, akhirnya mereka melihat saudara-saudara atau kerabat-kerabatnya yang setuju mendapatkan ganti rugi yang luar biasa, ganti untung yang luar biasa, akhirnya warga WTT ini ada sebagian yang berbelok, berbelok artinya mengajukan aku pengen diukur deh aku mau diukur, tapi pada saat itu sesuai UU bahwa prosesnya adalah 30 hari, itu 30 hari itu sosialisasi kemudian kalo apabila mengajukan keberatan itu juga 30 hari, nah itu sudah terlampaui semuanya, dan warga yang menolak ini tidak berbuat apa-apa, tidak bertindak apa-apa, keberatan juga enggak, dia juga tidak mengajukan keberatan, jadi dia cuman diam diam dan diam, gitu kan, artinya kemudian yang diam-diam ini ya itu tadi, ee kita hanya mengukur melalui blok, karena waktunya sudah habis. Nah kemudian beberapa warga yang pengen diukur ini mengajukan kepada kita, tapi kita sampaikan ee tidak bisa, sudah tutup sudah selesai sudah telat, gitu ya, kemudian atas dasar tersebut kami masih mempunyai itikad baik, artinya kami AP kemudian juga dengan pemda itu pada saat itu mengajukan kepada kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang / BPN), karena kan ini aturannya dari mereka, kemudian atas dasar tersebut dari kementerian meminta ya sudah ajukan warga yang menolak tersebut, didata, ee maksudnya warga yang minta dinilai lagi tersebut, didata kemudian dari kementerian mengeluarkan diskresi, diskresi artinya adalah ee aturan yang memang belum diatur, mereka memberikan kebijakan, nah jadi di situ keluarlah perijinan bahwa warga tersebut boleh diukur lagi. Jadi kita memberikan kesempatan lagi, membuka kesempatan lagi untuk warga yang tidak mau diukur, akhirnya yang tadi tidak mau diukur mulailah diukur lagi rumahnya, tanamannya, jadi tidak hanya tanah saja tu. Itu sudah. Tapi kali ini kita tidak bisa lama-lama prosesnya, kami memberikan jangka waktu juga, sampai dengan jangka waktu 30 hari kalau tidak salah, jadi semua 30 hari, karena memang aturannya seperti itu, kita bahkan ini menambah waktu karena adanya permintaan tersebut dan kita memberikan diskresi. Nah dengan ada tambahan waktu tersebut, ternyata masih ada warga yang tidak mau, ya itu tadi, tapi di sini hanya 1% ya dari total keseluruhan ya, jadi sampai akhir hayat hehe, akhir waktu itu 33 warga yang di situ masih menolak, akhirnya mereka hanya mendapatkan penilaian tanahnya saja, seperti itu.

Saya : Apakah pihak AP ada data jadwal pelaksanaan masing-masing tahapan pelaksanaan pengadaan tanah?

Ibu Falla : Kalau pendataan awal hanya kami sebenarnya mengingat waktunya saja yah, di sini sekitar 14-24 Oktober 2014. Kemudian konsultasi publik itu 1&2 (November 2014) serta konsultasi publik ulang itu 25 November 2014 – 04 Maret 2015. Kemudian kajian keberatan itu 26 Maret 2015. Nah nanti kalau untuk jangka waktunya itu ada di UU No. 2 itu ada jangka waktunya

- semuanya, tapi ini saya berikan kapan waktunya kita waktu itu. Nanti data yang saya baca ini saya berikan nanti.
- Saya : Tadi anda mengatakan ada kesalahan informasi antara di lapangan dengan prosedur yang seharusnya. Maka pihak yang di lapangan yang melakukan kesepakatan itu perwakilan dan persetujuan dari siapa? Kok dia bisa mendapatkan hak untuk di lapangan menyetujui kesepakatan dengan warga yang mana pada akhirnya kesepakatan ini berbeda dengan prosedur AP, maka kesepakatan ini tidak bisa berlaku. Nah maksud saya, supaya kedepannya hal seperti ini tidak terulang lagi, petugas di lapangan yang membuat kesepakatan dengan warga kedepannya dapat sesuai dengan prosedur AP.
- Ibu Falla : Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, struktur atau tupoksi proyek di lapangan berbeda dengan struktur atau tupoksi ketika bandara sudah beroperasi, itu di kami strukturnya berbeda, kemudian tupoksi dan tugasnya juga berbeda. Jadi mungkin pada saat itu tahun berapa mereka membuat kesepakatan, artinya pada saat itu memang dulu kami AP untuk bisa menjadi *tenant* itu bisa siapa saja tanpa proses seleksi yang ketat, namun berjalannya waktu sekarang di tahun 2020, camp kita YIA secara operasional itu dibentuk di tahun 2020, dimana proses seleksi mitra ini, kalau dari tahun ke tahun otomatis kan berubah berubah berubah berubah. Jadi ketika pada saat proyek mereka menjanjikan itu mungkin tahun itu kita kan mulai pembebasan di 2015, hla mereka mengadap atau kebiasaan di 2015. Ketika sudah beroperasi, kita sudah di 2020 dengan aturan yang berbeda, seperti itu, jadi kenapa, mungkin bukan kesalahan informasi ya, jadi mungkin yang dulu perubahan aturan-aturan yang tidak bisa atau belum bisa diinformasikan pada saat dulu. Jadi di sini kalau mungkin saya bisa jelaskan seperti itu, artinya perubahan-perubahan keputusan direksi itu di kami itu berubah-ubah sesuai dengan kondisi di lapangan, dan juga setiap bandara juga KEP nya itu tidak sama persis, contohnya bandara baru kami di YIA ini ya, kemarin pada saat operasional pertama buka langsung pandemi, otomatis pemberlakuan kepatenannya dibuat lagi aturan yang baru, berbeda dengan bandara yang sebelumnya sudah berjalan dan sudah *survive* terlebih dahulu, jadi mungkin aturan-aturan tersebut yang setiap waktu berubah-ubah itu yang membuat ketika mereka berada pada posisi sekarang oo ternyata kok janjinya tidak seperti dulu ya, jadi mungkin itu yang membuat warga kecewa juga.
- Saya : Hla ini yang membuat peraturan kan dari pihak Angkasa Pura sendiri kan ya bu?
- Ibu Falla : Iya betul.
- Saya : Makanya ee maka muncul pertanyaan apakah ketika membuat peraturan yang baru itu tidak mengingat apa yang telah disepakati sebelumnya?
- Ibu Falla : Ndak bisa mas, ndak bisa gitu, karena itu sebenarnya bukan kesepakatan korporat ya, itu kesepakatan pribadi, mungkin dari pihak tertentu yang memberikan pernyataan sesuai dengan kebiasaan, tapi di lapangan ternyata kondisinya berbeda, karena kita di sini keputusannya adalah tidak satu-satu, namun kami di sini juga jangan salah, kami di sini juga mengakomodir usaha-usaha kecil untuk di UMKM, jadi memang tidak bisa di bandara. Karena untuk usaha di bandara itu berbeda dengan usaha warung-warung. Mungkin mas pernah masuk ke bandara, bandingkan dengan di luar, mereka membuat warung makan seperti di pinggir jalan itu boleh seperti itu, tapi ketika sudah masuk bandara tidak bisa seperti itu, beda regulasinya, *design*nya harus diperhatikan, menunya, kemudian makanannya apa, itu juga menentukan di situ, bahwa posisi kita di sini juga ada yang namanya *commercial master plan*, ketika di lokasi sini jualannya harus apa, misalnya di sini restoran, di Island yang di sini, kalau misal di sini sudah restoran, otomatis di sebelahnya tidak boleh restoran lagi, karena mereka akan saling memakan ya, saling tidak menguntungkan. Nah di sini warga juga harus memahami bahwa untuk berjualan di luar dan di dalam bandara itu sangat berbeda kondisinya, karena kita di sini kan bandara internasional, otomatis semua regulasinya itu internasional. Memang kemarin kami juga mengakomodir terkait dengan usaha-usaha kecil. Kami di sini membuka areal berupa UMKM, kita membuka UMKM dimana itu seluruh warga Jogja, gak usah khusus Kulon Progo, itu Jogja boleh menampilkan di situ, namun di sini harus ada kurasi dari dinas koperasinya DIY, seperti itu. Jadi kalo emang warga-warga yang ingin berjualan atau usaha mereka punya makanan atau apapun, mereka boleh membuat makanan kecil, keripik apa, tapi harus tetap pada standar nasional *packaging*nya harus bagus, karena kan akan dijual di bandara. Nah di situ kita sudah bekerja sama dengan dinas koperasi, ini untuk merekrut usaha-usaha kecil warga sekitar untuk melakukan usaha yang disetujui oleh dinas koperasinya DIY. Jadi seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa serta merta memenuhi janji apabila memang tidak sesuai dengan standar Bandara YIA. Karena untuk kerja di dalam bandara, membuka usaha di dalam bandara itu sangat berbeda, standarnya sangat berbeda dengan di luar. Nah kalo memang pada saat itu warga pengen berjualan tidak sekelas bandara, itu pada saat itu kita sudah memberikan peluang jualan bagi para pekerja proyek pada saat itu. Itu saat proses pembangunan itu kita sudah berikan kesempatan, pada saat itu kita punya bedeng, dimana di dalamnya ada 6000 pekerja, di

dalam bedeng tersebut sudah ada mesjid, sudah ada tempat makan kaya misalnya pujasera-pujasera kaya gitu. Nah pada saat itu warga boleh untuk bisa masuk di situ, untuk perdagangan. Jadi harus tau porsi mana yang akan dijual, apakah porsi memang untuk standar bandara atau standar di luar bandara, seperti itu.

Saya : Dari yang saya tangkap, maka sebenarnya, munculnya rasa kecewa dari warga karena kesepakatan yang tidak terpenuhi itu kan pokok utamanya itu ada pada yang menyepakati itu tidak sesuai atau yang tadi ibu katakan bahwasannya itu mungkin hanya sebuah janji dari orang secara personal dan itu tidak mewakili suara dari AP nggih. Maka point utama letak permasalahannya di situ nggih. Maksudnya pihak yang menyepakati warga di lapangan itu tidak mengetahui prosedurnya dari AP bagaimana, dan dia sebenarnya itu tidak memiliki atau bagaimana bu? Kenapa yang dia sepakati tidak bisa dipenuhi oleh AP, berarti kan dia bukan perwakilan dari AP nggih?

Ibu Falla : Kan sudah saya sampaikan tadi, bahwa yang melakukan kesepakatan itu mempunyai tupoksi yang berbeda, mempunyai kewenangan yang berbeda. Dan saya di sini bukan menyampaikan bahwa dia tidak mempunyai kewenangan, tapi itu juga tadi, bahwa apa yang dia sampaikan itu merupakan aturan terdahulu yang mungkin memang terdahulu pada saat AP pada tahun 2015 itu masih bisa memasukkan artinya yang standarnya memang belum seperti sekarang.

Saya : Tapi dia sebagai perwakilan AP bukan bu?

Ibu Falla : Iya, kan pada saat itu, pimpro ya, pimpinan proyek kalau tidak salah. Jadi kalau memang yang tadi itu, seperti yang disampaikan berkaitan dengan boleh berjualan di dalam, itu kan mungkin hanya apa ya, apakah benar mereka disampaikan boleh berjualan di dalam. Jadi sebenarnya saya di sini juga meragukan, kesepakatan apa yang telah dibuat oleh mereka, apakah ini hanya sekedar bisa kok nanti berjualan di area proyek, nah di sini apakah seperti itu, karena berjualan di dalam dengan berjualan di area proyek aturannya itu sangat berbeda. Sehingga kesepakatan ini, makanya itu saya sampaikan, ini bukan kewenangannya si bapak ini untuk menjawab terkait proses untuk berjualan di dalam terminal bandara. Jadi memang seperti itu. Nah kalau seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kesepatan-kesepakatan untuk mendapatkan pekerjaan, itu kami sudah bilang, kami tidak bisa memberi jaminan secara penuh, namun kami di sini akan memberikan pelatihan-pelatihan untuk dapat dikembangkan oleh warga untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi itu yang pada saat itu kesepakatan itu juga sudah ada di depan bupati, jadi ini yang menjadi komitmen kami sampai dengan saat ini untuk bisa memberikan lapangan pekerjaan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat.

Saya : Untuk yang terakhir, apa saran dan masukan dari pihak AP agar apa yang dikeluhkan oleh pihak AP tidak terjadi lagi?

Ibu Falla : Yah, apa namanya, kalau untuk dari kami, harapannya adalah, itu tadi, ketika pada proses pembangunan, itu pasti ada pro dan kontra, ha untuk yang kontra, seharusnya mereka mengetahui dulu apa sih tujuan kita, apa sih kemauan kita, apa sih yang akan kita berikan atau apa yang akan menjadi kesepakatan nanti. Nah di sini ketika memang tidak setuju, mereka harus mengutarakan apa yang menjadi keberatan, sehingga pemerintah ini bisa memberikan solusi yang terbaik. Jadi untuk prosesnya akan sama-sama saling menguntungkan. Kalau mas tau ya, jadi kalau untuk proses penambak tadi, mereka ini berada di atasnya PAG. PAG ini lahannya sudah kami ganti rugi semuanya dan sudah diambil oleh PAG, terhadap pertambak yang ada di atasnya, mereka akan kita ganti rugi tambaknya saja, dengan catatan mereka harus mempunyai legal administrasi secara legal, artinya mendapat perijinan dari pihak Pakualaman atau dari desa sebagai yang dilimpahkan oleh Pakualaman kepada desa. Mereka yang mempunyai legalitas mereka akan kita ganti rugi, namun mereka yang secara ilegal tidak akan kita ganti rugi, karena apa, karena kita juga ada pertanggungjawaban terhadap pengeluaran uang tersebut. Jadi yang selama ini tidak diganti rugi adalah mereka yang ilegal, yang tidak mempunyai ijin untuk mereka nambak. Nah perlu diketahui juga pada awal proses pembebasan, kita sudah melihat topografi dari atas, oh lokasinya adalah di sini tidak ada tambak, tambaknya hanya 1, 2, 3, 4, yaa sedikit. Tapi pada saat proses pembayaran, tiba-tiba tambak muncul semua, banyak, haa di sini, hlo ini ada apa, apakah mereka mau diganti rugi, ternyata tujuan mereka seperti itu. Nah yang kita ganti rugi adalah ya itu tadi, yang dari awal sudah teridentifikasi dan mempunyai legalitas secara sah. Proyek kita ini proyek nasional, dan kita prosesnya pasti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, jadi kita tidak berani melakukan hal-hal yang salah di sini.

- B. Setelah melakukan wawancara online melalui *Google Meet*, pihak *Legal & Compliance Manager* sebagai perwakilan Angkasa Pura 1 Bandara YIA (AP1-YIA) juga memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari penulis dalam bentuk teks file yang dikirim oleh pihak *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1 Bandara YIA melalui email via.lc@ap1.co.id kepada email penulis nurkhalidalghazali@gmail.com pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 pukul 11.26 WIB (file jawaban ini juga dikirim bersama dengan file Profil Bandara YIA dalam 1 email):

Saya : Dengan segala hormat, mohon paparkan terkait profil Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo, atau mungkin bisa dijadikan dalam lampiran tersendiri.

AP1-YIA : Terlampir.

Saya : Siapa saja dan bagaimana kedudukan jabatan kepengurusan di dalam Bandara Internasional Yogyakarta beserta Angkasa Pura yang bertugas di dalamnya?

AP1-YIA : Ada di paparan Profil Bandara.

Saya : Bagaimana proses tahapan penetapan lokasi Bandara Internasional Yogyakarta / Yogyakarta International Airport (YIA)?

AP1-YIA :



Saya : Berapa total luas tanah yang dibutuhkan untuk pengadaan tanah dalam pembangunan Bandara YIA?

AP1-YIA : 583 ha (HPL.01 Tahun 2020).

Saya : Bagaimana pembagian jumlah tanah yang dibutuhkan dari masing-masing desa terdampak? Dan berapa jumlah luas tanah warga dan tanah Pakualaman yang terdampak pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara YIA?

AP1-YIA : Penetapan lokasi dilakukan sesuai dengan matrix evaluasi penetapan bandar udara yakni di Kecamatan Temon yang di dalamnya mencakup 5 desa (tidak ada pembagian per desa). Dari total luasan pembebasan mencakup Lahan milik warga 67%, Lahan PAG 30%, sisanya Lahan Pemerintah dan wakaf.

Saya : Berapa jumlah warga (atas nama kepemilikan tanah) yang tanahnya terdampak pengadaan tanah dalam pembangunan Bandara YIA?

AP1-YIA : Kurang lebih 2.700 KK.

Saya : Bagaimana proses survey awal lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara YIA ini berlangsung?

AP1-YIA : Proses survey awal dilakukan sesuai dengan ketentuan pada UU 2/2012 melalui 4 tahapan. Pada tahap perencanaan sdh dilakukan dari tahun 2012 yaitu dgn melakukan studi kelayakan, penyusunan master plan, penetapan lokasi oleh Menhub dan penyampaian dokumen perencanaan ke gubernur. (sudah terjawab di point 3).

A. TAHAP PERENCANAAN

1. Studi Kelayakan (**Feasibility Study**)

17 April 2012

2. Penyusunan **Master Plan**

9 Agustus 2012

3. Penetapan Lokasi oleh Menhub (KEP No.KP.1164/2013)

11 November 2013

4. Penyampaian Dokumen Perencanaan ke Gubernur DIY

19 Desember 2013

Saya : Siapa saja dan bagaimana kedudukan panitia pelaksana pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara YIA?
 AP1-YIA : Sesuai UU 2/2012.



Saya : Bagaimana proses sosialisasi, konsultasi publik, musyawarah, identifikasi, inventarisasi hingga penyerahan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara YIA berlangsung? Apakah seluruhnya sudah sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang ada?

AP1-YIA : Sesuai dengan UU 2/2012, proses persiapan telah dilakukan dari Tahun 2014. Konsultasi publik dilakukan selama 3 kali. Dalam proses persiapan ini terdapat beberapa hambatan yakni mengenai harga tanah dimana PT. AP1 belum dapat memberikan harga tanah kepada masyarakat sementara harga tanah baru diketahui setelah appraisal melaksanakan penilaian. Solusi yang dilakukan pada saat itu, yakni dengan menyampaikan item-item yang akan dilakukan penilaian. Terdapat beberapa tuntutan masyarakat dalam konsultasi publik agar ada jaminan pihak yang terkena dampak (orang tua, anak, dan keturunan) diterima bekerja di PT Angkasa Pura I, sebagai tanggung jawab moral PT Angkasa Pura I. Sementara PT Angkasa Pura I tidak bisa memberikan adanya jaminan mutlak tersebut.

Solusi:

☐ PT. Angkasa Pura I (Persero) melakukan kajian/studi dengan menunjuk PSPK UGM dalam upaya penyusunan program-program relokasi dan community development terhadap pihak yang berhak dan masyarakat terdampak.

☐ PT. Angkasa Pura I (Persero) bekerjasama dengan Pemkab Kulon Progo dalam melaksanakan pelatihan alih profesi.

☐ Dibuatnya MOU antara PT. Angkasa Pura I (Persero) dengan Pemkab Kulon Progo tentang peluang pekerjaan dan rekrutmen tenaga kerja pada Bandara Baru Yogyakarta.

Proses yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur pada UU 2/2012.

Saya : Bagaimana tanggapan dari masyarakat terkait pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara YIA?

AP1-YIA : Tanggapan masyarakat tentunya ada yang pro maupun kontra, dalam proses pembangunan yang melibatkan masyarakat dalam hal ini pembebasan lahan sudah biasa ada warga yang setuju dan menolak dalam prosesnya.

Saya : Bagaimana langkah-langkah utama pihak Angkasa Pura dalam menangani penolakan dari warga terkait pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara YIA?

AP1-YIA : ☐ Warga menolak terhadap proses pengadaan sehingga untuk proses verifikasi dan identifikasi maka dilakukan pengukuran dan penilaian atas tanah oleh satgas dengan melakukan pengukuran atas blok bidang tanah melalui satelit dan data dukungnya dimintakan dari Kantor Pertanahan dan Dispenduk Capil serta Desa.

☐ Dan setelah jangka waktu penilaian habis atas warga yang sebelumnya menolak dan mohon untuk tanahnya dilakukan pengukuran ulang, maka atas permohonan tersebut dimintakan diskresi dari Kementerian ATR/BPN agar tanah tersebut diukur ulang dan dinilai kembali.

☐ Setelah pemberian kesempatan ini, dan terhadap warga yang tetap menolak maka dimasukkan dalam konsinyasi.

Saya : Apakah hasil musyawarah kepada warga sesuai dengan kesepakatan mufakat para warga?

- AP1-YIA : Bagi masyarakat yang sepakat lahannya dibebaskan maka dilakukan pembayaran langsung dan bagi yang tidak sepakat dibebaskan maka dilakukan pembayaran melalui konsinyasi.
- Saya : Apa saja kesepakatan antara warga dan tim pelaksana pengadaan tanah atau pihak Angkasa Pura selaku pihak yang membutuhkan tanah selama proses sosialisasi dan konsultasi publik?
- AP1-YIA : Kesepakatan antara warga dan tim pelaksana:
- ☐ Masyarakat dibebaskan dari pajak jual beli (dibayarkan oleh AP1)
 - ☐ Atas permintaan warga untuk menjamin anak/keturunannya diterima di AP 1 maka dalam dibentuk MoU antara AP 1 dan Pemkab. Kulon Progo tentang peluang pekerjaan dan rekrutmen tenaga kerja di Bandara Internasional Yogyakarta.
 - ☐ AP 1 bekerja sama dengan Pemkab. Kulon Progo dalam melaksanakan pelatihan alih profesi.
- Saya : Apakah seluruh kesepakatan tersebut saling terpenuhi / terlaksana dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak?
- AP1-YIA : Kesepakatan sudah terpenuhi, hal ini terlihat angka pengangguran di Kulon Progo semula dari 3,7% menjadi 1,8% pada proses pembangunan dan setelah beroperasi jumlah pekerja dari Kulon Progo dan warga terdampak sebanyak 70% di YIA.
- Saya : Apa saja hal-hal yang disayangkan / dirasa mengecewakan bagi pihak Angkasa Pura selama proses pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara YIA?
- AP1-YIA : Hal yang disayangkan ialah terhadap warga yang menolak, karena tidak mendapatkan hak secara penuh dalam proses ganti rugi.
- Saya : Apa masukan / harapan pihak Angkasa Pura terkait berbagai permasalahan dalam pengadaan tanah Bandara YIA agar kedepannya dapat meminimalisir berbagai permasalahan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum?
- AP1-YIA : Setiap pembangunan pasti ada pro dan kontra. Bagi pihak/warga yang dalam proses pengadaan tanah, sebaiknya sebelum melakukan penolakan diketahui terlebih dahulu hal-hal yang ditolak sehingga mendapat solusi atas penolakan tsb.

C. Hasil wawancara dengan Bapak Sartana selaku Kasi (Kepala Seksi) Data dan Informasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kulon Progo pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo.

Bapak Sartana: Berdasarkan teks dan pertanyaan yang njenengan ajukan dalam surat permohonan wawancara kemarin, ini terkait dengan proses pengadaan tanah dalam pembangunan bandara baru. Jadi proses ini kan sebenarnya awalnya di tangan Bappeda. Terkait dengan kronologinya dulu, awalnya kan tidak hanya Kulon Progo yang menjadi calon lokasi pembangunan bandara, ada di Bantul dan juga Gunung Kidul, masing-masing lokasi kan punya potensinya masing-masing. Pemerintah daerah masing-masing lokasi pun siap mendukung ketika lokasi mereka secara teknis maupun yuridis masuk dalam rencana. Kemudian dari lokasi-lokasi itu, Kulon Progo ini kan satu-satunya kabupaten yang di RTRW nya sudah membunyikan, jadi ada di PERDA 1 tahun 2012 RTRW tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032 ada di pasal 18. Jadi jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf C berupa bandar udara dengan rencana pembangunan bandar udara baru berada di Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Galur, bunyinya seperti itu. Jadi memang waktu PERDA ini di buat, hanya mengalokasikan tata ruang di wilayah selatan, belum menunjuk di satu lokasi karena memang belum ada perencanaan untuk bandara, hanya sudah diakomodir memperuntukkan lah kalo bandar udara itu secara tata ruang disediakan di wilayah-wilayah itu. Nah karena Kulon Progo sudah mencantumkan di RTRW tahun 2012 itu, kemudian secara teknis kewenangannya pihak Angkasa Pura rencana waktu itu dari lokasi-lokasi yang ada dilaksanakan survey dan kajian, tapi itu kan masih jauh dari pengadaan sehingga ditetapkan lokasi di Kecamatan Temon dari berbagai aspek pertimbangan, yang jelas kalau mau lebih detail bisa tanyakan ke Angkasa Pura, kenapa lokasi di sini. Mereka punya banyak dokpre atau dokumen perencanaan. Setelah itu secara teknis diambil posisi di sana, kemudian kan mereka juga membuat dokumen perencanaan yang di situ *master plan* segala macem, itu kan di Angkasa Pura. Kemudian dari situ koordinasi-koordinasi lintas sektor harus melibatkan, ini kan proyek strategis nasional, artinya banyak instansi yang kemudian ini harus saling berkoordinasi untuk mematangkan rencana yang akan dikembangkan Angkasa Pura untuk memindahkan bandara di Yogyakarta yang dari kajian mereka sudah tidak bisa dikembangkan lagi, tidak bisa menopang tingginya arus lalu lintas bandara di DIY sehingga dari kajian mereka harus dipindahkan ke tempat lain yang akhirnya mengerucut lokasinya di Temon itu. Kemudian setelah kajian-kajian itu terlewati, koordinasi-koordinasi dari tingkat pusat sampai daerah dilaksanakan, itu kemudian nanti akan dilaksanakan proses untuk penyiapan lahannya, dalam hal ini kan nanti salah satunya harus dilaksanakan pengadaan tanah. Hla pengadaan

tanah untuk kepentingan umum itu sesuai dengan UU no 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, artinya tahapan-tahapan apa saja secara detail kan sudah tercantum di situ, dan siapa-siapa saja yang duduk dalam tim pengadaan itu kan semuanya ada di situ, yang mana pelaksananya adalah kanwil BPN, nanti anda bisa menanyakan lebih lanjut ke situ. Semua sudah sesuai, tidak mungkin semua berjalan di luar aturannya kan ndak bisa, artinya ketika itu lokasinya sudah disepakati secara kajian teknisnya instansi pengguna itu kan Angkasa Pura, secara teknisnya menadai sesuai yang mereka butuhkan, kemudian master plan sudah dibuat, kemudian kan untuk mendasari ini sesuai dengan UU no 2 tahun 2012 itukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, seperti perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan sebagainya. Secara tata ruang, sebagai dasar setelah dokpren itu disusun yang mana dokumen perencanaan itu yang menyusun pihak instansi pengguna yaitu Angkasa Pura, kemudian ada tahapan penetapan satu wilayah ini, karena itu kemudian sifatnya kan kalau sudah ditetapkan itu sebagai dasar untuk selanjutnya mengikat, nah itu di ijin penetapan lokasi (IPL), setelah itu terbit kemudian baru untuk tahapan-tahapan selanjutnya bisa dilaksanakan. Tidak semua tahapan lancar-lancar saja, ada tahapan-tahapan sosialisasi itu lama dan hasilnya tidak semua orang itu menerima otomatis cukup panas juga situasi waktu itu, pro dan kontra ada satu sisi yang menerima ada satu sisi juga yang menolak. Itu prosesnya bahkan sudah sampai pembayaran, penetapan harga sampai pembayaran itu orang yang menolak masih ada, itu juga terjadi seperti itu, tapi kembali pada aturan yang berlaku, bagaimana perlakuan terhadap orang-orang yang kontra itu ada sudah diatur. Dari sosialisasi yang dilaksanakan dan sebagainya tahapan itu dengan proses yang melibatkan banyak pihak kemudian identifikasi dan inventarisasi artinya kemudian ketika IPL itu sudah ditetapkan itukan di dalamnya kemudian harus diidentifikasi bidang-bidang tanahnya, karena IPL itu kan hanya luarannya, dan dalamnya itu harus lebih detail perbidang-bidang tanahnya. Jadi salah satunya kemudian, kan kondisi tanah di lapangan itu bervariasi sekali, ada yang masih sesuai dengan SHM, orangnya memang benar-benar di situ, ada juga kan dalam kondisi luasan seperti itukan variasi, ada yang SHM nya masih atas nama simbahnya, kemudian yang di situ sudah ahli-ahli warisnya, ahli warisnya gak hanya yang ada di situ, ada yang tinggal di lokasi lain bahkan di kota lain atau di pulau lain. Hla itu kan terus diidentifikasi dan diinventarisasi secara matang, karena itu terkait dengan penggantian tanah, itu proses itu dilalui dengan berbagai pihak termasuk itu di tahun 2017 ya salah satunya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ini. Banyak pihak yang berkolaborasi dalam pelaksanaan identifikasi ini. Kemudian setelah itu dilaksanakan, sosialisasi tadi sudah saya sampaikan ya itu dilaksanakan perdesa, itu kemudian ada tanggapannya, kalau tanggapan seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ada pro dan kontra, tapi karena ini sifatnya proyek strategis nasional dan itu sudah ditetapkan, maka ini harus terus berjalan. Kalau untuk kepanitiaan-kepanitiaan yang ada dalam tim pengadaan tanah itu ini semua sudah mengacu pada aturan, nanti bisa anda mintakan ke Kanwil BPN. Kemudian untuk penentuan nilai tanahnya serta bidang tanahnya, tadi identifikasi dan inventarisasi sudah, sosialisasi sudah, kemudian terkait dengan nilai tanahnya, nilai tanah kan dilaksanakan oleh tim penilai tanah atau appraisal yang ditunjuk, itukan sifatnya independent. Kewenangan untuk menentukan satu wilayah itu mutlak menjadi kewenangan mereka tim independent itu. Itu kemudian yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk pembayaran kepada pemilik. Berdasarkan apa yang terjadi ternyata kan memang nilai yang telah ditetapkan itukan orang-orang mengatakannya menjadi ganti untung bukan ganti rugi karena nilainya jauh lebih tinggi dari perkiraan, karena itukan tidak hanya tanahnya saja yang dihitug, tapi beserta apapun yang ada di atasnya, barulah menjadi nilai satu lokasi sebidang tanah, dari ini kemudian nilainya diumumkan, hal ini juga melibatkan panitia yang tadi sudah ditetapkan termasuk salah satunya Dinas ini. Setelah itu pembayarannya melalui bank yang ditunjuk ke rekening pemilik berdasarkan nilai yang telah ditetapkan yang telah keluar dari appraisal tadi. Setelah semua tahapan administrasi dilalui yang lokasi waktu itu di balai desa, kemudian pelaksanaan pembayaran. Lalu terhadap pemilik tanah yang masih belum memutuskan untuk menerima maka kan masih ada juga yang seperti itu, nah itu kemudian dengan proses-proses yang dilalui kemudian endingnya kan dititipkan di pengadilan sesuai dengan besaran nilai yang sudah ditetapkan itu. Nah dalam prosesnya, perkembangannya, kalau melihat dari ganti untung yang seperti itu kemudian dalam prosesnya, yang kontra pun pasti kemudian semuanya sampai sekarang sudah mengambil di pengadilan. Kemudian pemerintah Kabupaten Kulon Progo tidak hanya berfikir bagaimana proyek ini berhasil, tidak hanya sampai di situ saja, artinya perlu difikirkan secara dampak sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak itu kan juga harus dicarikan solusi. Pertama adalah relokasi, masyarakat itu kan status sosialnya yang dalam satu pedukuhan itu kan secara sosial sudah

terbentuk seperti itu kan menginginkan ketika dipindah untuk relokasi itu kan ingin untuk tetap jadi satu kelompok sosial, sehingga dari situ dipikirkan juga dicarikan solusi juga bagaimana memindahkan masyarakat ini tetap dalam satu kelompok sosial itu dalam lokasi yang sama, sehingga dimukimkan kembali ada 2 solusi. Pertama adalah menggunakan tanah desa, misalnya warga Glagah satu pendukuhan di desa Bapangan, nanti mereka dipindahkan lagi di kelurahan Glagah dalam satu lokasi, nama pedukuhan nya tetap pedukuhan Bapangan, lokasinya tetap, mereka bertetangga. Kemudian di Palihan juga, Kebonrejo, Sindutan, ada satu desa yang kemudian sebenarnya mereka tidak terdampak dengan bandara langsung, tapi kemudian tanah desanya dipakai diperuntukkan untuk relokasi masyarakat Palihan seperti di Janten. Penggunaan tanah desa untuk relokasi ini sendiri diatur dengan Peraturan Gubernur nomor 34 2017 tentang pemanfaatan tanah desa, termasuk tanah desa itu bisa dilepaskan salah satunya untuk relokasi bagi masyarakat yang terdampak pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jadi relokasi yang menggunakan tanah desa ini masyarakat terdampak yang tadi menerima pembayaran ganti untung itu kan dalam jumlah besar, itu mereka bisa membeli tanah desa yang secara teknis sudah diurus keluasannya, disetujui, ada jalannya, kemudian ada RTH nya ada fasum (fasilitas umum) nya, itu dalam satu lokasi itu ditentukan warga yang berminat berlokasi dengan dalam artian membeli tanah dengan harga yang sudah sama, ini ditetapkan dengan appraisal nilainya berapa, itu rata-rata keluasan 200 meter persegi. Tanah desa ini dilepaskan untuk relokasi, kemudian hasil dari pembayaran masyarakat yang membeli tanah di tanah kas desa ini itu nantinya sesuai dengan aturan pergub 34 itu nantinya harus dibelikan lagi tanah pengganti untuk pertanian desa. Karena yang ini sudah dilepaskan untuk relokasi warga sehingga kemudian hasil dari ini harus dikembalikan lagi dalam bentuk tanah, sehingga dengan prosesnya nanti dicarikan tanah pengganti. Sesuai dengan aturan yang ada, proses pengadaan tanah pengganti itu diatur dalam pergub tadi, itu mekanismenya nanti dilaksanakan salah satunya di situ adalah ketika pemrakasa yang di sini adalah Angkasa Pura bisa meminta bantuan pada bupati untuk melaksanakan pengadaan tanah pengganti. Jadi ada 2 ya, tanah pengganti itu kan tanah desa yang secara langsung terdampak dengan adanya bandara, ada yang kedua. Yang kedua adalah tanah desa hasil dari yang dilepaskan oleh relokasi, maka kan ada 2 sumber ya. Itu kemudian yang nanti dititipkan dalam bentuk ganti rugi uang di rekening pemerintah desa, nah dari situ kan uang harus digunakan untuk kembali ke tanah, hasil dari tanah harus kembali ke tanah, mekanismenya diatur dalam pergub itu, jadi pihak pemrakasa (Angkasa Pura) mengajukan permohonan bantuan pada bupati, kemudian bupati membentuk panitia pengadaan tanah pengganti. Ada yang kemudian komposisinya itu ada pergubnya tentang pengadaan tanah pengganti. Kemudian seperti tadi disampaikan di awal, bahwa ada 2 opsi ni untuk masyarakat yang terdampak itu. Tidak semua masyarakat itu menerima, artinya ketika tanah itu kondisinya berbeda-beda. Ada yang bidang tanahnya sedikit tapi ahli warisnya banyak, nah itu kan harus dibagi-bagi, sedangkan pembayaran kan dilaksanakan berdasarkan pemilik tanah di situ SHM atas nama siapa, itu kemudian inikan jatuhnya per KK juga berbeda, ada juga yang sedikit kemudian dia tidak berkemampuan lagi untuk membeli, maka dalam keadaan seperti itu pemerintah sudah menyiapkan pilihan nanti ada namanya Magersari. Magersari itu bekerja sama dengan kementerian perumahan rakyat ya, itu dengan dilaksanakan yang teknisnya di DPU, itu dibangun rumah, disediakan rumah beserta isinya, bagi masyarakat yang memilih opsi tidak membeli tanah, mereka diberi hak untuk menempati, tapi tidak memiliki, tidak bisa menjual, gratis tis, sampai dengan isi-isinya rumah. Lokasinya ada di Kedurang. Ada lagi yang sekarang lagi dibangun ada di Kaligintung. Khusus untuk Magersari, tanah adalah milik dari Kadipaten Puro Pakualaman (PAG), tapi tetap itu tidak bisa dialihkan. Rumah-rumah di situ digunakan untuk relokasi bagi warga-warga terdampak yang tidak berkemampuan untuk membeli, nah di situ mereka berhak menggunakan dan menempati tapi tidak bisa memiliki, karena tanahnya masih status miliknya Pakualaman, kemudian nantinya diberikan kekancingan atau ijin, itu nanti bisa turun temurun, bisa diturunkan pada anaknya. Tidak ada batas waktu untuk menggunakannya. Tetapi mereka tidak bisa mengalihkan kepada pihak lain diluar ahli warisnya. Kalau sudah diijinkan dari sana, artinya nanti ketika pemilik tanah akan menggunakan otomatis nanti akan dicarikan opsi, tidak serta merta langsung mengambilnya. Inikan juga istilahnya kan bagaimana menitipkan kesejahteraan masyarakat, bukan di atas institusi. Kemudian kalau jumlah KK yang terdampak ini 518 KK dari 5 desa itu, dari Glagah, Palihan, Kebonrejo, Sindutan dan Jangkar. Kalau luasnya, karena kalau luas pengadaan tanah itu, karena data ya, data itu kan tidak bisa kira-kira, itu detailnya itu ada di BPN.

Saya

: Bagaimana tanggapan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo terhadap kekecewaan masyarakat terhadap tidak adanya tindak lanjut dari apa-apa yang

sudah disepakati ketika sosialisasi antara masyarakat dengan tim pengadaan tanah seperti adanya pemberdayaan masyarakat untuk pekerjaan di dalam bandara?

Bapak Sartana : Memang terjadi adanya pro dan kontra dari masyarakat. Bahkan kalau yang kontra itu, kita mau bertemu saja mereka tidak mau menemui. Tapi kan semua undangan dibuat, kemudian pihak pemerintah desa juga menyampaikan, semua sudah diundang, dan untuk datang atau tidaknya itu kan hak masing-masing. Ketika mereka yang waktu itu masih kuat dengan WTT, tidak mau datang, apalagi datang ya, membicarakan saja sudah tidak mau. Nah itu kan bukan kesalahan yang mengundang, itu kan mereka sendiri yang memutuskan untuk tidak datang, kita tidak bisa memaksa menjemput mereka untuk datang. Lebih lengkapnya nanti ada di naker (tenaga kerja), program-program itu dari awal sudah dibuka berbagai macam pelatihan-pelatihan, itu jadi teman-teman di naker yang mempersiapkan terkait pemberdayaan. Penelitian anda juga harus berimbang ya, tidak hanya dari masyarakat yang merasa tidak mendapat info atau undangan terkait pelatihan, juga harus dilihat apa latar belakang mereka tidak bisa masuk bekerja di dalam bandara. Anda harus profesional. Bahwa pekerja bandara itu kan perlu skill standar kompetensi karena itu menyangkut keselamatan penumpang bandara. Mungkin di luar kewenangan kami ya. Tapi pasti ada standar kompetensi yang ketat untuk melaksanakan suatu operasional bandara. Jadi tidak menghakimi masalah ini berhenti di situ, harus dikaji lagi seluruh latar belakangnya. Program apa saja terkait pelatihan dari Dinas Ketenagakerjaan dalam rangka penyiapan masyarakat terdampak. Jadi masyarakat yang dari dulu hanya bertani dengan memiliki lahan garapan di lokasi bandara dan tidak memiliki skill lain, dan ingin tetap bertani, dan terbentur dengan aturan tanah absentee yakni misalnya bisa membeli tanah paling jauh 12 km. Ini juga sudah dikoordinasikan dengan berbagai pihak, kemudian secara khusus diatur kemudian bisa memiliki tanah di luar 12 km. Tapi itu hanya bisa jika dibuktikan bahwa mereka benar-benar terdampak. Artinya upaya-upaya mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan sebenarnya sudah berlapis banyak sekali yang sudah dilaksanakan pemerintah. Kadang setelah menerima pembayaran dalam waktu mengang dana yang begitu banyak kemudian tidak berfikir bagaimana untuk jangka panjang ke depannya. Artinya pemerintah sudah berupaya mengkondisikan dari sisi tempat tinggalnya dari sisi pekerjaannya. Tapi anda juga bisa mencari pembandingan dengan pengadaan tanah yang terjadi dalam pembangunan kepentingan umum di daerah lain juga, anda kemudian bisa membuat suatu kajian bisa menjadi lebih detail.

Saya : Bagaimana proses pemilihan tim appraisal?

Bapak Sartana : Jadi appraisal itu bukan dibentuk ya, tapi ada yang namanya lembaga independent, bukan ditentukan dari beberapa unsur, jadi ada yang namanya kalau mungkin di Jogja ada banyak kantor jasa penilai harga tanah. Jadi appraisal itu satu lembaga yang berkekuatan hukum, tidak bisa dipengaruhi penilaiannya, dan itu kemudian nanti silahkan ke Angkasa Pura, proses penunjukannya ada di sana. Itu satu lembaga khusus independent yang dia secara penugasan memang secara profesional menilai tanah atau apapun sesuai kompetensinya, ada standar penilaian Indonesia yang mereka gunakan terkait dengan dasarnya bisa mengkaji lembaga appraisal yang ada di Jogja, apa sih yang menjadi batas-batas penilai.

Saya : Bagaimana ketentuan terkait siapa saja yang bisa menggunakan tanah Magersari?

Bapak Sartana : Dalam proses sosialisasi itu melalui tahapan identifikasi yang menghasilkan nama-nama siapa yang paling berhak di situ terhadap tanah-tanah yang disediakan, dan undangan dibagikan beserta data identifikasi. Sudah ada datanya. Kemudian terhadap yang tidak membeli tanah terhadap relokasi pengadaan tanah yang tadi yang relokasi, kemudian mereka tidak mampu membeli, kemudian disiapkan Magersari, itu data atau seleksinya itu validasinya, karena perumahan ini yang membangun adalah teman-teman di DPU, nanti silahkan masuk ke sana tanyakan seluruh prosesnya. Proses seleksinya ketat, sampai dengan diajukan ijin ke Kadipaten, prosesnya ketat, diseleksi oleh DPU kemudian diatur akan ditetapkan di rumah yang nomor berapa. Dari situ nanti kemudian difasilitasi pengajuan ijin ke Puro Pakualaman itu juga. Tidak serta merta prosesnya. Seleksi yang ketat itu dilakukan DPU.

D. Hasil wawancara dengan Bapak Heru Atmana selaku Kasi (Kepala Seksi) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, 23 November 2021 pukul 14.00 WIB di Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo.

Saya : Bagaimana proses pembentukan panitia pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara YIA ini pak?

Bapak Heru : Jadi bukan panitia, istilahnya itu pelaksana, itu juga panitia tapi bahasa hukumnya pelaksana, karena waktu itu kan masih aturan lama ya, masih perpres. Pengadaan ini

berpedoman pada UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Sedangkan mekanisme pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Jadi dasar hukumnya kan UU No. 2 tahun 2012, terus turunannya kan perpres waktu itu perpres 1 tahun 2012 kemudian 4x perubahan sampai perpres 148 tahun 2015. Hla yang baru ini tidak hanya perpres tapi juga PP, perpres itu tidak berlaku lagi dan diganti PP No. 19 tahun 2021, baru lagi, kemudian ada aturan pelaksanaan teknis lagi Peraturan Menteri Negara Agraria Pal PP No. 19 tahun 2021, iya nomornya juga sama itu. Nah ketika pelaksanaan bandara itu kan masih perpres 1 ya, itu atas dasar instansi yang melaksanakan pengadaan tanah yaitu AP 1 memohon kepada Kanwil BPN Prov DIY untuk melaksanakan pengadaan tanah karena AP 1 sudah mengantongi IPL kan, izin penetapan lokasi. IPL bisa turun karena memang dari total masyarakat terdampak itu hanya sedikit yang menolak meskipun dengan adanya WTT menjadi seakan terlihat banyak, namun ketika dihitung jumlah suaranya, tetap jauh lebih banyak yang menerima. Soalnya WTT dan masyarakat yang menolak itu kan justru banyak dari warga tidak punya tanah terdampak dan hanya bekerja menggarap tanah di tanah yang terdampak. Setelah IPL didapat, kemudian kanwil membentuk pelaksana pengadaan tanah yang terdiri dari Satgas A dan Satgas B. Waktu itu pelaksana ketuanya bu kanwil sendiri yaitu Ibu Arie Yuriwin, kemudian terdiri dari kbid pengadaan tanah unsur dari pemprov, unsur dari pemkab, kepala kantor sini, camat, lurah itu sebagai anggota pelaksanaanya. Hla untuk membantu pelaksana ini, ketua pelaksana membentuk lagi, yaitu Satgas yang terdiri dari Satgas A dan Satgas B. Satgas A bertugas pada pengukuran, sedangkan Satgas B bertugas pada identifikasi dan inventarisasi subyek dan obyeknya, siapa pemiliknya, asetnya apa, ada apa saja yang berdiri di atas tanahnya. Kalau Satgas B itu melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, pak Dukuh, Jogoboyo, karena ada pekerjaan pemberkasan dan ada pekerjaan identifikasi dan inventarisasi fisik lapang yang sesuai dengan tanah tadi dan seluruh yag ada di atas dan di bawah tanah. Waktu itu dasarnya bisa dibaca di Peraturan Kepala BPN No. 5 tahun 2012, kalau sekarang No. 19 tahun 2021.

Saya : Apa saja tugas BPN dalam pengadaan tanah terkait pembangunan bandara ini?
Bapak Heru : BPN hanya ditugaskan selaku Satgas A dan Satgas B nya. Pelaksananya di Kanwil DIY. Kalau Satgas A itu wewenanganya mengukur, menghitung dan memetakan. Kalau tim appraisal tu masih nanti. Jadi tahapannya kan gini, setelah dibentuk Satgas A dan Satgas B itukan ada pemberitahuan baik warga maupun pemerintah bahwa dari tanggal sekian sampai tanggal sekian itu akan ada identifikasi dan inventarisasi dari Satgas A dan Satgas B. Setelah bekerja selama 30 hari, itu Satgas A kan output pekerjaannya peta bidang, sedangkan Satgas B itu daftar nominatif dan berkas, hla semua itu diumumkan selama 14 hari, kalau ada yang keberatan karena pendataannya kurang, misalnya pohon kelapanya 5 kok dihitung 6, malah lebih, hla selama pengumuman itu ada perbaikan. Setelah habis masa pengumuman, baru instansi angkutan tanah itu pengadaan, appraisal, siapa pemenangnya appraisal dari KJPP tu, ini, hla itu data nominatif dan peta bidang itu diserahkan ke appraisal sebagai bahan untuk menilai berdasarkan peta bidang dan data norminatif itu, jadi prosesnya tidak bersama-sama, Satgas A dan B dulu, lalu diumumkan, lalu pengadaan appraisal siapa pemenangnya, baru itulah yang disertai dan ditetapkan sebagai penilai pertanahan untuk menghitung, baru dia ke lapangan. Terkait bagaimana tata cara menilainya itu appraisal sendiri yang paham, bukan ranah saya. Dan karena saya pada saat itu ditugaskan sebagai Satgas B maka saya hanya melaksanakan identifikasi.

Saya : Bagaimana proses identifikasi dan inventarisasi yang anda lakukan selaku Satgas B?
Bapak Heru : Pertama saya ke desa, desakan pak Dukuh pak Jogoboyo kan anggota Satgas B, kita membuat jadwal ke lapang, kapan mau masuk ke sana, mulai RT berapa dulu kita datangi. mereka pak Dukuh yang punya warga ngasih tau warganya, hari ini RT ini yang mau didata. Per RT per RT gitu, semua jadi gak terlewatkan. Kita mendata bersama-sama. Jadi silahkan, ini saya data, disaksikan bareng-bareng, benar kan ini, saya membawa blangko lapangan, nih, percaya ndak, kelapanya 5 kan? Coba anda hitung lagi 5 atau 6? Iya pak sudah benar 5. Yasudah kalau gitu tanda tangan di blangko saya. Sudah ya? Saya terima? Terima. Gitu. Jadi mereka juga tanda tangan di blangko lapang itu, petugas juga tanda tangan, hari dan tanggalnya. Masalahnya waktu itu penjualan tanah yang dilakukan oleh masyarakat sebagai pemilik tanah, banyak yang tidak disertai laporan kepada BPN sebagai pihak yang berwenang terkait perihal tanah. Bahkan ada juga penjualan tanah yang dilakukan di bawah tangan. Waktu itu kita membantu itu, penggantian rugi berupa uang kita juga memberi arahan untuk dimasukkan ke rekening sehingga lebih aman untuk membawanya pulang, bukan membawa uang *cash*.

Saya : Apakah warga sempat ditawarkan untuk ganti rugi dalam bentuk tanah kembali?

Bapak Heru : Memang itu sudah aturan. Namanya bentuk ganti rugi itu, dimusyawarahkan. Semuanya ada di Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Tetapi kalau besaran uang ganti rugi itu sesuai penilaian dari appraisal itu diberitahukan, ini lo besaran ganti rugi atas benda, tanah maupun tanah tumbuh itu sekian juta misalkan. Itu besaran uang ganti rugi itu diberitahukan. Tapi kalau bentuk ganti rugi itu dimusyawarahkan, bahkan bisa bentuk uang, bisa bentuk tanah pengganti, bisa relokasi. Hla itu memang aturan harus begitu. Itu sudah ditawarkan pada masyarakat, iya. Itu ketika acara pemberitahuan besaran ganti rugi dan musyawarah bentuk ganti rugi. Jadi selama ini ada yang belum paham juga, memang itu harus ditekankan, undangan itu juga harus jelas. Undangan ini adalah pemberitahuan besaran ganti rugi dan musyawarah bentuk ganti rugi. Nah ketika itu anda sampaikan anda ingin ganti rugi apa, uang atau tanah atau relokasi, tapi kebanyakan setelah tahu besaran ganti ruginya terus minta uang, pinter mas, karena di berkas 71 itu kewajiban instansi yang memerlukan tanah “menyiapkan” tanah pengganti selama 6 bulan dan relokasi selama 1 tahun. Hla kalau dalam 1 tahun itu uang ganti rugi dideposito, maka sudah untung warga itu mas, pinter banget masyarakat itu, saya minta uang saja, haha, karena mungkin terus dia baca aturan itu, warga itu anak-anaknya juga sudah terpelajar e, baca aturan minta ganti uang, paham mereka itu. Kalau menurut saya begitu. Misal ganti ruginya 800 juta, dalam 1 tahun itu dideposito, tidak diapa-apakan, kalau pengusaha bisa muter uang, lebih untunng itu. Kalau yang belum bisa muter uang ya tinggal dideposito saja duduk manis. Pinter-pinter mereka itu.

Saya : Bagaimana hasil identifikasi dan inventarisasi yang telah dilakukan Satgas B.

Bapak Heru : Setelah didapat, digambar, dipetakan, dihitung luasnya, itu Satgas A dari seksi pengadaan tanah lalu kami dari Satgas B menuangkannya ke daftar nominatif sesuai lampiran yang sudah ditetapkan atau contoh dari peraturan No. 5 tadi, semua sudah ada di situ, kita tinggal menuangkannya ke situ.

Saya : Siapa yang bertugas mengumumkan seluruh hasil itu?

Bapak Heru : Sekretariat, jadi dalam pelaksana pengadaan tanah itu ada sekretariat, ada ketuanya, anggotanya, ada sekretariatnya. Jadi hasil itu dengan berita acara diserahkan ke ketua pelaksana. Ketua pelaksana mengumumkan, otomatis administrasinya kan sekretariat, dikasih nomor dikasih tanggal, kita hanya selama pemberian tugas dari ketua pelaksana untuk melaksanakan tugas itu sudah kami laksanakan, hasilnya ini, sudah kami serahkan, sudah gitu saja. Terus mereka yang mengumumkan.

Saya : Bagaimana dengan masyarakat yang menolak pembangunan bandara?

Bapak Heru : Waktu itu kebetulan saya dapat di Palihan, dan saat itu di pedukuhan yang saya tangani, mereka menerima, aman, kondusif kalau yang saya hadapi, sebelah selatan kali carik itu kan ada makam kecil itu, nah saya di situ saat itu. Dan kalaupun ada masyarakat yang menolak atau keberatan, mungkin menurut saya keberatan atau tidak itu karena warga itu tidak tahu pasti terkait prosedur pengadaan tanah, dari persiapan sampai pelaksanaan. Ketika mungkin, kan ada 4 tahapan ya, perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil. Ketika persiapan itu kan menjadi kewenangan dari instansi yang bersangkutan sosialisasi itu, jadi Angkasa Pura itu udah melaksanakan sosialisasi, kemudian dalam unsur dokumen kayaknya seperti itu, kemudian dokumen itu diserahkan ke Gubernur mohon untuk dikeluarkan IPL tadi. Gubernur juga membentuk persiapan, ada sosialisasi, ada konsultasi publik dan seterusnya kalau ndak salah itu. Sosialisasi dan konsultasi publik itu dilaksanakan di masing-masing desa. Kemudian kalau ada yang keberatan lagi, kalau ndak salah ada namanya dibentuk lagi tim kajian keberatan, perlembaga kalau ndak salah, keberatannya apa, itu mengacu pada Keputusan Gubernur DIY Nomor 35/TIM/2015. Dari situ kemudian IPL, keluar IPL ada keberatan kalau ndak salah, karena IPL itu dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara, maka sesuai aturan yang keberatan diajukan ke PTUN kan, masih masuk kasasi sesuai UU No. 23. Kemudian masuk kasasi, akhirnya dimenangkan IPL nya Gubernur kan. Nah setelah itu kemudian dilaksanakan pengadaan tanah. Nah sebenarnya, kalau waktu itu warga menolak Satgas A dan Satgas B, Satgas A dan Satgas B itu kalau menurut saya itu mempejuangkan justru hak-hak rakyat. Karena apa, berapa lahan yang dipunya, apa saja yang ada di atas dan di bawahnya, kami data, kami rangkum, memotret apa adanya, kami ukur seberapa luas yang terdampak dan yang tidak. Kami tidak menambah dan tidak mengurangi. Bahkan kita umumkan untuk memenuhi asas publisitas kan, sehingga terbuka, supaya apapun yang ada di situ bisa terpotret dan ternilai dinilai oleh appraisal. Coba bayangkan kalau tidak terukur, tidak terdata, bagaimana appraisal bisa menilai. Tapi waktu itu kalau gak salah, ada pihak-pihak yang menghalang-halangi kalau mau ikut sosialisasi, sudah gak usah, sehingga dia tidak tahu bagaimana itu pengadaan tanah secara utuh. Nah, apabila nanti sudah keluar nilai, diberitahukan, misalnya

ada keberatan, bisa juga mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Ada jalurnya, hla belum-belum sudah dihalangi. Ketika mau mengajukan keberatan ke Pengadilan misalnya gak terdata, namanya mau mengajukan keberatan kan harus ada data-datanya. Coba dibuka data nominatifmu, namamu siapa, coba kalau ndak ada, bagaimana? Hahaha gitu. Dalam kurung waktu sekian lama kemudian seiring ada pengadaan tanah di Kulon Progo ya, bukan bandara, misalnya pelebaran jalan Wates-Karangnongko itu kan ada dari PJJN (Pengelola Jalan Negara), itu saya pernah diminta untuk ikut sosialisasi, saya jelaskan, Satgas A dan Satgas B itu memang memperjuangkan dan mendata apa adanya, kalau bapak ibu menolak ya rugi sendiri. Tanahnya tidak terhitung, luasnya berapa, tanah tumbuhnya apa saja, nilainya berapa, itu tidak terakomodir ketika appraisal ke situ. Kalau mau mengajukan keberatan, datanya anda pakai apa, jadi jangan menghalangi ketika Satgas A dan Satgas B itu mendata. Kalau ada keberatan, silahkan mengajukan keberatan ke Pengadilan. Karena memang UU No. 2 tahun 2012 kan masih baru juga, relatif muda. Pendekatan dan mediasi dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah kepada para warga yang belum menerima dan menyepakati dilaksanakannya pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara YIA ini. Tim pelaksana itu harus melakukan pendekatan, dengan apa dengan musyawarah kembali hingga menghasilkan suatu kesepakatan. Tapi kalau ini belum bisa mencapai kemufakatan, ya tim pelaksana mengadakan mediasi ke masyarakat terdampak yang masih belum bisa nerima / sepakat terkait pembangunan Bandara YIA ini. Agar bisa dicapai kesepakatan dengan masyarakat terdampak. Mediasi ini langkah paling tepat dalam menangani penolakan masyarakat tanpa jalur pengadilan. Hla sekarang, ada pengadaan tanah JJLS (Jalan-Jalan Lintas Selatan), pelebaran Wates-Karangnongko, kereta bandara, dll itu mereka damai-damai saja dan mendengarkan. Sekarang Satgas B ke lapangan dibawahin pentungan lagi sudah ndak ada sekarang. Malah kadang monggo pak mampir dulu minum dulu, butuh saya ndak pak, jangan repot-repot, ndak papa ni kita bersaudara kok pak, haa gitu sekarang. Karena mereka sudah faham sekarang, ooh prosedurnya tu begini, saya harus begini, ini bukan musuh saya, ini memperjuangkan hak-hak saya. Itukan hanya petugas yang melaksanakan tugas diberi tugas, karena yang punya pekerjaan itu yang punya tanah, BPN itu kan dimintain tolong, karena yang mengurus masalah tanah kan BPN, masak ya Angkasa Pura mau minta tolong ke mentri kesehatan. masyarakat diarahkan untuk menyelesaikan administrasi pelepasan hak objek pengadaan tanah di Kantor Pertanahan Kulon Progo. Pada tahapan ini, warga menyerahkan seluruh bukti kepemilikan atau penguasaan objek pengadaan tanah atas tanah mereka yang terdampak pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara YIA. Hasil pengadaan tanah telah selesai didapatkan setelah pemberian ganti kerugian kepada pemilik tanah sebagai pihak yang berhak dan juga pelepasan hak telah dilakukan, serta pemberian ganti kerugian telah dititipkan pada pihak pengadilan bagi masyarakat yang masih menolak pengadaan tanah. Hasil pengadaan tanah tersebut diserahkan oleh lembaga pertanahan selaku pelaksana pengadaan tanah kepada Angkasa Pura selaku pihak yang membutuhkan tanah. Kan gitu aja.

- E. Hasil wawancara dengan Bapak Marjiyanto selaku Perencana Muda Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo pada hari Kamis, 25 November 2021 pukul 13.50 WIB via *Video Call Whatsapp*.

Bapak Marji : Bappeda itukan sebenarnya dulu waktu pembangunan bandara itu kewenangannya masih di bidang tata ruang. Jadi kita di DIY berencana mau membangun bandara baru ya menetapkannya di tata ruang itu. Terus identifikasi lahannya lagi sebelumnya kan tahun 2007 itu sudah ada VS dari negara Cekoslovakia waktu itu, jadi sudah ada VS nya, VS itu *Visibilities Study*, jadi semacam studi kelayakan.

Saya : Apa saja kewenangan Bappeda dalam menangani pengadaan bandara ini?

Bapak Marji : Jadi pengadaan bandara ini kan pedomannya UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Sedangkan mekanisme pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Nah untuk kewenangan Bappeda sendiri, itu umumnya di perencanaan dan penganggaran, dan khusus untuk pengadaan bandara ini kan yang melaksanakan pengadaan itu dari Angkasa Pura selaku pemerakasa jadi bukan dari Bappeda. Lalu keterlibatan Bappeda ada yang dilibatkan sebagai tim teknis dalam proses pengadaan tanah itu. Jadi kan ada yang namanya proses sosialisasi dan konsultasi publik yang dilakukan di masing-masing desa. Hla tim teknis ini tugasnya mulai dari identifikasi lahan, lalu sosialisasi juga, terus musyawarah juga dengan warga terkait proses ganti rugi dan sebagainya, sampai pada kesepakatan ganti rugi penyelesaian penyerahan tanahnya. Intinya Bappeda itu lebih ke antisipasi penyiapannya mas. Misalnya warga yang belum dapat rumah itu relokasinya kemana, itu kita punya datanya, oh lokasinya ada di 6 titik, ada

berapa KK. Lalu apa saja yang harus disiapkan di relokasi, ya kita siapkan seperti PSU nya, jalur keluar masuk, drainase, limbah, dll. Itu yang kita rencanakan dan kita kerjakan.

Saya : Kalau untuk proses inventarisasinya bagaimana pak?

Bapak Marji : Nah sebenarnya yang melakukan inventarisasi masih di Bappeda ya, kita melakukan identifikasi berapa tanah Pakualam, berapa tanah warga dan berapa tanah pemerintah, itu kita inventarisasi. Setelah itu ke tim pengadaan tanah yang ada di BPN.

Saya : Bagaimana proses sosialisasi terhadap masyarakat yang menolak?

Bapak Marji : Kalau pengukuran secara makro memang saat itu di Bappeda, kita cari luasnya, terus pengukuran secara detail kaitannya dengan bidang tanah itu kepemilikannya siapa saja itu yang punya kewenangan BPN. Nah terus kalau di Bappeda waktu sosialisasi ke masyarakat, kita menerangkan bahwa di sini akan diadakan pembangunan bandara, lalu kita berikan semacam LARAP (*Land Acquisition and Resettlement Action Plan*), hla ini yang difasilitasi pemerintah daerah. Pasti kan banyak pertanyaan dari masyarakat terkait bagaimana penangkapan terhadap masyarakat yang kena, nah itu kita berikan jawaban, kita berikan solusi juga. Terus kalau untuk yang menolak, kan mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum tu sudah diatur, artinya kalau ada gugatan keberatan bisa disampaikan, tapi nanti keputusannya tetap mengacu pada putusan pengadilan.

Saya : Bagaimana tanggapan dari Bappeda terkait banyaknya ungkapan kekecewaan masyarakat sebab kurangnya realisasi kesepakatan yang disepakati sewaktu sosialisasi? Misalnya pemberdayaan masyarakat, seperti untuk bekerja di bandara sebab tingginya kualifikasi sehingga warga tidak dapat mendaftarkan diri, juga seperti kios atau stand di bandara yang tidak ada pengistimewaan harga bagi putra daerah. Serta kelanjutan realisasi setelah pelatihan profesi bagi warga dilaksanakan, karena menurut warga hanya sebatas pelatihan saja, namun tidak ada penarikan pekerja bagi para warga untuk bekerja di bandara.

Bapak Marji : Kalau dilihat dari sisi penyiapan tenaga kerja itu kalau saya lihat dari datanya itu dari tahun 2016, pelatihan bagi warga terdampak dan juga yang memiliki potensi untuk bisa dilatih sana itu sudah diselenggarakan. Tapi kan sampai sekarang bandara beroperasi itu baru berapa persen, masih sangat jarang sekali. Jadi untuk penyerapannya bisa dikatakan memang masih sangat terbatas. Bandara kan pandemi ini hanya berapa pesawat, bahkan sepertinya 1 atau 2. Jadi kalau sekarang menanyakan penyerapan tenaga kerja memang belum optimal, karena memang bandara belum beroperasi secara penuh. Cuman memang untuk pelatihan dan penyiapan SDM itu memang tidak bisa semuanya. Kalau bicara data, saya ada angkanya itu dari tahun 2016, 2017, 2018 itu ada jumlahnya yang ikut ticketing itu berapa dan yang lainnya berapa itu ada. Tapi setelahnya saya tidak mengikuti lagi. Untuk pengadaan ini lebih banyak ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sama bidang tata pemerintahan. Bappeda hanya ikut di bagian teknis seperti tadi perencanaan, sosialisasi, dll.

Saya : Bagaimana pandangan Bappeda terkait Kulon Progo yang dipandang layak untuk dijadikan sebagai lokasi pembangunan bandara baru ini pak?

Bapak Marji : Dulu itu kalau gak salah awalnya ada 4 rencana lokasi, Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, sama Sleman. Di VS nya itu sebenarnya sudah mengkerucut, pertama melihat dari ketersediaan lahan terutama terkait dengan permukiman, gangguan-gangguan bukit dan lain sebagainya. Juga semacam kesiapan untuk pengadaan tanahnya. Jadi kalau di Kulon Progo ini kan dari sisi penggunaan lahan relatif lebih kosong dari yang lain. Kedua dari sisi pengembangan, memang Kulon Progo ini memungkinkan untuk dijadikan bandara sampai dengan level ultimate. Kaitannya dengan persiapan pengadaan utamanya ini nanti yang bagian terumit itu kan ada penguasaan tanah Pakualam yang cukup besar di sana sehingga akan lebih memudahkan pengadaan tanah, dari pada yang di tempat lain itu kepemilikan tanahnya personal semua dan pemukimannya padat kan pasti susah. Ketika sosialisasi itu, proses penunjukkan perwakilan masyarakat untuk musyawarah itu kan pasti ada proses penunjukannya. Dan yang kedua proses sosialisasi itu pasti ada berita acaranya. Nah ketika itu tidak dilengkapi maka syarat sosialisasi belum terbukti nyata.

Saya : Setelah proses identifikasi dan inventarisasi, lalu kan dilakukan pengumuman. Apakah ada warga yang keberatan terkait hasil identifikasi dan inventarisasi?

Bapak Marji : Jadi itu kan nanti muncul yang namanya IPL Gubernur. Setelah itu baru penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah. Hla itu kalau sudah teridentifikasi kan diumumkan. Nah ketika diumumkan, ada yang keberatan atau tidak, jelas pasti ada. Yang menolak dengan berbagai cara pasti ada. Tapi ketika baru disampaikan bahwa kawasan itu akan dijadikan bandara kan mereka belum paham, pasti bertanya-tanya rumahnya bagaimana tanahnya bagaimana, hal seperti itu wajar. Saya dulu itu waktu mau memasang patok IPL itu, waktu itu sudah dikawal dengan TNI, POLRI bahkan BIN juga waktu itu, dan ketika itu ada semacam kentongan gitu, lalu masyarakat berkumpul, banyak yang membawa senjata seperti kayu, arit dan lain sebagainya, akhirnya mereka mencegat, kami

- tidak boleh masuk, akhirnya kami ditarik keluar. Jadi memang penolakan keras itu bisa saja terjadi, akibatnya ketika proses dari tim appraisal tidak bisa memverifikasi luas tanahnya dan sebagainya itu ya kemungkinan bisa terjadi, terutama untuk tanah yang belum ada sertifikatnya.
- Saya : Lalu bagaimana para petugas menanggapi kendala yang seperti itu pak?
- Bapak Marji : Kalau kita kan basenya itukan kalau memang prosesnya berjalan, kalau masalah itu tidak kita temukan, maka secara normatif beranggapan bahwa itu sudah sesuai. Artinya ketika itu muncul di belakang atau apa, tapi sampai sekarang saya belum pernah mendengar tentang ada gesek semacam itu. Tapi kalau memang ada permasalahan itu ya memang wajib diselesaikan, karena memang itu haknya masyarakat. Namun kalau memang sudah terjadi, sudah selesai dan ini tidak dilaporkan terus menjadi temuan ketika ke masyarakat, lalu kita ingin menindaklanjutnya kan gak tau dari dasar apa.
- Saya : Apakah besaran ganti rugi yang diberikan sudah di atas harga pasaran?
- Bapak Marji : Sudah sangat layak saya rasa mas, karena sebelum ada bandara itu kan namanya tanah itu kalau gak salah hanya 70 ribu per meter, sebelum dijadikan sebagai kawasan bandara. Lalu tim appraisal itu kan semuanya dihitung mas, jadi insyaAllah sudah memenuhilah, jadi sampai tanaman-tanaman, sumur dll kan dihitung semua.
- Saya : Sebelum diganti rugi uang, apakah masyarakat ditawarkan untuk ganti rugi dalam bentuk tanah?
- Bapak Marji : Kalau di pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu kan bukan berarti sesuatu yang harus, kalau gak salah yang tertulis di aturan itukan “atau”, jadi boleh ganti rugi dengan uang. Kalau harus mencari tanah pengganti, kendalanya bayangkan saja betapa repotnya mencari tanah yang mau dijual, terus harganya cocok, terus baru transaksi jual beli, terus menyerahkan haknya kembali. Jadi memang opsinya pekerjaannya akan menjadi sangat panjang. Jadi opsi itu tidak menjadi yang utama kalau dalam pengadaan tanah bandara. Kalau MagerSari itu kan hak yang diberikan, memanfaatkan tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten kepada seseorang yang memanfaatkan, itukan bisa ke siapa saja, ada aturan Gubernurnya, nomor 33 dan 34 itu yang memanfaatkan tanah Kasultanan Kadipaten itu diberikan ke siapa saja dan bagaimana prosedurnya itu sudah ditentukan.
- Saya : Apakah ada pelatihan pengelolaan uang bagi warga terdampak?
- Bapak Marji : Kalau pelatihan pengelolaan uang saya belum pernah dengar atau mungkin pendampingannya. Tapi kalau pesan-pesan atau himbauan yang dilakukan ketika berbagai pertemuan yang dilakukan oleh para pejabat Kulon Progo itu saya sering dengar untuk lebih bijak dalam memanfaatkan uang hasil ganti rugi dan dianjurkan untuk investasi atau untuk dibelikan tanah lagi. Mungkin itu berkaitan dengan pemberdayaan penyiapan SDM, pemberdayaan kegiatan ekonomi, mungkin ada di dalamnya, namun mungkin tidak secara spesifik disebut sebagai pelatihan pengelolaan uang hasil ganti rugi bandara gitu kan mas. Data nama pemiliknya siapa, luasnya berapa, ganti ruginya berapa, kita tidak punya datanya, yang punya hanya Angkasa Pura dan BPN. Atau mungkin dari bidang pertanahan.

F. Hasil tanya jawab dengan Ibu Evi Insiyati selaku salah satu hakim di Pengadilan Negeri Wates yang turut menangani berbagai kasus terkait pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara YIA. Tanya jawab dilakukan via email dengan mengajukan pertanyaan dari penulis dengan email nurkhalidalghazali@gmail.com kepada pihak Pengadilan Negeri Wates dengan email pn_wt19@yahoo.co.id pada tanggal 02 Desember 2021 pukul 10.02 WIB, dan jawaban atas pertanyaan tersebut juga dikirim oleh pihak Pengadilan Negeri Wates kepada penulis melalui email pada tanggal 06 Desember 2021 pukul 09.50 WIB.

Pertanyaan:

1. Berapa jumlah perkara terkait kasus pengadaan tanah Bandara YIA yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Wates?
2. Apa saja macam perkara terkait kasus pengadaan tanah Bandara YIA yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Wates?
3. Secara umum, apa rata-rata alasan warga dalam menolak pengadaan tanah Bandara YIA?
4. Bagaimana langkah-langkah utama hakim Pengadilan Negeri Wates dalam menangani sidang perkara terkait pengadaan tanah Bandara YIA?
5. Dalam penyelesaian masalah sidang perkara pengadaan tanah Bandara YIA, apa saja solusi hasil penyelesaian perkara terkait pengadaan tanah Bandara YIA?
6. Apa saja dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam penyelesaian sidang perkara terkait pengadaan tanah Bandara YIA?
7. Berapa jumlah Kepala Keluarga yang uang ganti ruginya ditiptkan pada Pengadilan Negeri Wates?

8. Dalam setiap kasus tentunya dikenakan biaya perkara. Biaya perkara untuk kasus terkait pengadaan tanah biasanya diperuntukkan untuk apa saja?
9. Benarkah ada warga penolak bandara yang uang ganti ruginya habis karena untuk membayarkan biaya perkara / sidang?
10. Apa masukan / harapan / solusi dari hakim Pengadilan Negeri Wates terkait perkara pengadaan tanah Bandara YIA agar kedepannya dapat meminimalisir kasus perkara pengadaan tanah untuk kepentingan umum?

Jawaban:

1. Selama kurun waktu tahun 2016-2020 terdapat 160 perkara (data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara / SIPP PN Wates);
2. Perkara ganti rugi dan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Nilai ganti rugi pengadaan tanah yang tidak sesuai dengan penilaian asset secara layak dan patut;
- 4&5. Hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan keabsahan kepemilikan tanah dan penilaian ganti rugi yang sah dan patut, sehingga dapat ditentukan siapa yang berhak menerima ganti rugi dengan nilai yang patut serta layak;
6. Dasar hukum yang dipakai menggunakan KUHPdt, Yurisprudensi serta UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Untuk berapa kepala keluarga yang uang ganti ruginya dititipkan tidak ada data di Pengadilan Negeri, namun data yang ada berkaitan dengan jumlah perkara konsinyasi;
 Data tahun 2016 : 6 permohonan
 Data tahun 2017 : 250 permohonan
 Data tahun 2018 : 26 permohonan
 Dicabut : 37 permohonan (karena data belum valid)
8. Biaya perkara perdata sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri dipergunakan untuk:
 Pendaftaran, Biaya Proses, Panggilan, PNBP, Meterai dan Redaksi;
9. Tidak benar, karena untuk besaran biaya perkara sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri dan terdapat rinciannya, itupun jumlahnya tidak besar dibandingkan dengan ganti rugi yang diberikan;
10. Hendaknya ganti rugi pengadaan tanah diberikan secara layak dan patut kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, dan pengadaan fasilitas umum yang akan dibangun hendaknya memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

- G. Hasil wawancara dengan Bapak Supriyono Waluyo selaku Jagabaya Kelurahan Glagah pada hari Selasa 16 November 2021 pukul 09.30 WIB di Kantor Kalurahan Glagah

Saya : Apakah sebelum pengadaan tanah dilakukan sudah ada sosialisasi dan konsultasi publik terlebih dahulu di desa Glagah?

Bapak Supri : Sudah, karena prosedurnya memang mengharuskan seperti itu, saat itu dilaksanakan di Kantor Kalurahan Desa Glagah ini.

Saya : Kalau terkait tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan bandara ini di Glagah bagaimana ya pak?

Bapak Supri : Jadi, pada saat awal sebelum pengadaan tanah sebelum bandara itu pertama pendataan dulu yang dilakukan oleh Bapak Dukuh yang notabene di dampingi oleh kepala urusan pemerintahan, pembangunan dan umum itu masing-masing mendampingi satu dukuh. Terus setelah pendataan disetorkan ke pemerintah daerah, karena dulu yang minta pertama kali pemerintah daerah. Itukan data untuk dilanjutkan sebagai undangan sosialisasi. Hla dalam sosialisasi ini memang tidak semua masyarakat itu dapat menerima undangan, dikarenakan dulu kan ada warga yang menolak (WTT). Kalau yang pro / setuju, mereka pasti dapat undangan dan datang, tapi kalau yang menolak, itu biasanya undangan itu dikumpulkan di kelompok WTT tadi oleh para pengurusnya namun tidak disampaikan langsung pada warganya sesama WTT. Terus mereka mau datang dan mau mengikuti sosialisasi apabila semua warga hadir semua, termasuk yang tidak terdampak, sedangkan yang tidak terdampak kan tidak mendapat undangan. Setelah sosialisasi, ada konsultasi publik yang berlangsung sama seperti sosialisasi tadi, warga yang menerima / pro menanggapi dengan baik dan datang. Sedangkan yang tidak setuju, mereka tetap tidak menghadiri. Pada saat itu tetap dilakukan konsultasi publik, karena perhitungan secara presentase lebih banyak yang setuju, yang tidak setuju itu hanya sebagian kecil, karena yang membuat yang tidak setuju itu terlihat banyak, karena mayoritas anggotanya adalah warga yang tidak punya lahan yang terdampak bandara, ditambah dengan banyaknya mahasiswa yang datang, sehingga penolak terlihat banyak, padahal sebenarnya hanya sebagian kecil, walaupun dihitung itu memang banyak, tapi tetap lebih banyak yang menerima. Dengan

lebih banyaknya jumlah yang menyetujui daripada yang menolak, maka IPL bisa turun. Setelah konsultasi publik kan ada IPL. Konsultasi Publik itu beda dengan sosialisasi. Konsultasi publik itu dilakukan untuk menentukan IPL atau ijin setelah masyarakat dianggap menyetujui, dan kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat munculnya di konsultasi publik itu. Setelah ijinnya IPL turun, dilanjutkan dengan pengukuran lapangan serta pendataan ulang. Misal pendataan awal A, B, C, D kan bisa jadi dipecah jadi 2 untuk yang B menjadi B1 dan B2 kan bisa jadi, sehingga butuh pendataan ulang agar data lebih valid. Setelah pendataan dan pengukuran, tim appraisal turun untuk menilai lahan dan tanaman. Setelah itu pengumuman harga atau musyawarah harga dan diuraikan menurut petak masing-masing. Jadi setiap pemilik bidang tanah bergantian menghadapi tim appraisal untuk mengetahui masing-masing berapa nilai tanahnya, kalau setuju bisa tanda tangan kalau tidak bisa minta konfirmasi atau mungkin ada unsur keberatan baik itu nilai atau banyaknya. Soalnya kan kadang ada pohon misal pohon kelapanya 5 kok tertulisnya hanya 3, ada juga yang luas tanahnya terhitung tidak sesuai faktanya, ada yang tanahnya terhitung lebih sedikit dari yang dimiliki ada yang malah terhitung lebih banyak, gitu misalnya mas. Hla kesalahan data itu juga karena masyarakat menolak tim pelaksana untuk datang melakukan penghitungan, jadi tim pelaksana harus menghitung tanpa didampingi pemilik tanah. Setelah itu pembayaran, pembayaran tidak langsung dibayarkan ketika tadi sudah tanda tangan tim appraisal, tapi masih menunggu lagi dengan jangka waktu yang lumayan lama untuk persiapan dananya, itu sekitar 3 bulan lebih sedikit lamanya dihitung dari tanda tangan tadi hingga pembayaran yang baru terlaksana pada tanggal 16 September 2016. Pembayaran berjalan kurang lebih selama 1 bulan. Lalu yang tadi tidak setuju, uang pembayarannya dikonsinyasi ke pengadilan dititipkan ke pengadilan dengan disidangkan bahwasannya itu sudah resmi dibeli. Terus dari situ mulai pembersihan lahan. Mei 2018 itu sudah mulai pembersihan lahan. Dulu itu saya juga ikut, walaupun saya belum menangani langsung karena memang belum job nya, tapi pada saat itu kan semua perangkat diikuti dalam musyawarah harga itu. Dalam pelaksanaan musyawarah itu pada saat awal itu janji-janji mereka itu semua sudah tertuang, ada pelatihan dll, ya memang ada, tapi tidak menjangkau seluruh masyarakat yang saat ini membutuhkan. Yang kedua, kelemahan kita karena belum pengalaman bahwa kesepakatan harus dengan bukti tertulis, bermaterai dll agar dapat mengikat mereka, tapi pada saat itu dari kami percaya-percaya saja, jadi pada kenyataannya memang tidak sesuai dengan janji mereka. Sedangkan pada saat konsultasi publik itu kan menghadapi satu per satu, dan dari kami pemerintah tidak bisa mengintervensi seseorang untuk setuju atau tidak menyetujuinya karena di situ yang boleh mendampingi hanya pihak keluarga, pemerintah setempat tidak boleh ikut mendampingi. Sebenarnya musyawarah itu semua instansi terkait sebetulnya ada, jadi baik dari kabupaten, kecamatan, semua itu sebetulnya ada, tapi kan kelemahannya itu gini, pada saat kita ketemu dan dijanjikan oleh seseorang yang mana mereka notabene dari Angkasa Pura itu kan pejabatnya dipindah, hla gimana mau nagih janjinya. Misalkan dulu itu kan namanya kalo gak salah pak Bambang Satyo, itu kan orang Angkasa Pura yang dulu memberi janji, terus mereka ternyata dipindah ke Solo, mungkin karena dianggap sudah berhasil atau bagaimana, dia dipindah ke Solo, sehingga yang dulu menjanjikan sekarang sudah tidak menjabat lagi, modelnya seperti itu. Alasan Angkasa Pura memindahkan katanya kalo terlalu lama akan menimbulkan mereka punya celah di sini, akhirnya mereka dipindah. Yang menjanjikan itu Angkasa Pura bukan pemerintah. Dan alasan lain juga katanya karena di Solo ada pelebaran itu ada pengadaan tanah juga, makanya pejabat yang dulu menjanjikan di sini dipindah ke sana. Sebenarnya kita udah ngejar ke Solo, kita samperin orang yang dulu memberi janji, karena kita juga udah deket sama pak Bambang jadi bisa lebih enak rembukannya. Akhirnya kita rombongan baik dari kabupaten, kecamatan dll semua perwakilan datang ke sana, terus di sana minta arahan dan sebagainya, tapi tidak ingat harus dengan bukti tertulis kesepakatan tadi, sedangkan kita tidak punya, dulu saat kesepakatan kita percaya-percaya aja, jadi kaya pelatihan yang dijanjikan tu sebenarnya ada tapi ya tidak semua warga yang membutuhkan bisa merasakan, misal yang membutuhkan 1000 warga, nah dalam pelaksanaannya tu baru dapat 100 warga sudah berhenti, jadi hanya formalitas saja. Sebenarnya masyarakat itu sudah dilatih dan sebagainya, namun karena mungkin kemampuan dari seorang petani itu tidak semudah yang dibayangkan, masyarakat itu masih banyak yang dulunya bertani, sekarang juga tetap bertani dan hanya pindah lokasi ladang, karena mereka mau pindah ke mata pencaharian lain belum punya ilmunya belum mampu, dan mungkin karena dulunya hanya tani, ketika mendapatkan pelatihan, ya tidak bisa menerapkan, mungkin pemasarannya dan sebagainya, kan semua itu butuh ilmu, akhirnya mereka kembali bertani lagi, hanya pindah ladang saja. Terus memang ada juga yang berpindah ke bisnis online dll, tapi tidak semua bisa mengikuti perkembangan zaman,

ya memang seperti itu. Jadi selain mereka memikirkan untuk membeli ladang ke tempat lain yang lebih jauh yang lebih murah dengan uang hasil ganti rugi, tapi transportnya yang akan menghambat, selain biaya bensin tiap harinya untuk ke ladang baru yang jauh, banyak dari mereka juga yang sudah tua dan tidak bisa menggunakan motor. Jadi ya memang tantangannya lebih banyak yang harus dihadapi sekarang. Terus banyak juga mereka yang tiba-tiba megang uang banyak dari gasil ganti rugi lahan tadi, mereka belum memikirkan kedepannya akan seperti apa, dan mau bekerja apa. Karena merasa punya uang, mereka habiskan dengan menghambur-hamburkan uang, sehingga mereka baru ingat dan bisa merasakan setelah uangnya habis.

Saya : Apa alasan warga dalam menerima atau menolak pengadaan tanah bandara baru ini?
 Bapak Supri : Kalau untuk yang menerima ya karena punya banyak lahan, sehingga mereka berharap dengan lahan yang banyak itu bisa dibeli lagi, meskipun jauh tidak masalah, karena mereka masih punya banyak ladang cadangan. Kalau yang menolak itu biasanya karena hanya punya lahan sedikit, yang mana apabila lahan itu dijual atau dilepas, kalau uangnya mau untuk dibeli tanah lagi dan dibangun lagi dsb hanya akan kembali kepada pokoknya lagi. Karena kalau uang ganti ruginya kan tidak cukup buat beli tanah lagi yang luasnya sama, karena harga tanah di sekitar bandara semuanya naik drastis, sehingga dengan uang hasil ganti rugi mereka hanya bisa beli tanah di daerah yang jauh dari daerah situ. Mereka yang menolak juga karena tidak punya apa-apa, bahkan tidak punya ladang. Mereka yang tidak punya ladang, dulunya hanya bekerja membantu menggarap ladang orang lain, dan ketika sekarang ladang orang lain itu dijual, ya memang yang punya ladang dapat uang ganti rugi, tapi yang tidak punya lahan dan hanya kerja membantu menggarap lahan orang lain kan jadi kehilangan lapangan kerja.

Saya : Bagaimana pengaruh pengadaan ini terkait kerukunan hubungan antar warga?
 Bapak Supri : Di sini itukan pihak yang menolak melakukan intimidasi sosial dll kepada warga yang menerima, seperti dalam genduren atau layatan yang saat itu hanya mau mengundang sesama penolak atau sesama penerima. Bahkan saat ini, masih ada satu pedukuhan yang masih seperti itu. Tapi hanya tinggal satu pedukuhan itu saja, pedukuhan lain sekarang sudah normal lagi. Saya saja sebagai penerima dengan mertua saya yang ikut penolak, ketika saya mengadakan genduren, mertua saya tidak datang. Tapi ya dulu ya memang seperti itu. Dan yang terjadi, ada beberapa warga yang sebenarnya pro dengan pengadaan tanah bandara ini, tapi karena wilayah sekitarnya banyak kontra, dia jadi ikut kontra. Tapi ada juga yang tetap kuat membela untuk tetap pro. Jadi di akhir-akhir setelah pembayaran tadi, ada yang namanya tahapan ulang bagi mereka yang akhirnya dapat merelakan setelah sekian lama menolak, itu dapat dinilai lagi. Maksudnya gini, kalau tanahnya kan sudah ada nilainya, karena yang menolak itu kalau tanahnya sudah mesti dinilai walaupun ngeblok atau bisa berdiri sendiri, karena terjepit misalnya. Hla tapi untuk isi tanahnya seperti misal tanaman, sumur, pipa, saptict tank dll seperti dalam SPL (Sarana Pendukung Lain) bagi yang awalnya menolak semua itu gak dinilai oleh appraisal. Nah setelah itukan ada perpanjangan tadi siapa yang mau berubah atau mau mengajukan konfirmasi untuk isi tanah, nah di situlah berubahnya. Akhirnya juga ada yang dulu menolak lalu beralih jadi boleh, dirinya mendapat sanksi sosial dari warga penolak, di situ sudah tidak diundang lagi dalam genduren mereka. Efeknya sampai sekarang, yang namanya genduren di wilayah Glagah sini, sudah tidak ada batasan seperti simbah dulu lagi. Dulu itu kan seperti tempat saya itukan separuh dari pedukuhan saya, setelah WTT ke sini, itu bisa hanya 1 RT atau bahkan hanya 10 orang dsb, sehingga seakan-akan sekarang tu kehidupannya sudah bebaslah sudah tidak seharmonis dulu sebelum adanya WTT.

Saya : Kenapa pihak pemerintahan tidak boleh mendampingi atau mengarahkan warga untuk membuat perjanjian tertulis ketika melakukan kesepakatan dengan pihak Angkasa Pura saat sosialisasi?

Bapak Supri : Ketika sosialisasi itukan warga sudah mencurahkan keinginannya di situ, artinya kan warga sudah menyampaikan apa yang diinginkan. Tapi untuk pendampingan itukan hak warga masing-masing, kalo pemerintah mendampingi nanti malah kami jadi salah. Dan jadi gini mas, ketika rapat itu kan dihadiri dari keseluruhan, tidak hanya kelurahan, ada kabupaten dan kecamatan juga. Jadi baik dari unsur tata ruang ada, BPN, dari pemdes watuluny ada, PU yang kantornya sebelah utara pemdes depannya gedung DPR, dari kabag hukum yang dari dalam kabupaten ada, semua unsur ada saat itu. Jadi kan mestinya yang memberi pengingat itu ya mereka itu bukan kami kelurahan. Yang untuk pelepasan tanah, segala aturan sudah tertera, terus mereka sepakat dan menandatangani surat di atas materai, kalau tidak sepakat kan bisa usul mereka. Hla bagi kami dari pemerintah dalam sosialisasi kan sudah dijelaskan, dan kalau kami ikut lagi di situ kan tidak logis to. Hla terkait tadi tentang perjanjiannya memang tidak ada yang mengingatkan untuk

dilakukan perjanjian tertulis. Termasuk dijanjikannya pekerjaan, ternyata tidak semua warga Glagah bisa masuk di bandara. Sebenarnya dulu itu semua desa punya kesempatan untuk masuk bandara, yang pertama pada saat pembangunan itukan, jadi gini, masyarakat itu pada saat mereka menanggapi itu di sana banyak dari warga kami itu justru malah kenal mas. Jadi dari warga Glagah di situ ada stand buat berjualan pada saat pembangunan, hla ternyata pada saat jualan itu para pembelinya banyak yang ngebon (hutang) mas, hla yang ngebon itu orangnya malah pada ngilang. Akhirnya ada yang rugi 15 juta ada yang 30 juta. Akhirnya di situ yang tujuannya mau bekerja untuk merubah profesi yang awalnya tani jadi dagang, malah tambah rugi bukan menambah rezeki. Akhirnya yang bisa tetap berjalan ya berjalan dan yang tidak ya sudah out. Dulu itu misal ada orang luar mau buka stand di bandara, masuknya lewat orang dalam, atas namanya harus warga sekitar. Tapi sekarang sudah mayoritas dari luar. Nah sekarang ini beda, aturannya sekarang itu online, terus orang-orang dari luar daerah itu banyak yang datang ke sini dan tiba-tiba jadi penduduk Glagah, mereka langsung mengajukan permohonan untuk jadi penduduk Glagah. Akhirnya saya ke pencatatan sipil mau menanyakan perihal itu, karena saya kan mau mempertahankan warga saya untuk bisa mendaftar ke bandara, mereka sulit untuk diterima kerja di bandara, hla kok ini malah banyak pendatang dari luar yang tiba-tiba jadi penduduk Glagah dan mereka hanya ingin melamar ke bandara tadi. Pada saat itu saya ya ditanggapi, dan mereka bilang oke tidak akan diperpanjang lagi, sehingga orang-orang luar daerah yang mengaku penduduk Glagah akhirnya ditolak, itu salah satunya orang Sleman. Akhirnya mereka yang tadi ditolak oleh Glagah, masuk ke Kedundang, Temon. Akhirnya, kata Jogoboyonya Kedundang mereka juga tetap mendaftar karena mereka juga sudah dijanjikan seseorang, tapi ternyata pada akhirnya mereka juga tidak diterima yang akhirnya mereka kembali lagi ke Sleman. Tapi, sekarang aturannya sudah online semua mas, semua orang sudah bisa daftar tanpa ada syarat harus penduduk daerah, kita sudah tidak bisa nolak lagi. Jadi terhadap penduduk, baik dari manapun, itu bisa daftar, pokoknya sekarang tidak bisa menolak gitu. Sekarang itu, yang namanya pindah penduduk untuk masuk / keluar itu sudah tidak bisa ditolak lagi. Ini aturan baru. Jadi siapapun mau daftar sebagai penduduk di suatu daerah, hanya bisa diterima, tidak bisa ditolak, sehingga mereka yang mau mendaftar di bandara sekarang tinggal daftar online buat jadi warga sini, dan kami tidak bisa menolak, dan akhirnya mereka bisa mendaftar untuk kerja di bandara. Ini aturan baru, setelah saya komplain itu tadi, mungkin ini jadi bahan bagi dukcapil to sehingga sekarang itu kalau ada penduduk baru masuk, maka cukup dari dukcapil saja secara online, sudah bisa masuk Glagah, bahkan meskipun tidak punya rumah di sini, dan ini kan sangat mematikan peluang warga sini untuk bekerja di bandara. Itu pusat yang membuat aturan. Jadi sekarang itu, gak tau namanya, gak tau asalnya tiba-tiba kok jadi penduduk sini. Kalau nanti mas ke pusat dan menanyakan hal ini, pasti ujung-ujungnya yang disalahkan desa, pasti anggapan mereka hla orang itu yang punya desa, masak desa gak mampu ngurus. Karena sekarang itu gimana ya, seakan-akan segala sesuatu itu dipasrahin ke desa, seakan-akan mereka bersih. Padahal kan ini tanggung jawab bersama.

Saya : Lalu, inikan ada proyek kereta bandara pak, maka pasti ada pengadaan tanahnya ya, itu gimana kondisi pengadaan tanahnya pak?

Bapak Supri : Jadi, proyek bandara itukan pengalaman pertama bagi para warga dalam menghadapi pengadaan tanah. Dengan sejarah mereka yang banyak kekalahan dan lain sebagainya dan tidak mungkin menang menghadapi pemerintah, sehingga mereka sudah sadar. Dan mereka justru banyak permintaan yang disampaikan, yang justru sekarang apa yang mereka minta bisa tercover karena tanahnya justru sisanya itu sedikit dan tidak sesuai untuk dibangun lagi karena bentuknya tidak simetris dan sebagainya, malah warga yang demikian itu minta tanahnya untuk dibeli. Kalau pada saat pengadaan tanah kereta api ini, malah banyak dukungan dari warga-warga yang sebelumnya terkena. Jadi antusias warga malah besar dalam menghadapi pengadaan tanah proyek kereta bandara ini, seperti terjun langsung dalam menunjukkan batas tanah dan sebagainya, sehingga kami lebih mudah, karena mereka sudah sadar.

Saya : Nah terus pak, terkait ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk Bandara YIA, adakah penawaran untuk diganti tanah kembali? Atau langsung dalam bentuk uang?

Bapak Supri : Saya di mutasi tahun 2018, saya dari umum yang dulu ngurusin masalah surat-surat, tanah kas kalurahan dsb dan sekarang saya dimutasi untuk ngurus pemerintahan di kalurahan ini atau yang dinamakan Jogoboyo itu sejak Mei 2018. Untuk data besaran ganti rugi sudah diminta kembali oleh pusat untuk mengantisipasi adanya perselisihan antar warga. Jadi dulu itu kan ada kesepakatan di situ, apa mau dibayar uang atau diganti tanah, itu sudah ditawarkan pada warga, pada saat mau pembayaran itu, dan di situ ada perjanjiannya, dan masing-masing warga sudah ditawarkan. Tapi rata-rata ya lebih milih bayar dengan uang,

jadi nanti mereka mau beli ganti tanahnya tu lebih milih beli sendiri. Glagah itu wilayah terbanyak yang terdampak pembangunan bandara, 60% pembangunan bandara itu di wilayah bandara. Kemarin kan daot bagian pajak itu 1 Milyar, hla Glagah itu dapat 600 juta, berarti kan 60%, itu pajak bumi bangunan itu hlo. Tapi kalau kompensasi untuk kebisingan tidak ada warga yang menerima. Tapi justru Jangkarang yang dapat kompensasi kebisingan, karena banyak yang dilintasi, juga karena pasirnya itu, dan bahkan ada yang kena semburannya pesawat itu, genting rumah sampai runtuh kalau di Jangkarang.

- H. Hasil wawancara dengan Bapak Nissi Wardoyo selaku Pamong Kalurahan Kebonrejo dan Bapak Singgih Murtoto selaku Jagabaya Kebonrejo di Kantor Kalurahan Kebonrejo hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 14.30 WIB.

Saya : Apakah sebelum pengadaan tanah dilakukan sudah ada sosialisasi dan konsultasi publik terlebih dahulu di desa Kebonrejo? Ada beberapa info yang mengatakan banyaknya penolakan atau kekecewaan warga karna ketika tanah diganti rugi, dan uang ganti rugi ingin dibelikan tanah di sekitar, harganya lebih tinggi, bisanya untuk beli tanah yang jauh dari rumah, sedangkan tanah itu untuk bercocok tanam, kalau beli tanah jauh susah mondar-mandirnya, kalau tanah dekat, uang ganti ruginya gak cukup. Harapannya warga itu kebanyakan diganti tanah baru bukan uang. Hal-hal yang dijanjikan akan ada pemberdayaan masyarakat di bandara, tapi ternyata faktanya berbeda. Bahkan malah narik tenaga kerja dari luar daerah seperti ingin narik satpam dari semarang. Terkait adanya beberapa kekecewaan dari masyarakat itu, bagaimana tanggapan dari bapak selaku pegawai kelurahan yang memiliki hubungan paling dekat dengan masyarakat?

Bapak Singgih : Kalau untuk sosialisasi dan konsultasi publik, sudah dilaksanakan di masing-masing desa termasuk Kebonrejo. Jadi memang ketika sosialisasi dan konsultasi publik, kita banyak dijanjikan, dan itu yang membuat warga banyak kecewa. Ketika pembangunan, sebenarnya banyak kesempatan kerja di bandara, tapi kerja kasar ya, karena mereka PP sebagai tendernya kan dikontrak, kita kan bisanya hanya ikut to mas. Kemudian warung bandara, mahal mas. Gak ada harga istimewa untuk putra daerah. Warung itu kita ditawari mas, tapi perbulan 3 juta, dan dibaliknya juga banyak masalah, karena banyak mandor, banyak kontraktor, banyak pemborong ngutang. Terkadang dibayar besoknya, seminggu, sebulan, 2 bulan. Kita juga mikir to. Setelah bandara jadi, memang ada kesepakatan juga, waktu itu pelatihan-pelatihan juga ada, tapi gak tau pelatihan itu menjurus untuk menarik pekerja ke bandara atau tidak. Ada pelatihan bahasa inggris, pelatihan masak, supir, bagasi, itu didanai mereka, cuman tindak lanjutnya sampai saat ini ada yang belum terlaksana. Di APS (*Angkasa Pura Support*) nya bukan di AP nya, APS itu anak perusahaan angkasa pura, tu kan kaya *cleaning service*, pemadam kebakaran, *ticketing*, dll itu kan di bawah APS. Itu sebagian juga masuk, tapi gak semua. Jadi pelatihan itu tetap ada dan tetap terlaksana cuma memang tindak lanjutnya untuk bekerja itu sangat minim. Waktu itu ya sempat didata siapa saja yang alumni pelatihan, untuk menuju jobnya, tapi faktanya belum dapat kerja. Dan saat ini di sana itu kaya *counter-counter* apa gitu kalo bukan pemodal ya gak bisa masuk, modalnya besar mas. Sewa kaplingan di bandara itu puluhan juta mas, bandara kondisi sepi begini yo podo sambat og.

Bapak Nissi : Nek menurut saya, ketika dapet uang pengganti itukan dia beli tanah di tempat lain, mungkin harganya uang yang didapat itu juga bisa membeli tanah yang lain. Contohnya saya, saya juga dapet, saya beli tanah di tempat lain, juga lebih luas. Misal tanah saya yang diganti 1000 meter, uangnya tak belikan tanah lagi di tempat lain dapet lebih dari 1000 meter. Terus tergantung orang masing-masing, dan mungkin ada benar juga sesuai dengan yang mas ceritakan, banyak juga yang mengalami seperti itu. Terus masalah pekerjaan, sebenarnya dulu pernah ditawarkan juga kesempatan bekerja di bandara itu, tapi gak tau, nek warga sini banyak yang ke sana, bukan di kiosnya itu, cuma banyak yang kerja di bandara sebagai tenaga kebersihan dan sebagainya itu ada juga. Terus nek keuntungan dan kerugian, sekarang banyak perekonomian di sekitarnya itukan meningkat, misalnya dulu yang ndak punya warung jadi punya warung, dulu yang dalam satu perdukuan itu satu dua warung sekarang banyak, dulu gak ada kos-kosan sekarang banyak, berarti kan perekonomiannya naik itu. Kerugiannya ada juga, misal banyak pendatang otomatis banyak masalah, terus banyak sampah dsb, resikonya itu. Kalau uang ganti rugikan tergantung masing-masing, apakah untuk konsumtif, atau diinvestasikan dan lain-lain kan beda-beda tiap orang. Kalo masalah narik dari luar daerah, iu sebenarnya sama, di sini juga sama, cuman kalo saya melihatnya kan kitakan punya apa to, punya skill / kemampuan apa to, mereka kan juga punya kriteria to. Misale saya gak punya skill jadi satpam kok mau maju jadi satpam, maaf ini hanya pandangan saya. Tapi memang pemberdayaan masyarakat itu memang kurang dari pihak bandaranya. Tergantung pekerjaan apa to yang kita maunya itu.

- Kaya misalkan mau warung, terus disediakan warung itu memang gak ada, ada tapi sama saja dengan harga sewa orang luar, gak ada pengistimewaan.
- Saya : Berarti apakah tidak ada pengkhususan sama sekali bagi warga terdampak?
- Bapak Nissi : Sebenarnya gak juga mas, kalau dibanding, misalnya seperti warung itu kalau untuk orang luar daerah itu lebih tinggi, untuk putra daerah lebih rendah, tapi kan tetap saja masih mahal bagi warga gitu lo mas. Jadi sebenarnya itu harganya untuk oprasional dan sebagainya tu sebenarnya sudah di bawah standar, tetapi bagi kami, itu masih mahal. Jadi tetap ada perbedaan harga.
- Bapak Singgih : Terus terang saja, misal kita punya koperasi, mau masuk ke sana ya pakai modalnya koperasi. Nah harapannya dulu tu gini, yang memfasilitasi itu adalah pemerintah daerah, ini lo buat UMKM gitu, nah dulu itu harapannya seperti itu. Kalau kita langsung di sana, ya kita tekor di modalnya itu lo, harga sewa. Jadi memang betul, ada beberapa kekecewaan, yang dulu pada awal-awal sosialisasi, janjinya gimana pelaksanaannya gimana, berbeda. Tapi ya tidak sepenuhnya tidak terealisasi.
- Bapak Nissi : Mangkanya kita juga mengatakannya ada sebagian yang sudah terealisasi ada yang tidak.
- Saya : Lalu apakah kalurahan bisa membantu warga dalam emwujudkan perealisasi janji-janji itu?
- Bapak Nissi : Sekarang gini mas, pemerintah kabupaten saja tidak bisa bantu apalagi kita gitu lo mas. Mas bisa membayangkan, kita ini apaitu lo.
- Bapak Singgih : Jadi tidak ada perjanjian tertulis. Jadi ketika tim babat alas, tim yang mengawali dengan tim yang mau mengerjakan itu sudah beda orang.
- Bapak Nissi : Kalau dampak positif dan negatifnya ya tergantung masing-masing, dan untuk di daerah kami kebonrejo sini, karena yang terdampak itu hanya perdukahan Seling, kayaknya perdukahan Seling juga tidak meningkat terus juga gak merasa merugi. Kalau kebonrejo yang daerah sini yang tidak tergusur tanahnya malah meningkat, karena kita ada di sebrang bandara, ibaratnya warung, jadikan banyak warung, otomatis mereka kan konsumtif, otomatis peningkatan perekonomian. Perjanjian-perjanjian dulu itu secara formal mas, jadi intinya itu ketika sosialisasi, ada yang nanya, banyak warga kumpul di situ, gak langsung *door to door* ke warga, ini di forum, tapi tidak tertulis.
- Bapak Singgih : jadi kita tu percaya sajalah, jadi itu bukan mereka menjanjikan, tetapi kita sebagai warga minta, konteksnya gitu. Ya dari mereka ya bilang usulan tadi diterima, tapi ya realisasinya ya tidak semua usulan itu terealisasi.
- Saya : Lalu, Kebonrejo ini kan desa yang paling minim penolakannya, bahkan tidak ada sebenarnya, nah kira-kira apa penyebabnya minim penolakan warga di kebonrejo ini pak?
- Bapak Nissi : Pertama karakter manusianya. Kedua, yang terdampak itu sebagian besarkan hanya sawah, rumah yang ditinggali yang ada orangnya dan harus cabut pindah dari situ kan hanya sekitar 44 KK dari 600an KK. Bahkan dari 44 KK itu tidak ada yang menolak. Sedangkan desa lain kan semua penduduknya di situ, terdampak, dan harus pindah. Beda dengan desa lainnya seperti Glagah dan Palihan, mereka semua penduduknya hidup di situ, maka pasti masalahnya lebih kompleks lagi. Terus ketiga, sebelum sosialisasi dari Angkasa Pura dan lain sebagainya secara resmi, kita dari kalurahan sudah melakukan pendekatan ke warga, bahwa ini akan ada pembangunan bandara, setuju dan tidaknya kalian harap disampaikan dengan benar sesuai aturan, gitu. Jadi mereka gak kaget, jadi tidak menolak. Sebelum banyaknya informasi tidak benar dari orang lain, kita dari kalurahan memberikan informasi dulu, bagaimana prosedurnya, gitu mas. Ini versi kami ya mas.
- Saya : Lalu bagaimana besaran ganti rugi yang diberikan pak?
- Bapak Nissi : Kalau dinilai kurang, saya pun juga kurang mas, hahaha. Tapi harga yang diberikan sudah jauh di atas harga pasar.
- Bapak Singgih : Kalau uang itu digunakan untuk beli lagi di daerah sini memang mungkin kurang, karena sudah mahal semua di sini, tapi kalau untuk beli di luar wilayah, itu masuk.
- Saya : Tapi kan kalau beli tanah di luar, dan ingin digunakan untuk bercocok tanam, agar tetap ada pendapatan, maka harus tambah modal kendaraan dan bensin, belum lagi tidak semuanya bisa mengendarai motor, terutama yang sudah sepuh.
- Bapak Nissi : Intinya kan ketidaksiapan warga kan. Tapi untuk harga tanah lebih tinggi, ndak juga, buktinya saya bisa beli tanah uang ganti rugi dengan tanah yang lebih luas, walaupun tempatnya tidak di dekat sini.
- Bapak Singgih : Masalah perekonomian itukan pendapat orang berbeda-beda mas, ada yang menurutnya semakin meningkat, ada yang biasa saja tidak ada perubahan, dan ada juga yang berpendapat bahwa ekonomi justru semakin turun. Karena apa, lonjakan adanya bandara ini kan membuat ekonomi semakin meningkat to, maka biaya ekonomi tinggi to. Di sini itu, meskipun desa bukan kota, tapi kos-kosan itu 600-700 kamar mandi dalam. Tinggi harganya. Yang gak ketulungan itu kan harga tanah. Ketika pembebasan tanah untuk

bandara, tanah depan bandara itu hanya 1.8 juta per meter, sekarang sudah 5.3 juta. Dari tahun 2016-2021 itu sudah naik 3x lipat menjadi 5.3 juta per meter. Kemarin sudah 5.3 juta mas. Berarti kan peningkatannya tinggi sekali. Cuma ya itu, untuk mengimbangnya berat, sekarang umpama mas mau buka usaha, tanah 1000meter udah berapa harganya, belum untuk membangunnya, gak cukup 10 M itu mas. Orang yang sudah umur 50 atau 60 ke atas kan sudah tidak mungkin beralih dari tani. Mindsetnya sudah susah beralih profesi umur segitu. Kalau yang muda okelah. Ya umumnya sebagian pedukuhan itu mereka masih punya tanah lain, bisa buat kos-kosan, akhirnya berubah jadi bangunan. Sayangnya dari awal itu tidak ada bagaimana cara mengelola uang hasil ganti rugi.

Bapak Nissi : Ada, cuman buat formalitas saja mas.

Bapak Singgih : Akhirnya yang tidak tahan ya tergoda beli ini beli itu, tiba-tiba habis uangnya. Tapi yang punya pemikiran jangka panjang kan instansi. Hla terus kehidupan selanjutnya bagaimana? Ya sama saja. Yang jelas terlihat berubah itu yang punya kos-kosan.

Bapak Nissi : Jadi pelatihan pengelolaan uang itu ada, dan terlaksana, orang saya yang disamperin kok. Tapi hanya formalitas, tidak semua warga merasakan. Ada pendampingan pengelolaan uang, hasilnya diberikan semacam buku, kira-kira kedepannya mau buat apa, diambilin stempelnya waktu itu. Itukan yang namanya perusahaan itu kan ketika mau membangun sesuatu dan melakukan sesuatu itukan harus ada pendampingan untuk pengelolaan uang seharusnya mas. Hla mereka kan agar itu sudah memenuhi kriteria, ya lakukan saja dengan formalitas, hanya untuk menggugurkan syarat membangun. Dulu itu yang ikut yaa ada beberapa, dan siapa saja yang ikut itu sudah dari sana daftar namanya.

Bapak Singgih : Ya memang benar, di UU itu dikatakan untuk menawarkan ganti rugi tanah, cuman apakah Angkasa Pura bisa menyediakan lahan sekitar 600 hektar? Mau dicarikan kemana? Kita ini, tanah kas desa yang terkena bandara, bukan angkasa pura yang nyariin tanah penggantinya kok, kita sendiri dari kalurahan kemarin nyari tanah untuk dijadikan tanah kas desa sebagai ganti tanah kas desa yang terkena bandara. Mereka mengembalikan ke kita buat nyari tanah, bukan Angkasa Pura yang nyari. Padahal harusnya mereka itu kan bertanggungjawab untuk mencari tanah pengganti, tapi mereka gak sanggup. Sebenarnya warga itu boleh saja untuk minta ganti rugi dalam bentuk tanah seharga tanah yang digusur. Tapi ya itu, Angkasa Pura tidak mampu. Sekarang kalau semuanya minta ganti rugi berupa tanah, mau ditaruh dimana? Paling larinya luar Jawa. Akhirnya paling gampang ya ganti rugi uang itu, kalau ganti rugi bentuk tanah, prosesnya akan lebih panjang lagi.

Bapak Nissi : Jadi semuanya tu tanah kas desa dijadikan tanah relokasi. Desa lainnya juga gitu. Cuman ada warga yang ngambil ada yang tidak, soalnya kan beli to mas. Bukan karena harganya lebih tinggi, hla harganya cuman 760 kan gak tinggi to mas, itu udah ada plessurnya. Tapi karena di sini cuman 200 meter, mungkin warga yang pengen buka ternak, lahan tani, kan kurang hanya dengan 200 meter, jadi banyak faktor warga tidak mau ngambil jatah relokasi. Mending uangnya buat bangun rumah di tanah warisan lain. Kalau beli di relokasi, aku masih harus beli tanah dan harus banun rumah, gitu lo. Ada yang seperti itu. Ada juga yang tidak mau di situ karena gak mau menetap di daerah situ, aku maunya di tempat lain, gitu juga ada. Ada juga yang disediakan pemerintah secara gratis, bahkan dibangun rumah, namanya Mager Sari. Itu untuk yang tidak mampu, tapi rumahnya kecil. Itu di tanah Pakualaman. DIsuruh pakai secara gratis tapi tidak boleh dijual.

I. Hasil wawancara dengan Bapak Riyadi selaku Ulu-ulu Kalurahan Sindutan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 14.30 WIB di Kantor Kelurahan Sindutan

Saya : Ada berapa lahan yang terdampak di desa Sindutan ini pak?

Bapak Riyadi : Wah kalau untuk data itu sudah sangat susah dicari, karena pembangunan bandara sudah selesai, dan kasi pemerintahan Sindutan juga sudah ganti, dan yang baru belum tahu tentang data itu, mungkin ada di data-data komputer, tapi susah nyarinya. Kalau yang saya tahu, di Sindutan ini ada lebih dari 200 kepemilikan tanah yang terkena pembangunan bandara.

Saya : Apakah ada sosialisasi dan konsultasi publik sebelum dilakukannya pengadaan tanah ini pak? Soalnya tadi saya tanya ke warga Glagah, ada beberapa yang mengaku tidak ada sosialisasi.

Bapak Riyadi : Ya sudah. Itu harinya ditentukan oleh tim appraisal, setelah itu ada semacam penawaran Masyarakat itu kan mengharapkan masuk ke bandara itu tidak serumit yang dibayangkan, dalam artian masyarakat itu direkrut untuk menjadi pegawai Angkasa Pura, namun demikian karena memang mungkin ada kriteriai dan syarat-syarat kerja tersendiri yang dibutuhkan Angkasa Pura seperti pengalaman kerja dan lain sebagainya sehingga masyarakat sekitar ini sepertinya hanya beberapa orang sajalah yang bisa masuk ke Angkasa Pura, yang lainnya ada yang waktu itu pelaksanaan pembangunan itu ada yang jadi tukang dan lain sebagainya, tapi kan buruh kasar itu sebenarnya tidak diharapkan oleh

masyarakat karena itukan sifatnya hanya sementara. Jadi harapannya seperti, anak-anak dari keluarga terdampak dapat bekerja di dalam bandara atau Angkasa Pura paling tidak sampai usia tualah, harapannya seperti itu. Hla kalau untuk warga Glagah yang mengaku tidak ada sosialisasi itukan bagi yang menolak, karena memang ada beberapa undangan untuk rembukan tapi tidak pernah hadir, sehingga kan mereka yang tidak hadir ya tidak tahu permasalahan yang ada itu gak tau. Jadi meskipun mereka menolak, kalau ada undangan mereka hadir, tentunya tau permasalahan yang ada. Karena orang-orang yang menolak itu kalau sudah bilang “pokoknya” yasudah.

Saya : Adakah pelatihan profesi bagi warga terdampak?

Bapak Riyadi : Untuk pelatihan ada sebetulnya seperti di pemberdayaan parkir pesawat dan lain sebagainya, Tapi ternyata meskipun sudah mengikuti pelatihan, itu juga tidak direkrut untuk kerja di sana, jadi hanya sebagai formalitas saja untuk memenuhi perjanjian. Untuk ibu-ibu juga ada pelatihan membuat produk-produk pertanian, kuliner dan lain sebagainya, tapi ya juga sama, tidak direkrut untuk kerja di bandara.

Saya : Adakah ada pelatihan pengelolaan uang bagi para warga?

Bapak Riyadi : Tidak ada mas. Tapi hanya saja pada saat sosialisasi atau pembayaran itu ya hanya diarahkan jangan sampai uang itu jangan hanya untuk konsumtif, kalau bisa untuk modal kerja. Tentunya karena memang masyarakat itu untuk mencari pasar dalam usaha itu juga sulit, kira-kira usaha apa yang harus ditekuni itu juga sulit, peluang-peluang seperti itu masyarakat yang dulunya petani terus tiba-tiba harus alih profesi juga sulit.

Saya : Adakah warga yang menolak pengadaan tanah bandara di Sindutan ini pak?

Bapak Riyadi : Ada, itu tergabung dalam WTT Glagah. Itu hanya ada 1 orang, selain itu menerima semua. Alasannya menolak karena merasa susah untuk beralih profesi dari petani. Di samping itu juga katanya dia mempertahankan tanah leluhur. Kalau penolak tadi itu berorasi menolak di Sindutan gak berani, akhirnya bergabungnya di Glagah. Jadi warga Sindutan itu semuanya hanya nurut saja, dari pada nanti bermasalah malah gak dapet ganti rugi, ya kecuali yang satu orang tadi itu. Makanya kalau di Sindutan sini sosialnya ayam, gak sampai panas seperti Glagah. Sindutan khususnya, itukan tanahnya sempit-sempit, jadi hanya beberapa orang saja yang dapat ganti rugi sampai beberapa Milyar, lainnya paling hanya 1 Milyar, itupun masih dibagi dengan ahli waris.

Saya : Dampak apa saja yang dirasakan warga Sindutan dengan adanya pembangunan bandara ini pak?

Bapak Riyadi : Untuk dampak negatifnya itu ya kemungkinan dengan banyaknya berdiri hotel dan masyarakat pendatang yang juga semakin banyak ini kan juga bisa memberikan pengaruh negatif seperti dalam hal pergaulan, dll seperti takutnya terkait minuman keras dll. Untuk bisnis warga menurut saya sama saja, tidak ada perbedaan. Karena bisnis warga yang memasukkan kuliner atau katering ke bandara itu malah orang-orang luar yang ngontrak di wilayah sini, baik Sindutan maupun Palihan. Kalau masyarakat Sindutan sini hanya sebatas waktu pelaksanaan pembangunan itu mendirikan warung-warung di sekitar batas bandara dengan pemukiman, hla sekarang selesai pembangunan ya warung-warung tutup semua. Sebenarnya ada penawaran untuk warga yang mau membuka katering di bandara, tapi kan mungkin diminta untuk lebih banyak jumlah katering dan harus lebih cepat, sedangkan masyarakat kita belum siap untuk permodalan dan lain sebagainya.

Saya : Jenis dari lahan masyarakat yang dibeli bandara ini lahan apa pak?

Bapak Riyadi : Lahan tegalan lahan kering seperti untuk cabai dll, untuk lahan sawah dan lahan pemukiman itu tidak ada sehingga masyarakat memang masyarakat langsung bisa menerima karena pemukimannya tidak tergusur.

Saya : Apakah besaran ganti rugi sudah terbilang memuaskan bagi warga?

Bapak Riyadi : Itu dibbilang memuaskan ya tidak dibbilang tidak juga bisa dibbilang memuaskan, karena waktu itu juga harga tanah sudah melambung, tapi bilamana uang itu mau dipakai untuk membeli tanah di sekitar sini juga kurang, sehingga harus beli tanah di luar Kecamatan Temon. Makanya orang-orang yang terdampak tadi untuk menginvestasikan uangnya dalam bentuk tanah lagi itu belinya di luar Kecamatan Temon, ada yang ke Purworejo, Purwodadi, Kokap, dan sebagainya. Dan ganti rugi itu dihitung seluruh isinya, baik itu tanaman yang ada hingga sumur pertanian itu diganti semua. Kalau di Glagah yang menolak itu isinya tidak diganti, karena waktu itu tim yang mau menghitung tidak diterima.

Saya : Apakah pada saat pengadaan tanah, warga ditawarkan untuk ganti rugi berupa tanah?

Bapak Riyadi : Dulu ditawarkan seperti itu, tapi kan masyarakat juga berfikir, kalau ganti rugi dalam bentuk tanah, hla di sekitar sini kan sudah susah nyari tanah, pasti kalau ganti rugi tanah biasanya larinya ke luar Jawa, jadi warga lebih memilih ganti rugi uang. Janji itu kesepakatan waktu sosialisasi, tapi kan gini. Sosialisasi itu kan terbagi ke beberapa tim, tim pertama yang memberikan sosialisasi dan tim kedua yang pengadaan tanah ini sudah

berbeda orangnya, sehingga di forum pengadaan tanah, masyarakat sudah tidak bisa menagih janjinya, masalahnya yang memberikan janji tim sosialisasi pertama. Padahal itu dihadiri tim pemerintah pusat dan Angkasa Pura. Hla permasalahannya tidak ada perjanjian tertulisnya. Karena masyarakat ini tidak paham alurnya itu, dikiranya bersambung ternyata tidak. Maka dari itu, hal ini menjadi pengalaman warga ketika ada kesepakatan harus direkam, ditulis dan lain sebagainya. Sedangkan waktu itu kan masyarakat belum sampai sana pemikirannya. Padahal tim sosialisasi, tim pengukuran dan tim pembayaran itu sudah berbeda orangnya. Hla petugas pemerintah atas yang mendampingi tidak memberikan peringatan atau edukasi, ketika dipertanyakan ya hanya lempar-lemparan.

J. Hasil wawancara dengan Bapak Muslihudin selaku Kamituwa Kalurahan Palihan pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 pukul 10.30 WIB di Kantor Kelurahan Palihan.

Saya : Berapa jumlah warga Palihan yang terdampak atau terdusur pembangunan bandara pak?

Bapak Muslih : Ada 276 KK. Kalau yang ladang itu biasanya berupa cabai, semangka, melon, dll. Dan itu semua tanaman dihitung dan diganti rugi. Pokoknya yang diganti rugi itu tanah dan segala sesuatu yang ada di atasnya.

Saya : Apakah ada sosialisasi dan konsultasi publik sebelum dilakukannya pengadaan tanah ini pak? Soalnya tadi saya tanya ke warga Glagah, ada beberapa yang mengaku tidak ada sosialisasi.

Bapak Muslih : Jelas ada kalau itu, prosedur mengharuskan adanya sosialisasi dan konsultasi publik.

Saya : Bagaimana respon masyarakat terkait adanya pengadaan tanah untuk pembangunan bandara ini pak?

Bapak Muslih : Ya seperti biasa, tentunya ada yang menolak. Meskipun demikian, ganti rugi tetap sama, tetap dihitung keseluruhannya. Mereka yang menolak ingin tetap mempertahankan lahannya, karena itu menjadi lahan pertanian mereka yang mana menjadi pokok mata pencaharian mereka. Dan mereka yang menerima itu ingin mengikuti program pemerintah. Mereka yang menolak itu namanya kelompok WTT. Kalau WTT itu tutup telinga, diundang gak mau, dikasih tau gak mau, mau disamperin saja menolak, apalagi rembulan. Ketua WTT itu orang Palihan, namanya pak Sumartono, itu adik saya sendiri, adik keponakan istri saya. Jadi ya kalau rapat dan mujahadah di Palihan. Dan di Palihan itu, kalau ada genduren, kalau bukan sesama WTT tidak mau hadir, bahkan keluarganya ada yang meninggal, kalau bukan sesama WTT ya gak mau hadir. Misalnya, ada warga non-WTT meninggal, hla itu kelompok WTT itu keliling, adakah anggota WTT yang ikut takziah ke makam, kalau ada nanti dimarah-marahi. Lalu kalau ada anggota WTT yang ikut kendurinya warga non-WTT, itu juga dimarahin. Pokoknya sosial itu sampai marah, sehingga sebenarnya kalau melihat aksinya ini, yang merusak kondisi sosial warga itu ya WTT. Kalau di Palihan, warga yang menerima tidak membuat perkumpulan, kalau di Glagah kan MPK, kalau di Palihan gak ada, adanya ya hanya WTT. Pada saat itu, kalau ada aparat pemerintah atau apa mau masuk ke daerah situ, ya diusir sama WTT. Kan kantornya WTT di Palihan, di masjid Al Hidayah yang saya kelola karena nadzirnya saya. Waktu itu kan pak bupati mau nego, tapi ditolak. Jadi kalau mau datang membahas pembangunan bandara, itu ditolak, jadi baru mau datang saja sudah ditolak. Apalagi mau menyampaikan. Tapi kalau datang ke situ mau mencabut rencana bandara ya jelas disambut. Tapi WTT itu sudah bubar, karena ketuanya Sumartono tadi sudah mengundurkan diri, akhirnya menerima pengadaan bandara dan memperbolehkan tanahnya dibeli bandara, akhirnya warga lain yang tadinya WTT juga itu membuat gantinya WTT, karena ketua mereka sudah mengundurkan diri, ganti nama, tapi kayaknya tidak eksis. Tapi ada itu, ada kelompok penerus, tapi tidak eksis. Tapi untuk saat ini, di Palihan sudah reda, sudah tidak sepanas dulu kondisi sosialnya. Tapi meskipun ketua WTT itu orang Palihan, tapi kondisi sosialnya lebih parah di Glagah, hla orang sampai punya jabatan dukuh saja dilepas, itu pak Sutris. Di Palihan sini juga ada dukuh yang menolak, tapi tidak sampai Glagah. Hla dulu di Glagah itu sampai tutup kantor desa. Hla jalannya pak Heri pegawai kabupaten pegawai Petaru (tata ruang) itu pagar pintu masuknya dipepetin sehingga mobilnya tidak bisa pulang, itu pintu masuk rumahnya pak Heri, aset pribadi hlo. Pokoknya dulu itu parah, tapi sekarang di Palihan sudah reda. Kayaknya karena sudah selesai semua, semua tanah sudah diberi ganti rugi, sudah selesai. Jadi kalau Glagah itu yang banyak penolakannya daerah pedukuhan Sidorejo, ya pokoknya pedukuhan Macanan ke barat lah, Macanan, Kretek, Sidorejo, Bapangan, Gepek. Kalau Palihan itu yang banyak penolakannya ada di wilayah padukuhan Kragon, Munggan, sama Grigit. Tapi tetap saja, mau bagaimanapun jika dikalkulasi secara total, tetap jauh lebih banyak yang menerima dari pada yang menolak.

Saya : Apakah besaran ganti rugi sudah sesuai dengan aturan yang ada?

Bapak Muslih : Sudah mas, karena memang sudah di atas harga pasaran.

Saya : Adakah pelatihan pengelolaan uang bagi warga terdampak pak?

Bapak Muslih : Kalau sekedar pengarahan ada mas, uangnya jangan dipakai buat sembarangan, tapi untuk membeli tanah kembali agar tetap ada investasi, atau untuk kebutuhan usaha. Itu arahan dari kelurahan. Kalau untuk pelatihan juga ada, dulu kan ada beberapa macam pelatihan seperti pelatihan pengelolaan keuangan, pelatihan bidang pertanian, boga, las, satpam, pertukangan dan lain-lain. Dan semua itu sudah terlaksana. Di situ sudah ditawarkan, siapa saja yang mau ikut, misal yang mau ikut boga siapa saja, itu didaftar terus ikut pelatihan, sama juga satpam, pertukangan dll, tapi kan itu sesuai bidang masing-masing. Jadi misal lagi, diumumkan siapa yang mau ikut pelatihan las, lalu ya dilaksanakan. Pelatihan pengelolaan uang ini padahal terbuka, tapi banyak warga yang tidak ikut, tidak tahu kenapa. Padahal sudah ada pengumumannya dari tanggal sekian sampai sekian. Ya karena dulu itu kan orang Palihan sedang memiliki uang banyak pasca ganti rugi, sehingga ketika ditawarkan untuk ikut pelatihan pengelolaan uang ya males. Jadi belum berpandangan apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan kehidupan di masa depan.

Saya : Adakah kesepakatan untuk memberdayakan masyarakat untuk bekerja di bandara?

Bapak Muslih : Iya ada, tapi, ada tapinya ya, misalnya satpam, di situ yang dibutuhkan yang punya sertifikat, kalau tidak punya ya tidak bisa, sedangkan sertifikat mahal. Contohnya sendiri dulu itu ada program Pemda, yang membiayai Pemda, itu satu orang dibiayai 10 juta, itu dibiayai untuk ikut kursus di Jakarta, dan saat itu dari Palihan yang ikut hanya 3 orang, karena ada persyaratan batasan umum, minimal tinggi badan, dll. Mereka 3 orang itu sudah mengikuti pelatihan di Jakarta dan mendapatkan sertifikat satpam. Tapi sekarang belum bisa bekerja di bandara, karena ada syaratnya yaitu harus belum menikah, kalau dulu sudah memiliki sertifikat tapi sudah menikah ya tidak bisa daftar. Jadi pada akhirnya program itu percuma. Ya seperti itu kriterianya. Pemerintah kabupaten sudah memberikan kontribusi seperti itu, dan keinginan masyarakat untuk mengikuti pelatihan juga sudah tersalurkan, nah kalau tentang penerimaan pekerjaan kan sudah bukan urusan kami.

Saya : Adakah kompensasi untuk warga dengan adanya bandara ini pak?

Bapak Muslih : Kalau kompensasi kebisingan tidak ada, hla orang memang tidak berisik, kalau di rumah saya Palihan sini gak kedengeran suara pesawat. Tapi kalau di Glagah dan Jangkaran itu kebisingan.

Saya : Dampak apa saja yang dirasakan warga Palihan dengan adanya pengadaan tanah bandara baru ini pak?

Bapak Muslih : Kalau dampak positifnya secara umum itu ya pembangunan pemerintah yang mana dengan adanya bandara ini kedepannya wilayah sini menjadi kota. Dan para pemuda sekarang banyak yang menjadi supir grab, dan yang putri itu jualan makanan, intinya semakin besar lapangan pekerjaan. Yang paling laris itu kuliner. Tapi kalau bagi orang tua yang sudah tidak bekerja ya tidak untung, cuman dapat uang ganti rugi, taruh di bank, lama-lama kan habis. Misalnya dideposito kan gak habis, tapi kursnya kan semakin kecil. Dulu itu kan dari 5 desa terdampak, kalau mau masuk kerja atau usaha di bandara itu harus membuat koperasi. Nah koperasi Putra Palih mengajukan aktivitas di bandara, dan sampai saat ini bisa. Dulu itu dianjurkan setiap desa membuat koperasi untuk desa. Dan sepertinya desa yang lain juga ada koperasinya kok.

Saya : Adakah penawaran untuk ganti rugi tanah bagi warga terdampak?

Bapak Muslih : Ada, itu pada saat konsultasi publik, dan ada blangkanya. Tapi realisasinya, Angkasa Pura tidak sanggup untuk mencarikan tanah di sekitar sini. Jadi seperti saya, saya menulis saya ganti rugi dalam bentuk tanah, tapi pada akhirnya realisasinya semua diganti rugi dalam bentuk tanah semua. Misalnya saya mau diganti tanah di wilayah Temon, padahal wilayah Temon sudah jarang yang jual tanah. Jadi pada akhirnya, dari pada prosesnya lama, ya saya pilih uang saja. Intinya ada penawaran untuk ganti rugi tanah.

K. Hasil wawancara dengan Bapak Fajar selaku Sekretaris / Carik desa Jangkaran Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 22 November 2021 pukul 19.10 WIB via *Video Call* Whatsapp.

Saya : Apakah di desa Jangkaran ada warga yang menolak pembangunan bandara ini?

Pak Fajar : Tidak ada mas. Mereka semua menerima, karena mereka merasa adanya peluang usaha baru kehidupan baru.

Saya : Apakah sebelum pengadaan tanah dilakukan sudah ada sosialisasi dan konsultasi publik terlebih dahulu di desa Jangkaran?

Pak Fajar : Iya jelas sudah. Intinya kalau secara prosedural semuanya terpenuhi, mulai dari sosialisasi, konsultasi publik, appraisal, dan lain sebagainya semua terpenuhi.

Saya : Bagaimana realisasi berbagai kesepakatan dengan warga yang disepakati saat sosialisasi?

Pak Fajar : Kalau kesepakatan pada proses pembangunan akan melibatkan banyak tenaga kerja dari warga, namun pada sampai tataran untuk menjadi karyawan bandara dan lain sebagainya harus memenuhi berbagai persyaratan kualifikasi karyawan sesuai bidangnya. Sehingga pada proses operasional saat ini tidak banyak warga yang ikut bekerja di dalamnya, karena mungkin dari segi skill dan juga pendidikan mungkin seperti itu ya. Tapi waktu proses pembangunan ya banyak warga yang terlibat.

Saya : Apakah ada pelatihan profesi bagi para warga agar dapat mencapai kualifikasi yang dipersyaratkan untuk bekerja sebagai karyawan bandara seperti bagian ticketing, bagasi, parkir, satpam, dll?

Pak Fajar : Ada. Jadi dulu sekitar tahun 2019 itu dilaksanakan berbagai pelatihan profesi bagi para warga, seperti security, pengurus taman, bahasa Inggris, dan salah satu bagian operasional bandara saya lupa bagian apa, tapi yang jelas pelatihan profesi itu ada. Itu di buka bagi seluruh masyarakat yang berminat, karena juga ada batasan umur. Saat ini ada koperasi Jangkaran yang juga masuk di dalam bandara, nama koperasinya JATRA atau Jangkaran Sejahtera, nah itu kerjasamanya dengan Indomart yang berlokasi di dalam bandara. Kalau koperasi itu semi profit.

Saya : Apakah besaran ganti rugi sudah di atas harga pasar?

Pak Fajar : Kalau secara praktis ya itu sudah jauh lebih tinggi dari harga pasaran.

Saya : Apakah ada pelatihan pengelolaan uang bagi para warga yang tanahnya terbeli bandara?

Pak Fajar : Kalau pelatihan pengelolaan uang itu tidak ada, tapi kemarin itukan salah satunya kewirausahaan ya, artinya kan ya itu dari masing-masing sebetulnya, tapi mayoritas itu “cemantel dan nutup” (bergelantung dan menutup).

Saya : Bagaimana proses pemindahan makam di Jangkaran yang terkena wilayah bandara?

Pak Fajar : Ya dipindahkan beserta isinya, tapi tidak diganti rugi, karena kalau makam itukan secara prinsip itu tanah milik desa, maka kemudian tanggung jawab untuk pemindahan makam itu ada pada tangan pemerintah desa. Kalau Jangkaran ini, tanahnya kemarin itu permeter dapat 350 ribu, tapi belinya dapat harga 700 ribu, jadi tombok.

Saya : Apakah ada warga yang kecewa dengan adanya bandara ini?

Pak Fajar : Tidak ada mas, Jangkaran tentram. Ya sempat sih terjadi demo, tapi bukan persoalan bandara, melainkan jalan menuju pantai, karena waktu itu janji dari Angkasa Pura itu akan dibuatkan jalan, karena waktu itu ada kegiatan proyek yang kemudian menutup akses, lalu gantian, warga juga ikut menutup akses juga, sehingga sama-sama tidak bisa lewat. Itu bukan janji yang tidak terlaksana ya mas, itu janji yang belum terlaksana. Semuanya kan juga butuh proses. Maksudnya gini, akhirnya kan jalan pengganti itu kan di luar IPL, yang mana itu juga harus melalui tahapan pembebasan lagi. Sedangkan ganti rugi jalan yang ke pantai itu statusnya adalah jalan primer 2 milik kabupaten, maka itu uangnya masuk ke kabupaten. Nah maka kemudian yang menjadi penanggungjawab jalan ke pantai itu nanti tanggungjawab Angkasa Pura dan pemerintah kabupaten. Kalau Glagah itu sampai saling diam-diaman pukul-pukulan.

Saya : Apa saja dampak positif dan negatif yang dirasakan masyarakat Jangkaran dengan adanya pembangunan bandara ini?

Pak Fajar : Kalau dampak positif jelas ya, peluang usaha jelas banyak terbuka, dengan besarnya kapasitas bandara internasional ini maka artinya kan banyak sektor-sektor yang bisa dikembangkan seperti salah satunya adalah pariwisata. Namun kalau dari sisi negatifnya mungkin dari polusi kebisingan dan lain sebagainya, tapi itu kan nanti akan ada pembahasan lebih lanjut terkait hal itu. Kebisingan itu untuk saat ini belum ada kompensasinya bagi para warga.

L. Hasil wawancara dengan Bapak Yunianto selaku Dukuh Kragon I dan warga tidak terdampak Kalurahan Palihan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 15.00 WIB di Kantor Kalurahan Palihan.

Bapak Yuni : Sekarang sudah kecewa semua mas, pemberdayaan masyarakat yang dulu dijanjikan tidak menjadi kenyataan. Dulu sebenarnya ada dokumen dari 5 desa, tapi siapa yang memegang itu lempar-lemparan, akhirnya dicari tidak ketemu. Terus saya kemarin terjun sama pak lurah dan jajaran lainnya mau ketemu sama pak Pandu Purnama, bisa ketemu, dengan notulen, lalu notulen yang kira-kira merugikan sana ya dihapus, ini besok diambil ya lewat kantor, kata mereka gitu, oke siap. Pas saya ambil, ternyata redaksi yang menyatakan akan mengutamakan pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya dicoret dan menjadi tidak ada, yang tertulis menjadi berubah. Menjadi sebetulnya bandara ini perharinya menampung penumpang sebanyak 27.000, sekarang kan baru 3000 karna pandemi sehingga yang sudah bekerja di situ kami rumahkan, dan nanti pasca pandemi akan kami pekerjakan lagi. Dirumahkan itu kan seminggu masuk sekali, sebulan masuk 4x, dan dibayarnya 300 atau 450 ribu, hla uanng segitu buat hidup sekeluarga 2 hari kan ya gak kuat to. Akhirnya ya

pusing semua. Warung-warung ya banyak yang tertipu, pesan makan dan minum tiap hari, tapi ngutang minta dicatat dulu, eh ternyata sudah pergi sudah tidak kerja, hla kan tobat, kita mau minta tanggung jawab siapa. Hla sini tu Pamong Desa, separuhnya untuk bandara, kami pamong desa diundang rapat di Angkasa Pura, undangan hlo, itu ke bandara ya ditarik parkir kok, padahal pamong yang bantu perjuangan tanah bandara ini mengurus WTT, kemana-mana dikejar-kejar WTT, selalu jadi inceran WTT. Ini lo mbak, saya itu rapat diundang dari Angkasa Pura, masalahnya itu mau membahas masalah keselamatan penerbangan, seperti kalau ada layangan, sinar layar, dll nanti bisa mengganggu pandangan pilot. Terus tukang tiketnya nanya ke temennya “mas, gimana ini mas, bapak ini gak mau bayar”. Tak jelasin kalau saya itu tamu undangan hlo kok bayar. Terus kata mas nya yaudah mba dilepas aja gak papa mba. Hanya masalah kecil saja hlo. Waktu pembangunan dulu itu mas, Satgas B dikejar-kejar pakai arit sama WTT. Saya waktu itu mendampingi satgas A, satgas A itu terdiri dari BPN, Pertanahan dan lain-lain. Satgas B itu terjun ke desa untuk pendataan tanah di bawah rumah, dan ngukur bangunan permanen dan semi permanen, serta menghitung seluruh isi yang ada ditanah seperti tanaman, paralon, sumur, dll. Waktu itu saya yang bantu mencatat, tanaman kecil tanaman besar semua dicatat apa adanya. Tapi masyarakat itu tidak terima, karena merasa jumlahnya beda. Pokoknya tobat sekali perjuangannya mas. Pak Muslich itu dulu sampai dilempar sepatu. Wah dulu itu rame mas, emosi antar warga yang menolak dan menerima. Kalau ada genduren itu, kakak sama adik kandung aja kalau satunya menerima dan satunya menolak, tidak mau saling mengundang mas, malah saling diam-diaman. Menantu sama mertua, atau kakak ipar sama adik ipar itu bener-bener terjadi sampai perceraian mas hanya karena yang satu menerima yang satu menolak. Sudah tidak papa tidak usah punya pasangan. Kalau dia setuju saya tidak setuju, sudah cerai saja. Sampai seperti itu mas. Giliran sudah dapat pasangan baru, ternyata punya pasangan simpanan, ditempatkan di rumah sendiri karena sudah banyak uang dari ganti rugi.

M. Hasil wawancara dengan Mas Arif Winata dan Mas Fiki selaku warga tidak terdampak Desa Glagah pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 pukul 14.00 WIB di TPR Pantai Glagah.

Mas Arif : Yang jelas BPN membantu tim appraisal. Yang tahap terakhir itu pengadaan tanah yang dari awal menolak baru terlaksana di tahap ke tiga, ini malah yang dihitung tanahnya saja tidak dengan isinya.

Mas Fiki : Itukan mereka yang mempersulit diri sendiri itukan. Ibaratnya, ngangel-ngangel negoro wong iki wes dawuhe kraton og. Wong awakdewe urip neng Jogja, kecuali nek awakdewe uripe ora neng kerajaan, arep nantang Gubernur / Wali Kota ha monggo. Ha wong urip neng Jogja kok nantang Kraton, hawes ketak lungoho seko kene, hayo arep piye wes nek wong Jogja.

Mas Arif : Ketuanya MPK tu Mas Bayu dulu sampai diculik.

Mas Fiki : Hanggeh diparani wong ndalem Kraton wong njero beteng.

Mas Arif : Dari Bin sendiri mendatangi dan dari kerajaan sendiri mendatangi.

Mas Fiki : Kalo ketuanya tu dah yang didepi duit dah mas itu. Sak M po 3M yo kae.

Mas Arif : Itu disuruh meneng, anteng.

Mas Fiki : Wes koe tak kei duit, menengo, antengo, ra sah ngrusuhi. Ha gak mau dia.

Saya : Ketuanya MPK?

Mas Fiki : Heem. Ra gelem aku mas, aku butuhe jaring ora butuh iwak. Aku butuh jaring karo prahune. Nek iwak digoreng pisan dipangan langsung entek. (memperagakan perkataan ketua MPK). Dia itu memperjuangkan temen-temen. Ha sekarang malah susah dewe. Sekarang tenan terlempar itu mas ketua MPK ne, kebetulan kakak saya sendiri dia. Kalau untuk progres kedepannya dari perekonomian yo ketemune mikir dewe mas.

Mas Arif : Pelatihan sampai sekarang belum dapat, perkembangannya tu belum terangkat. Pelatihan memang ada yang jalan, tapi ya gitu formalitas dan sangat minim yang bakal ditarik ke kerja di bandara.

Mas Fiki : Cuma besok ini kan masih, itu yang depan itukan buat drainase, yang ke arah timur itukan juga mau dijebol to. Sekarang kan pembuangan drainasenya muter langsung congot, karena di sini (glagah) kan belum boleh sama warga.

Mas Arif : Nanti kalo BPSO (serang opak) pelebaran sungai udah turun, warung-warung itu dihabiskan semua njor dibuat drainase.

Mas Fiki : Ini kan proyeknya pelebaran sungai dah mulai tu, sekarang baru tahap pemecah ombaknya. Soalnya kan kalo gak dibikin pakem kaya gitu, itukan pasirnya nutup mas. Kaya dulu itu kan pembuangan airnya dari sungai ke laut itukan tiap tahun itu kerja bakti macul buat buka pembuangan, soale kan tiap tahun mesti ketutup pasir itu. Hla terus dibikin pemecah gelombang itu.

Mas Fiki : Pengadaan tanah 3 tahap itu kalo untuk wilayah setau saya ya yang sekitar sini, kalo lainnya kurang tau saya mas.

Mas Arif : Tahap pertama itu PAG dulu mas. Jadi PAG dinotariske dulu, terus baru warga. Terus keliatannya tu dari daerah congot dulu terus ke sini ke arah glagah.

Mas Arif : Jadi pelatihan profesi itu hanya untuk yang masuk ke bandara, selebihnya ndak ada. Pelatihan pengelolaan uang belum ada.

Mas Fiki : Do kaget-kaget tenan mas, kulinane do nyekel sakjuta rong juta, saiki saksasi 8 juta 10 juta saksasi kudu entek ngono kan njor mikir. Koyo aku dewe.

Saya : Saya itu waktu di tempat pakde saya Jangkaran, pernah tau ada warga nutup jalan, itu gimana mas?

Mas Fiki : WTT ki ra mung Glagah, Palihan yo ono, Jangkaran yo ono tur jenenge opo yo ra ngerti. Kui panas mas, do nolak bandara, tapi yo panase mergo do nesu nesunan karo seng pro, nganti sesama dulur yo koyo ngunu mas.

Mas Arif : Kalau penutupan jalan itu kan masalahe jalan yang sering buat lewat kendaraan proyek itu kan jadi rusak.

Mas Fiki : Itu sama kaya di Glagah, di sini pas prapatan bangjo itu juga pernah ditutup pas masuk materialnya. Itu kita tutup mas jalannya termasuk saya dan mas Arif sama mas bayu. Meskipun saya dari MPK, tapi penutupan bukan karena menolak pengadaan tanah, tapi gak ada dana perawatan jalan.

Mas Arif : Istilahnya atensi buat pemuda tu ndak ada.

Mas Fiki : Biaya penyiraman jalan. Mosok yo ono truck lewat atusan mbendino bleduke koyo ngono lakyo kasian to mas. Sepanjang jalan ini bleduk kabeh mbiyen mas.

Mas Arif : Kita cuman minta itu, tapi dingel-ngel. Akhire yo kita nutup jalan

Mas Fiki : Yawes akhire tak bukak lagi, tapi kan terus didiskusikan, mereka mau dari PP dari tendernya tu mau ngasih biaya untuk kita. Tapi itukan bukan buat segelintir saja, buat temen-temen itu mas, untuk nyewa mobil, beli bensin, bayar tenaga. Setiap hari kita rolling. Itu 2 mobil tiap harinya, dan itu gantian. Mjter terus tiap hari.

Mas Arif : Itu digilir kok mas. Satu mobil itu 6 orang.

Mas Fiki : Pada akhirnya setelah penutupan itu ada dana, Dan pada akhirnya juga itu kena cyber pungli pada beritanya di media. Iki kan dalan umum, ora meng dinggo dalan proyek kan, gitu to mas haruse, kalo kita berfikirnya seperti itu. Debunya ngeri dulu tu mas. Dulu kalo panas, gak ada hujan tapi angin kenceng, jalan tu gak keliatan. Sedangkn waktu itu gak hujan sama sekali sampai pengaspalan itu baru hujan.

Mas Arif : Dan kita njaluk ora mung njaluk tapi kita juga kerja perawatan jalan itu. Anak-anak itu sampai ngungsi bener. Soalnya sangking parahnya debunya itu. Dulu dari Kraton itu dijanjikan.

Mas Fiki : Belum ada efeknya apa-apa mas ke masyarakat sekitar sampai hari ini. Digusur alon-alon mas.

Mas Arif : Timbal baliknya ke masyarakat sangat amat minim.

Mas Fiki : Sebenarnya untuk prospek kedepannya tu untuk perekonomian dan ekraf ekonomi kreatifnya juga harusnya tu sangat berpotensi ya harusnya mas.

Mas Arif : Ekraf itu di bandara kan nanti dibuat gerai-gerai. Terus yang di sini punya ekraf apa bisa ditempatkan di sana, tapi itu kita juga bayar.

Mas Fiki : Tapi itukan kita juga bayarnya mahal mas kalo sewa di bandara tu. Rasah kui wes, tempat parkir wae mas, parkir sakjam ki piro neng kono. Dan itu gak ada pengkhususan biaya untuk warga, sama aja. Kecuali karyawan, selain itu gak ada mas biaya khusus. Dan karyawan itupun kalo motor sebulan 150 ribu potong gaji, itu karyawan mas itu motor, kalo mobil bisa 300 perbulan. Contoh sepele wae mas, parkir wes kui. Tidak ada pengistimewaan untuk warga.

Mas Arif : Saya kirim urug buat ngurug landasan kemarin, ditariki parkir mas tetapan.

Mas Fiki : Sekarang di dalam kawasan glagah sudah tidak ada ladang udang, sudah jadi penghijauan, itukan lahan *greenbelt* itu lo mas, sabuk hijau, pengamanan pencegah abrasi dari pantai. Tapi kan besok rencananya mungkin 5 tahun ke depan itukan ada proyek lagi mas, jadi dibikin pemecah gelombang tapi muter pantai menutupi bandara. Ini isu-isunya dah ada. Petani udang pindah ke garongan sama ngambal kebumen, mpun dangu niki mas. 2019 itu anyar-anyare sini mulai aktif bandaranya tapi masih 5 pesawat gitu. Penginapan di dalam masih ada, tapi bukan tanah pribadi, itu juga tanah punya PAG. Mas Wito congot Jangkaran ono Mas Wito, Mas Wit, itu tanya itu, dia sejarah dari awal tau. Dia pihak yang menerima. Sekarang yang diharapkan dari warga itu ya peran pemerintah untuk pemberdayaan dan pemulihan ekonomi. Karna kasian mereka yang hidupnya hanya bergantung pada bertani kan sekarang harus sewa lahan. Meskipun mereka dapet uang ganti rugi, tapikan misalnya beli di tempat lain pastikan juga butuh biaya oprasional mas yang dulunya cuma disurung

tekan ladang saiki kan udah ditambah lagi carane harus beli bensin montor tambah tenaga untuk tenaga ke ladangnya. Terus mereka yang dulu gak punya ladang cuma numpang kerja di tempat orang, sekarang kehilangan lapangan kerja karna ladangnya udah gak ada.

Saya : Terus kebanyakan mereka sekarang larinya kemana mas perekonomiannya?

Mas Fiki : Kalo masyarakat sekitar sini investnya di kontrakan dan kos-kosan petakan gitu ataugak serumah gitu. Rata-rata seperti itu.

N. Hasil wawancara dengan Mbah Putri dan Mbah Kakung Sujatno selaku warga terdampak Dusun Sidorejo RT 10 RW 5 Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 13.00 WIB di kediaman narasumber.

Mbah Putri : Tanah kami yang terkena bandara berupa ladang, bukan rumah. Dusun sidorejo ini ada sebagian yang tanah tergusurnya berupa tanah, tapi saya hanya ladang. Ladang itu ya hanya tanah, tidak ada rumahnya, dulu buat tanam cabai, sering merekrut tenaga dari luar waktu itu, tapi karena untuk bandara ya bagaimana lagi ya.

Saya : Ganti ruginya itu dihitung hanya tanah atau juga per tanaman cabainya?

Mbah Putri : Ingkang rumiyin, perbatang cabai dihitung, tapi karena waktu itu kan ada 2 tahap, jadi ada yang dihitung ada yang enggak. Nah yang enggak itu karena waktu itu kan masih ada ganti rugi, tapi yang nolak itu karena mau diwawancarai saja sudah ndak mau, jadi ya salahnya sendiri, memang gak dapet ganti tanaman. Kalau saya tanaman tidak dapat ganti rugi, karena saya termasuk sesi kedua waktu itu. Karena waktu itu memang mbah itu ndak nanam cabai, tapi berwujud tanaman kelapa, hla itu sama sekali tidak diganti rugi. Padahal ada banyak pohon kelapa. Waktu itu ada sekitar 3 lajur tanah atau 3 bidang tanah kami yang terkena pembangunan bandara. 3 bidang tanah itu semua tanamannya sama sekali tidak diganti. Karena memang saat itu semua tanah kami masuk dalam pengadaan tanah tahap kedua, karena memang pada saat itu agak berat untuk melepas itu, tapi lama-kelamaan yaa gimana lagi, orang kecil, ya mau dibangun lebih maju, ya otomatis dipasrahin saja. Kalau yang ganti rugi ladang itu menerima uangnya di pengadilan. Karena memang terus terang saat itu kami termasuk pihak yang menolak sehingga uangnya dititipkan di pengadilan. Setelah pada akhirnya kami terima untuk diambil tanahnya, kami datang ke pengadilan untuk mengambil uang ganti rugi sesuai dengan penetapan, tapi hanya dihitung tanah saja. Kami sempat ikut WTT, tapi setelah difikir-fikir akhirnya kami menerima. Tapi semua warga yang ikut WTT itu tidak bersamaan dalam memutuskan untuk mengambil uang yang dititipkan di pengadilan itu. Kenapa kami sempat menolak, karena ya terus terang saja, kalau waktu itu kami langsung menerima, ya dikucilkan masyarakat gitu lo. Terutama di sini, banyak yang menolak, tapi terus sampai mau mindah kuburan itupun, bapak sampai gak kepenak sama tetangga, akhirnya aku bilang sudah aku saja. Terus saya ke kalurahan didata.

Saya : Apakah sudah ada sosialisasi sebelum dilaksanakannya pengadaan tanah itu mbah?

Mbah Putri : Waktu itu belum ada untuk sosialisasi.

Mbah Kakung : Kita tahu hanya karena kita baca dari koran. Kok di koran sudah ada berita akan ada pembangunan bandara di sini, tapi kok warga yang akan terdampak tanahnya belum diberitahu? Kok seperti itu ya.

Mbah Putri : Makanya pada saat itu ketika mau diapresial itu warga pada ndak mau. Sampai kerugian tanah yang di ladang itu tidak dikasih, seluas 1000 meter.

Mbah Kakung : Terus masalahnya gini, karena ketika tim apresial datang mau ngukur kan ndak boleh sama warga yang menolak. Kalo yang tidak menolak kan langsung diukur. Terus beberapa hari kemmudian, yang sudah deal sudah ganti rugi to, tapi kalau yang belum kalau ndak mau datang di balai desa, nanti ngambilnya di pengadilan. Jadi ya tanahnya tetap diukur tapi tidak sesuai. Seharusnya pengukuran itu kan dilakukan tim appraisal bersama pemilik tanah, tapi karena tadi menolak, dan melarang penghitungan tanah, sehingga pengukuran dilakukan secara diam-diam, sudah ngasih tau bahwa akan ada pengukuran, tapi tidak boleh sama yang punya tanah, kalau mau diukur malah dikejar-kejar. Jadi dari situ ada warga yang rugi karena penghitungan tanahnya lebih kecil dari luas asli tanah yang dimiliki, dan sebaliknya, justru juga ada yang untunng karena penghitungan luas tanahnya lebih besar dari luas asli tanah yang dimiliki. Karena ngukurnya tidak ada yang punya, sedangkan yang tahu batas tanahnya jelas yang punya tanah dan batas tanahnya juga ada yang hilang, jadi pengukur desa ndak tahu pasti batas tanahnya, hla terus akhirnya hanya dikira-kira, sehingga penghitungannya ada yang kurang dan ada yang lebih. Tanah saya kan 6500 meter, tapi hanya tertulis dipenetapan seluas 5500 meter, terus ini gimana mau diurus atau tidak?

Mbah Putri : Waktu itu yang menjawab saya, sudah ndak usah, soalnya kalo diurus malah ngurus dari 0 lagi, kan malah repot.

Mbah Kakung : Kalau diurus, yang tadi tidak jadi diberikan, dan harus nunggu pengurusan yang baru ini. Jadi semakin lama semakin berbelit-belit. Jadi ya sudahlah 1000 meter lepas. Ya itu memang kesalahan sendiri, karena dulu pas mau penghitungan tidak boleh, dan yang mau menghitung malah dikejar-kejar. Padahal ada 45 pohon kelapa itu ndak dihitung sama sekali. Tapi ya kembali lagi, itu memang sudah kesalahan sendiri. Jadi dari permulaan dari awal itu, sudah jelas di koran ada dan sudah disiarkan dimana-mana tapi kok warga belum dikasih tahu, terus ada sosialisasi tapi kok sosialisasinya malah di Jawa Tengah sana dan di Kokap sana. Hla orang sana bilang setuju, karena rumah mereka gak terdampak. Tapi kan waktu sosialisasi kan ada tanda tangan, mereka tanda tangan, lalu disetorkan, tapi dibilangnya sudah setuju semua. Kalau di sini, ada sosialisasi tapi baru setelah munculnya penolakan. Yang pertama kali itu, setelah ramai ada penolakan baru datang di rumah pak RW itu katanya sosialisasi. Dikatakan besok di sini akan ada bandara, dah gitu tok, untuk tanah mana saja yang akan terkena belum tahu. Terus harganya berapa juga belum tahu. Penolakan itu langsung ke desa, grup penolak atau WTT langsung ke desa, karena tu lahan untuk mata pencaharian, coba itu lahan cabai, terus nanti petani mau bagaimana. Kata mereka, nanti bisa kerja di sini untuk tahap awal pembangunan. Ternyata pada tahap awal juga tidak seperti itu. Terus nanti kalau sudah ada bandara, warga desa akan diutamakan untuk kerja di bandara situ, tapi ya gitu realitanya, ya memang ada warga yang kerja di bandara, tapi sangat sedikit. Tapi ya gimana ya, ya namanya sudah jadi ya mau bagaimana lagi. Ya kecewa, tapi ya namanya pemerintah ya gimana lagi. Kita sebagai rakyat kecil ya mau bagaimana lagi.

Saya : Kalau untuk besaran biaya ganti tanah bagaimana mbah?

Mbah Kakung : Untuk besar harganya tetap di atas harga pasaran. Tapi kalau menurut saya, kalau itu istilahnya ganti rugi, ganti rugi itu kan ada rembukan ya ada musyawarah dengan yang punya, tapi appraisal itu langsung ini saya ganti rugi sekian, kalau ndak mau ya sudah. Jadi tim appraisal independent yang menentukan, tapi ya memang lebih tinggi dari pasaran.

Mbah Putri : Kalau kami prinsipnya, uang dari tanah kembali ke tanah, jadi kami belikan tanah lagi, tapi di jauh sana yang harganya tidak semahal di sini, karena kalau belinya di sekitar sini, uang ganti rugi gak cukup buat beli tanah dengan luas yang sama di sekitar sini, soalnya harga tanah di sekitar sini yang tidak terdampak juga melonjak tinggi mas.

Mbah Kakung : Nah yang menjadi bathin kami, mengapa tidak ada rembukan harga, kenapa langsung matok harga sekian, dan mau gak mau harus mau, ya meskipun memang sudah di atas harga asar tapi kan mungkin lebih enak dirembuk besarnya harga itu.

Mbah Putri : Tapi untuk penngadaan tanah kereta bandara sekarang sudah lebih bagus dari pengadaan bandara kemarin, harganya lebih tinggi, seluruh isi tanah terhitung, dan sosialisasinya jelas. Karena sudah pengalaman dari kasus bandara kemarin, adikarya sudah bagus.

Mbah Kakung : Soalnya warga sudah berpola pikir sudah dipakai ya silahkan sudah tidak mempermasalahkan. Tidak ada penolakan. Soalnya warga sudah pengalaman kalau nolak itu hanya repot nanti. Akhirnya warga banyak yang menerima karena sudah malas mempermasalahkan.

Mbah Putri : Tapi memang yang proyek kereta bandara ini sosialisasinya sangat jelas. Dan dilakukan dengan terang-terangan.

Saya : Lalu berarti sebenarnya ada pemberdayaan warga untuk kerja di bandara, tapi tidak semua merasakan?

Mbah Kakung : Iya, katanya dulu semua warga terdampak bisa masuk di sana. Yang terdampak sudah mengajukan lamaran malah ditolak. Ya tapi ya permasalahannya keadaan saat ini juga masih pandemi to, pegawai mau dirumahkan. Bahkan yang sudah kerja di sana pun katanya pesimis, karena sampai desember kalau penumpangnya kurang dari 5000 perhari maka akan ada pengurangan pegawai hampir sampai 50%. Mereka yang sudah diterima saja pesimis.

Saya : Tapi mungkin itu kan karena ada kriteria sendiri agar dapat diterima bekerja, maka apakah ada pelatihan pekerjaan untuk warga agar dapat mencapai kriteria yang dibutuhkan untuk diterima kerja di bandara?

Mbah Kakung : Kalau saya ya ndak ngerti. Dulu tu ada pelatihan, tapi untuk kehidupan baru karena tidak kan tidak ada mata pencaharian lagi. Jadi pelatihannya itu ada kelas-kelas yang membahas teknik-teknik untuk mengalihkan mata pencaharian, tapi itu dulu. Sedangkan pelatihan untuk bekerja di bandara itu kami kurang ngerti, soalnya ya karena melalui kelurahan kan. Sedangkan pihak kelurahan itu dulu tidak berani masuk ke sini karena banyak yang nolak. Akhirnya setiap ada berita baru apapun tentang pembangunan bandara kan tidak masuk sini. Soalnya warga sendiripun sudah tidak mau tahu kok. Jadi mungkin pelatihan itu ada, tapi warga sini ndak tahu karena infonya tidak sampai sini.

Saya : Berarti mbah juga termasuk tidak tahu apakah ada atau tidak sosialisasi dan tawaran untuk membuka warung atau lapak di bandara?

Mbah Kakung : Iya, saya tidak tahu tentang itu. Tapi ada yang masuk sana karena menantunya orang dalam.

Saya : Oo begitu, lalu dengan adanya bandara ini, menurut mbah, apakah ada perubahan kemajuan atau sama saja?

Mbah Kakung : Kalau kemajuan ada, tapi kemajuan itu tinggal pengaturan keuangannya masing-masing.

Saya : Oo iya tadi saya lupa tanya, lalu uang dari ganti rugi tadi kan cukup besar ya, namun tidak semua warga faham cara mengelola uang dengan baik, terlebih dari yang awalnya mereka sangat jarang memegang uang besar, sekarang tiba-tiba langsung mendapatkan uang yang sangat besar, maka apakah ada pelatihan pengelolaan uang

Mbah Kakung : Nah itu, sama seperti tadi, kami tidak tahu, jadi saat itu orang-orang yang menolak sudah tidak peduli dengan pembangunan bandara. Saya tidak merasakan adanya pelatihan pengelolaan uang, sudah saya kelola sendiri haha. Dan meskipun ada pun saya juga tidak ikut. Informasinya tidak sampai sini dan tidak ada undangannya juga. Mungkin memang tidak ada atau mungkin tidak sampai sini undangannya. Masalahnya gini mas, pedukuhan Sidorejo Glagah ini kebanyakan menolak. Misalnya saya, kalau saya mau datang ke balai desa, orang-orang itu sudah memperhatikan saya, sudah mengincar, jadi ya saya tidak berani. Jadi pada saat itu hanya takut dan takut, kalau saya mau ke balai desa, itu mata dari teman-teman lain itu sudah melirik, dan akan dikucilkan, maka lebih baik saya tidak ke sana. Bathin itu urusan saya. Apalagi anak saya bekerja, di tempat kerja nanti anak saya diintimidasi, itu betul-betul diintimidasi. Anak saya itu ngajar di SMP 1 sini. Jadi kerjanya masih di daerah sini. Itu disuruh tanda tangan surat pernyataan dari atasannya, pernyataan bahwa tidak akan ikut-ikutan mengurus pengadaan badnara, sudah abaikan saja pengadaan bandara, anda tidak boleh ikut-ikutan, sudah itu biar urusannya bapak kamu, kalau ternyata saya ikut dan ketahuan saya akan menerima akibatnya. Pokoke ngeri banget. Terus kalau misal saya mau ke balai desa, saya takut terkena dampak di masyarakat. Jadi adanya hanya bingung, mau datang gak berani, kalau gak datang kok melawan pemerintah, jadi ya hanya diam saja di rumah.

Mbah Putri : Bahkan mbah kakung ndak ikut penggusuran kuburan. Aku yang datang di kelurahan.

Mbah Kakung : Itu saya memberanikan diri, pokoknya sudahlah, kalau nanti saya dibenci tetangga, sudahlah biarkan, untuk aku, warisku, biar besok aku mau dikubur dimana biar tahu. Masyarakat sini ya seperti itu, bahkan sampai sekarang masyarakat sini belum semuanya akur. Tapi yang terlihat sudah. Kalau dulu, ketika ada acara gendurenan, tetangga yang menerima pengadaan bandara tu tidak diundang. Kalau ada yang meninggal sampai diintip, itu ngelayat gak. Kalau sekarang genduren sudah normal. Jadi sedikit demi sedikit sudah mulai akur. Dulu itu kan ada demo di kelurahan, itu 4 orang dipanggil ke polres dan dimasukkan penjara. Karena mereka menutup gerbang kelurahan dengan kayu, lalu difoto. Hla orang yang maku kaya itu dipenjara karena dianggap melakukan kerusakan balai desa. Tulisannya gitu, padahal sebenarnya tidak rusak, hanya nutup gerbang dengan kayu. Untungnya saat itu saya berhalangan sedang sakit habis jatuh dari pohon. Jadi gak masuk penjara. Jadi masalah kecewanya itu ada pada masalah kemelekatan mas, misalnya saya punya tanah itu sayang kalau dilepas, sudah turun-temurun, banyak kenangannya, sudah seperti bagian dari diri kita, itu kemelekatan. Jadinya kecewanya kebanyakan karena itu. Harus rela melepas sesuatu yang sudah melekat dengan kehidupan kita. Kan lebih baiknya, sosialisasinya itu, sebelumnya kan lebih enak dibahas dulu di sini, “sukur bagi”, maksudnya ini kira-kira kalau saya beri harga segini bagaimana, bukan datang tiba-tiba matok harga sekian, mau ndak mau yasudah. Masalahnya bukan berapa besar ganti ruginya, karena ganti ruginya sudah di atas harga pasar, tapi masalahnya kita dituntut untuk melepaskan sesuatu yang sudah melekat dengan hidup kita, jadi kalau dengan rembukan baik-baik kan tentunya akan lebih mudah untuk melepaskan.

Mbah Putri : Dulu waktu zaman pak harto, pebaran jalan depan rumah ini tu memakan tanah pribadi warga, dan itu semua warga ikhlas, bahkan tidak ada ganti rugi, karena caranya enak, dirembuk baik-baik.

Mbah Kakung : Ya sebenarnya, mau zaman siapapun, kalau dirembuk baik-baik, sosialisasi dilakukan dengan baik dan kekeluargaan dengan warga, sosialisasi yang tidak menekan. Hla kalau kemarin itukan sosialisasi kok bawa polisi, pagar betis pula. Dari pamong. Sudah salah karep sudah terlanjur gak cocok di awal. Sehingga jadinya ya seperti itu, sampai membawa banyak polisi. Kalau warga banyak tanya ya dijawab, karena ini kan menyangkut hak orang banyak. Dan tentunya ungkapan dari warga juga menyakitkan, yasudah tetap sabar saja, warganya jangan tambah ditekan. Karena ya maklum namanya haknya mau diammobilkan kan pasti muncul kekhawatiran dan rasa cemas. Kemarin itu sosialisasi baru dilakukan setelah

pematokan. Jadi dulu itu pas mau memasang pathok, disamperin sama yang punya tanah, akhirnya balik lagi karena gak berani. Ya gimana lagi memang seperti itu kenyataannya.

- O. Hasil wawancara dengan Mas Agus Dwi R. selaku warga terdampak Dusun Macanan Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 16.00 WIB di kediaman narasumber.

Mas Agus : Tanah kami yang terkena itu berupa ladang, biasanya cabai, terus semangka atau melon, itukan musiman. Waktu pengadaan tanah itu waktu musim cabai. Sebagian tanah kami ada yang disewa orang, jadi mereka nyewa tempat, tapi tanamannya modal sendiri digarap sendiri, jadi sewa lahan doang. Itu tanah setanamannya dihitung, karena waktu itu kami ikut yang pengadaan tanah tahap pertama. Kalau sini masuknya dukuh Macanan desa Glagah. Jadi misal ni, lahan kita yang waktu itu lagi disewa orang, maka ganti rugi pengadaan tanahnya yang bagian tanaman kita serahkan ke orang yang nyewa ladang tadi, karena kan itu tanaman mereka. Tapi ada juga, pemilik tanah yang menyewakan lahannya untuk cocok tanam, tapi ketika ganti rugi, uang ganti rugi tanamannya tidak diberikan ke yang punya tanaman, tapi malah dipakai sendiri. Dia tetap ngasih uang ganti rugi tanaman ke penyewa, tapi hanya alakadarnya, ini juga yang kemarin beberapa jadi konflik antar warga sini antar pemilik tanah dan penyewa. Kalau kami itu tanah warisan dari mbah, jadi sebagian itu ada yang disewa orang, dan ketika ganti rugi, kami hitung tanaman dan pipa milik penyewa berapa, nah jatah ganti rugi tanaman dan pipa itu kita berikan pada penyewa. Kita cuman ambil ganti rugi tanahnya doang.

Saya : Maaf, kalau boleh tahu, sini dulu sempat menolak atau langsung menerima mas?
Mas Agus : Kalau kami tu karena ini peninggalan mbah kan ya, jadi agak sayang gitu agak berat ngelepasnya, karena seperti titipan simbah gitu kan. Tapi karena dari keluarga besar menerima, yasadahlah gak papa gitu. Kami dulu tidak menolak, kami langsung menerima. Dulu itu yang menolak ya banyak juga sih. Uang ganti rugi, kami alokasikan ke tanah lagi itu, karena kami anggap sebagai tanah peninggalan atau tanah warisan. Tapi kalau keluarga lain ada yang buat investasi dan ada juga yang buat konsumtif seperti untuk biaya sekolah anak.

Saya : Sebelum pengadaan tanah itu, setuju mas, apakah ada sosialisasi dan konsultasi publik terkait pembangunan bandara ini?

Mas Agus : Kalau dulu kan gini mas, sempet ada pembelian tanah di tengah-tengah landasan, perkapling, banyak orang yang dibeli alasannya mau buat apa gitu, banyak banget yang dibeli. Mungkin dia sudah dapat info lebih dulu paling ya, terus pas udah jeda berapa tahun, baru kita denger mau ada bandara. Otomatis yang untung dialah ya yang udah beli itu. Bannyak sekali hlo itu tanah yang dia beli. Untuk sosialisasi itu saya dulu sempet denger info itu, tapi dengernya baru wacana aku kira. Karena kan masih menjadi rencana antara di sini atau di Bantul, isunya gitu lah. Hla itu aku denger, kalau gak salah waktu 2015 atau 2016, tau-tau ya jadi. Tapi dulu rame itu mas penolakannya. Kan dulu yang ada demo itu yang ada *water canon* itu di sini mas, di depan rumah ini pas dulu. Batu pondasi depan rumah banyak hilang karena dibuangin warga ke jalan. Banyak polisi dulu, polisi banyak yang *standby* di sini semua dulu. Dulu itu pas tim pengadaan tanah datang mau ngukur tanah tu ditolak warga mas, pokoknya gak boleh masuk gitu lah.

Saya : Lalu apakah keluarga sini sudah puas dengan besarnya biaya ganti rugi yang diberikan mas?

Mas Agus : Ya kalau dilihat sih sudah jauh di atas harga pasaran mas. Karena setuju aku, kalau kita jual pribadi, harganya gak sampai segitu mas, jauh leih murah. Tapi sebenarnya sihtetep sayang mas, karena tanah peninggalan mbahkan, cuma titipan mbah buat kita sendiri kan.

Saya : Dampak apa aja mas dari terjualnya tanah itu bagi keluarga anda?

Mas Agus : Kalau bagi kita sih ya gak terlalu banyak ya, tapi setuju kalau bagi warga lain yang mata pencahariannya di ladang, dampaknya banyak mas, karena merasa kaya tadi kerjanya ke ladang ini, tapi setelah ladangnya gak ada, mau ngapain. Bingungnya di situ, tapi kalau bagi keluarga kami tidak terlalu terdampak sih mas.

Saya : Lalu adakah pemberdayaan masyarakat untuk bekerja di bandara?

Mas Agus : Dulu itu kan saat sosialisasi, kami minta lapangan kerja, tapi setuju saya cuma sedikit sih mas yang bisa masuk kerja di sana, mungkin karena faktor pengalaman kerja kali ya mas. Tapi dulu waktu awal pembangunan tu emang banyak warga yang kerja di bandara sebagai pekerja kasar ya mas, serabutanlah, pasti bisalah. Tapi kalau kerja di dalamnya sih kayaknya sedikit mas, tidak semua warga dimasukkan kerja di bandara, dikit sih mas setuju. Terus di bagian kerjanya sih menurutku ya warga hanya di jabatan yang biasa-biasa aja mas, kaya misal jadi karyawan restaurant AW, dan justru yang magang di sana berasal dari daerah-daerah yang jauh dari sini mas.

Saya : Tapi kalau pelatihan profesi buat warga ada gak mas?
Mas Agus : Kalau dulu tu ada mas, kayaknya salah satunya tu *security*, itu ada *trainingnya* mas. Saudaraku dulu laki ada yang masuk mas, tapi dia bagian *cargo*, angkatin barang ke bagasi pesawat. Tapi dia terus keluar mas. Dan kayaknya pelatihan itu terbuka untuk masyarakat umum kok mas, tapi penyebaran infonya minim. Dan realitanya untuk masuk bekerja di bandara tu tidak segampang itulah mas.

Saya : Kalau pelatihan pengelolaan uang ada gak mas?
Mas Agus : Setauku sih gak ada mas, adanya cuma kaya omongan aja, kaya cuma ngingetin sekilas aja sih mas, pakailah yang bermanfaat cuma gitu doang, gak ada dalam bentuk kelas pembelajaran gitu mas. Orang sini ada juga yang ketipu uang mas, aku dulu juga sempet diundang mas, tapi aku gak mau, jadi modelnya tu kaya orang nawarin investasi gitu mas, banyak itu mas yang nawarin. Dulu tu namanya myone kalo gak salah mas. Dulu waktu aku diundang tu tak kira kaya jualan pulsa. Dulu tu di pantai di hotel sebelum hotelnya digusur buat bandara. Itu gak tau yang ngundang siapa, tapi aku diundang pakai surat undangan mas buat ikut acara itu. Tapi jualan pulsa kok kaya formal banget ya, kaya mau acara gede banget, ini investasi apa sih. Aku gak ikut itu mas, tapi sebagian warga di sini ada yang ikut, jadi ikut nyimpen uanglah di sana inves gitu, jadi ada yang kelasnya VIP, ada yang diundang sampai ke Jakarta, mungkin karena dia client yang istimewalah ya di myone, mungkin karena nyimpen uang paling gede, itu sampai tiketnya dibayarin mas. Baru berjalan berapa bulan gitu 3 atau 4 bulan, eh berita nongol, ini beneran ni mas, di Metro TV. Modusnya mereka tu awalnya kalo ada client yang mau ambil uang tu ngomongnya lagi macet gitu, jadi gak bisa ambil uang, itu uang dan perusahaannya tau-tau ilang gitu aja, dan itu nyampe lari ke Malaysia kalo gak salah Myone itu banyak customernya mas, dulu kantornya sempet di Condong Catur, jadi dulu kalo mau komplain apa-apa bisa ke situ, tapi pas ilang gak ada kabar, ya semua kantornya udah tutup bersih gitu mas. Banyak yang ketipu. Ada juga kok yang ngelapor ke pengadilan. Gak tau sekarang, kayaknya gak balik deh uangnya. Ada juga yang ketipu emas batangan. Dan yang boros uang pun banyak mas, pas belum cair tu, toyota aja bikin bazar di bale mas kaya liat pameran, mobil-mobil sampai dijejerin. Intinya semua orang kan juga maunya senang ya. Okelah kita senang dapet uang banyak, tapi masak iya sih cuman buat beli barang-barang mewah terus, apa gak buat yang lain aja yang lebih manfaat buat jangka panjang. Ya mungkin karna uang itu banyak ya, jadi mungkin pengennya rumah atau gak kendaraan dulu yang wujud dulu. Dulu tu orang-orang marketing pada nyerang semua mas, kalo gak mobil / motor, atau gak perumahan, invest emas, haji / umroh lah, sales marketing semua itu nyerang mas.

Saya : Dari adanya pengadaan tanah untuk pembangunan bandara ini, mas atau keluarga mas ada timbul rasa kecewa gak mas?
Mas Agus : Ya kalo ada sih ada mas, karena kan sekali lagi itukan tanah waris dari mbah ya, jadi seakan kita kehilangan titipan dari mbah. Terus kalo dipikir-pikirmah, okelah kalo emanng ballance dengan ganti ruginya, ndak papa. Asalkan kita kontrol uangnya buat beli tanah lagi.

P. Hasil wawancara dengan Mbah Parto Diwiryo selaku warga terdampak Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 11.15 WIB di kediaman narasumber.

Saya : Dulu sebelum ada pengadaan tanah itu sudah ada sosialisasi belum mbah kalau akan ada pengadaan tanah untuk pembangunan bandara ini?
Mbah Parto : Belum ada, tiba-tiba dibeli. Hla gimana mau gak kita lepas, warga sini juga semuanya melepas, nanti kalau kami tidak melepas hanya sendirian, ujung-ujungnya juga digusur. Mboten angsal duit malah digusur, ya mending dibeli. Dulu itu banyak juga warga sini yang menolak, tapi kalau saya langsung menerima. Dan itu dihitung beserta seluruh isinya, ada pohon kelapa, pohon nangka, dll itu diganti rugi semua. Hla bagi yang tidak punya lahan lagi dicarikan lahan dan dibuatkan rumah di sabin, sabinnya diurug dibangun rumah buat yang tadi kegusur.

Saya : Adakah dampak negatif dari pengadaan tanah ini bagi keluarga anda?
Mbah Parto : Tidak ada, karena tidak mempengaruhi mata pencaharian kami. Uang ganti rugi dipakai anak-anak saya untuk kebutuhan hidup, seperti untuk menyekolahkan anak-anaknya, untuk beli tanah juga sekaligus rumahnya. Dulu itu ganti ruginya lewat bank, awalnya saya hanya memegang cek nya saja, lalu kami tukarkan ke bank. Soalnya kami langsung menerima, kalau menolak itu ibaratnya dibikin susah. Hla yang penolak saja anaknya susah nyari kerja. Dulu itu warga penolak ada yang mendatangi saya, menanyakan simbah kalau tanahnya mau dibeli bandara boleh gak? Ya saya jawab pokoknya gitu, kalau semua ngasih masak saya gak ngasih sendiri. Terus dia malah jawab, berarti simbah gak paham? Hla ya saya tu

paham, kamu malah yang tidak faham. Kita lihat saja kedepannya, yang menolak pasti akan repot sendiri. Pokoknya saya gak mau membangkang, sertifikat asli langsung saya kasih ke balai desa, kalau gak gitu malah kebanyakan masalah nanti. Saya itu tidak mau membangkang, orang membangkang itu tidak enak. Sebenarnya kami terganggu dengan adanya bandara, kan jalan semakin ramai, dan ini malah sudah ada info kalau jalan depan rumah ini mau diperlebar, itu halaman depan rumah itu besok akan dipakai untuk pelebaran jalan. Sebenarnya sayang, tapi ya mau gimana lagi.

Saya : Adakah pelatihan profesi bagi warga? Atau adakah warga yang ditarik untuk kerja di bandara?

Mbah Parto : Tidak ada pelatihan baik pelatihan profesi maupun pengelolaan uang dan tidak ada warga yang ditarik kerja di bandara.

Q. Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Hardini selaku warga tidak terdampak Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 12.30 WIB di kediaman narasumber.

Saya : Dulu sebelum ada pengadaan tanah itu sudah ada sosialisasi belum mbah kalau akan ada pengadaan tanah untuk pembangunan bandara ini?

Ibu Dwi : Sudah ada sosialisasi dulu itu.

Saya : Ibu dulu saat pengadaan tanah itu langsung menerima atau menolak bu?

Ibu Dwi : Saya dulu menerima mas. Karena bapaknya termasuk PNS, kalau menolak takut ada sanksi dari atasan. Kalau saya menerima juga, karena kalau tanah yang itu kena bandara, kami tidak terlalu khawatir karena tidak terlalu mengurangi tanah kami.

Saya : Adakah warga yang ditarik untuk kerja di bandara?

Ibu Dwi : Kalau dulu itu saat sosialisasi sudah ada kesepakatan kok mas, tapi ya sesuai dengan keahlian masing-masing.

Saya : Lalu adakah pelatihan profesi atau pelatihan pengelolaan uang bagi warga terdampak bu?

Ibu Dwi : Kalau pelatihan pengelolaan uang tidak ada mas, tapi kalau pelatihan profesi tu dulu kayaknya ada mas, tapi saya tidak dapat undangan.

Saya : Kalau menurut anda, adakah dampak bandara ini untuk kehidupan warga sini?

Ibu Dwi : Kalau dulu saat pembangunan itu ya warung-warung warga hampir ramai semua. Karena pekerjaanya kan banyak. Tapi kalau sekarang sudah selesai seperti ini dan sudah jarang ada pekerja ya jadi biasa-biasa saja mas. Warung-warung juga banyak yang tutup. Jadi ya ekonominya ya biasa saja, tidak berdampak, kecuali yang membangun kos-kosan, itupun sekarang sepi. Kalau dulu pas ramai-ramainya itu ya untung banyak kos-kosan sampai saya juga tertarik buat bangun, tapi sekarang sudah sepi kos-kosan. Para pekerja itu kan karena covid ini kadang masuk kadang enggak. Tapi ya ndak tau kalau besok sudah stabil lagi ya. Dan karena kami tidak merasa terdampak, kalau dari keluarga kami ya tidak ada rasa kecewa dengan adanya bandara ini.

R. Hasil wawancara dengan Ibu Rakinah selaku warga tidak terdampak Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 13.00 WIB di kediaman narasumber.

Saya : Dulu sebelum ada pengadaan tanah itu sudah ada sosialisasi belum bu kalau akan ada pengadaan tanah untuk pembangunan bandara ini?

Ibu Rakinah : Dulu ada sosialisasi mas.

Saya : Ibu dulu saat pengadaan tanah itu langsung menerima atau menolak bu?

Ibu Rakinah : Saya dulu menolak mas. Kami ikut gabung dengan WTT.

Saya : Lahan ibu yang terbeli bandara itu dulunya apa bu?

Ibu Rakinah : Ada yang ladang, ada yang kandang dan ada yang rumah juga mas. Yang ladang diganti rugi semuanya beserta isinya. Saya dulu itu tahap kedua. Ya dengan lepasnya ladang ya pendapatan keluarga berkurang banyak mas.

Saya : Besar ganti rugi apakah tetap di atas harga pasaran bu?

Ibu Rakinah : Ya mas, tapi harganya beda-beda mas, tanah yang satu dihargai 1 juta lebih tapi yang satunya hanya 800. Ya ndak tau kenapa, tapi itu harga dari sana.

Saya : Apakah dulu ada penawaran untuk ganti rugi tanah bu?

Ibu Rakinah : Tidak ada mas, langsung pembayaran gitu, tidak ada ditawarkan ganti rugi tanah. Itu ada relokasi bagi yang rumahnya terdampak dan tidak punya lahan lagi. Hanya disediakan tanah 200 meter, tapi bangun rumah sendiri. Nah kalau yang ngontrak itu tidak dapat relokasi, jadi belinya rumah lagi di luar. Karena uang ganti ruginya kan tidak cukup buat beli tanah lagi yang luasnya sama, karena harga tanah di sekitar bandara semuanya naik drastis, sehingga dengan uang hasil ganti rugi mereka hanya bisa beli tanah di daerah yang jauh dari daerah situ. Itu pengadaannya tahun 2016 pembayarannya baru 2017.

- Saya : Adakah tawaran semacam lapangan pekerjaan di bandara bagi para warga bu?
- Ibu Rakinah : Dulu kayaknya ada mas. Tapi saat ini tidak ada kelanjutannya lagi. Sekarang itu warga Glagah yang bisa kerja di bandara itu hanya 1 orang mas. Dulu anak saya kerja di bandara tapi kan proyek pembangunan, bukan kok terus kerja di dalamnya. Dulu itu dijanjikan bahwa warga akan dipekerjakan di dalam bandara, tapi nyatanya ya tidak.
- Saya : Adakah pelatihan pengelolaan uang bagi warga bu?
- Ibu Rakinah : Tidak ada mas. Malah banyak warga yang kena tipu uang mas. Ada yang dijanjikan mau dibuatkan rumah makan, sudah bayar eh tapi malah gak ada wujudnya tu.
- Saya : Adakah dampak pengadaan tanah bandara ini bagi kehidupan keluarga anda?
- Ibu Rakinah : Ya jalan semakin ramai mas. Ini saya dulu buka warung makan mas, tapi karena pandemi jadi semakin sepi jadi tutup.
- Saya : Dengan adanya bandara ini apakah ibu dan keluarga merasa senang karena diuntungkan atau bagaimana bu?
- Ibu Rakinah : Ya gimana lagi mas, mau kecewa ya sudah terlanjur, karena sebenarnya sayang untuk melepas tanah kami mas. Ya gimana lagi mas, kami hanya rakyat kecil ya sudah cuma bisa nurut saja.
- S. Hasil wawancara dengan Bapak Guntur selaku warga terdampak Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 13.30 WIB di kediaman narasumber.
- Saya : Bapak dulu saat pengadaan tanah itu langsung menerima atau menolak pak?
- Bapak Guntur : Saya langsung menerima mas, tapi dulu warga sini banyak yang menolak, ikut WTT itu. Yang menolak itu ya banyak, tapi tetap lebih banyak yang pro. Saya langsung menerima tanpa menolak sedikitpun, karena saya rasa ganti ruginya itu sudah sangat memuaskan, asalkan orang tidak lupa daratan, pasti bisa makmur dengan uang itu. Lalu juga kapan lagi Kecamatan Temon ini bisa semeriah nanti. Karena nanti ini kan perkembangan daerah sini akan sangat pesat, nyatanya hotel-hotel besar saja sekarang sudah banyak.
- Saya : Adakah kesepakatan terkait pemberdayaan masyarakat untuk bekerja di bandara?
- Bapak Guntur : Ya dulu itu ada secara lisan, tapi tidak secara tertulis. Sehingga realisasinya sangat kecil sekali.
- Saya : Kalau tanah bapak yang terkena bandara itu dulunya apa pak? Ladang atau rumah atau yang lainnya? Dan bagaimana ganti ruginya?
- Bapak Guntur : Ada pekarangan, ada tanah tegal, tanah tegal itu tanah bukan untuk padi tapi untuk tanaman seperti cabai, semangka, dll. Kalau pekarangan itu statusnya pekarangan tapi pemanfaatannya seperti tanah tegal. Dan itu semua isi tanahnya seperti tanaman-tanaman tadi itu diganti semuanya mas. Terus terang saja kalau untuk ganti rugi itu sangat layak. Saya ini kan orang netral ya, bukan WTT bukan MPK, saya asal nurut sama pemerintah aja, hla tanah tegal itu dulu ada orang beli 1 meter 30 ribu saja sudah luar biasa, ternyata pembebasan bandara 600 ribu per meter, masih ditambah ganti untung tanaman selama 3 tahun, itupun nilainya besar. Rumah-rumah yang terdampak itu, rumah yang lebih lama umurnya maka nilainya lebih tinggi karena ada nilai historisnya, pokoknya bagus kalau urusan ganti rugi. Tapi ada yang tanamannya tidak dihitung itu karena ini alasannya, saya ini orang netral ya karena saya sudah pensiun jadi netral ya. Jadi dulu itu mau dihitung oleh tim appraisal terkait berapa luas tanahnya berapa tanamannya, tapi kan ditolak, sehingga tidak punya standar untuk mengganti kerugian itu. Kalau yang menerima itu semuanya dihitung, bagus lah pokoknya, yang tidak terhitung itu karena dia menolak, yang mau menghitung malah diusir, sehingga malah bingung, gimana mau ngitung. Tapi nyatanya sekarang, warga yang dulu menolak, lalu sekarang dapat ganti rugi ya nyatanya muncer kok.
- Saya : Lalu adakah pelatihan-pelatihan bagi warga dalam melatih skill untuk bekerja di bandara? Atau pelatihan pengelolaan uang?
- Bapak Guntur : Hla sebenarnya kemarin itu mau ada, tapi banyak yang menolak, sudah nanti saya ngatur sendiri, gitu. Walaupun pada akhirnya sebagian ada yang hancur lebur ya. Seperti kemarinlah ada dimana-mana yang namanya info sekian banyak warga punya uang banyak hasil ganti rugi, maka kan orang-orang dari luar pada datang menawarkan ini itu. Kalau saya, saya tolak kenceng, orang bekas teman saya saja yang datang ke sini menawarkan investasi di Wana Arta saya tolak kok, kalau saya kenceng. Jadi kalau bagi saya, kenceng, sudah tahu saya, karena banyak yang tertipu. Dan saya paham, yang namanya dapat uang banyak tu ya banyak yang mengincar. Kalau saya gampang, kalau dia berani memberikan keuntungan yang tidak wajar, maka sudah pasti tanda tanya besar itu. Tapi ya warga sini banyak yang kena.
- Saya : Apa dampak yang bapak rasakan dengan adanya pembangunan bandara ini?

Bapak Guntur : Kalau saya ya biasa-biasa saja. Memang sebagian ada yang lupa ingatan, itu yang repot, tapi kalau produktif ya bisa tetap bertahan, tapi ya banyak yang hancur lebur tidak ada pemasukan. Yaa dampak dengan adanya bandara ini akhirnya akan menjurus maju kok, tapi itu secara umum hlo, minusnya juga ada.

Saya : Adakah kekecewaan yang bapak rasakan dari pembangunan bandara ini?

Bapak Guntur : Kalau saya malah kebalikannya dari kecewa, ya karena saya kan sudah tua ya, mau apa to saya tu. Jadi saya merasa untung. Hla warga yang tinggalnya dekat bandara itu listrik tidak pernah padam, karena mungkin satu alur listrik dengan bandara, meskipun hujan deras itu hampir tidak pernah bandara. Hanya saja dengan adanya bandara ini, sinyal jadi lebih susah, bahkan Simpati pun. Tapi itu hanya masalah yang sangat kecil.

T. Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng selaku warga tidak terdampak Desa Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 22 November 2021 pukul 13.30 WIB di kediaman narasumber.

Saya : Dulu sebelum ada pengadaan tanah itu sudah ada sosialisasi belum bu kalau akan ada pengadaan tanah untuk pembangunan bandara ini?

Bapak Sugeng : Dulu itu ada informasi bahwa akan ada bandara baru, tapi masih rencana 3 tempat, yaitu di Kulon Progo, Bantul atau Gunung Kidul, info awalnya hanya itu, kalau lokasinya sebelah mana belum tau saat itu.

Saya : Apakah tanah bapak ada yang terdampak pembangunan bandara?

Bapak Sugeng : Tidak ada mas. Terdampak doang, tanahnya gak terbeli. Karena terdampak kan banyak macamnya mas. Terdampak karena terbeli tanahnya, ada yang karena dipinggir bandaranya tapi tanahnya tidak terbeli, akhirnya ketika proses pembangunan ya dapat debu dapat keramaian hehe.

Saya : Hla itu warga yang terdampak seperti itu dapat kompensasi gak pak?

Bapak Sugeng : Saat itu diberi sapu, pel, pokoknya alat-alat pembersih mas, sama masker, tapi bukan uang. Dan itu yang dapat hanya masjid, kalau rumah warga tidak dapat mas. Kompensasi kebisingan juga tidak ada. Karena memang tidak terlalu mengganggu suaranya. Dulu kan memang ada 2 kubu mas, kubu yang setuju dan tidak setuju. Dulu itu ketuanya WTT orang Palihan sini mas, tapi ya ketika ketuanya dirangkul ya akhirnya menurut kok mas.

Saya : Sepengetahuan bapak, tanah-tanah para warga sini yang terbeli bandara itu dulunya tanah apa pak?

Bapak Sugeng : Ya ada yang rumah, ada ladang, bahkan ada makam. Karena lokasi yang dipakai itu kan keseluruhan, jadi tidak hanya mengambil pekarangan saja, karena kan satu kesatuan ya, jadi seluruh yang masuk ke wilayah yang sudah direncanakan untuk bandara ya dibeli bandara. Dan yang makam tadi itu dipindah, dipindah beserta isinya. Kalau ladang itu biasanya melon, semangka, dan cabai mas. Tapi saya ndak tau bagaimana prosesnya, karena setau saya mereka yang diundang ya mereka yang tanahnya terkena.

Saya : Apakah bapak dulu termasuk sebagai warga yang menerima atau yang menolak pembangunan bandara ini pak?

Bapak Sugeng : Kalau saya pribadi itu sebenarnya menerima, tetapi dengan kondisi masyarakat dan adanya perubahan lingkungan itu akhirnya saya agak kecewa, karena mereka yang dari awal itu digadang-gadang akan ada lapangan pekerjaan dan pemberdayaan masyarakat. Ya memang betul ada lapangan pekerjaan, tapi kan kebanyakan masyarakat di sini yang petani tulen dan harus berganti profesi menjadi karyawan yang bisa kerja di bandara dengan kriteria kualifikasi yang tinggi banget itu kok saya pesimis mereka tidak bisa masuk, dan ternyata ya memang benar. Sedangkan kalau pelatihan itu kerjasamanya dengan BLK, dan kayaknya hanya secara umum. Biasanya itu kan ada tawar menawar ya, atau kesepakatan, jadi modelnya tu tanah anda saya beli ya buat pembangunan bandara ini, terus kalau dibeli saya akan dapat apa, tenang aja besok ada lapangan pekerjaan, betul memang banyak lapangan pekerjaan, tapi mau ke sananya itu kita tidak masuk kualifikasi, dan karena kebanyakan tanah yang terbeli itu kan rata-rata atas namanya masih atas nama simbah atau bapak yang sudah tua-tua, sedangkan yang muda-muda itu kan masih sekolah, kebanyakan juga sudah tidak di sini, akhirnya ya seperti inilah, bandara sudah jadi, dan akhirnya yang bisa masuk kerja di sana ya yang dari luar daerah, yang ngekos itu ada yang dari Kalimantan, Papua, dll. Jadi ya kemungkinan ada pelatihan, tapi informasinya tidak sampai ke saya, ya mungkin karena saya tidak terdampak mas, tapi ya memang gak pengen ikut sih bu. Tapi ada ibu-ibu yang didaftar untuk masak di BLK, tetapi dapat dana juga, dan ada beberapa sesi juga, nanti buat usaha. Bukan untuk buka restoran di bandara. Hla ini sudah menjadi rahasia umum, bahwa kalau mau masuk bandara itu anda berani nyewa berapa dalam satu tahun. Kebanyakan artis yang buka di bandara itu. Jangankan di dalam bandara deh, sekarang coba silahkan mas tanya di sekitar sini kalau nyewa kios-kios dan ruko-ruko itu setahunnya

berapa, misalnya 3 juta setahun, sedangkan mereka yang notabenenya adalah petani yang selama ini mengandalkan pertanian dan kemudian harus menyewa setahun 3 juta minimal, kira-kira bisa menghasilkan tidak? Sedangkan setiap hari ada pengeluaran. Selain itu kan mau masuk ke sana tidak sembarangan mas. Kan ada aturannya juga mas, seperti kita mau masuk ke perusahaan / instansi manapun, pasti ada aturan yang harus kita ikuti, normal itu, dimana-mana memang seperti itu. Setau saya, sekarang itu memakai sistem online, jadi kalau saya pribadi lihatnya gini mas, orang sini itu kan masih yang belum bisa langsung beradaptasi dengan teknologi, karena kebanyakan masih petani, walaupun ada beberapa yang sudah menguasai teknologi. Sedangkan untuk proses perekrutan itu kan tidak di sini. Posisinya tidak di sini. Tapi bukan Angkasa Pura, Angkasa Pura itu kan suatu induk yang mengepalai Angkasa Pura Property, Angkasa Pura Service, pokoknya ada anak cabangnya. Dan pendaftar kerja kan nyarinya ke anak cabang itu, misal bagian bersih-bersih ya ke Angkasa Pura Servicenya. Dan di sini ya ada beberapa yang bisa masuk ke sana, tapi ya kontrak bukan pegawai tetap. Karena misalnya yang di bandara, bandara itu kan harus melayani orang internasional juga, jadi harus bisa bahasa, seperti misal petugas ticketing, itu minimal pendidikan S1, bisa bahasa Inggris. Hla sedangkan orang sini kan biasanya pakai bahasa Jawa mas, gak pernah menyentuh bahasa Inggris. Dan setau saya tidak ada pelatihan bagi warga untuk itu seperti bahasa Inggris itu. Tapi mungkin karena saya tidak terdampak. Mungkin info itu langsung diberikan kepada warga yang terdampak saja. Kalau saya sendiri tidak mendapat info pelatihan bahasa Inggris, bagasi, profesi lainnya. Dan pelatihan pengelolaan uang pun juga kayaknya tidak ada. Kebanyakan mereka yang dapat ganti rugi itu memang ada relokasi yang disediakan tempat semacam kapling, tapi mereka juga harus beli tanah itu, mereka juga bangun rumah sendiri. Tapi ada juga yang disediakan untuk semacam rumah relokasi tapi hanya hak pakai, yaitu Mager Sari, itu bukan hak milik, hanya hak pakai saja. Setau saya dulu itu mereka yang menolak, uangnya dititipkan di pengadilan.

Saya : Dampak apa saja yang bapak rasakan sebagai warga sekitar bandara?

Bapak Sugeng : Kalau saya bukan perekonomian warga yang semakin maju, tetapi perubahan kegiatan ekonomi di sekitar, karena mereka yang maju hanya satu dua. Dengan adanya pembangunan bandara, banyak warga yang berlimpah uang, akhirnya mereka beli buat rumah lagi bikin kos-kosan bikin mobil. Sedangkan mobil bisa untuk ngegrab atau angkutan, sedangkan yang bisa masuk ke bandara ya hanya itu-itu saja. Tidak semuanya bisa masuk. Kalau dulu pertama awal kali bandara itu setau saya memang warga di sini diberi kesempatan bisa masuk, tetapi seiring berjalannya waktu sekarang lebih banyak mereka yang ibaratnya sudah dapat alokasi di Adisutjipto masuk ke bandara sini, seperti BlueBird, Damri, dll. Setau saya memang ada seperti Putra Palih, cuman karena kebanyakan mereka hanya menunggu di luar bandara. Mungkin karena sistem atau apa. Kebanyakan sekarang warga yang jasa angkut atau transportasi itu ikut Grab. Dulu itu yang tergabung dalam Putra Palih itu bisa masuk langsung ke bandara, nawarin gitu seperti taksi dan tanpa aplikasi, kalau itu kan masyarakat langsung bisa merasakan, harusnya seperti itulah. Intinya masyarakat itu diberi kesempatan dulu, karena tidak semua orang bisa bertahan dengan kondisi perubahan. Ada juga warga yang pertamanya semangat ikut tapi akhirnya semakin lama merasa gak ada hasilnya, akhirnya pindah haluan, ada yang seperti itu, tapikan paling tidak ada kesempatan. Karena bandara ini kan untuk jangka panjang. Setau saya saat ini masih ada yang bisa masuk bandara, tapi karena persaingan bisnis dengan adanya BlueBird, Damri, dll yang juga masuk. Akhirnya kan yang dulunya full masyarakat sini kan sekarang menjadi berkurang. Cuman mungkin kalau dilihat dari kuota bandara yang memang dirancang sampai setahun itu sekitar 20 juta pengguna atau orang yang memakai fasilitas bandara itu, maka transportasi itu menjadi vital, karena memang kalau hanya masyarakat sendiri itu tidak mampu, apalagi sekarang ada kereta bandara. Wah mau ke Jogja, kalau biar bisa ngejar jadwalnya kereta ya mending naik kereta, lebih cepat ya lebih murah juga. Itu kalau yang saya lihat ya mas.

Saya : Apa harapan bapak untuk kedepannya terkait adanya bandara ini?

Bapak Sugeng : Harapan saya ya dengan adanya bandara ini dapat memberikan nilai lebih terhadap masyarakat sekitar, dapat memajukan masyarakat. Jadi paling tidak harus ada peluang untuk masyarakat sekitar yang bisa dimanfaatkan, karena kalau tidak nanti masyarakat akan semakin tersisihkan, karena mereka yang selama ini tidak punya kemampuan, lalu mereka yang baru lulus sekolah dan tidak ada informai, sepertinya akan sulit juga. Dampak adanya bandara kalau yang diluar area kan misalnya ada perkantoran-perkantoran, hotel, yang mulai dibangun. Menurut saya meskipun tidak bisa masuk kerja di dalam bandara, setidaknya bisa masuk di yang ada di sekitar bandara, kalau mereka ada kemampuan dan keinginan, karena kan tetap kembali lagi ke masing-masing, mau kerja apa, pilih-pilih. Hla

itu setidaknya diberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat sekitar. Tatkala masyarakat keberatan, di situ diadakan pertemuan antara Angkasa Pura dan masyarakat, tetapi bagi saya lucunya itu yang menjadi wakil pembicara masyarakat itu justru bukan dari masyarakat, tetapi dari oknum partai politik, itu yang saya tidak suka. Dia saat itu menjabat sebagai salah satu anggota legislatif. Pada saat ada permasalahan, terus kemudian dipertemukan untuk dicarikan solusinya, itu ternyata yang menjadi jurubicara warga itu bukan dari warga, dia mengatasnamakan dari salah satu partai politik. Menurut saya ini bukan ranahnya partai politik, ini adalah murni ranahnya masyarakat terdampak yang membutuhkan solusi dengan pihak Angkasa Pura yang kemarin sudah bla bla bla. Dampak jalan sini kemudian karena tidak adanya kompensasi untuk warga sekitar, sehingga sempat minta ada kesepakatan, tapi ya akhirnya tidak ada. Saat itu masyarakat terdampak sendiripun ada kubu masing-masing mas, entah mungkin karena ada kepentingan masing-masing. Ini masyarakat yang pro ya, karena yang menolak sudah jelas tidak membuat kesepakatan karena dari awal menolak, walaupun pada akhirnya mereka mau gak mau harus menerima. Hla ini kan karena ada kubu menerima yang tidak sesuai dengan apa yang di awal disepakati. Hla tiba-tiba saya diajak ikut, pas saya ikut, hla kok saya disuruh masuk, hla di dalam saya kira itu yang ngomong perwakilan dari warga tanpa harus ngomong bahwa dia anggota legislatif dari suatu partai politik, tapi ternyata hal itu dia ucapkan, wah menurut saya ini sudah tidak benar. Ada kepentingan lain. Ini setau saya. Karena saya sendiri kan tidak terdampak secara langsung mas, jadi ya karena mau tidak mau dengan adanya bandara, pasti akan ada perubahan dampak sosial, perekonomian. Ya tadi itu, kalau menurut saya yang semakin maju itu bukan perekonomian warga sekitar bandara, tetapi perekonomian di sekitar bandara. Karena perekonomian yang ada di sekitar bandara itu pelakunya belum tentu warga sekitar bandara. Kalau sekarang banyak yang akhirnya karena mereka banyak yang tidak punya modal, akhirnya tanahnya dijual, buat modal usaha tapi di lokasi lain, karena tanah yang di situ dijual dan uangnya tidak bisa buat beli tanah sekitar situ lagi dan harus beli tanah di lokasi yang jauh dari bandara atau luar lokasi karena harga tanah sekitar bandara sudah tinggi semua, maka akhirnya kan secara tidak langsung mereka tersisihkan. Karena mereka yang mempunyai modal dan dana yang lebih, mereka bisa beli tanahnya, bisa membangun, bisa buka usaha, yaitu mereka yang bisa melakukan perekonomian di sekitar bandara sini. Itupun ada yang bisa bertahan dan ada yang tidak. Karena usaha itu kan tidak selalu sukses tidak selalu laris manis. Tapi menurut saya pribadi, usaha itu harus pelan-pelan. Kalau kita belum merasakan tahapannya, belum punya pengalaman, kok langsung meloncat, itu akan susah, dan kalau kita tidak siap ya otomatis akan tersingkirkan.

- U. Hasil wawancara dengan Bapak Tarto selaku warga terdampak Dusun Tanggalkan Desa Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 22 November 2021 pukul 15.30 WIB di kediaman narasumber.

Saya : Dulu sebelum ada pengadaan tanah itu sudah ada sosialisasi belum bu kalau akan ada pengadaan tanah untuk pembangunan bandara ini?

Bapak Tarto : Kalau sosialisasi tu ada sekitar tahun 2014 akhir, terus kan ada demo penolakan, akhirnya tapi kan terus berjalan, lalu ke tahap pengukuran dan lain sebagainya, terus ke appraisal, nah akhir tahun 2016 itu baru pembayaran.

Saya : Apakah ada kesepakatan antar warga dan Angkasa Pura saat proses pengadaan tanah?

Bapak Tarto : Waktu itu ada, cuma ya kan pelaksanaannya tidak seperti yang dijanjikan juga. Ya memang banyak warga terdampak yang prioritas yang sesuai dengan skillnya masing-masing. Warga sini dan warga luar sini ketika kategorinya sama, itu akan diprioritaskan warga sini, itu emang ada seperti itu.

Saya : Tanah bapak yang dulu terbeli bandara itu statusnya tanah apa pak?

Bapak Tarto : Itu tanah pekarangan, ya tanah rumah, kalau saya gak punya ladang. Karena sudah dibagi-bagi dari orang tua, saya bagian rumah dan pekarangan, ya dikitlah. Hla hasilnya itu saya buat kos-kosan. Ganti ruginya itu semua dihitung beserta isinya mas. Aapa saja yang ada di atas tanah.

Saya : Apakah ada penawaran untuk diganti tanah kembali?

Bapak Tarto : Ya ada yang minta diganti tanah lagi, tapi kalau tanah memang pihak Angkasa Pura yang tidak sanggup, karena tanah itu kan nyarinya tidak mudah, apalagi dengan tanah terdampak yang seluas itu, akhirnya ya semua diganti uang semua. Hla ada juga warga yang kecewa dengan ganti rugi uang ini. Karena uang ganti ruginya kan tidak cukup buat beli tanah lagi yang luasnya sama, karena harga tanah di sekitar bandara semuanya naik drastis, sehingga dengan uang hasil ganti rugi mereka hanya bisa beli tanah di daerah yang jauh dari daerah situ. Cuma ya permintaan dari warga terdampak itu kan yang perlu di hanya pengadaan tanah untuk relokasi rumah baru itu minta untuk di sekitar sini saja. Jadi diberi kesempatan

untuk membeli, membeli hlo ya bukan dikasih, dan membangun rumah sendiri di situ. Jadi tanahnya tetap dibeli bandara, tetapi diganti uang, tapi dia diberi kesempatan beli tanah relokasi tadi.

Saya : Setau bapak, apa alasan warga dalam menolak maupun menerima pembangunan bandara ini?

Bapak Tarto : Kalau yang menolak itu ya alasannya itu kalau ditanya langsung jawab “Pokoknya tidak”, wa ya sudah kalau sudah bilang gitu sudah susah, gak bisa diajak rembukan. Palihi ini ada yang menolak tapi gak banyak, yang agak banyak itu Glagah.

Saya : Apakah ada pelatihan profesi bagi warga terdampak?

Bapak Tarto : Ada mas, hanya saja terbatas. Ada pelatihan berbagai keterampilan, seperti pelatihan montir, dll. Ada itu dan gratis. Tapi ya terbatas jumlah orangnya. Dan ada batasan umur juga.

Saya : Apakah bapak merasa puas dengan besaran ganti rugi yang diberikan?

Bapak Tarto : Kalau puas itu namanya manusia kalau dituruti ya tidak ada habisnya ya. Kalau saya yang penting sudah wajar, sudah di atas harga pasaran dan sudah layak. Sudah baguslah.

Saya : Apa saja dampak yang bapak rasakan dengan adanya pembangunan bandara baru ini?

Bapak Tarto : Memang kalau bagi warga yang biasa berbisnis atau berwirausaha itu memang peluang itu sebetulnya banyak, cuma kalo yang biasanya tani dan fokus hanya tani saja, maka dampaknya itu ya tidak bisa kerja yang lainnya lagi, jadi agak canggung juga, karena biasanya ke sawah bebas, dan sekarang gak ada sawah ya paling-paling diem di rumah. Kalau yang sudah biasa berbisnis berwirausaha ya kita ambil peluang, karena peluang itu banyak. Dan kalau kecewa itu ya sebenarnya ada, tapi kecewa itu kita tutup dengan peluang baru itu. Jadinya ya tidak ada masalah. Saya dulu itu jual beli gabah jual beli kelapa, jadi kita tiap hari ya kerja terus, langganan kita saat itu banyak sekali, hla begitu adanya bandara, kita jadi stop kelapa, semua hampir 80% terkena pembangunan bandara, dan wilayah atau lokasi langganan saya untuk panen itu semua pohon ditebang. Dan dengan pekerjaan itu dulu sebenarnya kita nyari uangnya sudah enak, misal tiap hari 500 ribu itu sudah dapat dulu. Tapi karena ada pembangunan, pohon sudah ditebang, ya tidak bisa lagi. Tapi ya alhamdulillah saya berhasil menangkap peluang, dan sekarang sudah ada gantinya, ada usaha kos-kosan, jadi income pasif, ya lahmduallah dari kos-kosan hasilnya sama dengan yang kemarin, malah kita lebih santai sekarang.

Saya : Apakah ada pelatihan pengelolaan uang bagi warga terdampak?

Bapak Tarto : Ada, cuman saya tidak ikut. Itu yang mengadakan Angkasa Pura. Itu ada undangannya, saya dapat undangannya. Tapi saya tidak bisa berangkat. Tapi mungkin hanya tertentu saja untuk yang terdampak saja. Karena memang banyak yang tiba-tiba habis gitu saja uangnya. Ada yang untuk foya-foya dan sebagainya, gak kerasa tiba-tiba habis, gitu ada juga. Ada yang tergiur tawaran-tawaran sana sini, nanti akan dijadikan direktur gitu ada, dijadikan manajer, akhirnya ikut, uang dikeluarkan akhirnya habis, memang ada yang seperti itu. Itu ketipu 1.2 Milyar lepas. Padahal sudah saya peringatkan dari awal, kalau kamu besok dapat uang, kalau cuma pengen bikin rumah kaya gini, itu bisa. Gak usah ikut yang aneh-aneh. Gak usah mudah tergiur tawaran-tawaran. Tapi mereka gak mengikuti saya, yasudah akhirnya kena, ya ketipu. Jadi ketika pasca ganti rugi tu banyak sekali orang datang ke sini menawarkan segala macam apapun itu bentuknya. Karena kan orang-orang sudah tahu kalau di sini akan dibangun bandara, otomatis banyak warga dapat uang banyak, jadi sasaran empuk warga sini. Mereka bikin acara apa sajalah, pura-pura bikin perusahaan, menjanjikan nanti akan dijadikan direktur, manajer, dll, akhirnya ya ketipu, dan bahkan ada yang keuangannya minus.

Saya : Apa harapan bapak kedepannya dari adanya bandara ini?

Bapak Tarto : Harapan kita agar wilayah sini bisa maju, mungkin nanti kemudian bisa jadi pusat kota untuk Kulon Progo. Kantor bupati tetap di Wates, tapi pusat kotanya di Temon sini nanti.

LAMPIRAN IV

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sartana, S.S.T.

Jabatan: Kepala Seksi Data dan Informasi, Bidang Pengendalian dan Pengawasan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo.

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Muhammad Nurkhalid Al Ghazali, S.H.

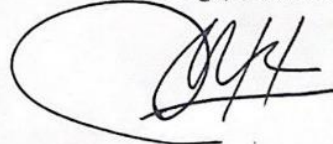
Alamat: Jalan Rafflesia Raya Blok C1 No. 2 Perum Taman Tridaya Indah 1, Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17510.

Status : Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 23 November 2021 bertempat di Ruang Rapat Dinas PTP Kulon Progo, guna melengkapi data tesis yang berjudul "Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara Baru Internasional Yogyakarta (YIA) Di Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta dengan Pendekatan Sosio-Yuridis Perspektif Hukum Islam."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, 23 November 2021



(Sartana, S.S.T.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *A. Heru Atmaha, A.Pdnh*
Jabatan: *Kepala Seksi Pengadaan Tanah & Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kab. Kulon Progo*

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Muhammad Nurkhalid Al Ghazali, S.H.

Alamat: Jalan Raflesia Raya Blok C1 No. 2 Perum Taman Tridaya Indah 1, Desa
Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
17510.

Status : Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal *23 November 2021* bertempat di *Kantor Pertanahan (BPN) Kulon Progo*, guna melengkapi data tesis yang berjudul "Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara Baru Internasional Yogyakarta (YIA) Di Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta dengan Pendekatan Sosio-Yuridis Perspektif Hukum Islam."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, *23 November 2021*


A. Heru Atmaha

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Supriyono Waluyo*

Jabatan: *Doko Boyo*

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Muhammad Nurkhalid Al Ghazali, S.H.

Alamat: Jalan Raflesia Raya Blok C1 No. 2 Perum Taman Tridaya Indah 1, Desa
Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
17510.

Status : Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal *16 November 2021* bertempat di
Kantor Kalurahan Glagah guna melengkapi
data tesis yang berjudul "Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara Baru
Internasional Yogyakarta (YIA) Di Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo
Yogyakarta dengan Pendekatan Sosio-Yuridis Perspektif Hukum Islam."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Muslihudin. S*

Jabatan: *Komituan / Kesra Palihan*

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Muhammad Nurkhalid Al Ghazali, S.H.

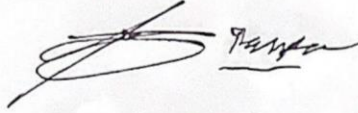
Alamat: Jalan Raflesia Raya Blok C1 No. 2 Perum Taman Tridaya Indah 1, Desa
Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
17510.

Status : Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal *19 November 2021* bertempat di
Kantor Kelurahan Palihan guna melengkapi
data tesis yang berjudul "Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara Baru
Internasional Yogyakarta (YIA) Di Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo
Yogyakarta dengan Pendekatan Sosio-Yuridis Perspektif Hukum Islam."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, *19 November 2021*


Muslihudin. S
(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUNianto, S.Pd.SD

Jabatan: DUKUH KRAGONI

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Muhammad Nurkhalid Al Ghazali, S.H.

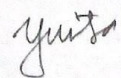
Alamat: Jalan Raflesia Raya Blok C1 No. 2 Perum Taman Tridaya Indah 1, Desa
Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
17510.

Status : Mahasiswa Hukum Islam Prodi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 16 November 2021 bertempat
di Kantor Kelurahan Kalihan, guna
melengkapi data tesis yang berjudul "Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan
Bandara Baru Internasional Yogyakarta (YIA) Di Desa Glagah Kecamatan Temon
Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta dengan Pendekatan Sosio-Yuridis Perspektif Hukum
Islam."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KulonProgo, 16 November 2021


(YUNianto, S.Pd.SD.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIYADI.

Jabatan: ULU-ULU.

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Muhammad Nurkhalid Al Ghazali, S.H.

Alamat: Jalan Rafflesia Raya Blok C1 No. 2 Perum Taman Tridaya Indah 1, Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17510.

Status : Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 16 November 2021 bertempat di Kantor Kalurahan Sindutan guna melengkapi data tesis yang berjudul "Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara Baru Internasional Yogyakarta (YIA) Di Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta dengan Pendekatan Sosio-Yuridis Perspektif Hukum Islam."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nissi Wardoyo

Jabatan: Pamong Kalurahan Kebonrejo

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Muhammad Nurkhalid Al Ghazali, S.H.

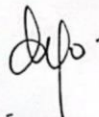
Alamat: Jalan Raflesia Raya Blok C1 No. 2 Perum Taman Tridaya Indah 1, Desa
Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
17510.

Status : Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 15 November 2021 bertempat di Kantor Kalurahan Kebonrejo guna melengkapi data tesis yang berjudul "Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara Baru Internasional Yogyakarta (YIA) Di Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta dengan Pendekatan Sosio-Yuridis Perspektif Hukum Islam."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, 15-11-2021


(.....Nissi Wardoyo.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SINGGITH MURTOTO
Jabatan: JAWABAYA (CENSAUSFO)

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Muhammad Nurkhalid Al Ghazali, S.H.

Alamat: Jalan Rafflesia Raya Blok C1 No. 2 Perum Taman Tridaya Indah 1, Desa
Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
17510.

Status : Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 15-11-2021 bertempat di
Center Kalurahan Kebonrejo guna melengkapi data tesis yang berjudul "Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara Baru Internasional Yogyakarta (YIA) Di Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta dengan Pendekatan Sosio-Yuridis Perspektif Hukum Islam."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, 15-11-2021



(SINGGITH MURTOTO)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIF WINATA

Jabatan: Warga Desa Glagah

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Muhammad Nurkhalid Al Ghazali, S.H.

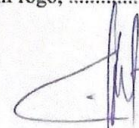
Alamat: Jalan Raflesia Raya Blok C1 No. 2 Perum Taman Tridaya Indah 1, Desa
Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
17510.

Status : Mahasiswa Hukum Islam Prodi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 13 November 2021 bertempat
di Gerbang Hektik masuk Pantai Glagah, guna
melengkapi data tesis yang berjudul "Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan
Bandara Baru Internasional Yogyakarta (YIA) Di Desa Glagah Kecamatan Temon
Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta dengan Pendekatan Sosio-Yuridis Perspektif Hukum
Islam."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KulonProgo, 13 November 2021



(Arif Winata)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Guntur S

Jabatan: Warga Glagah

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Muhammad Nurkhalid Al Ghazali, S.H.

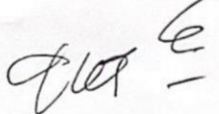
Alamat: Jalan Raflesia Raya Blok C1 No. 2 Perum Taman Tridaya Indah 1, Desa
Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
17510.

Status : Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 16 November 2021 bertempat di Kediaman saya (Glagah) guna melengkapi data tesis yang berjudul "Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara Baru Internasional Yogyakarta (YIA) Di Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta dengan Pendekatan Sosio-Yuridis Perspektif Hukum Islam."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, 16 November 2021


(GUNTUR S)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Dwi. R

Jabatan: Macanan, Glagah

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Muhammad Nurkhalid Al Ghazali, S.H.

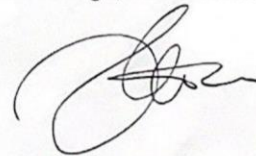
Alamat: Jalan Raflesia Raya Blok C1 No. 2 Perum Taman Tridaya Indah 1, Desa
Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
17510.

Status : Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 15 November 2021 bertempat di
Kediaman saya (Glagah) guna melengkapi
data tesis yang berjudul "Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara Baru
Internasional Yogyakarta (YIA) Di Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo
Yogyakarta dengan Pendekatan Sosio-Yuridis Perspektif Hukum Islam."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, 15 November 2021



(..... Agus Dwi. R)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugeng Iman Santoso
Jabatan: Warga Palihan

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Muhammad Nurkhalid Al Ghazali, S.H.

Alamat: Jalan Raflesia Raya Blok C1 No. 2 Perum Taman Tridaya Indah 1, Desa
Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
17510.

Status : Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 19 November 2021 bertempat di kediaman saya (Palihan), guna melengkapi data tesis yang berjudul "Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara Baru Internasional Yogyakarta (YIA) Di Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta dengan Pendekatan Sosio-Yuridis Perspektif Hukum Islam."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, 19 November 2021


(Sugeng Iman Santoso)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Ny. SUJATHO*

Jabatan: *Warga Sidareja, Glagah*

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Muhammad Nurkhalid Al Ghazali, S.H.

Alamat: Jalan Raflesia Raya Blok C1 No. 2 Perum Taman Tridaya Indah 1, Desa
Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
17510.

Status : Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal *15 November 2021* bertempat di
kediaman saya (Glagah) guna melengkapi
data tesis yang berjudul "Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara Baru
Internasional Yogyakarta (YIA) Di Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo
Yogyakarta dengan Pendekatan Sosio-Yuridis Perspektif Hukum Islam."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, *15 November 2021*



(*Ny. SUJATHO*)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Hardini

Jabatan: Warga Glagah

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Muhammad Nurkhalid Al Ghazali, S.H.

Alamat: Jalan Raflesia Raya Blok C1 No. 2 Perum Taman Tridaya Indah 1, Desa
Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
17510.

Status : Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 16 November 2021 bertempat di Kediaman saya (Glagah) guna melengkapi data tesis yang berjudul "Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara Baru Internasional Yogyakarta (YIA) Di Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta dengan Pendekatan Sosio-Yuridis Perspektif Hukum Islam."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, 16 November 2021



(Ny. Dwi Hardini)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Parto Diwiryono

Jabatan: Warga Glagah

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Muhammad Nurkhalid Al Ghazali, S.H.

Alamat: Jalan Raflesia Raya Blok C1 No. 2 Perum Taman Tridaya Indah 1, Desa
Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
17510.

Status : Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 16 November 2021 bertempat di
kediaman saya (Glagah) guna melengkapi
data tesis yang berjudul "Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara Baru
Internasional Yogyakarta (YIA) Di Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo
Yogyakarta dengan Pendekatan Sosio-Yuridis Perspektif Hukum Islam."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, 16 November 2021

Parto

(Mbah Parto Diwiryono)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rakinah

Jabatan: Warga Glagah

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Muhammad Nurkhalid Al Ghazali, S.H.

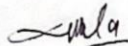
Alamat: Jalan Raflesia Raya Blok C1 No. 2 Perum Taman Tridaya Indah 1, Desa
Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
17510.

Status : Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Tejah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 16 November 2021 bertempat di Kediaman saya (Glagah) guna melengkapi data tesis yang berjudul "Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara Baru Internasional Yogyakarta (YIA) Di Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta dengan Pendekatan Sosio-Yuridis Perspektif Hukum Islam."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, 16 November 2021


(Rakinah)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sutarto

Jabatan: Warga Palihan

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Muhammad Nurkhalid Al Ghazali, S.H.

Alamat: Jalan Raflesia Raya Blok C1 No. 2 Perum Taman Tridaya Indah 1, Desa
Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
17510.

Status : Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 19 November 2021 bertempat
di Kediaman saya (Palihan), guna
melengkapi data tesis yang berjudul "Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan
Bandara Baru Internasional Yogyakarta (YIA) Di Desa Glagah Kecamatan Temon
Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta dengan Pendekatan Sosio-Yuridis Perspektif Hukum
Islam."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

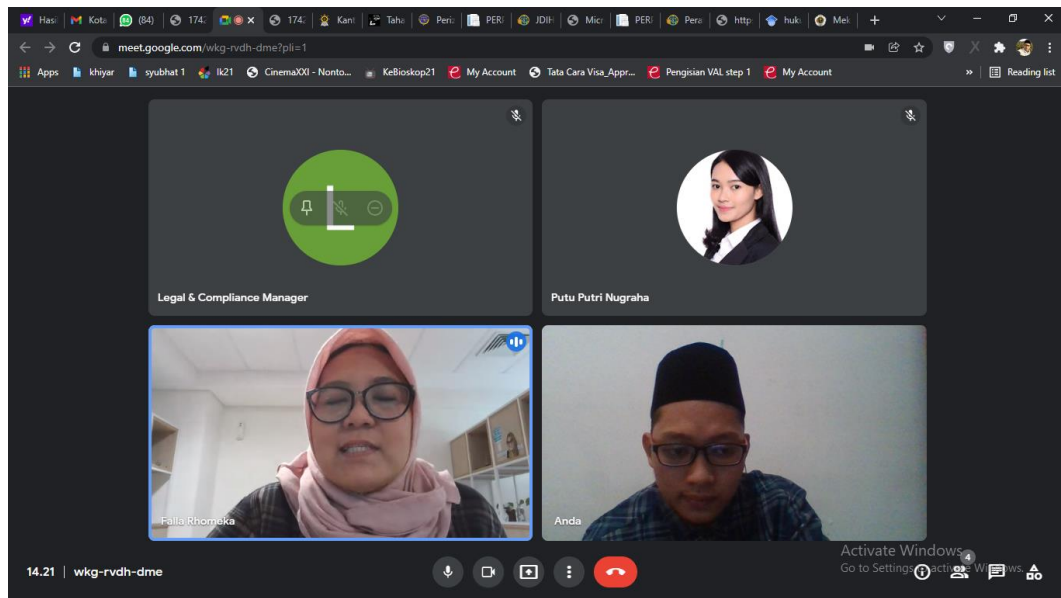
Kulon Progo, 19 November 2021



(.....SUTARTO.....)

LAMPIRAN V

HASIL DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Falla Rhomeka selaku Admin *Legal & Compliance Manager* Angkasa Pura 1
Bandara YIA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB via *Google Meet*:



Wawancara dengan Bapak Sartana selaku Kasi (Kepala Seksi) Data dan Informasi Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang Kulon Progo pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 pukul
10.00 WIB di Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo.



Wawancara dengan Bapak Marjiyanto selaku Perencana Muda Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo pada hari Kamis, 25 November 2021 pukul 13.50 WIB via *Video Call Whatsapp*.



Wawancara dengan Bapak Fajar selaku Sekretaris / Carik desa Jangkar kecamatan Temon kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 22 November 2021 pukul 19.10 WIB via *Video Call Whatsapp*.



Wawancara dengan Bapak Supriyono Waluyo selaku Jagabaya Kelurahan Glagah pada hari Selasa 16 November 2021 pukul 09.30 WIB di Kantor Kelurahan Glagah.



Wawancara dengan Bapak Nissi Wardoyo selaku Pamong Kelurahan Kebonrejo dan Bapak Singgih Murtoto selaku Jagabaya Kebonrejo di Kantor Kelurahan Kebonrejo hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 14.30 WIB.



Wawancara dengan Bapak Riyadi selaku Ulu-ulu Kalurahan Sindutan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 14.30 WIB di Kantor Kelurahan Sindutan.



Wawancara dengan Bapak Muslihudin selaku Kamituwa Kalurahan Palihan pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 pukul 10.30 WIB di Kantor Kelurahan Palihan.



Wawancara dengan Mas Agus Dwi R. selaku warga terdampak dusun Macanan desa Glagah kecamatan Temon kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 16.00 WIB di kediaman



Wawancara dengan Bapak Guntur selaku warga desa Glagah kecamatan Temon kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 13.30 WIB di kediaman narasumber.



Wawancara dengan Ibu Dwi Hardini selaku warga tidak terdampak desa Glagah kecamatan Temon kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 12.30 WIB di kediaman narasumber.



Wawancara dengan Ibu Rakinah selaku warga tidak terdampak desa Glagah kecamatan Temon kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 13.00 WIB di kediaman narasumber.



Wawancara dengan Simbah Sujatno (Suami Istri) selaku warga dusun Sidorejo RT 10 RW 5 desa Glagah kecamatan Temon kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 13.00 WIB di kediaman narasumber.



Wawancara dengan Simbah Parto Diwiryo selaku warga desa Glagah kecamatan Temon kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 11.15 WIB di kediaman narasumber.



Wawancara dengan Bapak Sugeng selaku warga tidak terdampak desa Palihan kecamatan Temon kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 22 November 2021 pukul 13.30 WIB di kediaman narasumber.



Wawancara dengan Mas Arif Winata (akrab dipanggil Mas Kenthung) selaku penjaga TPR (Tempat Pemungutan Retribusi) pantai Glagah pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 pukul 14.00 WIB di TPR Pantai Glagah.



Wawancara dengan Bapak Tarto selaku warga dusun Tanggahan desa Palihan kecamatan Temon kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 22 November 2021 pukul 15.30 WIB di kediaman narasumber.

LAMPIRAN VI

SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 19/Perpus/MIAI/III/2022

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Nurkhalid Al Ghazali
Nomor Induk Mahasiswa : 20913026
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M. Ag.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**Pengadaan Tanah Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) Pendekatan Sosio-Yuridis
Perspektif Hukum Islam**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan
Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) besar 10 % (**sepuluh persen**).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 30 Maret 2022

Kaprodi MIAI



Dr. Nunanah, MIS

LAMPIRAN VII

CV PENELITI

Muhammad Nurkhalid Al Ghazali, S.H.
Islamic Law



Formal Education



Workshop and Training

- 2012 - Ramadhan for Pesantren by Al-Ihsan Islamic Boarding School
- 2013 - Teman Forans by Child Forum of Sleman (FORANS)
- 2013 - Leadership and Management Basic Training by Wahana Inspirasi Santri Nurul Ummah (WISSNU)
- 2014 - Olympiad Competition English Festival by Islamic University of Malang
- 2014 - 5th MBI Book Fair by International Islamic Senior High School of Amanatul Ummah (MBI-AU)
- 2018 - Audit Training I on July 2018 by Student Audit Agency of Islamic University of Indonesia (BAK-UII)

Working Experience

- 2018 - 2019 Fiqh Teacher (An-Nasyath Islamic Boarding School)
- 2019 - 2020 Tajwid Teacher (An-Nasyath Islamic Boarding School)
- 2021 - Now Musyriif PDQ / Ta'lim (FBE Islamic University of Indonesia)
- 2021 - Now Yanbu'a Trainer and Examiner (Lajnah Muroqobah Yanbu'a Kabupaten Bekasi)

Organization Experience

- 2012 - 2013 Staff of Child Forum of Sleman (FORANS)
- 2013 - 2014 Staff of Islamic Spirituality of WISSNU in International Islamic Boarding School of Amanatul Ummah (MBI-AU)
- 2016 - 2017 Leader of Internship Field – Student Development – Executive Student Organization – Faculty of Islamic Studies – Islamic University of Indonesia (Magang PSDM LEM FIAI-UII)
- 2017 - 2018 Staff of Student Development – Executive Student Organization – Faculty of Islamic Studies – Islamic University of Indonesia (PSDM LEM FIAI-UII)
- 2017 - 2018 Staff of Student Development – Ahwal al Syakhshiyah Student Organization – Faculty of Islamic Studies – Islamic University of Indonesia (PSDM HMAS FIAI-UII)
- 2017 - 2018 Leader of Student Development – Student Audit Agency – Islamic University of Indonesia (PSDM BAK-UII)
- 2021 - Now Leader of Lajnah Muroqobah Yanbua Kabupaten Bekasi

Committee Experience

- 2017 – Leader of SIKUMBANG Closing Ceremony Event in Internship Field by Executive Student Organization – Faculty of Islamic Studies – Islamic University of Indonesia
- 2017 – Staff of Event Planner in TAMAH V Student Orientation Event by Executive Student Organization – Faculty of Islamic Studies – Islamic University of Indonesia
- 2018. – Staff of Event Planner in KULKAS Silaturahmi Event by Ahwal al Syakhshiyah Student – Faculty of Islamic Studies – Islamic University of Indonesia
- 2018 – Staff of Event Planner in KERTAS Silaturahmi Event by Ahwal al Syakhshiyah Student – Faculty of Islamic Studies – Islamic University of Indonesia
- 2018 – Secretary Staff of MONOCHROME Friendship Night Event by Executive Student Organization – Faculty of Islamic Studies – Islamic University of Indonesia